



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2021/PN Mks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : Andi Ade Ariadi, S.Stp., M.Si
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/29 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kwarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cendana RT. 001 RW. 001 Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2019)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Makassar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
7. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan Kota sejak tanggal 23 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 November sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar klas 1A Khusus, di dampingi Penasihat Hukum 1. Andi Raja Nasution, S.H., 2. Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H.,M.H., 3. Hasidah S. Lipung, S.H.,M.H., 4. Kamaruddin, SH., M.H., 5. Suhartawan Hutapea, S.H., dan 6. Mohammad Syafii, S.H. kesemuanya Adavokat/Pengacara beralamat pada kantor Pengacara/Konsultan Hukum "ARN & ASSOCIATES Reputable Advocacy & General Practice Of Law", terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga/Ham/PHI Makassar Kelas 1 A Khusus tanggal 21 Juli 2021 No. 253/Pid.sus/2021/KB;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN MKS tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 48/Pid.Sus.TPK/2021/PN. Mks tanggal 12 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa;

Setelah pula memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **Andi Ade Ariadi, S.Stp, M.Si**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andi Ade Ariadi, S.Stp, M.Si**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar**

Halaman 2 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat)** bulan;
4. Menyatakan terdakwa **ditahan** pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
 5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harus dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
 6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 092/07—04/1.1/II/2019 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019, tanggal 6 Februari 2019
 2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA.2019 pada Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.17.503.754.000
 3. Rencana Anggaran Biaya BOK Puskesmas sejumlah Rp.15.187.000.000 tanggal 7 Desember 2018
 4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dan Perangkat daerah (RKA SKPD) TA.2019 pada Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.15.187.000.000
 5. RKA SKPD TA.2019 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.1.010.000.000
 6. RKA SKPD TA.2019 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.1.151.000.000
 7. DPPA SKPD TA.2019, Nomor : 1.02 01 01 16 25 5 2 Jumlah Anggaran Rp.17.503.754.000
 8. DPPA SKPD TA.2020, Nomor : 1.02 01 16 25 5 2 Jumlah Anggaran Rp.17.895.938.000
 9. Rekapitulasi laporan realisasi penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019, Tanggal 31 Desember 2019 (tanpa tanda tangan Kadis)

Halaman 3 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas & daftar realisasi dana BOK per program puskesmas Tahun 2019
11. Rekapitulasi SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran dana BOK Kab.Bulukumba semester 1 & 2 TA.2019 oleh BPKD Bulukumba Tanggal 26 Juni 2019 & 31 Desember 2019
12. Laporan realisasi penyerapan dana BOK Kab.Bulukumba semester 1 & 2 TA.2019 oleh BPKD Tanggal 26 Juni 2019 & 31 Desember 2019
13. Laporan Realisasi penggunaan dana BOK Kab.Bulukumba Tahap 1 & 2 TA.2019 oleh Dinas Kesehatan Tanggal 22 Juli 2019 & 31 Desember 2019
14. Kartu kendali penyediaan dana anggaran per 31 Desember 2019 pada kegiatan BOK Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba
15. 5 lembar Kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Karassing senilai Rp.750.000.000
16. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontotiro senilai Rp.598.000.000
17. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Lembanna senilai Rp.600.000.000
18. 3 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontobahari senilai Rp.600.000.000
19. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Borongrappoa senilai Rp.800.000.000
20. 5 lembar Kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Balibo senilai Rp.800.000.000
21. 5 lembar Kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Gattareng senilai Rp.378.500.000
22. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Ujung Loe senilai Rp.900.000.000
23. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Tana Toa senilai Rp.600.000.000
24. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Batang senilai Rp. 500.000.000
25. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Tanete senilai Rp.950.000.000
26. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Herlang senilai Rp.500.000.000
27. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Kajang senilai Rp.600.000.000

Halaman 4 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontobangun senilai Rp.700.000.000
29. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Ponre senilai Rp.527.120.000
30. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Caile senilai Rp.950.000.000
31. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontonyeleng senilai Rp.550.000.000
32. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 29 April, 22 Mei, 28 Juni, 16 Desember, dan 27 Desember 2019.
33. Rekening Koran Bank Sulselbar a.n. Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba No.Rekening 040-002-000004194-6 Periode 01 Januari 2019 s/d 24 Juni 2020
34. 1 buah buku Catatan ERNAWATI warna Cokelat terkait penyerahan dana BOK ke Puskesmas Tahun 2019
35. 1 Buah Buku catatan Berwarna Hijau
36. Dua Buah Bonggol Cek Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba
37. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran BOK pada Bidang SDK, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit, Bidang Pelayanan Masyarakat yang dikelola Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019
38. 1 Bundel dokumen berwarna hijau, berisi SPJ Kosong Dana BOK TA.2019 yang telah ditanda tangani Plt.Kepala Dinas Kesehatan ANDI ADE ARIADI, S.STP.,M.Si, Ernawati, S.KM.MKes & Irna Anggriana, S.KM
39. Rekening Koran atas nama ERNAWATI nomor rekening 0803793950 Bank BNI Syariah periode 1 Januari 2019 s/d November 2020.
40. Rekening Koran atas nama ERNAWATI nomor rekening 040-201-000015368-3 Bank Sulselbar periode 1 Januari 2019 s/d November 2020.
41. Surat Perintah Tugas ANDI ADE ARIADI, S.STP.,M.Si Sebagai Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018, Tanggal 27 September 2018

Terlampir dalam Berkas Perkara

42. Rekening Koran Bank BRI a.n. EKO HINDARIONO No.Rek. 490401001189532 periode 01 Januari 2019 s/d 29 Mei 2020
43. Rekening Koran bank Sulselbar a.n. EKO HINDARIONO No.Rek 040-201-000009777-5 Periode 01 Januari 2019 s/d 29 Mei 2020 dan 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018

Halaman 5 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Buku rekening Bank Sulselbar a.n. EKO HINDARIONO No.rek 040-205-000001101-2
45. Buku Catatan warna Cokelat EKO HINDARIONO terkait penyerahan dana BOK TA.2020

Terlampir dalam Berkas Perkara

46. SK Bupati Bulukumba Nomor : 188-45.2.Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada perangkat daerah lingkup lingkup Pemerintah Kab.Bulukumba TA.2019
47. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 08/07-04/1.1/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang perpanjangan tenaga magang kesehatan dan tenaga administrasi lingkup Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019
48. Rekapitulasi SP2D DAK Non Fisik Tahun 2019
49. 1 rangkap laporan realisasi dana BOK yang diinput ke dalam aplikasi e-renggar Kemenkes RI Tahun 2019 beserta lampirannya
50. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 008/07-04/SK/1.1/I/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba TA.2019 2 Januari 2019
51. SK Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.370/V/2017 Tentang penetapan fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil di wilayah Kab.Bulukumba, tanggal 22 Mei 2017
52. Bukti penerimaan pajak tanggal 01 April 2020 senilai Rp.21.325.818,- dan Rp.3.198.873,- serta tanggal 15 Oktober 2019 senilai Rp.4.000.000,-
53. Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2019 & 2020
54. Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2019 & 2020
55. Register SP2D Tahun 2019 dan 2020
56. Kartu kendali penyediaan dana anggaran per 31 Desember 2019 pada kegiatan BOK
57. Buku pembantu pajak bendahara pengeluaran Tahun 2019 dan 2020
58. SK Bupati Bulukumba Nomor : 821.2.3-12 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat structural administrator lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 03 Februari 2017;
59. SK Bupati Bulukumba Nomor : 821.2.2.-002 tentang Pemberhentian, Perpindahan dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 09 September 2019;

Halaman 6 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 77/07.04/1.1/V/2020
Tentang Pengelola dana bantuan operasional kesehatan (BOK)
Puskesmas Kab.Bulukumba TA.2020, tanggal 6 Mei 2020
61. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 19/07.04/1.1/I/2020
Tentang Pembentukan Tim Pengelola dana alokasi khusus (DAK) BOK
dan JAMPERSAL dinas kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2020, tanggal 8
Januari 2020
62. Laporan realisasi DAK Non fisik BOK Kab.Bulukumba Triwulan I TA.2020
Tanggal 6 April 2020
63. Laporan realisasi DAK Non Fisik BOK Kab.Bulukumba Triwulan I & II
TA.2020 Tanggal 13 Juli 2020
64. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019 dan
2020
65. Buku Surat Keluar SK Tahun 2017,2018 dan 2019
66. 3 Buah Buku catatan masing masing berwarna Orange, Putih dan Biru
67. 1 (satu) rangkap dokumen Desk BOK.
68. RKA Perubahan Dinas kesehatan tahun anggaran 2020 Kegiatan BOK
senilai Rp.17.895.938.000,-
69. Buku Register BOK Tahun 2018, 2019 dan 2020.
70. DPPA SKPD Dinas kesehatan tahun 2020.
71. Surat Bupati Bulukumba No.005/2381/DPKD,Perihal Undangan Rapat
tanggal 01 Oktober 2019.
72. Surat Bupati Bulukumba No. 005/ 2207/ BAPPEDA, Perihal ekspose
rencana program dan kegiatan tahun 2020 tanggal 13 September 2020.
73. Surat Perintah Tugas No.2046/07.04.1.1/ST/XII/2018, Tentang
Pelaksanaan Desk Tahun 2019 di Jakarta.
74. DPA SKPD Dinas Kesehatan tahun anggaran 2020 kegiatan BOK senilai
Rp.17.895.938.000,-
75. RENJA Dinas Kesehatan Bulukumba TA.2019.
76. RKAP SKPD Dinas Kesehatan TA.2019
77. 1 (Satu) buah stempel Verifikasi dr.Hj.Wahyuni, AS.MARS
78. Rekening Koran Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor rekenign 040-
002-00004194-6 periode 01 Januari s/d 23 November 2020
79. Berita acara pemeriksaan kas oleh dr.WAHYUNI AS MARS tanggal 24
Juni 2020
80. Buku Kas Umum bendahara pengeluaran periode 1 juni 2020 s/d 23
november 2020

Halaman 7 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 62/07-04/I.II/2020 Tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan PPK, Bendahara pengeluaran dan penerimaan, pembantu bendahara penerimaan.
82. Rekening Koran a.n. dr.WAHYUNI AS MARS nomor rekening 7056168545-Tabungan BSM MUDHARABAH
83. Rekening Koran nomor 040-201-000012662-7 dan 040-207-000000151-8 a.n. WAHYUNI AS DR MARS periode 1 maret – 13 agustus 2020
84. DPPA SKPD Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2019
85. 1 buah bundle warna biru berisi SPJ Fungsional Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020
86. DPPA SKPD TA.2020 kegiatan BOK dengan jumlah anggaran Rp.21.736.838.000,-
87. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 006/07-04/SK/1.1.I/TAHUN 2019 Tentang pembentukan tim teknis bantuan operasional kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019, Tanggal 2 Januari 2019
88. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 06/07-04/SK/1.1.I/TAHUN 2019 Tentang pembentukan tim teknis bantuan operasional kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019, Tanggal 28 Februari 2019
89. Surat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : PR.01.01/ I / 3849 / 2018 Perihal undangan penyusunan RKA DAK Tahun 2019, tanggal 15 November 2018 (beserta lampirannya)
90. Surat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.01.01/1/5119/ 2018 Perihal undangan penyusunan RKA DAK Tahun 2019 lanjutan, tanggal 7 Desember 2018 (beserta lampirannya)
91. Proposal DAK Non Fisik TA.2019 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tanggal 7 Desember 2018
92. 1 lembar usulan pagu puskesmas Tahun 2019
93. Berita Acara rencana kegiatan dana alokasi khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan BOK Puskesmas TA.2019 Pagu Alokasi : Rp.15.187.000.000 (Desk Kemenkes RI)
94. Berita Acara rencana kegiatan dana alokasi khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan BOK Puskesmas TA.2019 Pagu Alokasi : Rp.1.151.000.000 (Desk Kemenkes RI)
95. Surat Pernyataan ANDI ADE ARIADI, S.STP,M.Si (Plt.Kadis Kesehatan Kab.Bulukumba) tentang tanggungjawab untuk pelaksanaan kegiatan DAK

Halaman 8 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non fisik BOK Puskesmas senilai Rp.17.503.754.000 diketahui Bupati Bulukumba Tanggal 6 Desember 2018

96. Rincian pengalihan dana BOK Puskesmas Tahun 2019 sejumlah Rp.2.011.880.000 tanggal 3 September 2019
97. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Bidang Yankes Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.267.126.000,-
98. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Bidang Yankes Tahun 2020 senilai Rp.79.200.000,-
99. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Tahun 2020 Sekretariat senilai Rp.687.440.000,-

Terlampir dalam berkas perkara

100. Planing Of Action (POA) Puskesmas Gattareng senilai Rp.500.000.000
101. Laporan realisasi dana BOK PKM Gattareng TA.2019
102. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
103. PTP PKM Gattareng Tahun 2020
104. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Gattareng TA.2019
105. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Gattareng TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Gattareng

106. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontotiro senilai Rp.550.000.000,-
107. Rekapitulasi Realisasi anggaran BOK TA.2019
108. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontotiro TA.2019
109. Buku Kas Umum (BKU) BOK Puskesmas Bontotiro TA.2019
110. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
111. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontotiro TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Bontotiro

112. Planing Of Action (POA) Puskesmas Lembanna senilai Rp.450.000.000,- dan Rp.911.468.000,-
113. Rekapitulasi Pencairan Program BOK Bulan Januari-Desember Puskesmas Lembanna Tahun 2019
114. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Lembanna TA.2019
115. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

Dikembalikan pada Puskesmas Lembanna

116. Planing Of Action (POA) senilai Rp.901.000.000,-

Halaman 9 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. RPK BOK Puskesmas Tanah Toa TA.2019 senilai Rp.450.000.000
118. RUK BOK Puskesmas Tanah Toa Tahun 2019
119. Laporan realisasi dana BOK PKM Tanah Toa TA.2019
120. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
121. Rekapitan laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Tanah Toa Tahun 2019
122. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Tanah Toa TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Tanah Toa

123. Planing Of Action (POA) Puskesmas Salassae senilai Rp.450.000.000
124. Perincian Dana BOK Puskesmas Salassae Kec.Bulukumpa TA.2019
125. Rincian Penerimaan dana Program BOK Puskesmas Salassae Kec.Bulukumpa TA.2019
126. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
127. PTP Puskesmas Salassae Tahun 2020
128. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Salassae Tahun 2019
129. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Palangisang TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Palangisang

130. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontonyeleng senilai Rp.550.000.000
131. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
132. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontonyeleng TA.2019
133. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
134. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
135. PTP Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
136. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontonyeleng TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Bontonyeleng

137. Planing Of Action (POA) Puskesmas Kajang senilai Rp.500.000.000, Rp.600.000.000 & Rp.926.532.000,-
138. Laporan Realisasi dana BOK PKM Kajang TA.2019
139. Rekapitulasi anggaran bulanan BOK Puskesmas Kajang Tahun 2019 beserta lampirannya

Halaman 10 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
141. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Kajang Tahun 2019
142. PTP Puskesmas Kajang Tahun 2019
143. Rincian Pajak BOK Puskesmas Kajang Tahun 2019
144. SK Kepala Puskesmas Kajang Nomor : 30 / PKM-KJ/TU.02/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019 tentang Tim Perencanaan Program Kesehatan Tingkat Puskesmas
145. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Kajang TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Kajang

146. Planing Of Action (POA) Puskesmas Karassing senilai Rp.750.000.000
147. Laporan realisasi dana BOK PKM Karassing TA.2019
148. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
149. PTP Puskesmas Karassing Tahun 2020
150. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas Karassing yang termuat dalam SPJ TA.2019
151. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Karassing TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Karassing

152. Planing Of Action (POA) Puskesmas Ponre senilai Rp.950.000.000,- dan Rp.527.120.000,-
153. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) & Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas Ponre Tahun 2019
154. Laporan realisasi dana BOK PKM Ponre TA.2019
155. PTP Puskesmas Ponre Tahun 2020
156. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
157. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Ponre TA.2019
158. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Ponre TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Ponre

159. Planing Of Action (POA) Puskesmas Borong Rappoa senilai Rp.500.000.000,- & Rp.800.000.000,-
160. Profil Puskesmas Borong Rappoa Tahun 2019
161. Laporan realisasi dana BOK PKM Borong Rappoa
162. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

Halaman 11 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Borong Rappoa Tahun 2019

164. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Borong Rappoa TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Borong Rappoa

165. Planing Of Action (POA) Puskesmas Tanete senilai Rp.950.000.000 & Rp.756.876.000

166. Laporan realisasi dana BOK PKM Tanete TA.2019

167. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

168. PTP Puskesmas Tanete Tahun 2020

169. SK Kepala Puskesmas Tanete Nomor : 004/PKM-TNT/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang penetapan Tim PTP Puskesmas Tanete

170. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Tanete Tahun 2019

171. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Tanete TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Tanete

172. Planing Of Action (POA) Puskesmas Ujung Loe senilai Rp.900.000.000,- dan Rp.600.000.000,-

173. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) & Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas Ujung Loe Tahun 2020 Upaya Kesehatan Promosi Kesehatan

174. PTP Puskesmas Ujung Loe Tahun 2020

175. Laporan realisasi dana BOK PKM Ujung Loe TA.2019

176. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

177. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Ujung Loe TA.2019

178. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Ujung Loe TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Ujung Loe

179. Planing Of Action (POA) Puskesmas Batang senilai Rp.504.510.000

180. Laporan realisasi dana BOK PKM Batang TA.2019

181. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

182. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Puskesmas Batang TA.2019 Bulan Januari – Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Batang TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Batang

184. Planing Of Action (POA) Puskesmas Balibo senilai Rp.450.000.000 & Rp.800.000.000

185. Laporan realisasi dana BOK PKM Balibo TA.2019

186. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

187. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Puskesmas Balibo TA.2019 Bulan Januari – Desember 2019

188. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Balibo TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Balibo

189. Planing Of Action (POA) Puskesmas Caile senilai Rp.950.000.000,-

190. Realisasi anggaran BOK Puskesmas Caile TA.2019

191. Daftar Realisasi dana BOK Bulan Januari – Desember 2019 Puskesmas Caile

192. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Caile TA.2019

193. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

194. PTP Puskesmas Caile Tahun 2021 berisi Laporan Kinerja 2019, RPK Tahun 2020 dan RUK Tahun 2021

Dikembalikan pada Puskesmas Caile

195. Planing Of Action (POA) Puskesmas Herlang senilai Rp.500.000.000

196. Laporan realisasi dana BOK PKM Herlang TA.2019

197. Laporan realisasi fisik (SPJ) BOK Puskesmas Herlang TA.2019

198. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

199. PTP Puskesmas Herlang Tahun 2020

200. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Herlang TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Herlang

201. Planing Of Action (POA) / Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas Bontobahari senilai Rp.600.000.000 & Rp.950.000.000

202. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontobahari TA.2019

203. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

204. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontobahari TA.2019

Halaman 13 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. PTP Puskesmas Bontobahari Tahun 2020

Dikembalikan pada Puskesmas Bontobahari

206. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontobangun senilai Rp.700.000.000

207. Laporan realisasi dana BOK Puskesmas Bontobangun TA.2019

208. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

209. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Puskesmas Bontobangun TA.2019

210. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontobangun TA.2019

211. 16 (Enam Belas) lembar Surat pernyataan masing masing penanggungjawab program / pelaksana kegiatan pada Puskesmas Bontobangun Tahun 2019.

Dikembalikan pada Puskesmas Bontobangun

212. PTP Puskesmas Manyampa Tahun 2020

213. Planing Of Action (POA) Puskesmas Manyampa senilai Rp.400.000.000 & Rp.550.000.000

214. Laporan Realisasi dana BOK PKM Manyampa TA.2019

215. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

216. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Manyampa Tahun 2019

217. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Manyampa TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Manyampa

218. Planing Of Action (POA) Puskesmas Palangisang senilai Rp.750.000.000 & Rp.400.000.000

219. Laporan realisasi dana BOK PKM Palangisang TA.2019

220. PTP Puskesmas Palangisang Tahun 2020

221. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

222. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Palangisang Tahun 2019 yang tidak terbayarkan

223. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Palangisang Tahun 2019

224. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Palangisang TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Palangisang

225. 5 (Lima) lembar Daftar Penguji pencairan dana / SP2D masing masing bulan Maret, April, Mei, September dan Desember 2019.

Halaman 14 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 26 Maret 2019 senilai Rp.3.738.519.000
227. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 29 April 2019 senilai Rp.2.497.500.000
228. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.2.295.750.000
229. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 9 September 2019 senilai Rp.6.617.282.000
230. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp.2.354.703.000,-
231. Dokumen pencairan anggaran BOK 2020 Tanggal 24 Maret 2020 senilai Rp.5.286.414.000,-
232. Dokumen pencairan TU Nihil Tanggal 14 April 2020
233. Dokumen pencairan anggaran BOK 2020 Tanggal 14 April 2020 senilai Rp.3.453.200.000,-
234. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) Bulan April, Mei, Juni dan Desember 2019)
235. SK Bupati Bulukumba Nomor : 188-45-110 Tahun 2019 tentang penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku Kuasa BUD Kabupaten Bulukumba TA.2019 tanggal 6 Februari 2019.

Dikembalikan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba

236. Matriks Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019
237. Usulan rencana kegiatan DAK Non Fisik Bidang kesehatan BOK Puskesmas TA.2019 untuk Puskesmas Bontonyeleng, Batang, Bontobangun, Palangisang, Bontobahari, Karassing, Lembanna, Tanah Toa, Salassae, Kajang, Ujung Loe, Gattareng, Borong Rappoa, Caile, Herlang, Ponre, Bontotiro, Tanete, Balibo, manyampa
238. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/3900/BPKD Tanggal 09 November 2018 perihal pembentukan Tim Asistensi RKA-SKPD
239. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.177.405.540,-
240. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Dinas Kesehatan Tahun 2020 senilai Rp.301.397.750,-
241. Realisasi anggaran BOK seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat TA.2019 senilai Rp.31.900.000,-

Halaman 15 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Realisasi anggaran BOK seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga bidang Kesehatan Masyarakat TA.2019 senilai Rp.10.940.000,-
243. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Program panrita siaga aktif bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.90.500.000,-
244. Rekapitulasi penggunaan dana BOK seksi Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.30.000.000,-
245. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba nomor : 1823 / 07-04/2.1/XI/2019 Tanggal 15 November 2019 perihal penyampaian pengiriman laporan bulanan Puskesmas Tahun 2019 1 lembar lampiran
246. Feed Back Laporan kinerja Tahun 2019, Tanggal 08 Januari 2020
247. Laporan hasil kinerja Puskesmas Triwulan IV Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019
248. Kinerja Puskesmas Herlang Triwulan Ke-4 Tahun 2018 dan Triwulan 3, 4 Tahun 2019
249. Rekapitulasi perhitungan cakupan komponen kegiatan kinerja Puskesmas Palangisang Triwulan IV Tahun 2018
250. Laporan kinerja Puskesmas Manyampa Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2019 dan rekapitulasi perhitungan cakupan komponen kegiatan kinerja Puskesmas Manyampa Tahun 2019
251. Kinerja Puskesmas Bontobahari Tahun 2019
252. Kinerja Puskesmas Gattareng Tahun 2019, data kinerja Triwulan 3 Tahun 2019
253. Kinerja Puskesmas Borong Rappoa triwulan IV Tahun 2019
254. Kinerja Puskesmas Ujung Loe Tahun 2019
255. Laporan hasil cakupan kinerja Puskesmas Balibo Triwulan IV Tahun 2019
256. Kinerja Puskesmas Kajang Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2019
257. Rekapitulasi Perhitungan cakupan komponen kegiatan Kinerja Puskesmas Tana Toa Triwulan 1,2,3, dan 4 Tahun 2019 dan Triwulan 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2018
258. Kinerja puskesmas Caile Triwulan IV Tahun 2019, Rekapitulasi Perhitungan cakupan komponen kegiatan Kinerja Puskesmas Caile Triwulan 1 Tahun 2018 , Triwulan 1, 2, 3 Tahun 2019
259. Laporan kinerja Puskesmas Karassing Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2019

Halaman 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Penilaian kinerja Puskesmas Bontobangun Triwulan 1,2,3,4 Tahun 2019 dan Triwulan 1 Tahun 2020
261. Laporan Kinerja Puskesmas Ponre Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2019
262. Penilaian Kinerja Puskesmas Lembanna Tahun 2019
263. Kinerja Puskesmas Tanete Triwulan 1 dan 3 Tahun 2019
264. Laporan Kinerja Puskesmas Bontotiro Triwulan 3 dan 4 Tahun 2019
265. Laporan Kinerja UPT Puskesmas Bontonyeleng Triwulan IV Tahun 2019
266. Rekapitan kegiatan BOK 2019 Bidang SDK seksi kefarmasian senilai Rp.16.877.950,- & seksi alkes senilai Rp.28.000.000,-
267. 1 (satu) rangkap laporan pertanggungjawaban seksi alkes bidang SDK Tahun Anggaran 2019
268. 7 (tujuh) buah stempel Puskesmas dan 1 (satu) stempel Toko Zahra Zahwa;
269. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi kegiatan Pengawasan dan pengawasan TP4D Kejaksaan Negeri Bulukumba s/d Oktober 2019;
270. 1 (satu) bundle SPJ Makan minum Puskesmas;
271. 1 (satu) rangkap nota pesanan makan, RM Marannu Jalan DR. Muh. Hatta No.18 Bulukumba;
272. 1 (satu) buku register SPP dan SPM Tahun 2019;
273. 1 (satu) rangkap buku tanda terima belanja tahun 2019;
274. 1 (satu) stempel Kementerian Kesehatan;
275. 1 (satu) stempel Dinkes Prov. Sulsel;
276. 1 (satu) stempel Mitra Service;
277. Surat Keputusan (SK) Bupati Bulukumba Nomor : 188-45-41-Tahun 2019 Tentang penetapan Rekening Kas Bendara Pengeluaran dan Bendahara Penegeluaran pembantu lingkup Pemerintah Kab.Bulukumba TA.2019;
278. 11 (Sebelas) lembar berisi catatan pengeluaran yang diduga dana BOK T.A 2019;

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

279. Bukti transfer Rekening dari Sdr. EKO ke sdr. ERNAWATI;
280. Bukti Pembayaran / Tagihan Listrik;
281. Slip Penyetoran Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank Sulselbar;
282. Struk Penarikan Bank Sulselbar
283. Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dan Britama serta Buku Tabungan Bank Sulselbar;
284. Dokumen lainnya yang ditemukan berkaitan dengan transaksi keuangan

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 17 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) unit rumah di BTN Griya Lamaloang di Jalan Abd. Azis Kel Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01559, NIB : 20.23.02.01.00987, Surat Ukur N0.0082 / Tanah Kongkong/2018, Luas : 84 M2, Tanggal 20-02-2018 an. Pemegang Hak : HAJJA MULIATI.

286. 1 (buah) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01559, NIB : 20.23.02.01.00987, Surat Ukur N0.0082 / Tanah Kongkong/2018, Luas : 84 M2, Tanggal 20-02-2018 an. Pemegang Hak : HAJJA MULIATI.

287. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit rumah di BTN Griya Lamaloang di Jalan Abd. Azis Kel Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba senilai Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) an. IRNA ANGGRIANA BAHARI, tanggal 26 Desember 2019

Dilelang dan hasil lelang disetorkan ke kas negara / daerah

288. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.88.175.500,- (Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter H. MUH. DAHLAN, SKM

289. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter dr. Hj. WAHYUNI, AS.MARS

290. 1 (Satu) lembar Surat Bukti RAHN dengan Nomor : 60289-19-02-001997-8.

291. 1 (satu) lembar bukti / struk pelunasan dengan Nomor : 60289-19-02-001997-8.

292. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pegadaian RAHN atas nama Pemohon IRNA ANGGRIANA dengan jaminan barang yang diserahkan 5 (Lima) keping Logam Mulia @ 10 gram, 4 (empat) keping Logm mulia @ 25 gram dan 1 (satu) keping logam mulia @ 50 gram.

293. 2 (dua) lembar surat balasan dari Pegadaian Syariah Nomor : 064/057500/2021, tanggal 18 maret 2021 Perihal permintaan data dan Dokumen dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba nomor : B/217/III/2021/Reskrim, tanggal 17 Maret 2021.

294. 1 (Satu) lembar Surat Bukti RAHN dengan Nomor : 60289-19-02-001998-6.

295. 1 (satu) lembar bukti / struk pelunasan dengan Nomor : 60289-19-02-001998-6.

Halaman 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pegadaian RAHN atas nama Pemohon IRNA ANGGRIANA BAHARI, SKM dengan jaminan barang yang diserahkan 15 (Lima belas) gelang emas kadar 20 karat berat kurang lebih 151,5 gram dan 3 (tiga) kalung emas kadar 20/21 karat berat kurang lebih 77,5 gram
297. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter sdri. NURMI, SKM,.M.Kes
298. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.35.000.000,-(Tiga Puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter sdr. AKHMAD HERMANSYAH,S.Kep,.M.Kes
299. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter AKHMAD, SKM,.M.Kes.
300. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.14.000.000,-(Empat belas juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter sdri. Hj. St. HARDANI, SKM
301. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.8.415.000,-(Delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter sdri. dr. ANDI MARLAH SUSYANTI AKBAR.
302. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.62.000.000,-(Enam puluh dua juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter RIDWAN, SE
303. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.15.000.000,-(Lima Belas juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter Fatihah Syam Aliah. T.
304. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter sdri. NUR AIDA MAPPE, SKM
305. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.14.524.000,-(Empat belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter sdri. INDRAYANA, SKM,.M.Kes.

Halaman 19 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. NURWAHIBAH, SKM.
307. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.12.600.000,-(Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. NURAENI, Amd.KL.
308. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor Sdr. ILHAM ASHARI, SH.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

309. 1 (satu) Unit PC (Personal Computer) Merk Hacer warna putih milik Almh. YUYUN WAHYUNI

Dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, Bahwa atas pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 22 November 2021 .yang pada pokoknya sbb :

1. Menyatakan terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, c dan Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (10 ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, c dan Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (10 ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

3. Membebaskan terdakwa Ade Ariadi, S.STP., M.Si dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai ketentuan Pasal 191 ayat(1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Ade Ariadi, S.STP., M.Si dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvevolging) sesuai ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Melepaskan terdakwa Ade Ariadi, S.STP., M.Si., demi hukum dari Tahanan Kota setelah putusan ini diucapkan;
5. Memulihkan nama baik, kedudukan, kemampuan, harkat dan martabat terdakwa Ade Ariadi, S.STP., M.Si., ditengah masyarakat, dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum agar memuat di beberapa harian media massa lokal dan nasional
6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini pada negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya, dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ANDI ADE ARIADI, S.STP.,M.Si** selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ernawati, S.KM, M.Kes (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPTK BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, IRNA Anggriana Bahari, S.Km, (Terdakwa dalam berkas terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan Eko Hindariono,S.Km (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 November tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima informasi mengenai adanya Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 sebesar Rp. 17.503.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Guna menindaklanjuti adanya penetapan Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 tersebut, Kementerian Kesehatan RI mengundang seluruh Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / dan Kota untuk menghadiri *desk Pembahasan Kerja Dan Anggaran (RKA)* di Kementerian Kesehatan untuk membahas kesesuaian antara usulan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba *desk* dilakukan pada tanggal 10 -13 Desember 2018, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi dr.Wahyuni selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, sdr.Yuyun Wahyuni (alm) selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, serta saksi Darmawati selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Pada saat melaksanakan *desk* pada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan RKA yang terdiri dari kebutuhan operasional kesehatan 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba yang telah dikompilasi menjadi 1 (satu) usulan Dana BOK Kabupaten Bulukumba dengan alokasi kebutuhan anggaran 20 (dua puluh) puskesmas sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). RKA yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ini merupakan inisiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanpa sekalipun melibatkan pihak puskesmas se-Kabupaten Bulukumba saat itu.

Halaman 22 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya nilai yang terdapat dalam RKA juga hanya berdasarkan perkiraan kebutuhan puskesmas tanpa sebelumnya melakukan kajian atau penelitian sehubungan dengan kebutuhan anggaran puskesmas yang dimaksud; Padahal jika mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOK tahun 2019, seharusnya RKA yang dibawa pada saat *desk* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba harus bersumber dari RKA yang disusun oleh puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba berdasarkan kebutuhan operasional kesehatan puskesmas saat itu, selanjutnya setelah RKA disusun oleh puskesmas-puskesmas kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk disusun menjadi 1 (satu) kompilasi yang nantinya menjadi usulan dana BOK Kabupaten Bulukumba;

- ✓ Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf G poin 1 huruf d yang menerangkan “puskesmas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasar alokasi yang diterima dari Kabupaten/Kota dan hasil RKA dikompilasi oleh dinas kesehatan kabupaten/kota menjadi RKA dinas kesehatan atau dapat berupa RKA tersendiri sesuai aturan yang berlaku” selain itu bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf G poin 1 huruf e yang menerangkan “RKA yang telah disusun dan dikoordinasi oleh dinas kesehatan dibahas dalam Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) apabila alokasi pasti sudah diterima. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD”
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba memperoleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 sebesar Rp. 17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/194/2019 Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan kegiatan upaya kesehatan masyarakat program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (UKM PRIMER), upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan, dan fungsi manajemen puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang mana peruntukannya untuk kegiatan yang ada di beberapa puskesmas di Kabupaten Bulukumba;
- Sehubungan dengan upaya kesehatan masyarakat sekunder sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang mana peruntukannya untuk kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/194/2019 Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, pada tahun yang sama terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, dalam peraturan tersebut menyebutkan dana BOK hanya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional kesehatan, baik yang ada pada Puskesmas maupun yang ada pada Dinas Kesehatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :
 - Penggunaan BOK pada puskesmas diperuntukkan untuk :
 - Penyelenggaraan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
 - Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya baik di dalam gedung maupun luar gedung. Melalui Posyandu, Posbindu, Pos UKK, Poskestren, UKBM lainnya, kunjungan keluarga, kunjungan sekolah dan pelayanan di luar gedung lainnya. Kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan oleh Puskesmas dilaksanakan juga dalam upaya meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), serta untuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan kegiatan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat;
 - Penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan (P2) melalui lokakarya mini Puskesmas, pengawasan pengendalian dan penilaian (P3) kinerja Puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya;

Halaman 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan operasional upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat berbasis tim yang ditempatkan di Puskesmas, terutama mendukung kegiatan inovasi UKM esensial. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan kegiatan Puskesmas dimana tim tersebut berada. Apabila Tim Nusantara Sehat yang ditempatkan di Puskesmas tidak disediakan rumah sebagai tempat tinggal oleh pemerintah daerah maka dana BOK yang dialokasikan untuk Tim Nusantara Sehat dapat digunakan untuk sewa rumah tinggal Tim Nusantara Sehat;
- Penyelenggaraan kegiatan pemicuan untuk mewujudkan desa STBM terutama untuk daerah lokus STBM. Selain Puskesmas yang termasuk dalam lokus desa STBM, tetap dapat melaksanakan kegiatan mewujudkan desa STBM;
- Penyelenggaraan kegiatan UKM lainnya yang bersifat prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun daerah dalam upaya eliminasi/eradikasi/pembasmian penyakit tertentu di daerah lokus yang telah ditetapkan, atau program prioritas lain baik nasional maupun daerah;
- Penyelenggaraan kegiatan untuk penurunan stunting seperti perbaikan status gizi masyarakat, pemantauan pertumbuhan perkembangan balita, dan lain-lain;
- Penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung Intervensi Perubahan Perilaku program prioritas antara lain Edukasi PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak), Kelas Ibu, orientasi tumbuh kembang/SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang), kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
- Operasional kegiatan outbreak respond /Kejadian Luar Biasa dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas nasional;
- Penyediaan tenaga promosi kesehatan, sanitarian, nutrisisionis, tenaga kesmas lainnya dan tenaga pembantu pengelola keuangan di Puskesmas, maksimal 4 orang tenaga per Puskesmas dengan sistem perjanjian kerja.
- Penggunaan BOK UKM Sekunder (Dinas Kesehatan) diperuntukkan untuk:
 - Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
 - Rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (Bila UKM primer tidak mampu melakukan pemeriksaan baik dalam tenaga, sarana

Halaman 25 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- prasarana maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT dinas kesehatan kabupaten/kota;
- Dukungan/pendampingan pemanfaatan teknologi kesehatan seperti kegiatan pengukuran cemaran lingkungan/zat berbahaya. Kalibrasi alat,dan lain-lain;
 - Peningkatan kapasitas SDM (orientasi/pelatihan, on the job training/kalakarya) dalam rangka percepatan penurunan stunting;
 - Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu UKM primer dan sekunder antara lain Audit Maternal Perinatal, penyelidikan epidemiologi, pelacakan dan konfirmasi kasus gizi, pendampingan permasalahan kesehatan lain, termasuk menghadiri kegiatan minilokakarya Puskesmas;
 - Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat;
 - Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor bidang kesehatan termasuk dengan Puskesmas;
 - Penyediaan 1 (satu) orang tenaga sebagai fasilitator STBM kabupaten dan dukungan operasionalnya.
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan BOK tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Kepala Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018 memutuskan mengangkat Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bulukumba sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan adapun tugas dan tanggungjawab antara lain sebagai berikut :
- Menyusun RKA SKPD
 - Menyusun DPA SKPD
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan beban anggaran belanja
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
 - Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - Menandatangani SPM
 - Mengolah utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- Menetapkan PPTK dan PPK SKPD
- Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa pada tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi ERNAWATI, S.Km, dan Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) menyampaikan usulan *"bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II"*. Pada saat itu Terdakwa menjawab *"atur saja"*.

Padahal seharusnya baik Terdakwa, Sdr.Yuyun Wahyuni (alm), maupun saksi ERNAWATI, S.Km tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pengalihan Pagu Anggaran BOK tahun anggaran 2019 yang telah ditetapkan tanpa seizin dari Kementerian Kesehatan. Apabila Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba hendak melakukan pergeseran anggaran sehubungan dana BOK tahun 2019, seharusnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melakukan permohonan resmi kepada Kementerian Kesehatan mengenai maksud, tujuan, serta alasan diadakannya pengalihan anggaran BOK. Hal ini sejalan pula dengan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOK Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Pasal 6 Ayat (5);

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km, Sdr.Yuyun Wahyuni (alm), bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf E angka 9 yang menerangkan *"Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan di antaranya DAK Nonfisik"* selain itu hal ini juga tidak sejalan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB II Pasal 6 angka 4 dan 5 yaitu :

Pasal 6 Ayat 4

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan.

Halaman 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Pasal 6 Ayat 5

Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menyertakan:

- Surat pengantar dari kepala daerah;*
- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;*
- Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah provinsi bagi kabupaten/kota;*
- Telaah perubahan dari kepala Dinas Kesehatan / direktur Rumah Sakit Daerah/kepala balai pelatihan kesehatan daerah;*
- Data pendukung lainnya*

- Bahwa pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba. Selain itu ikut pula hadir dalam sosialisasi tersebut beberapa pejabat / staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba antara Terdakwa selaku (Plt Kepala Dinas Kesehatan), sdr.Yuyun Wahyuni (alm), dan saksi Darmawati, S.Km, M.Kes (Kabid Pelayanan Kesehatan). Dalam penyampaian Pagu Anggaran BOK sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan saksi Darmawati, S.Km menjelaskan Pagu Anggaran BOK yang akan diterima oleh masing-masing puskesmas se-Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	PAGU ANGGARAN
1	Puskesmas Lembanna	Rp.450.000.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.756.876.000,-
3	Puskesmas Salassae	Rp.450.000.000,-
4	Puskesmas Karassing	Rp.750.000.000,-
5	Puskesmas Balibo	Rp.450.000.000,-
6	Puskesmas Caille	Rp.650.000.000,-
7	Puskesmas Bontobangun	Rp.700.000.000,-
8	Puskesmas Herlang	Rp.500.000.000,-
9	Puskesmas Palangisang	Rp.400.000.000,-
10	Puskesmas Borongrappoa	Rp.500.000.000,-
11	Puskesmas Gattareng	Rp.500.000.000,-
12	Puskesmas Bontotiro	Rp.550.000.000,-
13	Puskesmas Ujung loe	Rp.600.000.000,-
14	Puskesmas Tana toa	Rp.450.000.000,-
15	Puskesmas Ponre	Rp.527.120.000,-
16	Puskesmas Bontonyelleng	Rp.550.000.000,-
17	Puskesmas Kajang	Rp.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Puskesmas Manyampa	Rp.550.000.000,-
19	Puskesmas Batang	Rp.500.000.000,-
20	Puskesmas Bonto bahari	Rp.600.000.000,-
TOTAL ANGGARAN		Rp.10.528.996.000,-

Padahal pada kenyataannya saat penyampaian Pagu Anggaran Dana BOK Tahun 2019 tidak sesuai dan bertentangan dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019. Dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 (walaupun faktanya SK Kepala Dinas Kesehatan tersebut di buat secara *back date* di tahun 2020) harusnya tiap-tiap puskesmas menerima Pagu Anggaran Dana BOK Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama Puskesmas	UKM Esensial (Rp)	UKM Pengembangan (Rp)	MANAJEMEN (Rp)	PIS-PK (Rp)
1	Tanete	452.085.000	157.967.000	158.794.000	179.154.000
2	Salassae	435.850.000	122.400.000	157.025.000	34.725.000
3	Borong Rappoa	373.035.000	100.425.000	285.430.000	41.200.000
4	Bonto Bahari	479.108.000	185.289.000	220.318.000	65.285.000
5	Lembanna	456.150.000	125.865.000	209.140.000	120.313.000
6	Gattareng	180.215.000	93.257.000	143.965.000	82.562.500
7	Ujung Loe	524.480.000	130.965.000	168.335.000	76.220.000
8	Manyampa	158.880.000	54.495.000	303.915.000	32.710.000
9	Tana Toa	413.730.000	127.833.000	301.397.000	58.040.000
10	Bonto Tiro	253.389.000	229.080.000	78.484.000	23.685.000
11	Kajang	421.416.000	98.840.000	321.556.000	86.720.000
12	Balibo	322.695.000	158.280.000	245.570.000	73.455.000
13	Karassing	254.510.000	93.657.500	342.807.500	59.025.000
14	Bontonyelleng	265.912.500	80.600.000	187.987.500	15.500.000
15	Palangisang	318.390.000	136.875.000	231.105.000	63.630.000
16	Ponre	213.414.500	113.040.500	144.037.000	49.635.000
17	Batang	228.291.000	64.370.000	132.429.000	74.910.000
18	Caile	485.510.000	179.535.000	194.544.000	80.411.000
19	Bontobangun	263.040.000	88.590.000	200.737.000	147.632.500
20	Herlang	200.687.500	107.513.500	144.564.000	49.635.000
Sub Total		6.715.788.500	2.446.877.500	4.172.051.000	1.414.448.000
Total		Rp. 14.749.165.000,-			

Jika berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019, harusnya tiap-tiap puskesmas mendapatkan pagu anggaran BOK T.A 2019 sebagai berikut :



NO	NAMA PUSKESMAS	PAGU ANGGARAN
1	Puskesmas Lembanna	Rp.911.468.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.950.000.000,-
3	Puskesmas Salassae	Rp.750.000.000,-
4	Puskesmas Karassing	Rp.750.000.000,-
5	Puskesmas Balibo	Rp.800.000.000,-
6	Puskesmas Caile	Rp.950.000.000,-
7	Puskesmas Bontobangun	Rp.700.000.000,-
8	Puskesmas Herlang	Rp.500.000.000,-
9	Puskesmas Palangisang	Rp.750.000.000,-
10	Puskesmas Borongrappoa	Rp.800.000.000,-
11	Puskesmas Gattareng	Rp.500.000.000,-
12	Puskesmas Bontotiro	Rp.598.000.000,-
13	Puskesmas Ujung loe	Rp.900.000.000,-
14	Puskesmas Tana toa	Rp.901.000.000,-
15	Puskesmas Ponre	Rp.950.000.000,-
16	Puskesmas Bontonyelleng	Rp.550.000.000,-
17	Puskesmas Kajang	Rp.926.532.000,-
18	Puskesmas Manyampa	Rp.550.000.000,-
19	Puskesmas Batang	Rp.500.000.000,-
20	Puskesmas Bonto bahari	Rp.950.000.000,-
	Total Anggaran	Rp. 15.187.000.000,-

Sehingga jika membandingkan antara Pagu Anggaran yang disampaikan pada saat tahap sosialisasi tanggal 25 April 2019 dengan SK Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019 terdapat selisih anggaran sebesar **Rp. 4.658.004.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta empat ribu rupiah)**.

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019 sebenarnya tidak dibuat pada tanggal yang sama yakni tanggal 02 Januari 2019, namun surat keputusan yang dimaksud dibuat di awal tahun 2020 oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) bersama-sama dan atas sepengetahuan Terdakwa dan saksi Ernawati, S.Km Hal ini dilakukan baik oleh Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan saksi Ernawati, S.Km dengan maksud untuk menutupi kekurangan-kekurangan, baik secara administrasi maupun secara pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2019; Padahal seharusnya jika mengacu pada ketentuan SK Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 ditetapkan oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersamaan dengan saat Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/194/2019 terbit atau selambat-lambatnya pada April 2019 atau dikeluarkan sebelum sosialisasi PAGU ANGGARAN dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERNAWATI, S.Km, Sdri.YUYUN WAHYUNI (alm), bertentangan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf A yang menerangkan *“pelaksanaan dan pengelolaan DAK nonfisik tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya”*.

- Bahwa dalam pengajuan pembayaran anggaran dana BOK tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menggunakan bentuk pembayaran SPP-TU (Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan). Sistem pembayaran ini dimungkinkan apabila beban pengeluaran yang terdapat dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mencukupi dananyaatau saldo Uang Persediaan (UP) tidak akan cukup untuk membiayai suatu kegiatan yang mendesak. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterima, maka sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas negara.

Dalam pengajuan anggaran dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu :

- SPP-TU Tahap I pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Dalam pengajuan SPP-TU Tahap I pada bulan Maret 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan beberapa dokumen persyaratan permohonan dana BOK kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut :

- Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh terdakwa perihal persetujuan jumlah TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tanggal 25 Maret 2019;
- Surat Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi ANDI MAPPIWALI tentang persetujuan pengajuan SPP-TU tanggal 25 Maret 2019;
- Tanda terima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tanggal 25 Maret 2019;
- Surat pengantar bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km tentang permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) pengguna anggaran tanggal 26 Maret 2019;

Halaman 31 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan tanggung jawab mutlak (TU) pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 26 Maret 2019;
- Surat keterangan pengajuan SPP-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 26 Maret 2019;
- SPM-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 26 Maret 2019;
- Surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh ANDI MINARMI tanggal 26 Maret 2019.
- SPP-TU TAHAP II pada bulan April 2019 sebesar Rp.2.497.500.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
Dalam pengajuan SPP-TU TAHAP II pada bulan April 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan beberapa dokumen persyaratan permohonan dana BOK kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut :
 - Surat PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh terdakwa perihal persetujuan jumlah TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tanggal 29 April 2019;
 - Surat Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi Andi Mappiwali tentang persetujuan pengajuan SPP-TU tanggal 29 April 2019;
 - Tanda terima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tanggal 29 April 2019;
 - Surat pengantar bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km tentang permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) pengguna anggaran tanggal 29 April 2019 ;
 - Surat keterangan tanggung jawab mutlak (TU) pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 29 April 2019;
 - Surat keterangan pengajuan SPP-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 29 April 2019;
 - SPM-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 29 April 2019;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh terdakwa Andi Minarmi tanggal 29 April 2019.
- SPP-TU TAHAP III pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 2.295.750.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Dalam pengajuan SPP-TU TAHAP III pada bulan Mei 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan beberapa dokumen persyaratan permohonan dana BOK kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut :

- o Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh terdakwa perihal persetujuan jumlah TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tanggal 24 Mei 2019;
 - o Surat Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi ANDI MAPPIWALI tentang persetujuan pengajuan SPP-TU tanggal 27 Mei 2019;
 - o Tanda terima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tanggal 27 Mei 2019;
 - o Surat pengantar bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh saksi Irma Anggriana Bahari, S.Km tentang permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) pengguna anggaran tanggal 27 Mei 2019;
 - o Surat keterangan tanggung jawab mutlak (TU) pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 27 Mei 2019;
 - o Surat keterangan pengajuan SPP-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 27 Mei 2019;
 - o SPM-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 27 Mei 2019;
 - o Surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh ANDI MINARMI tanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa pada bulan September Tahun 2019 terjadi peralihan pimpinan SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dari pejabat pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdakwa kepada pejabat baru saksi dr.WAHYUNI berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Saksi dr.WAHYUNI sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan 08 September 2019.
- Bahwa pada bulan September 2019 dan bulan Desember 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kembali mengajukan SPP-TU tahap IV dan SPP-TU tahap V kepada pihak BPKD Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-TU Tahap IV pada bulan September 2019 sebesar Rp. 6.617.282.000,- (enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Dalam pengajuan SPP-TU Tahap IV pada bulan September 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan beberapa dokumen persyaratan permohonan dana BOK kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut :

- Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh terdakwa perihal persetujuan jumlah TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tanggal 06 September 2019;
 - Surat Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi Andi Mappiwali tentang persetujuan pengajuan SPP-TU tanggal 09 September 2019;
 - Tanda terima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tanggal 09 September 2019;
 - Surat pengantar bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km tentang permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) pengguna anggaran tanggal 09 September 2019;
 - Surat keterangan tanggung jawab mutlak (TU) pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 09 September 2019;
 - Surat keterangan pengajuan SPP-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 09 September 2019;
 - SPM-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa ANDI ADE ARIADI tanggal 09 September 2019 ;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh saksi ANDI MINARMI tanggal 09 September 2019.
- SPP-TU TAHAP V pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.354.703.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- Dalam pengajuan SPP-TU TAHAP V pada bulan Desember 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan beberapa dokumen persyaratan permohonan dana BOK kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut :
- Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi dr.WAHYUNI, AS.,MARS perihal persetujuan jumlah TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tanggal 13 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi Andi Mappiwali tentang persetujuan pengajuan SPP-TU tanggal 13 Desember 2019;
 - Tanda terima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tanggal 13 Desember 2019;
 - Surat pengantar bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh saksi Irma Anggriana Bahari, S.Km tentang permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) pengguna anggaran tanggal 16 Desember 2019;
 - Surat keterangan tanggung jawab mutlak (TU) pengguna anggaran yang ditandatangani oleh saksi dr.WAHYUNI,AS.,MARS tanggal 16 Desember 2019 ;
 - Surat keterangan pengajuan SPP-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh IRNA ANGGRIANI BAHARI, S.Km tanggal 16 Desember 2019;
 - SPM-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh dr.WAHYUNI,AS.,MARS tanggal 16 Desember 2019;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh saksi ANDI MINARMI tanggal 16 Desember 2019
- Bahwa dalam format surat persetujuan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) mulai dari tahap I sampai dengan tahap V, tidak sesuai dengan format surat persetujuan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/853/BPKD tanggal 08 April 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam format SPP-TU yang dibuat oleh saksi Dyna Rahmadhani Putri atas perintah saksi Ernawati, S.Km terdapat klausul yang tidak dimasukkan dalam klausul permohonan, salah satunya contoh klausul yang harus ada dalam permohonan SPP-TU adalah sebagai berikut :
- “selanjutnya dalam Tambahan Uang tersebut di atas akan dipergunakan pada bulan ini dan dipertanggungjawabkan bersama uang persediaan yang ada paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan apabila masih terdapat sisa dana tambahan uang persediaan tersebut yang belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka akan dikembalikan pada kas umum daerah”*
- Padahal seharusnya saksi Ernawati, S.Km maupun saksi Dyna Rahmadhani Putri pada saat membuat permohonan persetujuan SPP-TU kepada BPKD Kabupaten Bulukumba haruslah sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 35 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakusebagaimana Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/853/BPKD tanggal 08 April 2019. Hal ini penting sebagai penegasan bahwa anggaran yang domohonkan melalui mekanisme SPP-TU hanya dapat digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya penggunaan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tertulis (SPP-TU Nihil dan SPM TU Nihil) selanjutnya apabila terdapat sisa dana yang belum terpakai sehubungan dengan penggunaan anggaran ini, maka pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba harus segera mengembalikan sisa anggaran yang dimaksud ke kas negara;

- ✓ Perbuatan saksi ERNAWATI, S.Km bersama-sama dengan saksi DYNA RAHMADHANIFUTRI bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) yang menerangkan *"keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*

- Bahwa pada saat pengajuan SPP-TU Tahap IV dana BOK tahun anggaran 2019 tanggal 09 September 2019, saksi ERNAWATI, S.Km bersama-sama dengan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Dyna Rahmadani Futri mengajukan format permohonan SPP-TU kepada terdakwa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba untuk persetujuan pencairan dana BOK tahap IV yang dimaksud, padahal saat itu baik saksi Ernawati, S.Km saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km, maupun saksi Dyna Rahmadani Futri mengetahui sejak tanggal 09 September 2019 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah beralih kepada saksi dr.WAHYUNI berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.;

Padahal seharusnya sejak terbitnya SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba, terdakwa tidak memiliki kewenangan atau legitimasi apapun sehubungan dengan proses pencairan dana BOK tahun 2019 sebab saat itu kewenangan dan legitimasi tersebut telah beralih kepada saksi dr.Wahyuni selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang baru. Namun saksi

Halaman 36 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Km bersama-sama dengan Saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Dyna Rahmadhani Putri tetap saja membuat pengajuan SPP-TU tahap IV kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba dengan form pengajuan permohonan anggaran yang ditandatangani oleh pejabat lama yakni Terdakwa. Selain itu pengajuan permohonan anggaran SPP-TU tahap IV ini juga tanpa sepengetahuan dari PPK-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;

- ✓ Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Dyna Rahmadhani Putri bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 202 yang menerangkan *"penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan"*
- Bahwa pada saat saksi Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan terdakwa, saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km, dan saksi Dyna Rahmadani Putri mengajukan SPP-TU pencairan anggaran dana BOK tahun 2019 kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tidak berdasarkan jumlah SPJ yang masuk, namun hanya berdasarkan perkiraan kebutuhan anggaran dan posisi dana kelolaan yang terdapat pada aplikasi SIMDA yang disampaikan oleh saksi Ernawati, S.Km; Padahal seharusnya permohonan pencairan dana kepada BPKD Kabupaten Bulukumba haruslah berdasarkan jumlah klaim (*reimburse*) yang masuk baik dari puskesmas maupun bidang dinas kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan, yang mana klaim (*reimburse*) dalam bentuk SPJ ini harus verifikasi terlebih dahulu oleh pihak PPK-SKPD dan dinyatakan layak untuk dapat dilakukan pembayaran. Namun lebih fatalnya lagi walaupun tanpa disertai bukti klaim (*reimburse*) kegiatan baik saksi Ernawati, S.Km maupun saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km dan terdakwa tetap saja mencairkan anggaran dana BOK tahun anggaran 2019 tersebut;
- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 211 Ayat (2) yang menerangkan *"dalam hal dokumen SPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 210 Ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM"*

Halaman 37 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan SPP TU tahap II sampai dengan SPP TU tahap V saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara BOK dan saksi Dyna Rahmadhani Putri selaku operator SIMDA tidak pernah melampirkan SPJ sebagai dasar membuat SPP TU Nihil dan SPM TU Nihil (SPJ Fungsional). Hal ini dilakukan atas inisiatif dan perintah Saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK. Pada dasarnya baik saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km maupun saksi Dyna Rahmadhani Putri mengetahui untuk dapat melangkah kepada pengajuan SPP-TU tahap selanjutnya wajib melampirkan SPJ yang bersumber dari kegiatan-kegiatan puskesmas maupun bidang dinas kesehatan yang menggunakan dana BOK, namun karena tidak memiliki daya dan upaya dan atas perintah saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK, sehingga saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Dyna Rahmadhani Putri membuat SPP-TU Nihil dan SPM-TU Nihil (SPJ Fungsional) tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya SPP-TU Nihil dan SPM-TU Nihil (SPJ Fungsional) ini tanpa verifikasi dari PPK-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba; Padahal seharusnya menurut ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/853/BPKD tanggal 08 April 2019, pada saat mengajukan SPP-TU Tahap II, SPP-TU Tahap III, dan SPP-TU TAHAP IV pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebelumnya wajib membuat SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL sebagai lampiran permohonan SPP-TU kepada pihak PPKD Kabupaten Bulukumba. SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh SKPD yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan tambah uang (TU) sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan atau selama 1 (satu) bulan setelah anggaran dicairkan. Dasar pembuatan SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL adalah SPJ yang telah disetor sebelumnya oleh pihak puskesmas maupun bidang Dinas Kesehatan dan telah dilakukan proses verifikasi oleh PPK sehingga dapat dikatakan layak untuk dilakukan proses pembayaran atau *reimburse* kegiatan. Padahal kenyataannya pada saat permohonan SPP-TU Tahap II, SPP-TU Tahap III, dan SPP-TU Tahap IV sehubungan dengan dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2019, saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK memerintahkan saksi Dyna Rahmadani Putri untuk membuat SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL (SPJ Fungsional) tanpa didasari oleh bukti SPJ kegiatan baik dari pihak puskesmas maupun dari bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya SPJ yang diserahkan oleh pihak puskesmas maupun oleh bidang Dinas Kesehatan kepada saksi Ernawati, S.Km tidak pernah diserahkan untuk

Halaman 38 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi oleh PPK saat itu saksi dr.Wahyuni, sebab fungsi PPK saat juga telah diambil alih oleh saksi Ernawati, S.KM yang juga menjabat selaku PPTK;

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 210 Ayat (2) yang menerangkan "*penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD*"

- Bahwa pada bulan Maret 2019 pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melalui Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU tahap I sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal kenyataannya belum ada satupun puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mengajukan klaim (*reimburse*) kegiatan SPJ sehubungan kegiatan operasional kesehatan yang dibiayai oleh dana BOK T.A 2019. Puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba pada bulan yang sama yakni bulan April 2019 saat itu baru melakukan penyusunan *Planning Of Action (POA)* atau rencana kegiatan anggaran puskesmas, sehingga sangat tidak mungkin terdapat klaim (*reimburse*) disaat penyusunan *Planning Of Action (POA)* belum rampung saat itu. Permohonan dan pencairan dana BOK melalui mekanisme SPP-TU tahap I ini dilakukan bendahara saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km atas perintah saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK. Saksi Ima Anggriani Bahari, S.Km tidak dapat berbuat apa-apa sebab saat itu saksi ERNAWATI, S.Km pernah berkata kepada saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km "*Terdakwa merupakan PPTK sehingga seluruh kegiatan BOK dia yang harus mengurusnya*" selanjutnya mekanisme pencairan dana SPP-TU tahap I ini tanpa melalui verifikasi oleh PPK-SKPD yaitu saksi dr.Wahyuni;

Padahal seharusnya jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/853/BPKD tanggal 08 April 2019 harusnya permohonan anggaran BOK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada pihak BPKD Kabupaten Bulukumba harus berdasarkan pada jumlah klaim (*reimburse*) SPJ yang masuk terlebih dahulu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana klaim (*reimburse*) SPJ tersebut telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator

Halaman 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PPK). Selanjutnya apabila klaim (*reimburse*) SPJ telah diverifikasi dan sesuai dengan ketentuan untuk dapat dilakukan pembayaran, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba mengajukan permohonan anggaran (SPP-TU) yang nominalnya sesuai dengan jumlah klaim (*reimburse*) tersebut;
- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 202 Ayat (1) yang menerangkan "*penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan*" selain dari pada itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 150 Ayat (1) huruf a yang menerangkan "*bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA / KPA beserta bukti transaksinya*" selanjutnya pada Pasal 150 Ayat (2) menerangkan "*bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA / KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terpenuhi*."
 - Bahwa proses pencairan dan pengelolaan dana BOK Tahun Anggaran 2019 yang telah masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba dengan nomor rekening 040.002.0000041946 yang telah masuk secara bertahap dari Pencairan I sampai dengan pencairan V, dalam pengelolaannya saksi Ernawati, S.Km memerintahkan saksi Eko Hindariono, S.Km yang merupakan driver (sopir) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk mencairkan dan melakukan pembayaran dana BOK Tahun Anggaran 2019, bahkan saksi Eko Hindariono, S.Km yang menyimpan cek pencairan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sehingga jika ada pencairan dana BOK saksi Eko Hindariono, S.Km meminta tanda tangan (paraf) kepada saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan Terdakwa selaku Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Pada saat penandatanganan cek tersebut, baik oleh saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km maupun oleh terdakwa dilakukan dalam keadaan kosong (tanpa menuliskan dalam kolom cek nominal uang) penentuan jumlah uang yang akan ditarik

Halaman 40 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cek yang dibawa oleh saksi Eko Hindariono, S.Km ditentukan oleh saksi Ernawati, S.Km berdasarkan perkiraan sendiri tanpa didukung oleh jumlah SPJ atau klaim yang ada pada masing-masing puskesmas;

Padahal semestinya jika mengacu pada ketentuan, saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK maupun saksi Eko Hindariono, S.Km tidak memiliki kewenangan dalam hal pencairan dana BOK tahun anggaran 2019, sebab terkait dengan proses pencairan dana BOK tersebut mulai dari penyimpanan dan penandatanganan cek, pencairan cek di bank, sampai dengan memegang, menyimpan, ataupun mendistribusikan anggaran yang telah dicairkan tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya dari saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara pengeluaran. Namun saat itu saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya selaku bendahara pengeluaran secara penuh sebab saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km diperintahkan oleh saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK dan hal tersebut juga atas sepengetahuan Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 Ayat 2 huruf b yang menerangkan **"bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki tugas dan wewenang diantaranya menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU"**

- Bahwa kemudian setelah dana BOK tahun 2019 telah cair dana tersebut tidak langsung digunakan untuk kegiatan BOK baik pada puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, namun saksi Ernawati, S.Km memerintahkan saksi Eko Hindariono, S.Km untuk menyimpan terlebih dahulu dana BOK tersebut ke rekening pribadi milik saksi Eko Hindariono, S.Km yang terdapat pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba dengan nomor rekening 040-201-000009777-5 atas nama Eko Hindariono, S.Km;

Dana BOK tahun 2019 yang telah ditarik dan dari rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan disimpan pada rekening pribadi saksi Eko Hindariono, S.Km yang harusnya diperuntukkan untuk kegiatan operasional puskesmas se-Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, namun disalahgunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional kesehatan yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2019. Adapun penggunaan dana BOK tahun 2019 yang digunakan di luar peruntukannya berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus nonfisik kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan

Halaman 41 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi memperkaya baik diri terdakwa sendiri maupun orang lain adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.SI (Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba periode Oktober 2018 sampai dengan 08 September 2019)
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan saksi Dyna Rahmadani Futri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - Permintaan melalui kepada sdr.Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh saksi Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah pribadi sdr.Yuyun Wahyuni yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Dyna Rahmadani Futri dan saksi Ina Anggriani Bahari, S.KM sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 Tahap II;
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat halaman kantor Bank Mandiri Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
 - Permintaan langsung kepada sdr. Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
- Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan saksi ERNAWATI kepada terdakwa ANDI ADE ARIYADI sebesar Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).*

Halaman 42 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.Yuyun Wahyuni (alm)
 - Penyerahan langsung saksi Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan anggaran Dinas Kesehatan di DPRD Kabupaten Bulukumba;
 - Penyerahan langsung saksi Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Mantan Bupati Bulukumba saksi A. Sukri Sappewali untuk biaya dekorasi pernikahan putra bupati saksi Andi Anwar Purnomo;
 - Penyerahan langsung saksi Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk biaya pernikahan di tempat menantu Mantan Bupati Bulukumba saksi A. Sukri Sappewali di Provinsi Riau
Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan saksi ERNAWATI, S.Km kepada saksi Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Saksi Eko Hindariono, S.Km
 - Penggunaan secara pribadi dengan total sebesar Rp. 120.709.891,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah).
- saksi Ernawati (PPTK Dana DAK Non Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba)
 - Penggunaan secara pribadi oleh Terdakwa Ernawati sebesar Rp. 44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selain daripada yang tersebut di atas, saksi ERNAWATI, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 juga mengalihkan dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk kepentingan dirinya sendiri dalam bentuk emas dan rumah, adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Melakukan penebusan gadai emas yang dilakukan oleh Terdakwa di tahun 2019 pada PT. Pegadaian Persero Cabang Bulukumba sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Emas yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang mana telah digadai kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba dan saat ini emas tersebut telah dilelang;

Halaman 43 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang beralamat di BTN Lamaloang Kabupaten Bulukumba yang ditaksir seharga Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selain dari pada pengalihan dalam bentuk aset emas dan bangunan, saksi ERNAWATI, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba juga mengalihkan dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk kepentingan dirinya sendiri kepada beberapa pihak, adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Ifan (penjaga anak Terdakwa) sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Asriani (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp. 21.027.405,- (dua puluh satu juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah);
 - Indriani (penjaga anak Terdakwa) sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Waode Khonza (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Nunuk Sutji Lestari (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dasmi (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Sri Hastuti Wahyuni (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Muhdar (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Asdar Awing (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Ahmad Tafsir (suami Terdakwa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - SEKOLAH PUTRI (sekolah anak Terdakwa) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 608.207.405,- (enam ratus delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Eko Hindariono, S.Km bertentangan dengan:
 - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 4
"keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"
 - Pasal 122 Ayat (9).
"setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan oleh APBD"
 - Pasal 132
(1) *"setiap pengeluaran belanja atas beban anggaran negara harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*
(2) *"bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*
 - Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
Lampiran BAB I
 - Huruf E angka 9 Tentang Kebijakan Umum
"daerah tidak diperkenankan melakukan pergeseran anggaran dan kegiatan diantara DAK Non Fisik"
 - Huruf F Tentang Prinsip Dasar
"pemanfaatan DAK Non Fisik berpedoman pada akuntabel, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Non Fisik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
 - Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta aturan perubahannya Pasal 12 ayat (2).
"Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"
- Bahwa pada sekira bulan November 2019 saksi Ernawati, S.Km memerintahkan beberapa pengelola BOK puskesmas di Kabupaten Bulukumba untuk membuat

Halaman 45 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Planning Of Action (POA) perubahan dengan alasan adanya penambahan anggaran dana BOK tahun 2019. Perubahan *planning of action* (POA) tersebut dilakukan Terdakwa untuk menyesuaikan jumlah pagu anggaran yang harusnya diterima oleh masing-masing puskesmas. Pagu Anggaran yang harusnya diterima oleh masing-masing puskesmas ini juga sesuai dengan RKA yang sebelumnya disusun pada saat kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan pada tanggal 10 Desember 2018. Adapun puskesmas yang membuat POA perubahan pada bulan November 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	POA BULAN APRIL 2019 (BERDASARKAN HASIL SOSIALISASI)	POA BULAN NOVEMBER 2019 (BERDASARKAN PERINTAH TERDAKWA ERNAWATI)
1	Puskesmas Lembanna	Rp.450.000.000,-	Rp.911.468.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.756.876.000,-	Rp.950.000.000,-
3	Puskesmas Salassae	Rp.450.000.000,-	Rp.750.000.000,-
4	Puskesmas Balibo	Rp.450.000.000,-	Rp.800.000.000,-
5	Puskesmas Caile	Rp.650.000.000,-	Rp.950.000.000,-
6	Puskesmas Palangisang	Rp.400.000.000,-	Rp.750.000.000,-
7	Puskesmas Borongrappoa	Rp.500.000.000,-	Rp.800.000.000,-
8	Puskesmas Bontotiro	Rp.550.000.000,-	Rp.598.000.000,-
9	Puskesmas Ujung Loe	Rp.600.000.000,-	Rp.900.000.000,-
10	Puskesmas Tana Toa	Rp.450.000.000,-	Rp.901.000.000,-
11	Puskesmas Ponre	Rp.527.120.000,-	Rp.950.000.000,-
12	Puskesmas Kajang	Rp.500.000.000,-	Rp.926.532.000,-
13	Puskesmas Manyampa	Rp.400.000.000,-	Rp.500.000.000,-
14	Puskesmas Bonto Bahari	Rp.600.000.000,-	Rp.950.000.000,-

Perubahan *planning of action* yang dilakukan oleh beberapa puskesmas atas perintah saksi Ernawati, S.Km ini adalah hal yang tidak berdasar dan tidak dibenarkan. Perubahan *planning of action* ini tidak bertujuan untuk memberikan tambahan anggaran kepada beberapa puskesmas sebagaimana penyampaian saksi Ernawati, S.Km sebelumnya, namun perubahan *planning of action* ini hanya bertujuan kelengkapan administrasi semata guna menyesuaikan kembali anggaran yang semestinya diterima oleh beberapa puskesmas akibat adanya pemotongan anggaran oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) pada saat sosialisasi PAGU ANGGARAN pada bulan April 2019. Selain itu perubahan *planning of action* ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali anggaran yang seharusnya diterima oleh beberapa puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/194/2019 dan SK Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang di buat secara *back date* (tanggal mundur). Selain itu saat pada saat perubahan *planning of action* tersebut beberapa puskesmas juga mendapat perintah dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Km untuk menandatangani bukti SPJ dana BOK tahun anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran saat itu;

Padahal seharusnya penyusunan RKA (*planning of action*) dilakukan pada awal pengajuan anggaran BOK kepada Kementerian Kesehatan Kabupaten Bulukumba. RKA (*planning of action*) ini yang akan dijadikan dasar dalam pengajuan anggaran BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang telah dikompilasi dengan kebutuhan anggaran bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya perubahan RKA (*planning of action*) harus disertai pemberitahuan dan seizin dari Kementerian Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Sehubungan dengan SPJ jika mengacu pada ketentuan yang berlaku, SPJ yang diberikan dan ditandatangani oleh pihak puskesmas adalah SPJ yang sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran saat itu, tidak dibenarkan melakukan manipulasi atau markup harga ataupun menggunakan anggaran BOK tidak sesuai dengan peruntukannya.

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf G poin 1 huruf d yang menerangkan “puskesmas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasar alokasi yang diterima dari Kabupaten / Kota dan hasil RKA dikompilasi oleh dinas kesehatan kabupaten / kota menjadi RKA dinas kesehatan atau dapat berupa RKA tersendiri sesuai aturan yang berlaku” selain itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Pasal 6 Ayat 5 yang menerangkan: Pasal 6 Ayat (5)

Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menyertakan:

- a. Surat pengantar dari kepala daerah;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
- c. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah provinsi bagi kabupaten/kota;
- d. Telaah perubahan dari kepala Dinas Kesehatan/direktur Rumah Sakit Daerah/kepala balai pelatihan kesehatan daerah;
- e. Data pendukung lainnya.

Halaman 47 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi ERNAWATI, S.Km selaku PPTK memberikan uang panjar terhadap beberapa pihak sehubungan dengan kegiatan BOK yang berlangsung pada beberapa puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mana uang panjar yang diberikan oleh saksi ERNAWATI, S.Km tersebut tanpa disertai dengan bukti SPJ kegiatan, adapun beberapa pihak yang menerima uang panjar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NILAI
1	Sunarti	Pengelola BOK PKMTanete	Rp. 88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Kepala PKMBatang	Rp. 35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Pengelola BOK PKM Caile	Rp. 15.000.000,-
4	Nuraeni	Pengelola BOK PKMBontonyelleng	Rp. 12.600.000,-
5	Andi Marla	Kepala PKM Caile (2014 sd 2019)	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Kepala PKM Caile (2014 sd sekarang)	Rp. 14.532.250,-
7	Ridwan	Kepala PKM Tana Towa	Rp. 60.000.000,-
8	Nurwahibah	Kepala TU PKM Palangisang	Rp. 60.000.000,-
	TOTAL	Rp. 293.713.750,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	

Atas hal tersebut beberapa pihak yang telah disebutkan namanya tersebut di atas telah mengembalikan uang panjar yang telah diterima sebelumnya dari saksi ERNAWATI, S.Km dalam bentuk pengembalian atau penyetoran ke kas negara, adapun pihak-pihak yang telah mengembalikan uang panjar tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG PANJAR YANG DITERIMA	NILAI PENGEMBALIAN
1	Sunarti	Rp.88.175.500,-	Rp.88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Rp.8.415.000,-	Rp.8.415.000,-
6	Indrayana	Rp.14.532.250,-	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-
8	Nurwahibah	Rp.60.000.000,-	Belum mengembalikan
	Total Pengembalian	Rp. 233.713.750,-(dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	
	Total Uang Panjar Yang Belum Dikembalikan	Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)	

Padahal jika mengacu pada aturan, harusnya saksi ERNAWATI, S.Km tidak diperkenankan memberikan atau mengeluarkan anggaran yang bersumber dana BOK tahun anggaran 2019 tanpa didukung oleh bukti pengeluaran (SPJ) yang telah diuji kebenarannya dengan dalih atau alasan apapun. Apalagi dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan menerangkan mengenai mekanisme pembayaran kegiatan BOK tahun anggaran 2019 dilakukan dalam bentuk *reimburse* kegiatan artinya setelah puskesmas melaksanakan kegiatan selanjutnya puskesmas membuat SPJ kegiatan yang kemudian diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan verifikasi apakah SPJ tersebut layak atau tidak layak untuk dilakukan pembayaran;



Bahwa Terdakwa Selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tidak pernah menetapkan pejabat Penatausahaan Keuangan sehingga pengelolaan Anggaran BOK puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba mulai dari tahap pengajuan pembayaran sampai pada pertanggungjawaban anggaran tidak pernah dilakukan verifikasi yang seharusnya menjadi Tugas dan wewenang PPK.

✓ Perbuatan Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi ERNAWATI, S.Km dan saksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km bertentangan dengan ketentuan *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Daerah Pasal 11 Ayat (4) huruf c dan f* yang menerangkan: Huruf c “melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran”, huruf f “mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya”.

✓ Selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ernawati, S.Km bertentangan dengan *Pasal 10 ayat (1) huruf l PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Daerah bahwa Kepala SKPD selaku PA bertugas untuk menetapkan PPTK dan PPK-SKPD yang memiliki tugas melaksanakan fungsi Tata Usaha keuangan pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PP Nomor 12 tahun 2019*

- Bahwa realisasi dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah dicairkan 100% (seratus persen) atau sebesar Rp. 17.503.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), namun faktanya dana BOK 2019 yang terbayarkan baik kepada 20 (dua puluh) puskesmas di Kabupaten Bulukumba, serta 5 (lima) bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba hanya sebesar Rp. 5.741.216.540,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh rupiah). Adapun rincian realisasi penggunaan dana BOK tahun 2019 yang bersumber dari permohonan *reimburse* dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

• **Puskesmas Se- Kabupaten Bulukumba**

NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI SPJ 2019 (Rp)	REIMBURSE DANA BOK 2019 (Rp)		SELISIH (Rp)
			DIBAYAR-KAN 2019	DIBAYAR-KAN 2020	
1	Puskesmas Lembanna	423.844.176	10.000.000	351.705.066	62.139.110
2	Puskesmas Tanete	756.876.000	571.876.000	185.000.000	-
3	Puskesmas Salassae	312.481.500	20.000.000	230.000.000	62.481.500
4	Puskesmas Karassing	450.000.000	275.000.000	60.000.000	115.000.000
5	Puskesmas Balibo	450.000.000	340.000.000	110.000.000	-
6	Puskesmas Caile	650.000.000	462.200.000	187.800.000	-
7	Puskesmas Bontobangun	700.000.000	370.000.000	330.000.000	-



8	Puskesmas Herlang	494.090.000	200.000.000	160.000.000	134.090.000
9	Puskesmas Palangisang	326.120.000	150.000.000	125.000.000	51.120.000
10	Puskesmas Borongrappoa	500.000.000	275.000.000	210.000.000	15.000.000
11	Puskesmas Gattareng	373.891.900	179.900.000	193.991.900	-
12	Puskesmas Bontotiro	495.968.000	317.500.000	150.000.000	28.468.000
13	Puskesmas Ujung Ioe	600.000.000	295.000.000	200.000.000	105.000.000
14	Puskesmas Tana Toa	277.629.250	-	-	277.629.250
15	Puskesmas Ponre	527.120.000	397.120.000	130.000.000	-
16	Puskesmas Bontonyelleng	521.750.000	319.350.000	213.000.000	+10.600.000
17	Puskesmas Kajang	500.000.000	200.000.000	300.000.000	-
18	Puskesmas Manyampa	378.239.000	175.000.000	150.000.000	53.239.000
19	Puskesmas Batang	364.919.650	205.000.000	135.000.000	24.919.650
20	Puskesmas Bonto bahari	300.000.000	100.000.000	147.250.000	52.750.000
JUMLAH		9.402.929.476	4.862.946.000	3.568.746.966	971.236.510

• 5 (lima) bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

NO	NAMA BIDANG DINAS KESEHATAN	NILAI SPJ 2019 (Rp)	REIMBURSE DANA BOK 2019	
			DIBAYARKAN 2019 (Rp)	DIBAYARKAN 2020 (Rp)
1	YANKES	395.000.000	375.500.000	19.500.000
2	KESMAS	232.215.000	191.015.000	41.200.000
3	P2	249.240.540	161.240.540	88.000.000
4	PSDK	58.117.000	43.717.000	14.400.000
5	IFK	155.754.000	106.800.000	48.954.000
JUMLAH		1.090.326.000	878.272.540	212.054.000

Banyaknya *reimburse* kegiatan yang tidak dibayarkan oleh saksi ERNAWATI, S.Km dan saksi Inna Anggriana Bahari, S.Km terjadi karena adanya beberapa kegiatan yang sumber anggarannya berasal dari dana BOK tahun anggaran 2019. Padahal baik Terdakwa maupun saksi Ernawati, S.Km dan saksi Inna Anggriana Bahari, S.Km mengetahui dana BOK tidak boleh digunakan di luar dari pada yang telah ditentukan dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Non Fisik Bidang Kesehatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana BOK tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- Peringatan hari jadi kabupaten;
- Peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus;
- Hari KORPRI
- Sumbangan.

Padahal jika mengacu kembali pada aturan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Inna Anggriana Bahari, S.Km tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran (*reimburse*) dana BOK tahun anggaran 2019 melewati tahun anggaran berjalan, selain itu *reimburse* kegiatan BOK tahun anggaran 2019 juga sama sekali tidak boleh menggunakan sumber anggaran lain yang berasal dari anggaran Dinas Kesehatan tahun anggaran 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Pasal 3 Ayat (4) yang menerangkan “Bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan untuk mendukung:

- a. Operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat sekunder;
- b. Manajemen bantuan operasional kesehatan dan jaminan persalinan;
- c. Konvergensi penurunan prevalensi stunting;
- d. Distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai ke Puskesmas;
- e. Pemanfaatan aplikasi logistik obat dan bahan medis habis pakai secara elektronik”

- ✓ Selanjutnya dalam ketentuan yang sama pada Pasal 3 Ayat (5) menerangkan “Bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya diarahkan untuk mendukung operasional Upaya Kesehatan Masyarakat primer”

Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf E angka 9 yang menerangkan “daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan di antara DAK Nonfisik”

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.SI bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km, saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km, dan saksi Eko Hindariono, S.Km mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 Nomor: 29/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 Badan Pemeriksa Keuangan R.I sebesar Rp. 11.697.268.589,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 51 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Andi Ade Ariadi, S.STP.,M.Si** selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018 sekaligus Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Emawati (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPTK BOK Pada Dinas Kesehatan kabupaten Bulukumba, saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km, (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba saksi Eko Hindariono, S.Km (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 November tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima informasi mengenai adanya Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 sebesar Rp. 17.503.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Guna menindaklanjuti adanya penetapan Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 tersebut, Kementerian Kesehatan RI mengundang seluruh Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / dan Kota untuk menghadiri *desk Pembahasan Kerja Dan Anggaran (RKA)* di Kementerian Kesehatan untuk membahas kesesuaian antara usulan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba *desk* dilakukan pada tanggal 10 -13

Halaman 52 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi dr.Wahyuni selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, sdri.Yuyun Wahyuni (alm) selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, serta saksi Darmawati selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Pada saat melaksanakan *desk* pada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan RKA yang terdiri dari kebutuhan operasional kesehatan 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba yang telah dikompilasi menjadi 1 (satu) usulan Dana BOK Kabupaten Bulukumba dengan alokasi kebutuhan anggaran 20 (dua puluh) puskesmas sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). RKA yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ini merupakan inisiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanpa sekalipun melibatkan pihak puskesmas se-Kabupaten Bulukumba saat itu. Selanjutnya nilai yang terdapat dalam RKA juga hanya berdasarkan perkiraan kebutuhan puskesmas tanpa sebelumnya melakukan kajian atau penelitian sehubungan dengan kebutuhan anggaran puskesmas yang dimaksud; Padahal jika mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOK tahun 2019, seharusnya RKA yang dibawa pada saat *desk* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba harus bersumber dari RKA yang disusun oleh puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba berdasarkan kebutuhan operasional kesehatan puskesmas saat itu, selanjutnya setelah RKA disusun oleh puskesmas-puskesmas kemudian diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk disusun menjadi 1 (satu) kompilasi yang nantinya menjadi usulan dana BOK Kabupaten Bulukumba;

- ✓ Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf G poin 1 huruf d yang menerangkan “puskesmas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasar alokasi yang diterima dari Kabupaten/Kota dan hasil RKA dikompilasi oleh dinas kesehatan kabupaten/kota menjadi RKA dinas kesehatan atau dapat berupa RKA tersendiri sesuai aturan yang berlaku” selain itu bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Halaman 53 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf G poin 1 huruf e yang menerangkan “RKA yang telah disusun dan dikoordinasi oleh dinas kesehatan dibahas dalam Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) apabila alokasi pasti sudah diterima. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD”

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba memperoleh dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 sebesar Rp. 17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/194/2019 Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- Sehubungan dengan kegiatan upaya kesehatan masyarakat program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (UKM PRIMER), upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan, dan fungsi manajemen puskesmas dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang mana peruntukannya untuk kegiatan yang ada di beberapa puskesmas di Kabupaten Bulukumba;
- Sehubungan dengan upaya kesehatan masyarakat sekunder sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang mana peruntukannya untuk kegiatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/194/2019 Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, pada tahun yang sama terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, dalam peraturan tersebut menyebutkan dana BOK hanya dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional kesehatan, baik yang ada pada Puskesmas maupun yang ada pada Dinas Kesehatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

Halaman 54 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan BOK pada puskesmas diperuntukkan untuk :
 - Penyelenggaraan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
 - Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya baik di dalam gedung maupun luar gedung. Melalui Posyandu, Posbindu, Pos UKK, Poskestren, UKBM lainnya, kunjungan keluarga, kunjungan sekolah dan pelayanan di luar gedung lainnya. Kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan oleh Puskesmas dilaksanakan juga dalam upaya meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), serta untuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan kegiatan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat;
 - Penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan (P2) melalui lokakarya mini Puskesmas, pengawasan pengendalian dan penilaian (P3) kinerja Puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya;
 - Penyediaan operasional upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat berbasis tim yang ditempatkan di Puskesmas, terutama mendukung kegiatan inovasi UKM esensial. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan kegiatan Puskesmas dimana tim tersebut berada. Apabila Tim Nusantara Sehat yang ditempatkan di Puskesmas tidak disediakan rumah sebagai tempat tinggal oleh pemerintah daerah maka dana BOK yang dialokasikan untuk Tim Nusantara sehat dapat digunakan untuk sewa rumah tinggal Tim Nusantara Sehat;
 - Penyelenggaraan kegiatan pemecuan untuk mewujudkan desa STBM terutama untuk daerah lokus STBM. Selain Puskesmas yang termasuk dalam lokus desa STBM, tetap dapat melaksanakan kegiatan mewujudkan desa STBM;
 - Penyelenggaraan kegiatan UKM lainnya yang bersifat prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun daerah dalam upaya eliminasi/eradikasi/pembasmian penyakit tertentu di daerah lokus yang telah ditetapkan, atau program prioritas lain baik nasional maupun daerah;
 - Penyelenggaraan kegiatan untuk penurunan stunting seperti perbaikan status gizi masyarakat, pemantauan pertumbuhan perkembangan balita, dan lain-lain;

Halaman 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung Intervensi Perubahan Perilaku program prioritas antara lain Edukasi PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak), Kelas Ibu, orientasi tumbuh kembang/SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang), kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya;
- Operasional kegiatan outbreak respond /Kejadian Luar Biasa dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas nasional;
- Penyediaan tenaga promosi kesehatan, sanitarian, nutrisisionis, tenaga kesmas lainnya dan tenaga pembantu pengelola keuangan di Puskesmas, maksimal 4 orang tenaga per Puskesmas dengan sistem perjanjian kerja.
- Penggunaan BOK UKM Sekunder (Dinas Kesehatan) diperuntukkan untuk:
 - Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
 - Rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (Bila UKM primer tidak mampu melakukan pemeriksaan baik dalam tenaga, sarana prasarana maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT dinas kesehatan kabupaten/kota;
 - Dukungan/pendampingan pemanfaatan teknologi kesehatan seperti kegiatan pengukuran cemaran lingkungan/zat berbahaya. Kalibrasi alat,dan lain-lain;
 - Peningkatan kapasitas SDM (orientasi/pelatihan, on the job training/kalakarya) dalam rangka percepatan penurunan stunting;
 - Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu UKM primer dan sekunder antara lain Audit Maternal Perinatal, penyelidikan epidemiologi, pelacakan dan kofirmasi kasus gizi, pendampingan permasalahan kesehatan lain, termasuk menghadiri kegiatan minilokakarya Puskesmas;
 - Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat;
 - Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor bidang kesehatan termasuk dengan Puskesmas;
 - Penyediaan 1 (satu) orang tenaga sebagai fasilitator STBM kabupaten dan dukungan operasionalnya.
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan BOK tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Kepala Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018 memutuskan mengangkat Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bulukumba sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan adapun tugas dan tanggungjawab antara lain sebagai berikut :

Halaman 56 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun RKA SKPD
 - Menyusun DPA SKPD
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan beban anggaran belanja
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
 - Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - Menandatangani SPM
 - Mengolah utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 - Menetapkan PPTK dan PPK SKPD
 - Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 - Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi ERNAWATI, S.Km, dan Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) menyampaikan usulan *"bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II"*. Pada saat itu Terdakwa menjawab *"atur saja"*.
- Padahal seharusnya baik Terdakwa, Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm), maupun saksi ERNAWATI, S.Km tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pengalihan Pagu Anggaran BOK tahun anggaran 2019 yang telah ditetapkan tanpa seizin dari Kementerian Kesehatan. Apabila Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba hendak melakukan pergeseran anggaran sehubungan dana BOK tahun 2019, seharusnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melakukan permohonan resmi kepada Kementerian Kesehatan mengenai maksud, tujuan, serta alasan diadakannya pengalihan anggaran BOK. Hal ini sejalan pula dengan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOK Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

Halaman 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Pasal 6 Ayat (5);

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km, Sdr.Yuyun Wahyuni (alm), bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf E angka 9 yang menerangkan "*Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan di antaranya DAK Nonfisik*" selain itu hal ini juga tidak sejalan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB II Pasal 6 angka 4 dan 5 yaitu :

Pasal 6 Ayat 4

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan.

Pasal 6 Ayat 5

Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menyertakan:

- Surat pengantar dari kepala daerah;*
 - Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;*
 - Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah provinsi bagi kabupaten/kota;*
 - Telaah perubahan dari kepala Dinas Kesehatan / direktur Rumah Sakit Daerah / kepala balai pelatihan kesehatan daerah;*
 - Data pendukung lainnya*
- Bahwa pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba. Selain itu ikut pula hadir dalam sosialisasi tersebut beberapa pejabat / staf Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba antara Terdakwa selaku (Plt Kepala Dinas Kesehatan), sdr.Yuyun Wahyuni (alm), dan saksi Darmawati, S.Km, M.Kes (Kabid Pelayanan Kesehatan). Dalam penyampaian Pagu Anggaran BOK sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan saksi Darmawati, S.Km menjelaskan Pagu Anggaran BOK yang akan diterima oleh masing-masing puskesmas se-Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	PAGU ANGGARAN
1	Puskesmas Lembanna	Rp.450.000.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.756.876.000.-
3	Puskesmas Salassae	Rp.450.000.000,-
4	Puskesmas Karassing	Rp.750.000.000,-

Halaman 58 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Puskesmas Balibo	Rp.450.000.000,-
6	Puskesmas Caile	Rp.650.000.000,-
7	Puskesmas Bontobangun	Rp.700.000.000,-
8	Puskesmas Herlang	Rp.500.000.000,-
9	Puskesmas Palangisang	Rp.400.000.000,-
10	Puskesmas Borongrappoa	Rp.500.000.000,-
11	Puskesmas Gattareng	Rp.500.000.000,-
12	Puskesmas Bontotiro	Rp.550.000.000,-
13	Puskesmas Ujung loe	Rp.600.000.000,-
14	Puskesmas Tana toa	Rp.450.000.000,-
15	Puskesmas Ponre	Rp.527.120.000,-
16	Puskesmas Bontonyelleng	Rp.550.000.000,-
17	Puskesmas Kajang	Rp.500.000.000,-
18	Puskesmas Manyampa	Rp.550.000.000,-
19	Puskesmas Batang	Rp.500.000.000,-
20	Puskesmas Bonto bahari	Rp.600.000.000,-
TOTAL ANGGARAN		Rp.10.528.996.000,-

Padahal pada kenyataannya saat penyampaian Pagu Anggaran Dana BOK Tahun 2019 tidak sesuai dan bertentangan dengan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019. Dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 (walaupun faktanya SK Kepala Dinas Kesehatan tersebut di buat secara *back date* di tahun 2020) harusnya tiap-tiap puskesmas menerima Pagu Anggaran Dana BOK Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama Puskesmas	UKM Esensial (Rp)	UKM Pengembangan (Rp)	MANAJEMEN (Rp)	PIS-PK (Rp)
1	Tanete	452.085.000	157.967.000	158.794.000	179.154.000
2	Salassae	435.850.000	122.400.000	157.025.000	34.725.000
3	Borong Rappoa	373.035.000	100.425.000	285.430.000	41.200.000
4	Bonto Bahari	479.108.000	185.289.000	220.318.000	65.285.000
5	Lembanna	456.150.000	125.865.000	209.140.000	120.313.000
6	Gattareng	180.215.000	93.257.000	143.965.000	82.562.500
7	Ujung Loe	524.480.000	130.965.000	168.335.000	76.220.000
8	Manyampa	158.880.000	54.495.000	303.915.000	32.710.000
9	Tana Toa	413.730.000	127.833.000	301.397.000	58.040.000
10	Bonto Tiro	253.389.000	229.080.000	78.484.000	23.685.000
11	Kajang	421.416.000	98.840.000	321.556.000	86.720.000
12	Balibo	322.695.000	158.280.000	245.570.000	73.455.000
13	Karassing	254.510.000	93.657.500	342.807.500	59.025.000
14	Bontonyelleng	265.912.500	80.600.000	187.987.500	15.500.000
15	Palangisang	318.390.000	136.875.000	231.105.000	63.630.000
16	Ponre	213.414.500	113.040.500	144.037.000	49.635.000
17	Batang	228.291.000	64.370.000	132.429.000	74.910.000
18	Caile	485.510.000	179.535.000	194.544.000	80.411.000
19	Bontobangun	263.040.000	88.590.000	200.737.000	147.632.500
20	Herlang	200.687.500	107.513.500	144.564.000	49.635.000
Sub Total		6.715.788.500	2.446.877.500	4.172.051.000	1.414.448.000
Total		Rp. 14.749.165.000,-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019, harusnya tiap-tiap puskesmas mendapatkan pagu anggaran BOK T.A 2019 sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	PAGU ANGGARAN
1	Puskesmas Lembanna	Rp.911.468.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.950.000.000,-
3	Puskesmas Salassae	Rp.750.000.000,-
4	Puskesmas Karassing	Rp.750.000.000,-
5	Puskesmas Balibo	Rp.800.000.000,-
6	Puskesmas Caile	Rp.950.000.000,-
7	Puskesmas Bontobangun	Rp.700.000.000,-
8	Puskesmas Herlang	Rp.500.000.000,-
9	Puskesmas Palangisang	Rp.750.000.000,-
10	Puskesmas Borongrappoa	Rp.800.000.000,-
11	Puskesmas Gattareng	Rp.500.000.000,-
12	Puskesmas Bontotiro	Rp.598.000.000,-
13	Puskesmas Ujung loe	Rp.900.000.000,-
14	Puskesmas Tana toa	Rp.901.000.000,-
15	Puskesmas Ponre	Rp.950.000.000,-
16	Puskesmas Bontonyelleng	Rp.550.000.000,-
17	Puskesmas Kajang	Rp.926.532.000,-
18	Puskesmas Manyampa	Rp.550.000.000,-
19	Puskesmas Batang	Rp.500.000.000,-
20	Puskesmas Bonto bahari	Rp.950.000.000,-
Total Anggaran		Rp. 15.187.000.000,-

Sehingga jika membandingkan antara Pagu Anggaran yang disampaikan pada saat tahap sosialisasi tanggal 25 April 2019 dengan SK Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019 terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 4.658.004.000,- (*empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta empat ribu rupiah*).

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019 sebenarnya tidak dibuat pada tanggal yang sama yakni tanggal 02 Januari 2019, namun surat keputusan yang dimaksud dibuat di awal tahun 2020 oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) bersama-sama dan atas sepengetahuan Terdakwa dan saksi Ernawati, S.Km Hal ini dilakukan baik oleh Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan saksi Ernawati, S.Km dengan maksud untuk menutupi kekurangan-kekurangan, baik secara administrasi maupun secara pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2019; Padahal seharusnya jika mengacu pada ketentuan SK Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 ditetapkan oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba bersamaan dengan saat Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/194/2019 terbit atau selambat-lambatnya pada April 2019 atau dikeluarkan sebelum sosialisasi PAGU ANGGARAN dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S,Km, Sdri.Yuyun Wahyuni (alm), bertentangan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf A yang menerangkan *“pelaksanaan dan pengelolaan DAK nonfisik tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya”*.
- Bahwa dalam pengajuan pembayaran anggaran dana BOK tahun 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menggunakan bentuk pembayaran SPP-TU (Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan). Sistem pembayaran ini dimungkinkan apabila beban pengeluaran yang terdapat dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mencukupi dananya atau saldo Uang Persediaan (UP) tidak akan cukup untuk membiayai suatu kegiatan yang mendesak. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan bila tidak habis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterima, maka sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas negara.

Dalam pengajuan anggaran dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu :

- SPP-TU Tahap I pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Dalam pengajuan SPP-TU Tahap I pada bulan Maret 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan beberapa dokumen persyaratan permohonan dana BOK kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut :

- Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh terdakwa perihal persetujuan jumlah TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tanggal 25 Maret 2019;
- Surat Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi ANDI MAPPIWALI tentang persetujuan pengajuan SPP-TU tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 61 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tanggal 25 Maret 2019;
- Surat pengantar bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km tentang permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) pengguna anggaran tanggal 26 Maret 2019;
- Surat keterangan tanggung jawab mutlak (TU) pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 26 Maret 2019;
- Surat keterangan pengajuan SPP-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 26 Maret 2019;
- SPM-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 26 Maret 2019;
- Surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh ANDI MINARMI tanggal 26 Maret 2019.
- SPP-TU TAHAP II pada bulan April 2019 sebesar Rp.2.497.500.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
Dalam pengajuan SPP-TU TAHAP II pada bulan April 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan beberapa dokumen persyaratan permohonan dana BOK kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut :
 - Surat PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh terdakwa perihal persetujuan jumlah TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tanggal 29 April 2019;
 - Surat Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi ANDI MAPPIWALI tentang persetujuan pengajuan SPP-TU tanggal 29 April 2019;
 - Tanda terima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tanggal 29 April 2019;
 - Surat pengantar bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km tentang permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) pengguna anggaran tanggal 29 April 2019 ;
 - Surat keterangan tanggung jawab mutlak (TU) pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 29 April 2019;
 - Surat keterangan pengajuan SPP-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 29 April 2019;
 - SPM-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 29 April 2019;

Halaman 62 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh terdakwa ANDI MINARMI tanggal 29 April 2019.
- SPP-TU TAHAP III pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 2.295.750.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam pengajuan SPP-TU TAHAP III pada bulan Mei 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan beberapa dokumen persyaratan permohonan dana BOK kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut :
 - Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh terdakwa perihal persetujuan jumlah TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tanggal 24 Mei 2019;
 - Surat Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi Andi Mappiwali tentang persetujuan pengajuan SPP-TU tanggal 27 Mei 2019;
 - Tanda terima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tanggal 27 Mei 2019;
 - Surat pengantar bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km tentang permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) pengguna anggaran tanggal 27 Mei 2019;
 - Surat keterangan tanggung jawab mutlak (TU) pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 27 Mei 2019;
 - Surat keterangan pengajuan SPP-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 27 Mei 2019;
 - SPM-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 27 Mei 2019;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh Andi Minarmi tanggal 27 Mei 2019.
- Bahwa pada bulan September Tahun 2019 terjadi peralihan pimpinan SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dari pejabat pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdakwa kepada pejabat baru saksi dr.Wahyuni berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Saksi dr.Wahyuni sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan 08 September 2019.

Halaman 63 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2019 dan bulan Desember 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kembali mengajukan SPP-TU tahap IV dan SPP-TU tahap V kepada pihak BPKD Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai :

- SPP-TU Tahap IV pada bulan September 2019 sebesar Rp. 6.617.282.000,- (enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Dalam pengajuan SPP-TU Tahap IV pada bulan September 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan beberapa dokumen persyaratan permohonan dana BOK kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut :

- Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh terdakwa perihal persetujuan jumlah TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tanggal 06 September 2019;
 - Surat Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi Andi Mappiwali tentang persetujuan pengajuan SPP-TU tanggal 09 September 2019;
 - Tanda terima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tanggal 09 September 2019;
 - Surat pengantar bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km tentang permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) pengguna anggaran tanggal 09 September 2019;
 - Surat keterangan tanggung jawab mutlak (TU) pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 09 September 2019;
 - Surat keterangan pengajuan SPP-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa tanggal 09 September 2019;
 - SPM-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh terdakwa ANDI ADE ARIADI tanggal 09 September 2019 ;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh saksi ANDI MINARMI tanggal 09 September 2019.
- SPP-TU TAHAP V pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.354.703.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Dalam pengajuan SPP-TU TAHAP V pada bulan Desember 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan beberapa dokumen persyaratan permohonan dana BOK kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi dr.WAHYUNI, AS.,MARS perihal persetujuan jumlah TU kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tanggal 13 Desember 2019;
 - Surat Kepala BPKD Kabupaten Bulukumba yang ditandatangani oleh saksi Andi Mappiwali tentang persetujuan pengajuan SPP-TU tanggal 13 Desember 2019;
 - Tanda terima surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tanggal 13 Desember 2019;
 - Surat pengantar bendahara pengeluaran yang ditandatangani oleh saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km tentang permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) pengguna anggaran tanggal 16 Desember 2019;
 - Surat keterangan tanggung jawab mutlak (TU) pengguna anggaran yang ditandatangani oleh saksi dr.Wahyuni,AS.,MARS tanggal 16 Desember 2019;
 - Surat keterangan pengajuan SPP-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh IRNA ANGGRIANI BAHARI, S.Km tanggal 16 Desember 2019;
 - SPM-TU pengguna anggaran yang ditandatangani oleh dr.Wahyuni,AS.,MARS tanggal 16 Desember 2019;
 - Surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kuasa BUD yang ditandatangani oleh saksi Andi Minarmi tanggal 16 Desember 2019
- Bahwa dalam format surat persetujuan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) mulai dari tahap I sampai dengan tahap V, tidak sesuai dengan format surat persetujuan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU) berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/853/BPKD tanggal 08 April 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam format SPP-TU yang dibuat oleh saksi Dyna Rahmadhani Putri atas perintah saksi Ernawati, S.Km terdapat klausul yang tidak dimasukkan dalam klausul permohonan, salah satunya contoh klausul yang harus ada dalam permohonan SPP-TU adalah sebagai berikut :
- "selanjutnya dalam Tambahan Uang tersebut di atas akan dipergunakan pada bulan ini dan dipertanggungjawabkan bersama uang persediaan yang ada paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan apabila masih terdapat sisa dana tambahan uang persediaan tersebut yang belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka akan dikembalikan pada kas umum daerah"*
- Padahal seharusnya saksi Ernawati, S.Km maupun Saksi Dyna Rahmadhani Putri pada saat membuat permohonan persetujuan SPP-TU kepada BPKD Kabupaten Bulukumba haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagaimana Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/853/BPKD tanggal 08 April 2019. Hal ini penting

Halaman 65 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penegasan bahwa anggaran yang domohonkan melalui mekanisme SPP-TU hanya dapat digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya penggunaan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tertulis (SPP-TU Nihil dan SPM TU Nihil) selanjutnya apabila terdapat sisa dana yang belum terpakai sehubungan dengan penggunaan anggaran ini, maka pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba harus segera mengembalikan sisa anggaran yang dimaksud ke kas negara;

- ✓ Perbuatan saksi Ernawati, S.Km bersama-sama dengan saksi Dyna Rahmadhani Putri bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) yang menerangkan *"keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*

- Bahwa pada saat pengajuan SPP-TU Tahap IV dana BOK tahun anggaran 2019 tanggal 09 September 2019, saksi Ernawati, S.Km bersama-sama dengan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Dyna Rahmadani Putri mengajukan format permohonan SPP-TU kepada terdakwa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba untuk persetujuan pencairan dana BOK tahap IV yang dimaksud, padahal saat itu baik saksi Ernawati, S.Km saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km, maupun saksi Dyna Rahmadani Putri mengetahui sejak tanggal 09 September 2019 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah beralih kepada saksi dr.WAHYUNI berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.;

Padahal seharusnya sejak terbitnya SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba, terdakwa tidak memiliki kewenangan atau legitimasi apapun sehubungan dengan proses pencairan dana BOK tahun 2019 sebab saat itu kewenangan dan legitimasi tersebut telah beralih kepada saksi dr.Wahyuni selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang baru. Namun saksi Ernawati, S.Km bersama-sama dengan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Dyna Rahmadhani Putri tetap saja membuat pengajuan SPP-TU tahap IV kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba dengan form pengajuan permohonan

Halaman 66 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang ditandatangani oleh pejabat lama yakni Terdakwa. Selain itu pengajuan permohonan anggaran SPP-TU tahap IV ini juga tanpa sepengetahuan dari PPK-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;;

- ✓ Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Dyna Rahmadhani Putri bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 202 yang menerangkan *“penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan”*
- Bahwa pada saat saksi Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan terdakwa, saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km, dan saksi Dyna Rahmadhani Putri mengajukan SPP-TU pencairan anggaran dana BOK tahun 2019 kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tidak berdasarkan jumlah SPJ yang masuk, namun hanya berdasarkan perkiraan kebutuhan anggaran dan posisi dana kelolaan yang terdapat pada aplikasi SIMDA yang disampaikan oleh saksi Ernawati, S.Km; Padahal seharusnya permohonan pencairan dana kepada BPKD Kabupaten Bulukumba haruslah berdasarkan jumlah klaim (*reimburse*) yang masuk baik dari puskesmas maupun bidang dinas kesehatan yang telah melaksanakan kegiatan, yang mana klaim (*reimburse*) dalam bentuk SPJ ini harus verifikasi terlebih dahulu oleh pihak PPK-SKPD dan dinyatakan layak untuk dapat dilakukan pembayaran. Namun lebih fatalnya lagi walaupun tanpa disertai bukti klaim (*reimburse*) kegiatan baik saksi Ernawati, S.Km maupun saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km dan terdakwa tetap saja mencairkan anggaran dana BOK tahun anggaran 2019 tersebut;
- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 211 Ayat (2) yang menerangkan *“dalam hal dokumen SPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 210 Ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM”*
- Bahwa pada saat pengajuan SPP TU tahap II sampai dengan SPP TU tahap V saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara BOK dan saksi Dyna Rahmadhani Putri selaku operator SIMDA tidak pernah melampirkan SPJ sebagai

Halaman 67 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar membuat SPP TU Nihil dan SPM TU Nihil (SPJ Fungsional). Hal ini dilakukan atas inisiatif dan perintah Saksi ERNAWATI, S.Km selaku PPTK. Pada dasarnya baik saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km maupun saksi Dyna Rahmadhani Putri mengetahui untuk dapat melangkah kepada pengajuan SPP-TU tahap selanjutnya wajib melampirkan SPJ yang bersumber dari kegiatan-kegiatan puskesmas maupun bidang dinas kesehatan yang menggunakan dana BOK, namun karena tidak memiliki daya dan upaya dan atas perintah saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK, sehingga saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Dyna Rahmadhani Putri membuat SPP-TU Nihil dan SPM-TU Nihil (SPJ Fungsional) tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selanjutnya SPP-TU Nihil dan SPM-TU Nihil (SPJ Fungsional) ini tanpa verifikasi dari PPK-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;

Padahal seharusnya menurut ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/853/BPKD tanggal 08 April 2019, pada saat mengajukan SPP-TU Tahap II, SPP-TU Tahap III, dan SPP-TU TAHAP IV pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebelumnya wajib membuat SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL sebagai lampiran permohonan SPP-TU kepada pihak PPKD Kabupaten Bulukumba. SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh SKPD yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan tambah uang (TU) sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan atau selama 1 (satu) bulan setelah anggaran dicairkan. Dasar pembuatan SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL adalah SPJ yang telah disetor sebelumnya oleh pihak puskesmas maupun bidang Dinas Kesehatan dan telah dilakukan proses verifikasi oleh PPK sehingga dapat dikatakan layak untuk dilakukan proses pembayaran atau *reimburse* kegiatan. Padahal kenyataannya pada saat permohonan SPP-TU Tahap II, SPP-TU Tahap III, dan SPP-TU Tahap IV sehubungan dengan dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2019, saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK memerintahkan saksi Dyna Rahmadani Putri untuk membuat SPP-TU NIHIL dan SPM-TU NIHIL (SPJ Fungsional) tanpa didasari oleh bukti SPJ kegiatan baik dari pihak puskesmas maupun dari bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya SPJ yang diserahkan oleh pihak puskesmas maupun oleh bidang Dinas Kesehatan kepada saksi Ernawati, S.Km tidak pernah diserahkan untuk diverifikasi oleh PPK saat itu saksi dr.Wahyuni, sebab fungsi PPK saat juga telah diambil alih oleh saksi Ernawati, S.KM yang juga menjabat selaku PPTK;

Halaman 68 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 210 Ayat (2) yang menerangkan *“penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD”*
- Bahwa pada bulan Maret 2019 pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melalui Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU tahap I sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal kenyataannya belum ada satupun puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mengajukan klaim (*reimburse*) kegiatan SPJ sehubungan kegiatan operasional kesehatan yang dibiayai oleh dana BOK T.A 2019. Puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba pada bulan yang sama yakni bulan April 2019 saat itu baru melakukan penyusunan *Planning Of Action (POA)* atau rencana kegiatan anggaran puskesmas, sehingga sangat tidak mungkin terdapat klaim (*reimburse*) disaat penyusunan *Planning Of Action (POA)* belum rampung saat itu. Permohonan dan pencairan dana BOK melalui mekanisme SPP-TU tahap I ini dilakukan bendahara saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km atas perintah saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK. Saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km tidak dapat berbuat apa-apa sebab saat itu saksi ERNAWATI, S.Km pernah berkata kepada saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km *“Terdakwa merupakan PPTK sehingga seluruh kegiatan BOK dia yang harus mengurusnya”* selanjutnya mekanisme pencairan dana SPP-TU tahap I ini tanpa melalui verifikasi oleh PPK-SKPD yaitu saksi dr.WAHYUNI; Padahal seharusnya jika mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Bupati Nomor 188.6/853/BPKD tanggal 08 April 2019 harusnya permohonan anggaran BOK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kepada pihak BPKD Kabupaten Bulukumba harus berdasarkan pada jumlah klaim (*reimburse*) SPJ yang masuk terlebih dahulu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana klaim (*reimburse*) SPJ tersebut telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator (PPK). Selanjutnya apabila klaim (*reimburse*) SPJ telah diverifikasi dan sesuai dengan ketentuan untuk dapat dilakukan pembayaran, maka Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 69 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba mengajukan permohonan anggaran (SPP-TU) yang nominalnya sesuai dengan jumlah klaim (*reimburse*) tersebut;

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 202 Ayat (1) yang menerangkan *“penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan”* selain dari pada itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.KM dan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 150 Ayat (1) huruf a yang menerangkan *“bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA / KPA beserta bukti transaksinya”* selanjutnya pada Pasal 150 Ayat (2) menerangkan *“bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA / KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terpenuhi.*
- Bahwa proses pencairan dan pengelolaan dana BOK Tahun Anggaran 2019 yang telah masuk ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba dengan nomor rekening 040.002.0000041946 yang telah masuk secara bertahap dari Pencairan I sampai dengan pencairan V, dalam pengelolaannya saksi Ernawati, S.Km memerintahkan saksi Eko Hindariono, S.Km yang merupakan driver (sopir) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk mencairkan dan melakukan pembayaran dana BOK Tahun Anggaran 2019, bahkan saksi Eko Hindariono, S.Km yang menyimpan cek pencairan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sehingga jika ada pencairan dana BOK saksi Eko Hindariono, S.Km meminta tanda tangan (paraf) kepada saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Pada saat penandatanganan cek tersebut, baik oleh saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km maupun oleh terdakwa dilakukan dalam keadaan kosong (tanpa menuliskan dalam kolom cek nominal uang) penentuan jumlah uang yang akan ditarik menggunakan cek yang dibawa oleh saksi Eko Hindariono, S.Km ditentukan oleh saksi ERNAWATI, S.Km berdasarkan perkiraan sendiri tanpa didukung oleh jumlah SPJ atau klaim yang ada pada masing-masing puskesmas;

Halaman 70 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal semestinya jika mengacu pada ketentuan, saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK maupun saksi Eko Hindariono, S.Km tidak memiliki kewenangan dalam hal pencairan dana BOK tahun anggaran 2019, sebab terkait dengan proses pencairan dana BOK tersebut mulai dari penyimpanan dan penandatanganan cek, pencairan cek di bank, sampai dengan memegang, menyimpan, ataupun mendistribusikan anggaran yang telah dicairkan tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya dari saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara pengeluaran. Namun saat itu saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya selaku bendahara pengeluaran secara penuh sebab saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km diperintahkan oleh saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK dan hal tersebut juga atas sepengetahuan Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 Ayat 2 huruf b yang menerangkan "bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki tugas dan wewenang diantaranya menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU"

- Bahwa kemudian setelah dana BOK tahun 2019 telah cair dana tersebut tidak langsung digunakan untuk kegiatan BOK baik pada puskesmas maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, namun saksi Ernawati, S.Km memerintahkan saksi Eko Hindariono, S.Km untuk menyimpan terlebih dahulu dana BOK tersebut ke rekening pribadi milik saksi Eko Hindariono, S.Km yang terdapat pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba dengan nomor rekening 040-201-000009777-5 atas nama Eko Hindariono, S.Km;

Dana BOK tahun 2019 yang telah ditarik dan dari rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan disimpan pada rekening pribadi saksi EKO HINDARIONO, S.Km yang harusnya diperuntukkan untuk kegiatan operasional puskesmas se-Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, namun disalahgunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional kesehatan yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2019. Adapun penggunaan dana BOK tahun 2019 yang digunakan di luar peruntukannya berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus nonfisik kesehatan Tahun Anggaran 2019 dan berpotensi memperkaya baik diri terdakwa sendiri maupun orang lain adalah sebagai berikut:

Halaman 71 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.SI (Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba periode Oktober 2018 sampai dengan 08 September 2019)
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan saksi Dyna Rahmadani Futri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - Permintaan melalui kepada sdr.Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh saksi ERNAWATI, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah pribadi sdr.Yuyun Wahyuni yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Dyna Rahmadani Futri dan Saksi Ina Anggriani Bahari, S.KM sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 Tahap II;
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat halaman kantor Bank Mandiri Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
 - Permintaan langsung kepada sdr. Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
- Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan saksi ERNAWATI kepada terdakwa ANDI ADE ARIYADI sebesar Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).*
- Sdr.Yuyun Wahyuni (alm)

Halaman 72 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan langsung saksi Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan anggaran Dinas Kesehatan di DPRD Kabupaten Bulukumba;
 - Penyerahan langsung saksi Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Mantan Bupati Bulukumba saksi A. Sukri Sappewali untuk biaya dekorasi pernikahan putra bupati saksi Andi Anwar Purnomo;
 - Penyerahan langsung saksi Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk biaya pernikahan di tempat menantu Mantan Bupati Bulukumba saksi A. Sukri Sappewali di Provinsi Riau
- Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan saksi Ernawati, S.Km kepada saksi Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).*
- Saksi Eko Hindariono, S.Km
 - Penggunaan secara pribadi dengan total sebesar Rp. 120.709.891,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah).
 - saksi Ernawati (PPTK Dana DAK Non Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba)
 - Penggunaan secara pribadi oleh Terdakwa Ernawati sebesar Rp. 44.680.000,- (empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selain daripada yang tersebut di atas, saksi Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 juga mengalihkan dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk kepentingan dirinya sendiri dalam bentuk emas dan rumah, adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Melakukan penebusan gadai emas yang dilakukan oleh Terdakwa di tahun 2019 pada PT. Pegadaian Persero Cabang Bulukumba sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Emas yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang mana telah digadai kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bulukumba dan saat ini emas tersebut telah dilelang;

Halaman 73 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang beralamat di BTN Lamaloang Kabupaten Bulukumba yang ditaksir seharga Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selain dari pada pengalihan dalam bentuk aset emas dan bangunan, saksi ERNAWATI, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus non fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba juga mengalihkan dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk kepentingan dirinya sendiri kepada beberapa pihak, adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Irfan (penjaga anak Terdakwa) sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Asriani (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp. 21.027.405,- (dua puluh satu juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah);
 - Indriani (penjaga anak Terdakwa) sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Waode Khonza (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Nunuk Sutji Lestari (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Dasmi (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Sri Hastuti Wahyuni (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Muhdar (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Asdar Awing (teman bisnis Terdakwa) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Ahmad Tafsir (suami Terdakwa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sekolah Putri (sekolah anak Terdakwa) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 608.207.405,- (enam ratus delapan juta dua ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah)
- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Eko Hindariono, S.Km bertentangan dengan:

Halaman 74 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4

"keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"

- Pasal 122 Ayat (9).

"setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan oleh APBD"

- Pasal 132

(1) *"setiap pengeluaran belanja atas beban anggaran negara harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*

(2) *"bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*

- Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

Lampiran BAB I

- Huruf E angka 9 Tentang Kebijakan Umum

"daerah tidak diperkenankan melakukan pergeseran anggaran dan kegiatan diantara DAK Non Fisik"

- Huruf F Tentang Prinsip Dasar

"pemanfaatan DAK Non Fisik berpedoman pada akuntabel, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Non Fisik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

- Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta aturan perubahannya Pasal 12 ayat (2).

"Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"

- Bahwa pada sekira bulan November 2019 saksi Ernawati, S.Km memerintahkan beberapa pengelola BOK puskesmas di Kabupaten Bulukumba untuk membuat Planning Of Action (POA) perubahan dengan alasan adanya penambahan anggaran dana BOK tahun 2019. Perubahan *planning of action* (POA) tersebut dilakukan Terdakwa untuk menyesuaikan jumlah pagu anggaran yang harusnya

Halaman 75 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh masing-masing puskesmas. Pagu Anggaran yang harusnya diterima oleh masing-masing puskesmas ini juga sesuai dengan RKA yang sebelumnya disusun pada saat kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan pada tanggal 10 Desember 2018. Adapun puskesmas yang membuat POA perubahan pada bulan November 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	POA BULAN APRIL 2019 (BERDASARKAN HASIL SOSIALISASI)	POA BULAN NOVEMBER 2019 (BERDASARKAN PERINTAH TERDAKWA ERNAWATI)
1	Puskesmas Lembanna	Rp.450.000.000,-	Rp.911.468.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.756.876.000,-	Rp.950.000.000,-
3	Puskesmas Salassae	Rp.450.000.000,-	Rp.750.000.000,-
4	Puskesmas Balibo	Rp.450.000.000,-	Rp.800.000.000,-
5	Puskesmas Caile	Rp.650.000.000,-	Rp.950.000.000,-
6	Puskesmas Palangisang	Rp.400.000.000,-	Rp.750.000.000,-
7	Puskesmas Borongrappoa	Rp.500.000.000,-	Rp.800.000.000,-
8	Puskesmas Bontotiro	Rp.550.000.000,-	Rp.598.000.000,-
9	Puskesmas Ujung Loe	Rp.600.000.000,-	Rp.900.000.000,-
10	Puskesmas Tana Toa	Rp.450.000.000,-	Rp.901.000.000,-
11	Puskesmas Ponre	Rp.527.120.000,-	Rp.950.000.000,-
12	Puskesmas Kajang	Rp.500.000.000,-	Rp.926.532.000,-
13	Puskesmas Manyampa	Rp.400.000.000,-	Rp.500.000.000,-
14	Puskesmas Bonto Bahari	Rp.600.000.000,-	Rp.950.000.000,-

Perubahan *planning of action* yang dilakukan oleh beberapa puskesmas atas perintah saksi Ernawati, S.Km ini adalah hal yang tidak berdasar dan tidak dibenarkan. Perubahan *planning of action* ini tidak bertujuan untuk memberikan tambahan anggaran kepada beberapa puskesmas sebagaimana penyampaian saksi Ernawati, S.Km sebelumnya, namun perubahan *planning of action* ini hanya bertujuan kelengkapan administrasi semata guna menyesuaikan kembali anggaran yang semestinya diterima oleh beberapa puskesmas akibat adanya pemotongan anggaran oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) pada saat sosialisasi PAGU ANGGARAN pada bulan April 2019. Selain itu perubahan *planning of action* ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali anggaran yang seharusnya diterima oleh beberapa puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/194/2019 dan SK Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang di buat secara *back date* (tanggal mundur). Selain itu saat pada saat perubahan *planning of action* tersebut beberapa puskesmas juga mendapat perintah dari saksi ERNAWATI, S.Km untuk menandatangani bukti SPJ dana BOK tahun anggaran 2019 yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal seharusnya penyusunan RKA (*planning of action*) dilakukan pada awal pengajuan anggaran BOK kepada Kementerian Kesehatan Kabupaten Bulukumba. RKA (*planning of action*) ini yang akan dijadikan dasar dalam pengajuan anggaran BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang telah dikompilasi dengan kebutuhan anggaran bidang kesehatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya perubahan RKA (*planning of action*) harus disertai pemberitahuan dan seizin dari Kementerian Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Sehubungan dengan SPJ jika mengacu pada ketentuan yang berlaku, SPJ yang diberikan dan ditandatangani oleh pihak puskesmas adalah SPJ yang sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran saat itu, tidak dibenarkan melakukan manipulasi atau markup harga ataupun menggunakan anggaran BOK tidak sesuai dengan peruntukannya.

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf G poin 1 huruf d yang menerangkan “puskesmas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasar alokasi yang diterima dari Kabupaten / Kota dan hasil RKA dikompilasi oleh dinas kesehatan kabupaten / kota menjadi RKA dinas kesehatan atau dapat berupa RKA tersendiri sesuai aturan yang berlaku” selain itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Pasal 6 Ayat 5 yang menerangkan :

Pasal 6 Ayat (5)

Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menyertakan:

- a. Surat pengantar dari kepala daerah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - c. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah provinsi bagi kabupaten/kota;
 - d. Telaah perubahan dari kepala Dinas Kesehatan/direktur Rumah Sakit Daerah/kepala balai pelatihan kesehatan daerah;
 - e. Data pendukung lainnya.
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK memberikan uang panjar terhadap beberapa pihak sehubungan dengan kegiatan BOK yang berlangsung pada beberapa puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mana uang panjar yang diberikan oleh saksi Ernawati, S.Km tersebut tanpa disertai

Halaman 77 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti SPJ kegiatan, adapun beberapa pihak yang menerima uang panjar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NILAI
1	Sunarti	Pengelola BOK PKMTanete	Rp. 88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Kepala PKMBatang	Rp. 35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Pengelola BOK PKM Caile	Rp. 15.000.000,-
4	Nuraeni	Pengelola BOK PKMBontonyelleng	Rp. 12.600.000,-
5	Andi Marla	Kepala PKM Caile (2014 sd 2019)	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Kepala PKM Caile (2014 sd sekarang)	Rp. 14.532.250,-
7	Ridwan	Kepala PKM Tana Towa	Rp. 60.000.000,-
8	Nurwahibah	Kepala TU PKM Palangisang	Rp. 60.000.000,-
	TOTAL	Rp. 293.713.750,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	

Atas hal tersebut beberapa pihak yang telah disebutkan namanya tersebut di atas telah mengembalikan uang panjar yang telah diterima sebelumnya dari saksi Ernawati, S.Km dalam bentuk pengembalian atau penyetoran ke kas negara, adapun pihak-pihak yang telah mengembalikan uang panjar tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG PANJAR YANG DITERIMA	NILAI PENGEMBALIAN
1	Sunarti	Rp. 88.175.500,-	Rp. 88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Rp. 35.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
4	Nuraeni	Rp. 12.600.000,-	Rp. 12.600.000,-
5	Andi Marla	Rp. 8.415.000,-	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Rp. 14.532.250,-	Rp. 14.532.250,-
7	Ridwan	Rp. 60.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
8	Nurwahibah	Rp. 60.000.000,-	Belum mengembalikan
	Total Pengembalian	Rp. 233.713.750,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	
	Total Uang Panjar Yang Belum Dikembalikan	Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)	

Padahal jika mengacu pada aturan, harusnya saksi Ernawati, S.Km tidak diperkenankan memberikan atau mengeluarkan anggaran yang bersumber dana BOK tahun anggaran 2019 tanpa didukung oleh bukti pengeluaran (SPJ) yang telah diuji kebenarannya dengan dalih atau alasan apapun. Apalagi dalam petunjuk teknis pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan menerangkan mengenai mekanisme pembayaran kegiatan BOK tahun anggaran 2019 dilakukan dalam bentuk *reimburse* kegiatan artinya setelah puskesmas melaksanakan kegiatan selanjutnya puskesmas membuat SPJ kegiatan yang kemudian diserahkan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan verifikasi apakah SPJ tersebut layak atau tidak layak untuk dilakukan pembayaran;

Bahwa Terdakwa Selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tidak pernah menetapkan pejabat Penatausahaan Keuangan sehingga pengelolaan Anggaran BOK puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba mulai dari tahap pengajuan pembayaran sampai pada pertanggungjawaban anggaran tidak pernah dilakukan verifikasi yang seharusnya menjadi Tugas dan wewenang PPK.

- ✓ Perbuatan Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km bertentangan dengan ketentuan *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Daerah Pasal 11 Ayat (4) huruf c dan f* yang menerangkan: Huruf c “melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran”, huruf f “mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya”.
- ✓ Selanjutnya perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ernawati, S.Km bertentangan dengan *Pasal 10 ayat (1) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Daerah bahwa Kepala SKPD selaku PA bertugas untuk menetapkan PPTK dan PPK-SKPD yang memiliki tugas melaksanakan fungsi Tata Usaha keuangan pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 PP Nomor 12 tahun 2019*”
- Bahwa realisasi dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah dicairkan 100% (seratus persen) atau sebesar Rp. 17.503.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), namun faktanya dana BOK 2019 yang terbayarkan baik kepada 20 (dua puluh) puskesmas di Kabupaten Bulukumba, serta 5 (lima) bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba hanya sebesar Rp. 5.741.216.540,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh rupiah). Adapun rincian realisasi penggunaan dana BOK tahun 2019 yang bersumber dari permohonan *reimburse* dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

• Puskesmas Se- Kabupaten Bulukumba

NO	NAMA PUSKESMAS	NILAI SPJ 2019 (Rp)	REIMBURSE DANA BOK 2019 (Rp)		SELISIH (Rp)
			DIBAYAR-KAN 2019	DIBAYAR-KAN 2020	
1	Puskesmas Lembanna	423.844.176	10.000.000	351.705.066	62.139.110
2	Puskesmas Tanete	756.876.000	571.876.000	185.000.000	-
3	Puskesmas Salassae	312.481.500	20.000.000	230.000.000	62.481.500
4	Puskesmas Karassing	450.000.000	275.000.000	60.000.000	115.000.000
5	Puskesmas Balibo	450.000.000	340.000.000	110.000.000	-
6	Puskesmas Caile	650.000.000	462.200.000	187.800.000	-
7	Puskesmas Bontobangun	700.000.000	370.000.000	330.000.000	-
8	Puskesmas Herlang	494.090.000	200.000.000	160.000.000	134.090.000
9	Puskesmas Palangisang	326.120.000	150.000.000	125.000.000	51.120.000
10	Puskesmas Borongrappoa	500.000.000	275.000.000	210.000.000	15.000.000
11	Puskesmas Gattareng	373.891.900	179.900.000	193.991.900	-

Halaman 79 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



12	Puskesmas Bontotiro	495.968.000	317.500.000	150.000.000	28.468.000
13	Puskesmas Ujung Ioe	600.000.000	295.000.000	200.000.000	105.000.000
14	Puskesmas Tana Toa	277.629.250	-	-	277.629.250
15	Puskesmas Ponre	527.120.000	397.120.000	130.000.000	-
16	Puskesmas Bontonyelleng	521.750.000	319.350.000	213.000.000	+10.600.000
17	Puskesmas Kajang	500.000.000	200.000.000	300.000.000	-
18	Puskesmas Manyampa	378.239.000	175.000.000	150.000.000	53.239.000
19	Puskesmas Batang	364.919.650	205.000.000	135.000.000	24.919.650
20	Puskesmas Bonto Bahari	300.000.000	100.000.000	147.250.000	52.750.000
JUMLAH		9.402.929.476	4.862.946.000	3.568.746.966	971.236.510

• 5 (lima) bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

NO	NAMA BIDANG DINAS KESEHATAN	NILAI SPJ 2019 (Rp)	REIMBURSE DANA BOK 2019	
			DIBAYARKAN 2019 (Rp)	DIBAYARKAN 2020 (Rp)
1	YANKES	395.000.000	375.500.000	19.500.000
2	KESMAS	232.215.000	191.015.000	41.200.000
3	P2	249.240.540	161.240.540	88.000.000
4	PSDK	58.117.000	43.717.000	14.400.000
5	IFK	155.754.000	106.800.000	48.954.000
JUMLAH		1.090.326.000	878.272.540	212.054.000

Banyaknya *reimburse* kegiatan yang tidak dibayarkan oleh saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km terjadi karena adanya beberapa kegiatan yang sumber anggarannya berasal dari dana BOK tahun anggaran 2019. Padahal baik Terdakwa maupun saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km mengetahui dana BOK tidak boleh digunakan di luar dari pada yang telah ditentukan dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Non Fisik Bidang Kesehatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana BOK tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- Peringatan hari jadi kabupaten;
- Peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus;
- Hari KORPRI
- Sumbangan.

Padahal jika mengacu kembali pada aturan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran (*reimburse*) dana BOK tahun anggaran 2019 melewati tahun anggaran berjalan, selain itu *reimburse* kegiatan BOK tahun anggaran 2019 juga sama sekali tidak boleh menggunakan sumber anggaran lain yang berasal dari anggaran Dinas Kesehatan tahun anggaran 2020;

- ✓ Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Pasal 3 Ayat (4) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan “Bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan untuk mendukung:

- f. Operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat sekunder;
- g. Manajemen bantuan operasional kesehatan dan jaminan persalinan;
- h. Konvergensi penurunan prevalensi stunting;
- i. Distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai ke Puskesmas;
- j. Pemanfaatan aplikasi logistik obat dan bahan medis habis pakai secara elektronik”

- ✓ Selanjutnya dalam ketentuan yang sama pada Pasal 3 Ayat (5) menerangkan “Bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya diarahkan untuk mendukung operasional Upaya Kesehatan Masyarakat primer”

Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf E angka 9 yang menerangkan “daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan di antara DAK Nonfisik”.

- Bahwa perbuatan **Andi Ade Ariadi, S.STP.,M.Si** selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018 sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga menguntungkan baik diri Terdakwa sendiri atau orang lain. Adapun penyalahgunaan kekuasaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi ERNAWATI, S.Km, dan Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) menyampaikan usulan “*bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II*”. Pada saat itu Terdakwa menjawab “*atur saja*”, dengan demikian terdakwa mengetahui dan menyetujui

Halaman 81 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemotongan dana BOK Tahun Anggaran 2019 untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018 sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan dengan berdalih pinjaman sementara telah menerima beberapa tahap berupa dana alokasi khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dalam kurun waktu Tahun 2019 yang berasal dari Anggaran BOK Tahun Anggaran 2019 baik penyerahan dana tersebut dari saksi Ernawati, S.Km maupun dari Sdr. Yuyun Wahyuni (alm) sejumlah **Rp. 1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**.
- Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018 sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 bersama-sama saksi Ernawati, S.Km, saksi Irna Anggriana Bahari, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan dan menandatangani dokumen-dokumen permintaan SPP-TU tahap I sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) pada bulan Maret 2019 yang ditujukan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba, padahal kenyataannya di bulan Maret 2019 belum ada satupun puskesmas-puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mengajukan klaim (*reimburse*) kegiatan SPJ sehubungan kegiatan operasional kesehatan yang dibiayai oleh dana BOK T.A 2019. Puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba baru melakukan penyusunan *Planning Of Action (POA)* atau rencana kegiatan anggaran puskesmas di bulan April 2019, sehingga sangat tidak mungkin terdapat klaim (*reimburse*) kegiatan BOK tahun 2019 disaat penyusunan *Planning Of Action (POA)* belum rampung saat itu. Sehingga dapat dipastikan pengajuan SPP-TU tahap I tanpa disertai bukti SPJ kegiatan baik yang bersumber dari puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba ataupun dari Bidang Dinas Kesehatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran

Halaman 82 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018 sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada kegiatan dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara, yaitu :

- a) Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
 - b) Pasal 23 d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa “Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - c) Pasal 4 Angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
- Perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Daerah Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepala SKPD selaku PA / KPA mempunyai tugas :
- (1) Huruf e yaitu melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - (2) Huruf k yaitu mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Daerah Pasal 11 Ayat (4) huruf c dan f yang menerangkan :
Huruf c “melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran”,
huruf f “mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya”.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km, saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km, saksi Eko Hindariono, S.Km mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara / Daerah Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 Nomor:29/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 Badan Pemeriksa Keuangan R.I sebesar Rp. 11.697.268.589,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) setidak-tidaknya dijumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 Juli 2021

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 23 Februari 2020 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menolak keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa Andi ade ariadi
- Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara Terdakwa Andi Ade Ariadi tersebut;
- Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Darmawati, S.Km.M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mulai Tanggal 03 Februari 2017 sampai sekarang dan Sebelumnya saya bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Puskesmas Salassae dan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Salassae mulai Tahun 2011 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017.

- Bahwa Terkait dengan pengelolaan dana BOK Tahun Anggaran 2019, saksi menjabat sebagai Anggota Tim Teknis yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan
- Bahwa yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas adalah SK Nomor : 06/07-04/SK/1.1/I/Tahun 2019 Tanggal 28 Februari 2019 dengan susunan tim teknis:
 - Ketua : Andi Ade Ariadi, S.STP.,M.Si
 - Sekretaris : Yuyun Wahyuni, S.KM.,M.Kes
 - Anggota : - Darmawati, S.KM.,M.Kes,
- Ernawati,SKM.,M.Kes.

Saksi tidak mengetahui kenapa terbit 2 (dua) kali SK Tim Teknis karena saksi hanya menerima SK tersebut dari Almh. Yuyun Wahyuni, saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat naskah dan penomorannya, saya juga tidak mengetahui apakah SK tersebut SK tersebut sudah diserahkan kepada Ernawati, S.Km

- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab Tim Teknis BOK adalah :
 - 1) Melaksanakan kegiatan bantuan operasional kesehatan (BOK) sesuai kebijakan nasional
 - 2) Menyusun besaran alokasi / realokasi dana BOK per Puskesmas
 - 3) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BOK tingkat kabupaten dan Puskesmas
 - 4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi BOK tingkat Kabupaten dan Puskesmas
 - 5) Melakukan verifikasi POA puskesmas yang akan didanai oleh BOK
 - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pengendalian pelaksana di Puskesmas;
 - 7) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOK di Kabupaten
- Bahwa Tahap Perencanaan atau mekanisme untuk mendapatkan Anggaran BOK pada Tingkat Kabupaten /kota serta bersumber darimana anggaran BOK Awalnya pada Bulan Desember 2018, ada undangan dari Kementerian Kesehatan, di Jakarta untuk membahas mengenai alokasi DAK bidang kesehatan fisik dan non fisik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kasubag Program, Kabid Yankes, Kabid P2 (Pencegahan Penyakit), Kabid SDK (Sumber Daya Kesehatan), Kabid Kesehatan Masyarakat (Kenmas), adapun lampiran yang kami bawa pada saat asistensi adalah Pernyataan

Halaman 85 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Bupati Bulukumba tentang kesiapan melaksanakan anggaran yang dibiayai oleh DAK Non fisik, SK Kepala Dinas Kesehatan, Berita acara realisasi anggaran tahun sebelumnya, berita acara penerimaan anggaran tahun sebelumnya, jenis jenis kegiatan dari puskesmas tahun 2018, serta rencana kegiatan dan anggaran (RKA) TA.2019. Pada pertemuan tersebut dibahas secara global, usulan-usulan kegiatan dan pagu anggaran yang akan didanai oleh DAK. Hasil pembahasan tersebut tertuang dalam dokumen *Berita Acara Rencana Kegiatan*, terkait dengan jumlah anggaran yang disetujui saat itu untuk Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba adalah senilai Rp.17.503.754.000,- dengan rincian Rp.15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk Anggaran BOK Puskesmas se Kabupaten Bulukumba, Rp.1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) untuk kegiatan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui BOK Sekunder Kab. Bulukumba dan Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) untuk Kegiatan Dukungan Manajemen BOK Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba. Selanjutnya tim teknis ditetapkan setelah kembali dari pertemuan di Jakarta dan mengadakan sosialisasi bagi Dinkes dan puskesmas. Adapun untuk anggaran BOK merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan yang bersumber dari APBN;

- Bahwa yang ditugaskan oleh Plt.Kepala Dinas Bulukumba untuk mengikuti Desk/Asistensi terkait DAK Non Fisik di Kemenkes RI adalah Yyun Wahyuni, Ahril, S.KM, dan saya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RKA untuk kegiatan non fisik dalam hal ini BOK Puskesmas kemudian menjadi dasar atau bahan pada saat Desk di Kementerian Kesehatan RI, karena saksi hanya melihat RKA tersebut telah dibawa oleh Ahril pada saat asistensi;
- Bahwa dalam pelaksanaan dimungkinkan untuk dilakukan revisi POA dalam tahapan internal Puskesmas. Perubahan tersebut cukup diputuskan secara internal oleh puskesmas, sepanjang kegiatan tersebut sesuai dengan juknis. Revisi dokumen POA disampaikan kembali kepada Dinas Kesehatan. Untuk Tahun 2019, saksi tidak dapat mengingat apakah ada puskesmas yang mengajukan revisi dokumen POA;
- Bahwa untuk jumlah pagu anggaran BOK Puskesmas sesuai dengan usulan pagu yang saya susun selaku Tim Teknis tanggal 24 April 2019 adalah senilai Rp.15.187.000.000,- (lima belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan dana BOK dan pembagian jumlah pagu anggaran Puskesmas itu dilaksanakan sekitar Bulan Mei 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir saat itu Para Kepala Puskesmas, Plt.Kepala Dinas Kesehatan, Para Kepala Bidang, Para Kepala Seksi, Kasubag Program, Kasubag Keuangan. Dan yang menyampaikan alokasi dana kepada Puskesmas adalah Almh.Yuyun Wahyuni;

- Bahwa sejak awal Puskesmas tidak pernah diberikan salinan SK Kepala dinas tentang alokasi dana BOK untuk puskesmas dan terkait pembagian Pagu tersebut ke Puskesmas pada saat sosialisasi itu tidak sampaikan jumlah pagu yang sebenarnya, dalam artian ada beberapa puskesmas yang disampaikan jumlah pagu anggarannya tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang sebenarnya yang tersedia berdasarkan hasil asistensi / desk pada kementerian kesehatan RI;
 - Bahwa ada pun alasan sehingga dari awal tidak disampaikan pagu anggaran secara transparan kepada Puskesmas oleh karena Tim Tekhnis (Satker) dalam hal ini PPTK Ernawati bersama dengan Almh.Yuyun Wahyuni sudah merencanakan akan mengalihkan anggaran, karena ada beberapa kegiatan pada dinas kesehatan yang tidak di akomodir dalam RKA yang di tetapkan kementerian kesehatan R.I.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.
2. **Handayani, S.Km., M.Ph**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba yakni nomor SK : 821.2.3-12 tanggal 3 Februari 2017 dengan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan serta yang mengangkat saya sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba.
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Pencegahan danPengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba dan Tugas dan tanggung jawab tersebut diatur dalam Perbup nomor : 76 tahun 2016 :
 - Menyusun rencana kegiatan bidang pencegahan an pengendalian penyakit sebagai pedoman sebagai pelaksanaan tugas
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
 - Mengevaluasii hasil pelaksanaan tugas bawahan
 - Menyusun rencana tahunan dan 5 tahunan
 - Melaksanakan surveilance etimologi penyelidikan penanggulangan KLB dan wabah

Halaman 87 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit
 - Melaksanakan pengamatan penyakit imunisasi dan upaya kesehatan matra
 - Melaksanakan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan situasi khusus
 - Melaksanakan koordinasi lintas sektor dan program dalam upaya pengendalian penyakit dan kesehatan jiwa
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam pertemuan terkait pembagian pagu anggaran yakni sekitar bulan Juni 2019, yang hadir pertemuan di ruangan rapat Kepala Dinas Kesehatan pada saat itu yakni Plt. Kadis Kesehatan an. Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si, Sekertaris Dinkes an. dr. HJ. Wahyuni, AS. Mars dan Kasubbag Program an. Yuyun Wahyuni, SKM. M.Kes serta Para Kepala Bidang diantaranya saya selaku Pencegahan dan Pengendalian (P2P), Kepala Bidang PSDK (diwakili oleh Kepala Seksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan) an. Andi Indira, SKM. Kepala Bidang Kesmas an. HJ. Kasmarinda, SKM. M.Kes, dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan an. Darmawati, SKM.M.Kes. pada saat itu membahas terkait evaluasi program dan pembahasan pagu BOK Dinkes dengan total pagu anggaran sebesar Rp 600.000.000 untuk 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang diberikan dana BOK sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Realisasi kegiatan di bidang kami sebesar Rp. 133.937.000 dan ada kegiatan yang kami realisasikan melalui BOK Manajemen sesuai dengan persetujuan PPTK yakni sebesar Rp. 27.303.540 sehingga di dalam rekapan kami gabungkan menjadi satu. Jadi total realisasi kegiatan yang kami laksanakan sebesar Rp. 161.240.540,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah)
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali pencairan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba (P2P) yang jelas setiap kali kegiatan diberikan panjar, adapun yang membayarkan dana BOK kepada saksi selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba (P2P) yakni Kasubbag Keuangan saksi Ernawati dan saksi Eko Hindariono serta Bendahara Pengeluaran saksi Irma Anggriana Bahari;

Halaman 88 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya.
- 3. **Hj.Kasmarinda, Skm.,M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba sejak Tahun 2017 sampai dengan Bulan 03 Januari 2020;
 - Bahwa bidang kesehatan masyarakat membawahi seksi promosi kesehatan (NURISDA), seksi kesehatan lingkungan (FITRAH), seksi kesehatan keluarga dan gizi (RUKIAH)
 - Bahwa tugas pokok adalah mengkoordinasikan program yang ada dibidang kesehatan masyarakat, melakukan pembinaan teknis, memantau, mengawasi dan mengevaluasi program yang ada dibawah, melakukan koordinasi lintas sektor. Adapun tugas saya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan Kab.Bulukumba;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Desk pada kementerian kesehatan RI untuk TA.2019, karena tidak diperintahkan oleh Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba saat itu dijabat oleh ANDI ADE ARIADI
 - Bahwa pernah diadakan pertemuan di ruang Plt. kepala dinas kesehatan Andi Ade Ariadi yakni sekitar Bulan Juni 2019, yang hadir pada saat itu adalah seluruh Kepala Bidang, Sekertaris Dinas, Kasubbag Program dan perencanaan. Pertemuan itu dilaksanakan setelah rapat rutin dinas kesehatan dan dalam pertemuan itu Plt.Kepala Dinas Andi Ade Ariadi menyampaikan kepada para kepala bidang terkait jumlah pagu anggaran untuk masing masing bidang, adapun jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk bidang saksi yang dananya dari BOK Sekunder adalah Rp.150.000.000,- akan tetapi saksi tidak pernah menerima SK Penetapan Pagu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ingat persis berapa jumlah / nilai SPJ yang saya buat akan tetapi seingat saya jumlah SPJ yang di serahkan ke PPTK Ernawati itu tidak semua dibayarkan. Adapun data data nya ada sama staf saksi ANDI CHADI
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat RKA tersebut dan baru kali ini saksi melihatnya membaca keseluruhan isi RKA untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat melalui BOK sekunder tersebut kegiatan dalam bidang kesehatan masyarakat sudah termasuk didalamnya
 - Bahwa saksi hanya mengikuti permintaan dari PPTK Ernawati untuk membuat RKA dengan nilai sesuai dengan penyampaian lisan Plt.Kepala

Halaman 89 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas pada saat pertemuan, dikarenakan saya sama sekali tidak tahu menahu bahwa kegiatan dalam bidang kesehatan masyarakat telah dianggarkan dalam RKA BOK yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.

4. **Hj. Kustigawati, Skm,M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba pada tahun 2017 sampai sekarang;

- Bahwa Adapun Tugas saksi selaku Kabid Sumber Daya Kesehatan adalah :

- Menyusun Rencana Kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan.
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan.
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 - Meningkatkan pengawasan mutu Khasiat keamanan produk, penggunaan obat tradisional kosmetik dan pangan.
 - Memberikan bimbingan dan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian.
 - Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan.
 - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan.
 - Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan alat kesehatan dan PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga).
 - Melaksanakan Koordinasi lintas sektor dan program dalam pelaksanaan upaya kefarmasian, upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan upaya penilaian serta pengawasan alat kesehatan.
 - Menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut desk pada Kementerian Kesehatan untuk T.A 2019 begitupun dengan tahun – tahun sebelumnya
- Bahwa Saksi selaku Kabid Sumber Daya Kesehatan tidak pernah dilibatkan dalam Verifikasi POA Puskesmas

Halaman 90 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah anggaran BOK yang diterima khusus untuk di Bidang saksi sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah) dan sesuai dengan Dokumen Pencairan Anggaran (DPA)
- Bahwa mekanisme pencairan dana BOK pada bidang saya yakni setelah dibuat SPJ. SPJ tersebut di Verifikasi oleh Kepala Seksi Alkes kemudian di paraf setelah itu SPJ tersebut masuk ke ruang saya dan saya selaku kabid SDK melakukan Verifikasi terhadap SPJ tersebut setelah sesuai saya paraf untuk diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba setelah di tanda tangan oleh Kepala Dinas SPJ tersebut kembali ke Seksi Alkes dan kemudian seksi Alkes yang memasukkan ke Keuangan untuk dilakukan Pencairan
- Bahwa pencairannya hanya satu kali dan yang membayarkannya adalah Dina Ramadhani saksi jelaskan bahwa Dina Ramadhani bukan Bendahara Pengeluaran atau Kasubag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba, melainkan Dina adalah Pegawai Magang di staf Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba
- Bahwa Plt. Kadis pernah memberikan arahan terkait pengelolaan Dana BOK namun waktu itu saksi tidak hadir karna ditugaskan ke Puskesmas Herlang untuk kegiatan ke Farmasian sehingga di wakili oleh Kasi Alkes yakni A. Indira, SKM saksi mengetahui karna sdri. A. Indira menyampaikan saksi bahwa ada Dana Tambahan BOK sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Bidang SDK
- Bahwa untuk tambahan anggaran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta Rupiah) untuk Bidang SDK itu tidak dilaksanakan kegiatannya karna tidak ada dasarnya, Tidak ada dalam Dokumen Penganggaran, (DPA BOK) sehingga Bidang SDK tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.

5. **Josaphat L. Lewan,S.Km**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Primer dan kesehatan tradisional Dinas kesehatan Kab Bulukumba sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok dan tanggungjawab adalah :
 - Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap puskesmas dalam hal pelayanan primer, perkesmas, kesehatan tradisional dan pelaporan Sistim pencatatan dan pelaporan puskesmas terpadu.
 - Membuat perencanaan terkait dengan kesehatan primer dan tradisional

Halaman 91 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan supervisi terhadap pelayanan puskesmas
 - Bahwa sebagai kepala seksi pelayanan primer dan kesehatan tradisional menerima laporan dari Puskesmas berupa laporan hasil kinerja puskesmas yang merupakan output dari pengelolaan dana BOK Puskesmas. Adapun isi dari laporan tersebut adalah capaian program kegiatan masing masing puskesmas yang didanai oleh BOK dan sumber anggaran lainnya;
 - Bahwa yang dijadikan dasar penilaian terhadap capaian kinerja puskesmas adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Laporan hasil capaian kinerja yang ditentukan oleh masing masing penanggungjawab program di Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba (masing masing Kepala seksi membuat target capaian kepada masing masing program ditujukan kepada Puskesmas dengan berdasar laporan hasil kinerja tahun sebelumnya);
 - Bahwa pada Tahun 2019 bahwa seluruh capaian kinerja puskesmas terbaca pada dokumen laporan hasil kinerja puskesmas dan biasanya ada puskesmas yang mencapai target kinerja 100% dan ada juga yang tidak mencapai target, dan bagi program yang tidak mencapai target oleh puskesmas pada tahun anggaran berikutnya harus dimasukkan sebagai program prioritas, perlu saya tambahkan bahwa laporan hasil kinerja puskesmas itu dikirimkan kepada saya selaku yang membidangi setiap triwulannya atau 4 kali dalam setahun, dan akan dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja disetiap akhir tahun (Desember 2019)
 - Bahwa Terkait permasalahan laporan hasil kinerja puskesmas saksi tidak pernah menyampaikan kepada Kepala Bidang dalam hal ini DARMAWATI S.KM oleh karenan di bidang saya tidak pernah dilakukan rapat / pertemuan terkait laporan puskesmas
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
6. **Hj. Andi Chadi Andrayani, S.Km., M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Pengelolah Program Panrita Siaga Aktif Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa pada Bulan Maret 2019 saya pernah disampaikan oleh Kepala Bidang Hj. Kasmarinda bahwa berdasarkan penyampaian dari Ernawati selaku kasubbag keuangan untuk bidang kesehatan Masyarakat akan diberikan dana senilai Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA.2019 dan

Halaman 92 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan petunjuk dari Hj. Kasmarinda bahwa dana tersebut dibuatkan kegiatan untuk seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan tema yang kami angkat adalah untuk penanggulangan stunting;

- Bahwa untuk kegiatan tersebut tidak terdaftar dalam DPPA SKPD Dinas Kesehatan TA.2019, saya hanya diminta oleh Hj. Kasmarinda untuk membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. RKA tersebut saya buat sendiri sesuai petunjuk Hj. Kasmarinda dengan menyesuaikan jumlah kegiatan dan anggaran berdasarkan SBU Kabupaten;
- Bahwa anggaran dalam RKA adalah Rp.149.999.800, dengan rincian :
 - Belanja bahan pakai habis (ATK) : Rp.1.719.250,-
 - Belanja jasa kantor Rp.83.100.000,-
 - Belanja Cetak dan penggandaan Rp.10.434.550,-
 - Belanja makanan dan minuman Rp.34.860.000,-
 - Belanja perjalanan dinas Rp.19.886.000
- Bahwa adapun RKA tersebut dibuat Bulan Mei 2019 atas permintaan Hj. Kasmarinda selaku Kabid Kesehatan Masyarakat
- Bahwa untuk kegiatan tidak sepenuhnya dapat realisasikan karena baru berkegiatan pada tanggal 16 September 2019 sampai dengan Bulan November 2019 sehingga untuk kegiatan yang dibuatkan SPJ hanya senilai Rp.115.835.650,- dan SPJ tersebut telah serahkan ke Keuangan Ernawati,S.KM pada Bulan Desember 2019
- Bahwa dari SPJ yang saya buat saya hanya menerima pembayaran anggaran dari Ernawati, Dyna Rahmadani dan Ina Anngriana senilai Rp.90.500.000,- (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap kali menerima anggaran tersebut saya mencatatnya di buku catatan;
- Bahwa jumlah anggaran yang saya pertanggungjawabkan senilai Rp.115.835.650,- (seratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sementara anggaran yang dibayarkan dari Ernawati selaku Kasubag Keuangan bersama Dyna Rahmadani dan Ina Anngriana hanya Rp.90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) itu dikarenakan sisah anggaran tersebut belum dibayarkan dan masih ada di Kasubag keuangan dalam hal ini Ernawati.
- Bahwa saksi Pernah pula menagih kepada Ernawati akan tetapi saat menagih Ernawati hanya mengatakan nantilah dibayarkan setelah pemeriksaan Inspektorat dan sampai dengan saat ini saksi belum lagi menerima pembayaran;

Halaman 93 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
- 7. **Ahral, S.Km**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah mengikuti desk di kementerian kesehatan pada Bulan November 2018, yaitu untuk kegiatan dana alokasi khusus fisik dan non fisik. Adapun dari pihak dinas kesehatan yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, Almh.Yuyun (Kasubbag program), Darmawati (Kepala Bidang pelayanan kesehatan), Rukiah, S.KM (Kepala Seksi KIA), Plt. Andi Ade
 - Bahwa saksi tidak terlibat langsung dengan kegiatan desk karena yang mengikuti langsung kegiatan tersebut adalah Almh,Yuyun Wahyuni, Darmawati dan Rukiah. Adapun saya hanya ke kementerian sebagai operator untuk melakukan perbaikan kalau ada dokumen yang akan diperbaiki
 - Bahwa untuk dana alokasi khusus fisik itu dilaksanakan asistensi oleh Almh.Yuyun Wahyuni, dan dana alokasi khusus non fisik dilaksanakan asistensi oleh Darmawati dan Rukiah pada kegiatan akreditasi dan jampersal sedangkan untuk dana BOK Puskesmas saya tidak mengetahui karena kegiatan asistensi belum selesai dilaksanakan saya telah pulang ke Bulukumba
 - Bahwa saksi hanya membantu untuk membuat realisasi kegiatan puskesmas dan dinas kesehatan tahun sebelumnya, adapun data data yang saya masukkan sebagai realisasi saya peroleh dari informasi Dyna / Ina yang saya hubungi lewat telfon, adapun tujuan dibuat realisasi kegiatan adalah merupakan lampiran dari asistensi dana BOK Puskesmas yang dijadikan sebagai perbandingan oleh tim asistensi atas capaian tahun anggaran 2018
 - Bahwa saksi diminta oleh Almh.Yuyun Wahyuni untuk membuat realisasi kegiatan dan anggaran sebagai lampiran dalam pengusulan dana BOK TA.2019, adapun untuk realisasi kegiatan dan anggaran yang dikirimkan oleh Dyna Ramadani / Ina Anggriana tidak mengecek kembali kebenarannya karena hanya diminta oleh Almh,Yuyun membuat realisaisi kegiatan dan anggaran
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
- 8. **Mansyur, S.E.**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba sejak Tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan sekarang, yang menjadi tugas pokok saya adalah melakukan kontrol terkait surat masuk dan keluar dinas kesehatan termasuk surat keputusan (SK) Kepala Dinas. Adapun kontrol yang saya maksud adalah terkait registrasi / penomoran surat yang dilakukan oleh staf saya.

Halaman 94 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membuat naskah ataupun teks / isi terhadap surat keluar dan SK Kepala Dinas adalah masing masing bidang / seksi itu sendiri, kami di bagian umum dan kepegawaian hanya memberikan nomor registrasi berdasarkan urutan masuknya surat atau SK pada subbag umum
 - Bahwa kami tidak menyimpan arsip terhadap surat masuk dan keluar yang kami terima begitupun sengan SK Kepala Dinas, adapun arsip masing masing disimpan oleh bidang dan seksi yang menyurat atau yang dituju
 - Bahwa Saksi di subbag umum dan kepegawaian telah menyiapkan buku catatan penomoran atau buku register pada setiap tahunnya, dan itu selalu tersimpan di subbag umum
 - Bahwa benar seluruh surat menyurat dan SK Kepala Dinas yang diterbitkan harus di registrasi pada subbag umum dan kepegawaian agar menjadi kontrol dalam hal penerbitan dokumen
 - Setelah saksi diperlihatkan kedua surat tersebut, melihat pada buku register subbagumum dan kepegawaian Dinas Kesehatan SK tentang Pembentukan Tim Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019, itu tidak terdaftar dan tidak pernah teregister pada Buku Register subbag umum, adapun nomor register 006 / 06 pada buku register yang ada tertulis tentang SK Operator Data ditujukan kepada Sdr.Femi Oktaviani, S.KM bukan SK pembentukan Tim Teknis BOK
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi seharusnya hanya ada satu SK yang teregister pada buku subbagumum dan kepegawaian dinas kesehatan kab.Bulukumba dengan perihal dan nomor yang sama, dan untuk pembentukan tim teknis BOK TA.2019 tidak pernah teregister dan terdaftar pada buku register subbag umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan
 - Bahwa untuk surat dengan nomor 008/07-04/SK/1.1/I/Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 itu tidak terdaftar atau tidak teregister pada buku register subbag umum dan kepegawaian dinas kesehatan, adapun untuk nomor 008 pada buku register surat terdaftar adalah SK Operator a.n. NASRIANI bukan SK alokasi dana BOK;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
9. **Zahratul Azmi, SKM Bin Sarman,.** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perencanaan dana BOK tahun 2019 Karna saya masuk pada tahun 2019 sedangkan perencanaannya pada tahun 2018 dan pertama kali saya diperintahkan untuk membuka aplikasi e-

Halaman 95 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renggar oleh Almarhum Yuyun Wahyuni pada bulan juni 2019 setelah itu saya disuruh untuk menginput realisasi Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba dan untuk tahun 2020 perencanaannya diinput pada bulan Desember 2019.

- Bahwa Akses perencanaan 2019 tidak bisa diakses dan untuk tahun 2020 hanya bisa melihat rencana RK, beserta laporan yang telah diinput namun dokumen fisik perencanaan 2020 masih ada, namun dokumen tersebut ada di rumah Almarhum Yuyun Wahyuni
- Bahwa yang mengirimkan dokumen perencanaan BOK (TOR dan RAB) ke kementerian kesehatan melalui aplikasi E-renggar untuk anggaran Tahun 2020 adalah saya sendiri berdasarkan dokumen dari Alm. Yuyun Wahyuni. setelah itu menunggu konfirmasi dari kementerian kesehatan dan saya melakukan upload dokumen pendukung tersebut
- Bahwa untuk input perencanaan dan realisasi. Data realisasi kegiatan di input per triwulan dan saya mendapatkan data tersebut dari Alm. Yuyun Wahyuni (kasubbag Program dan pelaporan) dengan melampirkan dokumen pendukungnya itu laporan realisasi, rekap SP2D, Dokumentasi (foto 2 kegiatan). namun untuk akhir tahun anggaran tidak di upload untuk realisasi dalam setahun melainkan hanya realisasi triwulan IV
- Bahwa E-Renggar merupakan perangkat lunak berbasis on line yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan untuk menunjang fungsi perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dalam 1 perangkat lunak yang terpadu. Tujuannya yakni : utk mempermudah kerja dari petugas pelaksana perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi dengan menggunakan system terpadu berbasis on line. Manfaatnya yakni : menimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam proses perencanaan dalam setiap tahapannya. Saya jelaskan pula bahwa jenis pembiayaan yang di kelola E-Renggar adalah dana APBN baik murni atau perubahan dari DAK
- Bahwa Adapun nominalnya selain yang sekitar kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) juga saya pernah disuruh menarik tunai oleh IBU YUYUN di Bank BNI sekitar kurang Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2020. Jadi saksi jelaskan bahwa setelah uang tersebut yang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) saya tarik melalui Bank BNI Cab. Bulukumba, uang tersebut saksi langsung serahkan ke Alm. IBU YUYUN
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah uang yang saya tarik dari Bank BNI Cab. Bulukumba yang sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang jelas uang tersebut setelah saya tarik tunai saya

Halaman 96 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung serahkan ke Almh. IBU YUYUN. Saya jelaskan bahwa selain saldo sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut saya tidak mengetahui berapa saldo yang ada di rekening Bank BNI saya tersebut karena saya tidak pernah mengecek saldo yang di rekening saksi

- Bahwa Dana BOK Tahun 2019 yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba pada aplikasi e.renggar yakni :
 1. BOK Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 1.151.000.000,-(Satu Milyar seratus lima puluh satu juta rupiah).
 2. BOK Puskesmas Sebesar Rp.15.187.000.000,-(Lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
 3. BOK Distribusi dan E-Logistik sebesar Rp.155.754.000,-(Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)
 4. Akreditasi Puskesmas Sebesar Rp.1.317.190.200,-(Satu Milyar tiga ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
 5. Jampersal Sebesar Rp.3.351.068.602,-(Tiga milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah).
 6. Dukungan Manajemen BOK Kabupaten/Kota dan Jampersal sebesar Rp.1.010.000.000,-(Satu Milyar sepuluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
- 10. **Roslina**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa dana BOK TA.2020 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.17.895.938.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan RI / APBN. Sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor Kode rekening : 1.02 01 01 16 25 Dinas Kesehatan kab.Bulukumba
 - Bahwa berdasarkan dokumen SP2D dan rekening koran Dinas Kesehatan jumlah dana BOK TA.2020 yang telah dicairkan adalah Rp.8.739.614.000,00 dengan rincian senilai Rp5.286.414.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 0018/1.02.01.01/SPP-TU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan senilai Rp3.453.200.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 0027/1.02.01.01/SPP-TU/IV/2020 tanggal 14 April 2020;
 - Bahwa sebelum menjabat sebagai bendahara pengeluaran pernah diminta oleh Kepala Dinas Kesehatan saksi dr.WAHYUNI AS.,MARS untuk melakukan rekapitulasi terhadap SPJ BOK Tahun 2020 yang telah masuk di keuangan (saat itu saya sebagai staf di keuangan), setelah saksi rekap nilai SPJ tersebut serahkan ke Almh.YUYUN WAHYUNI, saksi tidak tahu apa

Halaman 97 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan dari rekapan tersebut dan saksi sudah lupa berapa nilai SPJ yang telah masuk ke keuangan Dinkes

- Bahwa untuk pencairan tahap ke dua Tahun 2020 senilai Rp.3.453.200.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) itu benar telah ada ada TU NIHIL pada pencairan sebelumnya senilai Rp5.286.414.000,00,- (lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat ribu rupiah) akan tetapi tidak disertai dengan SPJ. Hal itu telah diakui oleh ERNA dan DYNA pada saat rapat yang dipimpin oleh saksi dr. WAHYUNI sesaat setelah rekapan SPJ 2020 dilakukan
 - Bahwa pencairan dana BOK tidak dapat dicairkan apabila tidak ada TU NIHIL pada pencairan sebelumnya, TU NIHIL dapat dilakukan ketika SPJ dari kegiatan BOK telah terkumpul di keuangan, dan SPJ itu kita lampirkan pada SPM Nihil yang kita serahkan ke keuangan. Dan kalau ada dokumen yang tidak lengkap maka keuangan / BPKD tidak akan mau untuk memproses pencairan dana BOK, Atas kendala itulah sehingga pada Tahun 2020 saksi belum melakukan pencairan dana TU BOK
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
11. **Drs. Aprisal, M.,Si**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi diangkat sebagai sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanggal 9 September 2019;
 - Bahwa semua dokumen terkait penyiapan SPP-TU serta kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk di paraf sebelum ke Kepala Dinas;
 - Bahwa saksi melakukan verifikasi dokumen SPJ karena tugas saksi selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba karena jabatan tersebut melekat pada jabatan saksi selaku Pejabat Penatausahaan keuangan yang melakukan verifikasi
 - Bahwa awalnya adanya pemeriksaan dokumen SPJ yang masuk yang dipertanggungjawabkan oleh pengguna BOK lalu di verifikasi oleh staf selanjutnya di verifikasi oleh PPK (verifikasi berjenjang) apabila ada dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada yang bersangkutan (pengguna BOK)
 - Saksi menjelaskan bahwa seluruh proses kegiatan tersebut sudah disiapkan oleh PPTK dan Staf Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba karena tugas saksi selaku PPK hanya melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen SPM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melakukan verifikasi terkait SPJ yang ada pada periode Januari sampai dengan Desember 2019 dikarenakan saat itu staf keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba membawa keruangan saksi dan menumpuk dan akhir saksi melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf, saksi tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut bukan merupakan pada saat saksi menjabat.
 - Bahwa Saksi diperlihatkan kepada saksi dokumen SPP-TU tersebut adalah benar paraf saksi. saksi jelaskan bahwa ada beberapa dokumen yang biasa bertumpuk di meja saksi dan saksi tidak perhatikan tanggal, bulan dan tahunnya namun yang saksi perhatikan itu sudah di paraf verifikasi oleh staf keuangan sehingga saksi langsung membubuhkan paraf pada dokumen tersebut. Saksi jelaskan bahwa pada saat verifikasi tidak ada tanggal (Tanggal 30 May 2019) di cantumkan pada stempel verifikasi, andaikan ada tertera tanggal pada stempel verifikasi maka pasti saksi tidak akan membubuhkan paraf
 - Bahwa yang seharusnya di verifikasi oleh Sekertaris pada saat itu an. Dr. WAHYUNI AS, Mars, namun saat itu terverifikasi oleh saya karena dimasukkannya semua SPJ yang menumpuk saat itu sehingga saya tidak memperhatikan tanggal, bulan dan tahunnya dan hanya melihat sudah terverifikasi oleh staf yang menangani saat itu
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
12. **Dyna Rahmadani Futri, S.Km.**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjabat selaku honorer yang ditugaskan sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba diangkat sejak tahun 2018 sampai bulan April 2020, saya bertanggung jawab kepada Kasubbag Keuangan An. Ernawati, SKM dan adapun yang mengangkat saya selaku operator Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba Nomor : 08 / 07.04 / I.I / I / 2019, Tanggal 02 Januari 2019. Adapun yang mengangkat saya sebagai opertaor SIMDA yakni Kepala Dinas Kesehatan.
 - Bahwa Tugas saksi sebagai operator SIMDA sejak tahun 2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Menerima Permintaan untuk pencairan dana
 - Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP)
 - Membuat Surat Perintah Membayar (SPM)

Halaman 99 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan pencairan ke bendahara
- Membuat Transaksi Belanja.
- Membawa SPP dan SPM serta Colokan (ekspor data ke keuangan)
- Bahwa untuk kegiatan menginput berupa SPP dan SPM untuk dan BOK Puskesmas tahun 2019 yang saksi pernah lakukan adalah :
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Peintah Membayar (SPM) Tanggal 26 Maret 2019 senilai Rp. 3.738.519.000,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas rupiah)
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Peintah Membayar (SPM) Tanggal 29 April 2019 senilai Rp. 2.497.500.000,- (dua miliar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Peintah Membayar (SPM) Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp. 2.297.750.000,- (dua miliar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Peintah Membayar (SPM) Tanggal 09 September 2019 senilai Rp. 6.617.282.000,- (enam miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Peintah Membayar (SPM) Tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp. 2.354.703.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah)Setelah SPP dan SPM tersebut dibuat kemudian diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bulukumba dan apabila disetujui selanjutnya diterbitkan SP2D dan dimasukkan kedalam kas Dinas Kesehatan kemudian dalam bentuk tabungan giro Dinas Kesehatan
- Bahwa ada pun yang memerintahkan saksi untuk melaporkan realisaasi 100% dana BOK TA. 2019 pada aplikasi SIMDA adalah PPTK yaitu Ernawati SKM yang juga menjabat sebagai kasubag keuangan pada dinas kesehatan kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah dilihat dokumen SPJ kegiatan BOK di Bidang dan di Puskesmas, bahwa dokumen SPJ diberikan stempel verifikasi oleh PPK. Namun stempel verifikasi PPK bukan oleh Sekretaris Dinas saat itu yaitu saksi dr Wahyuni, namun stempel verifikasi PPK oleh Sekretaris Dinas yang baru yaitu saksi Drs. Afrizal dan diberi tanggal 30 Juni 2020. Hal tersebut dilakukan karena pada tahun 2020 ada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba oleh Tim BPK RI. Bentuk verifikasi yang distempel oleh PPK tersebut terlampir dalam Berita Acara ini. saksi tidak tahu kenapa paraf dan stempel di Dokumen SPJ kegiatan BOK yang dilaksanakan

Halaman 100 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum Bulan Oktober 2019 tersebut distempel verifikasi PPK saksi Aprizal. Hal tersebut dapat ditanyakan kepada Penguji Tagihan yang memberikan paraf di dokumen SPJ, terkait dengan kegiatan Non BOK biasanya sudah diberikan cap verifikasi dari PPK di dokumen SPJ, yaitu stempel verifikasi dari saksi dr Wahyuni. Ini berlaku untuk periode Januari s.d. September 2019. Sedangkan untuk kegiatan Non BOK di Bulan Oktober s.d. Desember 2019 PPK sudah beralih ke saksi Afrizal karena saksi dr.Wahyuni sudah promosi menjadi Kepala Dinas Kesehatan.

- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.

13. **Minarmi**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme pembayaran uang kegiatan dengan melalui SPP TUP adalah hal yang biasa dan sudah berlangsung lama di Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Tidak hanya di Dinas Kesehatan saja yang berlaku mekanisme SPP TUP untuk kegiatan, namun juga berlaku di Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Setelah membaca ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan SE Bupati Nomor 188.6/853/BPKD tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa definisi "SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan", bahwa penagihan SPP SPM atas kegiatan yang bersumber dari BOK di Dinas Kesehatan dimana Dinas Kesehatan menggunakan metode SPP TUP adalah tidak tepat. Seharusnya pengajuan SPP dengan menggunakan SPP LS. Pemberian TUP adalah untuk kegiatan yang belum atau baru mau dilaksanakan. Sedangkan kegiatan BOK di Dinas Kesehatan pada umumnya sudah selesai dilaksanakan dan sudah ada SPJ dari Puskesmas, sehingga tidak tepat untuk diajukan penagihan pembayaran dengan menggunakan SPP TUP
- Bahwa Pada Bulan November 2020, Dinas Kesehatan ada mengajukan SPP LS untuk belanja pengadaan alat komunikasi dalam rangka Covid. Sehingga bahwa untuk pembayaran kegiatan yang bersumber dari Dana BOK seharusnya bisa menggunakan metode SPP LS. Untuk ke depannya, kami akan memperbaiki sistem penagihan dan pembayaran di BPKD agar permasalahan seperti ini tidak terulang lagi. Seperti dengan membuat sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran langsung (LS) kepada rekening puskesmas tanpa harus melalui rekening bendahara pengeluaran.

- Bahwa Dinas Kesehatan ada mengajukan TUP yang bersumber dari Dana BOK di Bulan April 2020 yang sampai dengan saat ini belum diselesaikan (dinihilkan). Terkait hal tersebut, sesuai dengan ketentuan bahwa atas pencairan dana TUP harus sudah dipertanggungjawabkan oleh OPD dalam waktu 1 bulan setelah Dana TUP diterima. Kami dari BPKD sudah pernah menerbitkan surat untuk memberi peringatan kepada Dinas Kesehatan agar segera mempertanggungjawabkan TUP di Bulan April tersebut. Karena Dinas Kesehatan belum mempertanggungjawabkan penggunaan TUP, maka Dinas Kesehatan belum bisa mengajukan TUP untuk seluruh kegiatan (tidak hanya bersumber dari Dana BOK).
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK PPK di Dinas Kesehatan TA 2019. Namun biasanya yang berlaku di Kabupaten Bulukumba adalah PPK di masing-masing OPD dijabat oleh Sekretaris Dinas. Namun tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa PPK di masing-masing OPD harus dijabat oleh Sekretaris Dinas. Dari kami (BPKD) tidak ada mempersyaratkan untuk melampirkan SK PPK dan SK PPTK pada saat OPD mengajukan SPP untuk penerbitan SP2D di BPKD. Untuk ke depannya, kami akan mempersyaratkan OPD harus melampirkan SK PPK dan SK PPTK di dokumen pengajuan SP2D
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD. PPK ditetapkan oleh kepala OPD. Tugas dari PPK sesuai dengan ketentuan di PP dan Permendagri sebagai berikut:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

Halaman 102 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD
 - Saksi menjelaskan bahwa Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di OPD adalah Kepala Dinas selaku PA. PPK dibentuk/diangkat oleh Kepala OPD untuk membantu Kepala OPD dalam hal fungsi tata usaha keuangan pada OPD. Jika Kepala OPD tidak menetapkan SK PPK, maka tugas dan fungsi PPK akan kembali di PA.
 - Saksi menjelaskan bahwa ia tidak pernah menerima sejumlah uang dari Pak Eko Hindariono, baik itu senilai Rp15.000.000,00 ataupun dalam nominal lainnya.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
14. **Wahyu Hidayat,** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjelaskan membawa SPJ tersebut sekira bulan Mei 2020 atas perintah Ernawati
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dokumen yang saksi bawa kerumah Andi Ade Ariadi untuk ditandatangani adalah SPJ karena perintah sdri. ERNAWATI melalui telepon yang mengatakan kepada saksi agar membawa SPJ ke rumah ANDI ADE untuk ditandatangani sehingga saksi ke rumah sdri.YUYUN WAHYUNI mengambil SPJ kemudian membawa ke rumah ANDI ADE ARIADI untuk ditandatangani
 - Bahwa saksi memastikan SPJ tersebut adalah SPJ BOK Dinas Kesehatan Tahun 2019 yang masih kosong karena saksi sempat membuka dan melihat dokumen SPJ tersebut dengan terdiri dari 2 bundel map warna hijau yang berisikan SPJ yang masih kosong dan belum terdapat tanda tangan sama sekali
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
15. **Rizky Yuliasari,** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Sdr. EKO HINDARIONO namun tidak mengenal sdri. IRNA ANGGRIANA dan Sdri. ERNAWATI,S.KM dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ketiga orang tersebut. Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan sdr. EKO HINDARIONO sejak tahun 2017 yang mana Sdr.EKO HINDARIONO merupakan nasabah dan sering melakukan penarikan dana pribadi dan penarikan dana Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba dengan menggunakan cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai teller pada bank SulSelbar Cabang Utama Bulukumba sejak Juli 2017 sampai Januari 2020 kemudian saya berpindah ke bank SulSelbar kantor kas Bontobahari sampai dengan September 2020 kemudian pada bulan September sampai dengan sekarang ini saya bertugas di kantor kas Bank SulSelbar Kajang dan seluruh penempatan saya diatur dalam Surat Keputusan Kantor Pusat
 - Bahwa EKO HINDARIONO melakukan pencairan pada Bank sejak Tahun 2017 atau selama saya menjadi teller di kantor cabang utama bank sulselbar Bulukumba, selama melakukan pencairan EKO HINDARIONO menggunakan cek dinas kesehatan Kab.Bulukumba, adapun saya selaku teller sering melayani EKO HINDARIONO untuk mencairkan dana dinas kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019
 - Bahwa saksi sudah lupa jumlah nominal yang dicairkan oleh sdr.EKO HINDARIONO pada tahun 2019 akan tetapi seingat saya EKO HINDARIONO pernah melakukan pencairan sebanyak ± 1 Milliar dan menurut penjelasan EKO HINDARIONO itu adalah dana BOK yang diperuntukkan kepada Para Puskesmas di masing masing Kecamatan. dan biasanya EKO Hindariono pada saat melakukan pencairan dana BOK ditemani oleh seorang perempuan yang tidak saya kenal
 - Bahwa sdr.EKO HINDARIONO terkadang memberikan tips senilai Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.000,- dalam beberapa penarikan yang dilakukan oleh sdr.EKO HINDARIONO selama periode tahun 2019
 - Bahwa uang yang diberikan kepada saya menurut sepengetahuan saya adalah honor dari sdr.EKO HINDARIONO yang diberikan kepada saya setelah penarikan dan dalam setiap pencairan terkadang saya melihat sdr.EKO HINDARIONO mengambil selebar uang nimal Rp 50.000,- atau Rp 100.000,- didalam saku baju / celananya kemudian diserahkan kepada saya sebagai tanda terima kasih namun saya lupa berapa jumlah yang telah diberikan kepada saya
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
16. **Muliati, S.Kep,Ns**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengelola BOK pada Puskesmas Lembanna mulai Januari Tahun 2019 sampai sekarang dan yang menetapkan saya sebagai Bendahara Pengelola BOK adalah Kepala Puskesmas Lembanna kemudian dilakukan Pengusulan ke Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba setelah itu terbit SK dari Kepala Dinas Kesehatan Kab.

Halaman 104 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba untuk seluruh Bendahara Pengelolah BOK Puskesmas se Kab. Bulukumba (Secara Kolektif) dan adapun tugas dan kewajiban saya selaku Bendahara Pengelola BOK Puskesmas Lembanna adalah :

- a. Mengumpulkan semua rencana kegiatan Pengelolah Program yang ada di Puskesmas Lembanna.
 - b. Membuat POA (Planning Of Action).
 - c. Mengumpulkan Surat Perjalanan Dinas (SPJ)
 - d. Melakukan Pengumpulan kegiatan kemudian melakukan Perivikasi awal.
 - e. Setelah dilakukan Verifikasi dan dianggap lengkap maka dibawah ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan Verifikasi
 - f. Setelah dilakukan Verifikasi maka diambil kembali untuk dilakukan perbaikan apabila ada kesalahan dan setelah dilakukan perbaikan maka dikembalikan ke Dinas Kesehatan
- Bahwa Jumlah pagu anggaran untuk dana BOK Puskesmas Lembanna TA.2019 sebesar Rp.450.000.000,00,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saya mengetahuinya dari Kepala Puskesmas Lembanna sdr. AKHMAD, SKM.MM.Kes
 - Bahwa Yang mengikuti Sosialisasi terkait penetapan Pagu anggaran BOK adalah Kepala Puskesmas Lembanna Sdr. AKHMAD, SKM,MM.Kes dan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada bulan April 2019 di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba dan jumlah Pagu anggaran Dana BOK untuk Puskesmas Lembanna yang disampaikan pada waktu sosialisasi sebesar Rp.450.000.000,-(Empat ratus lima puluh juta rupiah) dan menurut keterangan Kepala Puskesmas Lembanna yang menyampaikan Pagu anggaran BOK waktu itu adalah sdri. DARMA, SKM,M.Kes.
 - Bahwa Untuk Puskesmas Lembanna Tidak pernah menerima Surat Keputusan terkait Penetapan pagu Anggaran BOK untuk Tahun anggaran 2019;
 - Bahwa Sebelum ada kegiatan sosialisasi kami sudah membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang termuat dalam PTP. Dalam PTP tersebut sudah termasuk nilai anggaran yang diusulkan masing-masing pengelola program, Kemudian setelah ada sosialisasi, kami di Internal PKM Lembanna menyusun Planing Of Action (POA) berdasarkan pagu anggaran yang telah diinformasikan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis penggunaan BOK, adapun penyerahan dokumen berupa PTP ke Dinas Kesehatan itu dilakukan oleh Tim PTP Puskesmas Lembanna dan Tim PTP tersebut menyerahkan ke Dinas

Halaman 105 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan saya tidak mengetahui apakah ada atau tidak tanda terima penyerahan yang dibuat;

- Bahwa Tujuan dibuatnya Planning Of Action yakni sebagai Pedoman untuk menjalankan kegiatan program di Puskesmas Lembanna dan POA itu adalah kegiatan dari Teman – teman Program yang dilaksanakan selama satu tahun dan adapun isi dari POA tersebut adalah kegiatan, tujuan, sasaran lokasi, Volume, OH, Unit Cost, Total Biaya, Jadwal Pelaksanaan, Pelaksana, Sumber Biaya dan Indikator Keberhasilan;
- Bahwa pada Tahun 2019 saya membuat POA sebanyak 2 kali yaitu untuk POA pertama senilai Rp.450.0000.000,-(Empat ratus lima puluh juta Rupiah) saya buat pada awal Tahun 2019 setelah dilaksanakan sosialisasi sedangkan untuk POA Ke-Dua senilai Rp.911.468.000,-(Sembilan Ratus sebelas juta empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) saya buat pada Bulan Oktober 2019.
- Bahwa untuk membuat POA kembali adalah Sdri. ERNAWATI, SKM,M.Kes dan menurut Informasi dari Kepala Puskesmas Lembanna bahwa ada perubahan anggaran sehingga disuruh kembali membuat POA dan Informasi tersebut diperoleh oleh Kapus Lembanna dari Sdri. ERNAWATI, SKM,M.Kes
- Bahwa saksi sempat mempertanyakan kepada sdri. ERNAWATI, SKM,M.Kes mengapa saya diminta kembali untuk membuat POA kedua senilai Rp.911.468.000,-(Sembilan Ratus sebelas juta empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) dan kemudian sdri. ERNAWATI, SKM,M.Kes Menjawab bahwa Buat saja karna Kepala Puskesmas Lembanna sudah mengetahui
- Bahwa Saat saya diminta oleh Sdr. ERNAWATI, SKM,M.Kes untuk membuat POA senilai Rp.911.468.000,-(Sembilan Ratus sebelas juta empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) kami membuat POA dengan cara menambah volume kegiatan (jenis kegiatan tetap dan indeks biaya juga tetap)
- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saya sampaikan ke Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba senilai Rp.423.844.716,00 Dari nilai pagu anggaran BOK PKM Lembbanna sebesar Rp.450.000.000,- dan seluruhnya telah terbayarkan
- Bahwa Dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang saya terima dari Sdr. ERNAWATI, SKM,M.Kes dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.413.844.716,00 (Empat ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) diserahkan oleh Sdri. ERNAWATI

Halaman 106 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanda tangan setiap kali menerima dana BOK dari Sdri. ERNAWATI, SKM,M.Kes namun saya bertanda tangan bukan di kwitansi melainkan di Buku catatan dri. ERNAWATI, SKM,M.Kes dan saya juga pernah diminta oleh ERNAWATI,S.KM,M.Kes untuk menandatangani Kwitansi penerimaan dana BOK TA.2019 senilai Rp.600.000.000,- dan itu dilakukan nanti pada Bulan April 2020 di rumah Almh.YUYUN WAHYUNI
 - Bahwa saksi diminta untuk bertanda tangan di kwitansi tersebut karna Sdri. ERNAWATI sementara di periksa oleh Tipidkor Polres Bulukumba sehingga sdri. ERNAWATI meminta semua Bendahara Pengelola BOK untuk menandatangani Kwitansi tersebut.
 - Bahwa Adapun yang hadir sewaktu saya diminta untuk tanda tangan di kwitansi penerimaan dana BOK di rumah Almh. YUYUN adalah sdri. ERNAWATI, Sdri. IRNA ANGGRAENI, Sdri. DINA ARTHARIA PUTRI, Sdri. DARMAWATI, Almh YUYUN serta saya bersama dengan Bendahara BOK Pkm Kajang an. HADRA SYAM dan Pkm Tanah Towa an. NURSAITUNG
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
17. **Sunarti, S.KM**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Tanete adalah Rp.756.876.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh DARMAWATI, S.KM pada saat sosialisasi terkait pagu anggaran BOK Puskesmas TA.2019
 - Bahwa yang ikut sosialisasi saat itu adalah seluruh Kepala Puskesmas se-Kab.Bulukumba dan pihak Dinas Kesehatan : DARMAWATI, JOSHAPAT L LEWAN, ERNAWATI, PIt.KADIS KESEHATAN, dan pihak lainnya yang saya sudah lupa namanya. Sosialisasi itu dilaksanakan pada Bulan April 2019 di Aula Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba
 - Bahwa Terkait SK kepala dinas kesehatan terkait penetapan pagu anggaran BOK Tahun 2019 itu tidak pernah diberikan dan diperlihatkan kepada Puskesmas;
 - Bahwa saksi selaku pengelola BOK Puskesmas Tanete hanya merekap usulan kegiatan dan anggaran yang sebelumnya dibuat oleh masing masing penanggungjawab Program, kami baru membuat dokumen perencanaan seperti Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang dimuat ke dalam Planing Of Action (POA) setelah ada pemberitahuan terkait jumlah Pagu Anggaran BOK, setelah itu kami membuat Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang sebelumnya dilakukan sosialisasi PTP. Adapun dokumen yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah POA tanpa disertai bukti penyerahan

Halaman 107 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa POA dibuat sebagai dasar atau acuan bagi setiap program di Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan yang didanai BOK, untuk program yang ada di Puskesmas Tanete yang didanai oleh BOK adalah Program Pis-Pk, Kia, Gizi, Uks-Ukgs, Imunisasi, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Pemberantasan Penyakit, Perkesmas, Manajemen.
- Bahwa pada Tahun 2019 saya membuat POA sebanyak 2 kali yaitu POA yang pertama saya buat pada Bulan April 2019 senilai Rp.756.876.000,- kemudian POA Ke-Dua saya buat pada Bulan November 2019 senilai Rp.950.000.000,-
- Bahwa yang meminta ia untuk kembali membuat POA adalah ERNAWATI, S.KM (Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba), saat itu ERNAWATI menelfon saya dan meminta kepada saya agar merubah POA menjadi Rp.950.000.000,- dengan alasan bahwa ada penambahan anggaran untuk Puskesmas Tanete. Adapun cara saya membuat POA tersebut dengan menambah Volume kegiatan dalam POA pertama
- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saya sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.756.876.000,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saya buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.756.876.000,- yang saya terima sendiri dari EKO HINDARIONO dan ERNAWATI, adapun dana BOK tersebut cair pada tahun 2019 dan tahun 2020 namun yang terbayar kepada pengelola Program dan Manajemen hanya sebesar Rp.668.700.500,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.88.175.500,-
- Bahwa Kepala Puskesmas Tanete sdr. H.MUH. DAHLAN, SKM telah menyerahkan atau menitipkan sisa dana BOK Puskesmas Tanete sebesar Rp.88.175.500,- kepada Penyidik/Pyenyidik Pembantu Unit Tipidkor Polres Bulukumba dan telah dibuatkan Tanda Terima
- Bahwa saksi menyerahkan SPJ ke Dinas Kesehatan sebanyak 3 (Tiga) kali : Bulan Juli 2019, November 2019 dan Desember 2019 akan tetapi saya sudah lupa berapa nilai SPJ yang diberikan ke Dinas Kesehatan untuk setiap tahap penyerahan SPJ
- Bahwa Dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.571.876.000,00 dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.185.000.000,00 diserahkan Oleh Ernawati dan Eko Hindariono. Perlu pula saya tambahkan bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 saya menerima dana BOK sebesar Rp.30.000.000,- dari ERNAWATI akan tetapi saya bayarkan untuk kegiatan Tahun 2018

Halaman 108 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.28.124.000,- dan Rp.1.876.000,- saya bayarkan untuk kegiatan Tahun 2019

- Bahwa saksi tidak pernah diminta bertanda tangan pada kwitansi penerimaan dan pada saat penyerahan uang BOK ke Puskesmas Tanete saya hanya diminta oleh Eko Hindariono dan Ernawati bertanda tangan dalam buku catatan miliknya / selembur kertas
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
18. **Nur Aidah Mappe, SKM**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa Dana BOK Puskesmas adalah Dana yang diturunkan dari Pusat untuk membiayai Kegiatan Promotif dan Proventif di Puskesmas dan Puskesmas Pallangisang saya tidak mengetahui sejak kapan menerima Dana BOK karna saya baru masuk di Puskesmas Pallangisang Juni 2019
 - Bahwa Sebelumnya ada Petunjuk Tekhnis yang menjadi dasar untuk membuat Planning Of Action (POA) setelah POA di Buat maka dilakukan Verifikasi di Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba setelah di ACC oleh Tim dari Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba maka Pengelola Program melakukan kegiatan sesuai dengan yang ada di POA setelah melakukan keggitian oleh masing – masing pengelola Program amak dibuatkan SPJ dan Kelengkapan SPJ tersebut mulai dari Surat Tugas, Laporan hasil kegiatan, Dokumentasi dan Kwitansi
 - Bahwa pada Tahun 2019 yang membuat POA adalah Pengelola Program POA dibuat sebanyak 2 kali yaitu untuk POA pertama senilai Rp.400.000.000,-(Empat Ratus juta Rupiah) dibuat pada awal Tahun 2019 setelah dilaksanakan sosialisasi sedangkan untuk POA Ke-Dua senilai Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) di buat pada Bulan Mei 2019
 - Bahwa yang meminta untuk dibuatkan POA kembali senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yakni Sdri. ERNAWATI dan saya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dibuat kembali POA tersebut
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau Pagu anggaran Puskesmas Pallangisang sebesar Rp.750.000.000,-sewaktu diperiksa di ruang Tipidkor Polres Bulukumba;
 - Bahwa Anggaran Dana BOK yang terealisasi untuk Puskesmas Pallangisang sebesar Rp.326.120.000,-(Tiga ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saya sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.326.120.000,00 dari nilai pagu anggaran BOK PKM

Halaman 109 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallangisang sebesar Rp.400.000.000,00 yang dibayarkan atau terealisasi sebesar Rp.275.000.000,-.

- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
- 19. **Nuraeni, A.md.KL**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
 - Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Bontonyeleng adalah Rp.550.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Bontonyeleng LUKMAN,S.Kep.NS pada Bulan April 2019 setelah ada penetapan pagu anggaran BOK Puskesmas TA.2019 dari Dinas Kesehatan.
 - Bahwa saksi selaku pengelola BOK Puskesmas Bontonyeleng hanya merekap usulan kegiatan dan anggaran yang sebelumnya dibuat oleh masing masing penanggungjawab Program, kami baru membuat dokumen perencanaan seperti Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang dimuat ke dalam Planing Of Action (POA) setelah ada pemberitahuan terkait jumlah Pagu Anggaran BOK, setelah itu kami membuat Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang sebelumnya dilakukan sosialisasi PTP.
 - Bahwa yang membuat POA berdasarkan masukan POA masing masing Program di Puskesmas Bontonyeleng adalah saya sendiri dengan Kepala Puskesmas Sdr.LUKMAN dan pada Tahun 2019 saya hanya membuat POA 1 kali yaitu pada Bulan April 2019 senilai Rp.550.000.000
 - Bahwa awalnya kami dari Puskesmas Bontonyeleng membuat Laporan pertanggungjawaban kegiatan setelah pelaksanaan kegiatan pada seluruh program yang didanai oleh BOK, setelah itu SPJ tersebut kami serahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap SPJ dikembalikan ke Puskesmas, setelah itu Puskesmas menunggu Panggilan dari Dinas Kesehatan, dan biasanya Puskesmas Bontonyeleng dalam hal ini Kepala Puskesmas dan pengelola BOK ditelfon oleh ERNAWATI apabila dana BOK sudah ada
 - Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saya sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.550.000.000,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saya buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.521.750.000,-
 - Bahwa Dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.316.750.000,00 dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.205.000.000,00. Yang menyerahkan dana tersebut adalah ERNAWATI dan EKO HINDARIONO

Halaman 110 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diminta bertanda tangan pada kwitansi penerimaan dan pada saat penyerahan uang BOK ke Puskesmas Bontonyeleng saya hanya diminta oleh Ernawati dan Eko Hindariono bertanda tangan dalam buku catatan miliknya
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
20. **Akhmad Hermansyah, S.Kep, Ns**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa jumlah anggaran BOK yang dikelola oleh Puskesmas Batang TA.2019 berdasarkan Pagu anggaran yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada saya pada saat sosialisasi adalah Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas Batang hanya mampu merealisasikan kegiatan yang dimuat dalam SPJ senilai Rp.364.919.650 akan tetapi dari SPJ yang disetorkan ke Dinas Kesehatan tersebut oleh pihak Dinas Kesehatan jumlah anggaran yang baru dibayarkan ke Puskesmas Batang hanya Rp.305.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) atau tidak sesuai dengan jumlah SPJ yang kami buat senilai Rp.364.919.650,- sehingga ada selisih dana yang belum dibayarkan berdasarkan SPJ yang kami buat senilai, Rp.59.919.650
 - Bahwa Puskesmas Batang hanya menyerap anggaran BOK senilai Rp.305.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah) dikarenakan masih ada dana BOK yang belum dibayarkan Dinas Kesehatan senilai Rp.59.919.650,- dari total keseluruhan SPJ yang telah dibuat. selain daripada itu puskesmas batang juga masih memiliki sisa pagu anggaran senilai Rp.135.080.350,- yang tidak terealisasi dan masih disimpan oleh pihak dinas kesehatan. Sehingga kalau dihitung dari jumlah pagu anggaran maka keseluruhan dana BOK yang tidak terealisasi adalah Rp.195.000.000,-
 - Bahwa untuk POA hanya dibuat satu kali dalam setahun, dan itulah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan waktu dan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan, dan POA yang telah dibuat oleh Puskesmas Batang senilai Rp.500.000.000,- itu tidak semua saya pertanggungjawabkan karena yang dibayarkan hanya Rp. Rp.305.000.000,-.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
21. **Ridwan, Se, M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa yang membuat POA di Puskesmas Tanah Toa adalah Pengelola BOK an. SAITUN, S.Kep. Ns. Jadi saya jelaskan bahwa Puskesmas Tanah Toa membuat POA sebanyak yaitu untuk POA pertama pada bulan April 2019

Halaman 111 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan POA kedua anggaran tambahan pada bulan Oktober 2019 senilai Rp 901.000.000. (sembilan ratus satu juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 pengelolaan BOK Puskesmas Tanah Toa dipanggil oleh pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan an. ERNAWATI. Setelah itu pengelola BOK Puskesmas Tanah Toa mendapatkan tambahan anggaran sebanyak Rp.451.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 901.000.000 (sembilan ratus satu juta rupiah). Perlu saya jelaskan bahwa didalam pembagian pagu anggaran sebesar Rp 901.000.000 (sembilan ratus satu juta rupiah). tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di Tanah Toa
- Bahwa saksi mengetahui dari Pengelola BOK Puskesmas Tanah Toa an. SAITUN, S.Kep. Ns bahwa Sdri. ERNAWATI, SKM. M.Kes meminta Puskesmas Tanah Toa untuk membuat POA senilai Rp.901.000.000 yakni sekitar bulan Oktober 2019. Terkait hal tersebut dimana Puskesmas Tanah Toa dalam membuat POA tersebut yang sebelumnya menyusun POA pada awal tahun senilai Rp.450.000.000 adalah dengan cara menambahkan volume kegiatan dalam program tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait penetapan pagu anggaran BOK untuk Puskesmas namun yang mengikuti sosialisasi di Dinas Kesehatan saat itu adalah pengeloa BOK Puskesmas Tanah Toa an. SAITUN, S.Kep. Ns dan Terkait angaran yang dikelola oleh Puskesmas Tanah Toa yakni sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saya sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp 277.629,250 dari nilai pagu anggaran BOK Puskesmas Tanah Toa yang disampaikan saat sosialisasi yang sebesar Rp 450.000.000. SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp 165.000.000 dari SPJ yang masuk diterima oleh pengelola BOK an. SAITUN, S.Kep. Ns, Namun demikian dana BOK tersebut ada yang cair pada tahun 2019 dan 2020.
- Bahwa Dana BOK yang diterima pada tahun 2019 sebesar Rp 165.000.000 dari Sdr.EKO, Dana BOK yang diterima tahun 2020 sebesar Rp 37.000.000 UP dan kemudian Covid 24.000.000 dari Sdr. ERNA dengan nilai SPJ yang masuk sebesar Rp 120.000.000.
- Bahwa Nilai dana BOK yang diberikan dari Dinkes Kab. Bulukumba bertahap dan nilainya tidak sama persis dengan nilai SPJ yang kami ajukan baik pada

Halaman 112 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dengan nilai SPJ Rp 277.629,250 lalu kemudian yang dibayarkan Rp 165.000.000. sedangkan pada tahun 2020 dengan nilai SPJ sebesar Rp 120.000.000 yang diterima hanya sebesar sebesar Rp 37.000.000 UP dan kemudian Covid 24.000.000

- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya

22. **Hadra Syam, Skm**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa sebelum ada kegiatan sosialisasi kami sudah membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang termuat dalam PTP. Dalam PTP tersebut sudah termasuk nilai anggaran yang diusulkan masing-masing pengelola program, Kemudian setelah ada sosialisasi, kami di Internal PKM Kajang menyusun Planing Of Action (POA) berdasarkan pagu anggaran yang telah diinformasikan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis penggunaan BOK, adapun penyerahan dokumen berupa PTP ke Dinas Kesehatan itu dilakukan oleh Tim PTP Puskesmas Kajang. Terkait ada atau tidaknya bukti penyerahan / tanda terima penyerahan saya tidak mengetahuinya karena yang menyerahkan dokumen tersebut ke Dinas adalah KTU Puskesmas Kajang.

- Bahwa saksi yang meminta dibuatkan POA Puskesmas Kajang yakni Sdri. ERNAWATI. maksud dan tujuan dari Sdri. ERNAWATI membuat POA baru yakni saat perubahan anggaran.

- Bahwa saksi diminta oleh Sdr. ERNAWATI untuk membuat POA senilai Rp 926.532.000,00, kami membuat POA dengan cara menambah volume kegiatan (jenis kegiatan tetap dan indeks biaya juga tetap). Hal tersebut juga sesuai masukan dari Sdri. Ernawati bahwa untuk membuat POA tersebut dengan cara menambah volume kegiatan

- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saya sampaikan / serahkan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp 500.000.000 sesuai dengan pagu anggaran BOK PKM Kajang yang disampaikan saat sosialisasi yang dibacakan oleh Darmawati, SKM. M.Kes. Namun demikian dana BOK tersebut ada yang cair pada tahun 2019 dan 2020

- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya

23. **Akhmad S.Km, M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa bulan Oktober 2019 pengelola BOK Puskesmas Lembanna disampaikan melalui telpon oleh pengelola keuangan Dinas Kesehatan an. ERNAWATI. Setelah itu pengelola BOK Puskesmas Lembanna mendapatkan

Halaman 113 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



tambahan anggaran dari Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp 911.468.000 (sembilan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)., namun POA sebesar Rp 911.468.000 (sembilan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut tidak dilaksanakan karena rasional berdasarkan juknis penentuan pagu anggaran di Puskesmas Lembanna, sehingga pagu tersebut dianggap tidak berlaku

- Bahwa Adapun jumlah atau nilai SPJ yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah Rp 423. 844.716 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah), dan itu terbayarkan semua ada yang dibayarkan pada tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa jumlah dana yang dibayaraan sebesar Rp 423. 844.716 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari total pagu anggaran Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pagu anggaran 2019 untuk Puskesmas Lembanna.
- Bahwa nilai dana BOK yang diberikan dari Dinkes Kab. Bulukumba nilainya sama persis dengan nilai SPJ yang kami ajukan yakni sebesar Rp 423. 844.716 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- Bahwa Setelah dana BOK Diterima oleh Pengelola BOK dari Dinkes kemudian Pengelola BOK menyerahkan kepada penanggungjawab program sesuai dengan nilai di kwitansi SPJ. Karena yang menerima dan menyerakan dana BOK itu adalah Pengelola BOK. Terkait bukti catatan atau bukti penyerahan dana kepada penanggungjawab program yang mengetahui adalah pengelola BOK.
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

24. **H. Muh. Dahlan, SKM**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Puskesmas Tanete membuat POA pada tahun 2019 sebanyak dua kali karena di bulan November 2019 pengelolah BOK Puskesmas Tanete disampaikan melalui telpon oleh pengelolan keuangan Dinas Kesehatan an. ERNAWATI. Setelah itu pengelola BOK Puskesmas Tanete mendapatkan tambahan anggaran sebanyak Rp.193.124.000, (seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu ruiah) sehingga menjadi Rp 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai SPJ yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah Rp 756.876.000, dan itu terbayarkan semua ada yang dibayarkan pada tahun 2019 dan tahun 2020.
 - Bahwa Dana BOK yang cair pada tahun 2019 sebesar Rp 586.876.000 yang saksi terima dari Sdr. PAK EKO dan IBU ERNAWATI
 - Bahwa nilai dana BOK yang diberikan dari Dinkes Kab. Bulukumba nilainya sama persis dengan nilai SPJ yang kami ajukan yakni sebesar Rp 756.876.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya.
25. **Rustan, S.Km**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Salassae adalah Rp.450.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Salassae MUH.AKSAR,S.KM.,M.Kes setelah mengikuti pertemuan di Kantor Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba.
 - Bahwa saksi selaku pengelola BOK Puskesmas Salassae hanya merekap usulan kegiatan dan anggaran yang sebelumnya dibuat oleh masing masing penanggungjawab Program, kami baru membuat dokumen perencanaan seperti Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang dimuat ke dalam Planing Of Action (POA) setelah ada pemberitahuan terkait jumlah Pagu Anggaran BOK, setelah itu kami membuat Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang sebelumnya dilakukan sosialisasi PTP. Adapun dokumen yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah POA tanpa disertai bukti penyerahan
 - Bahwa pada Bulan Januari 2019 masing masing penanggungjawab program membuat perencanaan dan setelah ada penyampaian jumlah pagu anggaran dari Kepala Puskesmas saya kemudian merekap usulan kegiatan kedalam POA yang saya setor ke Dinas Kesehatan pada Bulan Juni 2019 senilai Rp.450.000.000,- jadi saya hanya membuat POA sebanyak 1 kali.
 - Bahwa Nilai dana BOK yang diberikan dari Dinas kesehatan Kab. Bulukumba bertahap dan nilainya tidak sama persis dengan nilai SPJ yang kami ajukan, rata rata dana yang diberikan itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah nilai SPJ yang diajukan. Terkait dengan jumlah anggaran yang diberikan itu ditentukan sendiri oleh Dinas Kesehatan Sehingga saya harus pintar-pintar membagi dana BOK ke penanggungjawab kegiatan karena tidak semua kegiatan yang telah dilaksanakan itu terbayarkan
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya.

Halaman 115 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **Nuryani, S.Kep**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Balibo adalah Rp.450.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Balibo SELVIANA BAMBA, SST.M.Kes pada Bulan April setelah sosialisasi terkait pagu anggaran BOK Puskesmas TA.2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba
- Bahwa saksi selaku pengelola BOK Puskesmas Balibo hanya merekap usulan kegiatan dan anggaran yang sebelumnya dibuat oleh masing masing penanggungjawab Program, kami baru membuat dokumen perencanaan seperti Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang dimuat ke dalam Planing Of Action (POA) setelah ada pemberitahuan terkait jumlah Pagu Anggaran BOK, setelah itu kami membuat Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang sebelumnya dilakukan sosialisasi PTP. Adapun dokumen yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah POA tanpa disertai bukti penyerahan
- Bahwa saksi sendiri yang membuat POA berdasarkan masukan POA masing masing Program di Puskesmas Balibo dan pada Tahun 2019 saya membuat POA sebanyak 2 kali yaitu POA yang pertama saya buat pada Bulan April 2019 senilai Rp.450.000.000,- kemudian POA Ke-Dua saya buat pada Bulan November 2019 senilai Rp.800.000.000,-.
- Bahwa yang meminta ia untuk kembali membuat POA adalah ERNAWATI, S.KM (Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba), saat itu ERNAWATI menelfon saya dan meminta kepada saya agar merubah POA menjadi Rp.800.000.000,- dengan alasan bahwa ada penambahan anggaran untuk Puskesmas Balibo. Adapun cara saya membuat POA tersebut dengan menambah Volume kegiatan dalam POA pertama
- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saya sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.450.000.000,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saya buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.450.000.000,- / 100%. Akan tetapi terdapat dana BOK yang cair pada tahun 2019 dan tahun 2020
- Bahwa saksi menyerahkan SPJ ke Dinas Kesehatan sebanyak 3 (Tiga) kali : Bulan Juni 2019, Oktober 2019, Desember 2019 akan tetapi saya sudah lupa berapa nilai SPJ yang diberikan ke Dinas Kesehatan untuk setiap tahap penyerahan SPJ
- Saksi jelaskan bahwa Dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.340.000.000,00 dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai

Halaman 116 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.000.000,00. Yang menyerahkan dana tersebut adalah ERNAWATI dan EKO HINDARIONO

- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
- 27. **Selviana Bamba, S.St, M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa untuk POA pertama senilai Rp 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) itu adalah pagu anggaran untuk Puskesmas Balibo yang disampaikan pada saat rapat di Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk POA kedua senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) itu awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah ada penyampaian dari pengelola BOK Puskesmas Balibo an. Nuryani, S. Kep baru saksi mengetahui bahwa ada POA baru, dimana menurut pengelola BOK Puskesmas Balibo itu merupakan penambahan anggaran sebanyak Rp 350.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - Bahwa Menurut penyampaian dari pengelola BOK Puskesmas Balibo bahwa yang menyampaikan dari pihak Dinas Kesehatan terkait dibuatnya POA kembali adalah dari pihak Dinas Kesehatan yang menyampaikan kepada Pengelola BOK an. Nuryani, S. Kep adalah Ernawati, SKM. M. Kes. Maksud dan tujuan dibuatnya POA kembali adalah untuk penambahan anggaran yang semula dari Rp 450.000.000 menjadi Rp 800.000.000
 - Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi di Sekertariat IDI Dinas Kesehatan terkait penetapan pagu anggaran BOK untuk Puskesmas, saat itu yang menyampaikan atau membacakan pagu anggaran untuk Puskesmas Kab. Bulukumba adalah Sdri. DARMAWATI, SKM. M.Kes. Dimana saat itu anggaran khusus untuk Puskesmas Balibo adalah sebesar adalah Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa : Dana BOK yang cair pada bulan November tahun 2019 sebesar Rp 340.000.000 dan Dana BOK yang cair pada tahun 2020 sebesar Rp 110.000.000.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
- 28. **Fatihah Syam**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Caile adalah Rp.650.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh DARMAWATI Ketua Satker BOK Puskesmas TA.2019 pada saat sosialisasi terkait penetapan pagu anggaran BOK Puskesmas dan pengelolaan dana BOK TA.2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba pada Bulan April 2019 di Aula Kantor Dinas Kesehatan

Halaman 117 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pengelola BOK Puskesmas Caile hanya merekap usulan kegiatan dan anggaran yang sebelumnya dibuat oleh masing masing penanggungjawab Program, kami baru membuat dokumen perencanaan seperti Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang dimuat ke dalam Planing Of Action (POA) setelah ada pemberitahuan terkait jumlah Pagu Anggaran BOK, setelah itu kami membuat Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang sebelumnya dilakukan sosialisasi PTP. Adapun dokumen yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah POA tanpa disertai bukti penyerahan
 - Bahwa saksi sendiri yang membuat POA berdasarkan masukan dari rencana usulan kegiatan di masing masing Program di Puskesmas Caile dan pada Tahun 2019 saya membuat POA sebanyak 2 kali yaitu POA yang pertama saya buat pada Bulan April 2019 senilai Rp.650.000.000,- kemudian POA Ke-Dua saya buat pada Bulan November 2019 senilai Rp.950.000.000,-
 - Bahwa yang meminta saksi untuk kembali membuat POA adalah Ernawati, S.KM dan Darmawati, S.KM, saat itu Ernawati menelfon saya dan meminta kepada saya agar membuat POA senilai Rp.950.000.000,- saat itu saya langsung membuat POA dan tidak menanyakan lagi untuk apa POA itu dibuat. Selanjutnya setelah membuat POA senilai Rp.950.000.000,- saya kemudian mengantarkan langsung ke Dinas Kesehatan dan menyerahkan kepada Ernawati dan saat itu juga ada Darmawati. Adapun cara saya membuat POA tersebut dengan menambah Volume kegiatan dalam POA pertama
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
29. **dr. Andi Ardina Nur**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa untuk penerimaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun anggaran 2019 yaitu dimulai dari Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang berisikan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang dibuat pada bulan desember tahun 2018 oleh masing-masing program, kemudian pada bulan januari 2019 Puskesmas Palangisang membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) selanjutnya disetorkan ke Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba pada bulan januari 2019 sebagai penyampaian kegiatan puskesmas palangisang. Kemudian Pada bulan Maret 2019 saya selaku Kepala Puskesmas diundang oleh Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba untuk sosialisasi besaran pagu anggaran BOK seluruh Puskesmas se Kab.Bulukumba

Halaman 118 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahapan sosialisasi besaran pagu anggaran dihadiri oleh seluruh Kepala Puskesmas se Kab.Bulukumba yang saat itu rapat sosialisasi dipimpin oleh Kabid Yankes Dinkes Kab.Bulukumba Sdri. DARMAWATI,SK.M.M.kes dan saat itu Sdri.DARMAWATI,SK.M.M.kes menyampaikan kepada bahwa besaran pagu Puskesmas Palangisang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sdri.DARMAWATI,S.KM.Mkes menyampaikan kepada Kepala Puskesmas untuk segera membuat POA (Planning Of Action (POA) Puskesmas.
 - Bahwa berdasarkan penetapan pagu tersebut kemudian saya menyampaikan kepada pengelola BOK Puskesmas Palangisang Sdri.SULFIA,A.MDAK mengenai jumlah anggaran BOK untuk Puskesmas Palangisang dan menyampaikan kepada para pengelola program mengenai perihal tersebut dan agar membuat rencana kegiatan untuk setiap program. Setelah rencana Program masing-masing pengelola program telah dibuat kemudian disetorkan kepada pengelola BOK untuk dibuatkan Planning Of Action Tahunan, kemudian saya selaku Kepala Puskesmas melakukan rapat bersama masing-masing pengelola program dengan agenda kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas sesuai dengan usulan rencana kegiatan yang telah dibuat dan atas hasil rapat tersebut kemudian dilakukan penyusunan Planning Of Action (POA) oleh pengelola BOK dengan POA sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - Bahwa saksi dimutasi dan digantikan oleh sdri. NURAIDA MAPPE, Adapun mengenai pertanggungjawaban dari kegiatan yang menggunakan anggaran BOK Tahun 2019 disusun masing-masing program dikordinir oleh pengelola BOK Sdri.SULFIA,A.MDAK kemudian disetorkan ke tim verifikasi Dinas Kesehatan bulukumba yaitu Staff keuangan Dinas Kesehatan yang saya tidak ketahui namanya.
 - Bahwa Tidak terdapat kwitansi penerimaan dana BOK Puskesmas Palangisang dari Dinas Kesehatan kepada pengelola BOK dan saya mengetahui penerimaan dana BOK Tahun 2019 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah saya melihat buku catatan pengelola BOK Puskesmas Palangisang Sdri. SULFIA,A.MD.AK
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
30. **Harfina, Skm**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi selaku pengelola BOK Puskesmas Borong Rappoa hanya merekap usulan kegiatan dan anggaran yang sebelumnya dibuat oleh masing masing penanggungjawab Program, kami baru membuat dokumen

Halaman 119 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan seperti Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang dimuat ke dalam Planing Of Action (POA) setelah ada pemberitahuan terkait jumlah Pagu Anggaran BOK, setelah itu kami membuat Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang sebelumnya dilakukan sosialisasi PTP. Adapun dokumen yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah POA tanpa disertai bukti penyerahan

- Bahwa saksi sendiri yang membuat POA berdasarkan masukan dari rencana usulan kegiatan di masing masing Program di Puskesmas Borong Rappoa dan pada Tahun 2019 saya membuat POA sebanyak 2 kali yaitu POA yang pertama saya buat pada Bulan April 2019 senilai Rp.500.000.000,- kemudian POA Ke-Dua saya buat pada Bulan November 2019 senilai Rp.800.000.000,-
- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saksi sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.500.000.000,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saya buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.485.000.000,-. Akan tetapi terdapat dana BOK yang cair pada tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa Dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.275.000.000,00 dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.210.000.000,00. Yang menyerahkan dana tersebut adalah Ernawati dan Eko Hindariono
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

31. **Abbas, Skm, M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Adapun proses perencanaannya yakni : mengumpulkan semua pengelola program untuk membuat usulan kegiatan program kesehatan, kemudian terkait anggaran anggrannya berdasar pada anggaran tahun sebelumnya. Setelah itu diajukan ke Dinas Kesehatan atas jumlah anggaran yang dibutuhkan yang termuat dalam PTP.
- Bahwa Adapun yang membuat POA di Puskesmas Kajang adalah masing-masing program sesuai dengan jumlah dana yang disampaikan. Setelah itu direkap oleh tata usaha kemudian Pengelola BOK membawa ke Dinas Kesehatan untuk di lakukan verifikasi POA. Jadi saya jelaskan bahwa Puskesmas Kajang membuat POA sebanyak satu kali dengan nilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terkait POA senilai Rp.926.532.000 (sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) itu saya tidak mengetahuina dan itu tanpa sepengetahuan saya dan Saya jelaskan bahwa pengelola BOK Puskesmas Kajang tidak pernah menyampaikan kepada saya selaku Kepala



Puskesmas Kajang saat itu bahwa ada POA senilai Rp.926.532.000 (sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah yang akan dibuat). Terkait Planing Of Action (POA) senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) itu saya tidak mengetahuinya karena saya sudah tidak lagi menjabat selaku Kepala Puskesmas Kajang Akan tetapi dijabat oleh Sdr. SIRAJUDDIN, SKM. Mkes

- Bahwa jumlah atau nilai SPJ yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah Rp 500.000.000, dan itu terbayarkan semua ada yang dibayarkan pada tahun 2019 dan tahun 2020
 - Bahwa Tidak ada pertanggung jawaban setelah dana BOK dicairkan karena sebelum pencairan dana BOK tersebut terlebih dahulu puskesmas membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan dan menunggu pencairan
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.
32. **Nursaitung, S.Kep, Ns**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Tanah Toa adalah Rp.450.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Darmawati,S.KM selaku ketua satker BOK pada saat diadakan sosialisasi di Kantor Dinas Kesehatan kab.Bulukumba, adapun saya mengetahui kalau Darmawati merupakan Ketua Satker BOK dari informasi dari Dinas Kesehatan yaitu Ernawati, Darmawati, Yuyun Wahyuni (Almh), Plt.Kepala Dinas Kesehatan).
 - Bahwa yang mengikuti sosialisasi terkait penetapan pagu anggaran dari Puskesmas Tanah Toa adalah saya sendiri mewakili Kepala Puskesmas, sosialisasi itu dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba pada awal Bulan April 2019, dan saat itu DARMAWATI menyampaikan kepada peserta sosialisasi yang salah satunya Puskesmas Tanah Toa bahwa untuk pagu anggaran Puskesmas tanah toa senilai Rp.450.000.000,-
 - Bahwa pada Tahun 2019 saya membuat POA sebanyak 2 kali yaitu untuk POA pertama dibuat Bulan April 2019 senilai Rp.450.000.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) saya buat setelah dilaksanakan sosialisasi atau setelah ada penyampaian dari DARMAWATI sedangkan untuk POA Ke-Dua senilai Rp.901.000.000,-(Sembilan Ratus Satu Juta Rupiah) saya buat pada Bulan Oktober 2019.
 - Bahwa yang meminta saksi untuk kembali membuat POA senilai Rp.901.000.000,- pada Bulan Oktober adalah Ernawati, S.KM (Kasubag keuangan Dinas Kesehatan), adapun saat itu Ernawati menyampaikan



secara langsung kepada saya di Kantor Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba bahwa saya harus membuat POA senilai Rp.901.000.000,- karena ada kelebihan anggaran yang harus dibuatkan perencanaan, setelah itu saya kemudian membuat POA Rp.901.000.000,-, yang tak lama kemudian setelah dibuat saya serahkan ke Ernawati,S.KM.

- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saya sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.277.629.250,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saya buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.165.000.000,- yang saya terima sendiri dari Eko Hindariono, adapun dana BOK tersebut cair pada tahun 2019
 - Bahwa saksi menyerahkan SPJ ke Dinas Kesehatan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu penyerahan pertama bulan Juni 2019 dengan nilai SPJ Rp.165.000.000,- dan itu seluruhnya dibayarkan oleh Dinas Kesehatan melalui EKO HINDARIONO pada Bulan Juli 2019, kemudian saya juga kembali memasukkan SPJ pada Bulan Desember 2019 senilai Rp.112.629.250,- akan tetapi untuk SPJ ini sampai dengan sekarang belum terbayarkan
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh ERNAWATI,S.KM untuk menandatangani Kwitansi penerimaan dana BOK TA.2019 senilai Rp.600.000.000,- yang mana kwitansi penerimaan itu saya tanda tangani di rumah Almh.YUYUN WAHYUNI di Jl.Kenari samping kantor Pos pada Bulan Mei Tahun 2020. Terkait penerimaan dana BOK senilai Rp.165.000.000,- saya hanya diminta oleh EKO HINDARIONO untuk bertanda tangan di sebuah buku catatan miliknya, selain daripada itu saya juga membuat catatan sendiri atas penerimaan dana BOK dari Dinkes Kab. Bulukumba dalam Buku Agenda milik saya
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
33. **Muhammad Aksar, Skm, M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa pada Bulan Januari 2019 masing masing penanggungjawab progrm membuat perencanaan dan setelah ada penyampaian jumlah pagu anggaran dari Kepala Puskesmas saya kemudian merekap usulan kegiatan kedalam POA yang saya setor ke Dinas Kesehatan pada Bulan Juni 2019 senilai Rp.450.000.000,- jadi saya hanya membuat POA sebanyak 1 kali
 - Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi di aula Dinas Kesehatan terkait penetapan pagu anggaran BOK untuk Puskesmas, saat itu yang



menyampaikan atau membacakan pagu anggaran untuk Puskesmas Kab. Bulukumba adalah Sdri. Darmawati, SKM. M.Kes didampingi oleh Joshapat L Lewan staf dari Darmawati dimana saat itu anggaran khusus untuk Puskesmas Salassae adalah sebesar Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Nilai pengajuan SPJ yang disampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba melalui Pengelolah BOK senilai Rp.312.481.500,- Sebagaimana rekapan SPJ yang telah dibuat Tahun 2019 Yang dibayarkan senilai Rp 250.000.000 dan sisa yang belum dibayarkan dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp 62.481.500. Dan semua dana BOK tersebut diterima oleh Pengelolah BOK Puskesmas Salassae RUSTAN,S.KM
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggungnya dalam pembelaannya.

34. **Firmansyah Sumba, Amd, KL**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Karassing adalah Rp.750.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Karassing NURMI,S.KM.,M.Kes pada Bulan April setelah sosialisasi terkait pagu anggaran BOK Puskesmas TA.2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba
- Bahwa POA dibuat sebagai dasar atau acuan bagi setiap program di Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan yang didanai BOK, POA berisikan cakupan kegiatan kegiatan disetiap program, volume pelaksanaan kegiatan dan jumlah dana disetiap kegiatan untuk 1 (Satu) tahun anggaran.
- Bahwa saksi sendiri yang membuat POA setelah memperoleh POA dari masing masing penanggungjawab program / kegiatan di Puskesmas Karassing dan pada Tahun 2019 saya membuat POA hanya 1 kali yaitu POA Bulan April 2019 senilai Rp.750.000.000,-.
- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saya sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.450.000.000,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saya buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.335.000.000,-, adapun dana BOK tersebut cair pada tahun 2019 dan tahun 2020
- Bahwa saksi menyerahkan SPJ ke Dinas Kesehatan sebanyak 4 (Empat) kali: Bulan April 2019, Mei 2019, Oktober 2019 dan Desember 2019 akan tetapi saya sudah lupa berapa nilai SPJ yang diberikan ke Dinas Kesehatan untuk setiap tahap penyerahan SPJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.275.000.000,00 dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.60.000.000,00. Yang menyerahkan dana tersebut adalah ERNAWATI dan EKO HINDARIONO
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
35. **Nurmi, SKM, M.Kes** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi diruangan Kepala Dinas Kesehatan terkait penetapan pagu anggaran BOK untuk Puskesmas yakni sekitar bulan April 2019, dimana saat itu Kabid Yankes an. DARMAWATI, SKM. M.Kes menyampaikan / membacakan pagu anggaran untuk Puskesmas di Kab. Bulukumba, dimana Puskesmas Karassing sebesar adalah Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Adapun jumlah atau nilai SPJ yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah Rp 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), namun yang terbayarkan hanya Rp 335.000.000 dan selisih Rp 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan cair dibayarkan pada tahun 2019 dan tahun 2020.
 - Bahwa jumlah dana BOK yang diterima dari Dinas Kesehatan itu tidak sama persis dengan jumlah nilai yang di SPJ, karena anggaran yang di SPJ sebesar Rp 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), namun yang terbayarkan hanya Rp 335.000.000 dan selisih Rp 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana BOK yang diterima oleh masing-masing program / kegiatan pada Puskesmas Karassing TA. 2019, akan tetapi yang mengetahui terkait jumlah dana BOK untuk ke masing-masing program itu yang mengetahui adalah pengelola BOK Puskesmas Karassing, dan yang menerima adalah masing-masing penanggungjawab program
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya.
36. **Nanni Nihrawati, SKM**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Bontobangun adalah Rp.700.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Bontobangun dr.MARWAH,S.Ked setelah mengikuti sosialisasi terkait penetapan pagu anggaran BOK Puskesmas di Kantor Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba.

Halaman 124 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait permintaan POA kembali saksi pernah bertemu ERNAWATI,S.KM (Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan) di Kantor Dinas Kesehatan dan saat itu ERNAWATI mengatakan kepada saksi bahwa dirinya akan menitip sejumlah anggaran di Puskesmas Bontobangun, akan tetapi saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak berani untuk menerima kalau anggarannya tidak jelas dan silahkan menghubungi Kepala Puskesmas Bontobangun, setelah itu tidak ada lagi pembicaraan yang saksi dengan ERNAWATI terkait penitipan/penambahan anggaran bagi Puskesmas Bontobangun begitupun ERNAWATI juga tidak pernah menghubungi Kepala Puskesmas Bontobangun.
- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saksi sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.700.000.000,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saksi buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.700.000.000,-/ 100%. Adapun dana BOK tersebut ada yang dibayarkan di Tahun 2019 dan di Tahun 2020.
- Bahwa jumlah nilai BOK yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan di Tahun 2019 adalah Rp.370.000.000,- dan pada Tahun 2020 dibayarkan senilai Rp.330.000.000,-. Terkait dengan pembayaran di Tahun 2020 saksi tidak mengetahui bersumber darimana anggarannya yang pastinya pembayaran yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan tersebut merupakan pembayaran untuk kegiatan Tahun 2019 sebagaimana yang telah di pertanggung jawabkan.
- Bahwa benar tanda tangan dalam kwitansi tersebut merupakan tanda tangan saksi. Adapun saksi baru diminta menandatangani keseluruhan kwitansi penerimaan tersebut baru pada bulan April tahun 2020, saat itu saksi menghubungi Dyna Rahmadani mengarahkan saksi agar bertemu di rumah Almh.Yuyun Wahyuni, sesampainya saksi dirumah kemudian diberikan 5 lembar kwitansi oleh Dyna Rahmadani yang juga disaksikan oleh Ernawati dan Ina Anggriana, saat itu saksi menghitung nilai yang tertera dalam kwitansi dan jumlahnya adalah Rp.700.000.000,- sama dengan jumlah dana BOK yang diterima oleh Puskesmas Bontobangun. Saksi sempat menanyakan terkait penandatanganan kwitansi itu yang seharusnya sesuai dengan tanggal saat menerima dana BOK namun DYNA RAHMADANI hanya menjelaskan bahwa nanti akan disesuaikan setelah saksi bertanda tangan
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya

Halaman 125 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **dr. Marwah**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa untuk Puskesmas Bontobangun Kec.Rilau Ale pernah menerima anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2019 sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa Mengenai kepastian dari apakah dana tersebut adalah dana BOK tahun 2019 atau tahun 2020 saksi tidak mengetahui jelas namun berdasarkan penyampaian dari sdri.Ernawati,S.KM kepada pengelola BOK Sdri.Nanni Nihrawati,S.KM bahwa dana yang diterima pada tahun 2020 yaitu senilai Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan dana BOK tahun anggaran 2019.
- Bahwa SPJ pertama yang disetorkan oleh Sdri.NANNI NIHRAWATI,S.KM pada dinas Kesehatan Kab.Bulukumba pada bulan Agustus 2019 pada periode bulan Januari-Juni sebesar Rp 230.616.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) , kemudian SPJ kedua periode Juli-Agustus 2019 yang disetorkan pada bulan September 2019 sejumlah Rp 117.892.250,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), kemudian SPJ ketiga periode September - Desember 2019 yang disetorkan pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp 351.491.750,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya

38. **Sirajuddin, SKM, M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa yang membuat POA di Puskesmas Herlang adalah masing-masing program sesuai dengan jumlah dana yang disampaikan. Setelah itu direkap oleh Pengelola BOK Puskesmas kemudian Pengelola BOK membawa ke Dinas Kesehatan untuk di lakukan verifikasi POA. Jadi saya jelaskan bahwa Puskesmas Herlang membuat POA sebanyak satu kali dengan nilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Adapun jumlah atau nilai SPJ yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah Rp 494.090.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) namun tidak seluruhnya terbayarkan. Jadi saya jelaskan bahwa anggaran tersebut dibayarkan pada tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa jumlah dana BOK yang diterima dari Dinas Kesehatan itu tidak sama dengan nilai SPJ yang di serahkan karena nilai SPJ yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah Rp 494.090.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah), namun yang terbayarkan hanya

Halaman 126 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Jadi tersisa yang belum di bayarkan senilai Rp 134.090.000 (seratus tiga puluh empat juta Sembilan uluh ribu rupiah).

- Bahwa Tidak ada pertanggung jawaban setelah dana BOK dicairkan karena sebelum pencairan dana BOK tersebut terlebih dahulu puskesmas membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan dan menunggu pencairan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

39. **Hamzah Tafsir**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Herlang adalah Rp.500.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Herlang yang saat itu dijabat oleh ABBAS,S.KM.M.KES
- Bahwa pada Tahun 2019 saya membuat POA berdasarkan usulan dari masing masing program di Puskesmas Herlang, saya hanya membuat POA sebanyak 1 kali yaitu setelah ada pemberitahuan dari Kepala Puskesmas terkait nilai Pagu yang tersedia senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saya sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.494.090.000,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saya buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.360.000.000,-, adapun dana BOK tersebut cair atau dibayarkan pada tahun 2019 dan tahun 2020
- Saksi jelaskan bahwa jumlah Dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000,- dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.160.000.000,-
- Saksi jelaskan bahwa Setelah dana BOK ia terima dari Dinkes kemudian saya serahkan kepada penanggungjawab program sesuai dengan nilai di kwitansi SPJ. Akan tetapi saya tidak memiliki bukti atau tanda terima terkait penyerahan dana kepada penanggungjawab program atau pelaksana kegiatan
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

40. **Suciati Kadengkang**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Puskesmas Gattareng pernah menerima anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2019 sejumlah Rp 373.891.900,- (Tiga

Halaman 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)

- Bahwa untuk penerimaan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun anggaran 2019 yaitu dimulai dari Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang berisikan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang dibuat pada bulan Januari tahun 2018, kemudian pada bulan Januari 2019 Puskesmas Gattareng membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).
- Bahwa Pada bulan Maret 2019 saya selaku Kepala Puskesmas diundang oleh Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba untuk sosialisasi besaran pagu anggaran BOK seluruh Puskesmas se Kab.Bulukumba
- Bahwa pada tahapan sosialisasi besaran pagu anggaran dihadiri oleh seluruh Kepala Puskesmas se Kab.Bulukumba yang saat itu rapat sosialisasi dipimpin oleh Kabid Yankes Dinkes Kab.Bulukumba Sdri. DARMAWATI,SK.M.M.kes dan saat itu Sdri.DARMAWATI,SK.M.M.kes menyampaikan kepada bahwa besaran pagu Puskesmas Gattareng sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sdri.DARMAWATI,S.KM.Mkes menyamakan kepada Kepala Puskesmas untuk membawa Planning Of Action (POA) Puskesmas.
- Bahwa berdasarkan penetapan pagu tersebut kemudian saya menyampaikan kepada pengelola BOK Puskesmas Gattareng Sdr.ZAINUDDIN,A.Md.Kes mengenai jumlah anggaran BOK untuk Puskesmas Gattareng dan menyampaikan kepada para pengelola program mengenai perihal tersebut dan agar membuat rencana kegiatan untuk setiap program. Setelah rencana Program masing-masing pengelola program telah dibuat kemudian disetorkan kepada pengelola BOK untuk dibuatkan Planning Of Action Tahunan, kemudian Kepala Puskesmas melakukan rapat bersama masing-masing pengelola program dengan agenda kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas sesuai dengan usulan rencana kegiatan yang telah dibuat dan atas hasil rapat tersebut kemudian dilakukan penyusunan Planning Of Action (POA) oleh pengelola BOK dengan POA sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa Pengelola BOK membawa POA tersebut ke Dinas Kesehatan untuk diverifikasi oleh sdr.YOSAFAT dan setelah dilakukan verifikasi kemudian dikembalikan ke Puskesmas kemudian saya selaku Kepala Puskesmas menetapkan POA tersebut pada bulan Maret 2020
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) Triwulan pertama yang disetorkan oleh Sdr.ZAINUDDIN,A.Md.Kep pada dinas Kesehatan

Halaman 128 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bulukumba pada bulan Mei 2019 pada periode bulan Januari-Maret sebesar Rp 83.464.750,- (delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa SPJ Triwulan kedua periode April –Juni 2019 yang disetorkan pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp 74.691.250,- (Tujuh Puluh empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah),
 - Bahwa SPJ Triwulan ketiga periode Juli-September 2019 yang disetorkan pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp 100.365.900,- (Seratus Juta Tiga Ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah)
 - Bahwa SPJ Triwulan keempat periode Oktober –Desember 2019 disetorkan pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp 115.370.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total anggaran keseluruhan yang termuat dalam SPJ sejumlah Rp 373.891.900,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah),
 - Bahwa panjar dana BOK tahun 2020 senilai Rp 33.008.100,- (tiga puluh tiga juta delapan ribu seratus rupiah) sudah dipergunakan untuk kegiatan Manajemen di Puskesmas Gattareng
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
41. **Sainuddin, S, A.Md.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Gattareng adalah Rp.500.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Gattareng Suciati Kadengkang setelah ada penyampaian dari pihak Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba.
 - Bahwa pada bulan Januari 2019 masing masing penanggungjawab progrm membuat perencanaan dan setelah ada penyampaian jumlah pagu anggaran dari Kepala Puskesmas saksi kemudian merekap usulan kegiatan kedalam POA yang saksi setor ke Dinas Kesehatan pada Bulan APRIL 2019 senilai Rp.500.000.000,- jadi saksi hanya membuat POA sebanyak 1 kali.
 - Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saksi sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.373.891.900,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saksi buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.373.891.900,-/ 100%. adapun dana BOK tersebut ada yang dibayarkan di Tahun 2019 dan di Tahun 2020.
 - Bahwa saksi menerima pembayaran dana BOK dari Dinas Kesehatan senilai Rp.373.891.900 berdasarkan buku catatan saksi.

Halaman 129 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lima lembar kwitansi tersebut, saksi hanya bertanda tangan di 4 lembar kwitansi yaitu kwitansi senilai Rp.80.000.000,-, Rp.65.000.000,-, Rp.100.000.000,- dan Rp.55.000.000,- sementara untuk kwitansi senilai Rp.78.500.000,- itu bukan tanda tangan saksi. Adapun saksi baru diminta menandatangani keseluruhan kwitansi penerimaan tersebut baru pada bulan April tahun 2020.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
42. **Nasiruddin, SKM, M.Kes**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa pada Tahun 2019 yang membuat POA adalah masing – masing Pengelola Program dan utnuk Puskesmas Bonto Tiro hanya membuat POA satu kali pada tahun 2019 dengan jumlah senilai Rp.550.000.000,-(Lima ratus lima puluh juta Rupiah) dibuat pada awal Tahun 2019 setelah dilaksanakan sosialisasi di Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba.
 - Bahwa saksi ikut sosialisasi terkait Penetapan Pagu anggaran BOK dan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada Bulan April 2019 di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba dan jumlah anggaran Dana BOK yang dikelola oleh Puskesmas Bonto Tiro sebesar Rp.550.000.000,-(Lima ratus lima puluh juta Rupiah).
 - Bahwa nilai pengajuan SPJ yang saksi sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.495.968.000,00 dari nilai pagu anggaran BOK PKM Pallangisang sebesar Rp.550.000.000,00 yang dibayarkan atau terealisasi sebesar Rp.467.500.000.
 - Bahwa dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.317.500.000,00 yang di terima oleh Bendahara Pengelola BOK dari Sdr. EKO dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp150.000.000,00 diserahkan oleh Sdr. EKO HINDARIONO.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
43. **Arnidah Razak, SKM**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Ujung Loe adalah Rp.600.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Ujung Loe saat itu Rahman Taher.
 - Bahwa pada Tahun 2019 saksi membuat POA sebanyak 2 kali yaitu untuk POA pertama dibuat Bulan Maret 2019 senilai Rp.600.000.000,-(Enam Ratus Juta Rupiah) saksi buat setelah dilaksanakan sosialisasi atau setelah ada penyampaian dari Kepala Puskesmas RAHMAN TAHER sedangkan untuk

Halaman 130 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



POA Ke-Dua senilai Rp.900.000.000,-(Sembilan Ratus Juta Rupiah) saksi buat pada akhir bulan November 2019.

- Bahwa Yang meminta saksi untuk kembali membuat POA senilai Rp.900.000.000,- pada akhir bulan November adalah ERNAWATI, S.KM (Kasubag keuangan Dinas Kesehatan), adapun saksi tidak mengetahui maksud POA dibuat kembali akan tetapi saat itu saksi sempat dihubungi oleh pengelola BOK Puskesmas Borong Rappoa HARPINA dan menyampaikan kepada saksi bahwa ERNAWATI mau minta tolong agar menambahkan jumlah anggaran pada POA menjadi Rp.900.000.000,- setelah itu saksi kemudian membuat POA Rp.900.000.000,- dan telah saksi sampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Puskesmas yang baru yakni ASRIANTI, S.Kep, setelah itu saksi kemudian membawa POA Rp.900.000.000,- ke Dinas Kesehatan dan menyerahkannya ke Ernawati, S.KM.
 - Bahwa Dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.295.000.000,00 yang saksi terima dari Ernawati dan Eko Hindariono dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.200.000.000,00 diserahkan oleh Eko Hindariono.
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh ERNAWATI, S.KM untuk menandatangani Kwitansi penerimaan dana BOK TA.2019 senilai Rp.900.000.000,- yang mana kwitansi penerimaan itu saksi tanda tangani di rumah saksi di Jl. Bung Tomo dan yang mengantarkan kwitansi itu ke rumah adalah Kepala Puskesmas saksi sendiri ASRIANTY dan itu dilakukan nanti pada Bulan April 2020 setelah ada pemeriksaan dari Kepolisian.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
44. **Rahman Tahir**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa jumlah pagu dana BOK Puskesmas Ujung Loe TA.2019 adalah Rp.600.000.000,- hal tersebut disampaikan oleh DARMAWATI pada saat dilaksanakan sosialisasi untuk dana BOK TA.2019.
 - Bahwa Selama saksi menjabat di Tahun 2019, saksi sama sekali tidak pernah menerima salinan keputusan dari dinas kesehatan terkait alokasi dana BOK Puskesmas, seharusnya setelah dilaksanakan sosialisasi alokasi dana BOK kami dari Puskesmas diberikan salinan keputusan tentang alokasi pagu anggaran BOK kan tetapi itu tidak pernah diberikan.
 - Bahwa selama saksi menjabat Puskesmas Ujung Loe hanya membuat POA sebanyak 1 kali dengan nilai Rp.600.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh DARMAWATI saat itu.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **Asrianty, S.Kep, Ns**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa untuk POA pertama senilai Rp Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) itu sudah jadi dan mash dijabat oleh Kepala Puskesmas lama an. RAHMAN TAHIR, SE. M.Kes sedangkan untuk POA kedua senilai Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) itu merupakan penambahan anggaran sebanyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) itu penyampaian dari Pengelola BOK an. ARNIDA RAZAK, SKM di perintahkan / disampaikan oleh Sdr. ERNAWATI, SKM. M.Kes.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait penetapan pagu anggaran BOK untuk Puskesmas dan yang mengikuti sosialisasi adalah Kepala Puskesmas lama an. RAHMAN TAHIR, SE. M.Kes dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana diadakan sosialisasi tersebut. Terkait angaran yang dikelola oleh Puskesmas Ujung Loe yakni sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saksi sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp 600.000,000 atau 100% dari nilai pagu anggaran BOK PKM Ujung Loe yang disampaikan saat sosialisasi. SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp 495.000.000 yang saksi terima bersama dengan pengelola BOK, Koodinator Gizi an. HJ. Suami, SKM dan pengelola BOK an. Arnida Razak, SKM. Namun demikian dana BOK tersebut ada yang cair pada tahun 2019 dan 2020.

- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya

46. **Lukman, S.Kep**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi di aula Kepala Dinas Kesehatan terkait penetapan pagu anggaran BOK untuk Puskesmas, dimana saat itu Kabid Yankes an. DARMAWATI, SKM. M.Kes menyampaikan / membacakan pagu anggaran untuk Puskesmas di Kab. Bulukumba, dimana Puskesmas Bontonyeleng sebesar adalah Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Adapun jumlah atau nilai SPJ yang diserahkan ke Dinas Kesehatan adalah Rp 521.750.000 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan itu terbayarkan semua ada yang dibayarkan pada tahun 2019 dan tahun 2020.

Halaman 132 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai dana BOK yang diberikan dari Dinkes Kab. Bulukumba nilainya sama persis dengan nilai SPJ yang kami ajukan yakni sebesar Rp 521.750.000 (lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
47. **Muhammad Asri, SKM**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa saksi sendiri yang membuat POA setelah disetujui oleh Tim Perencana di Puskesmas Bontobahari dan pada Tahun 2019 saksi membuat POA sebanyak 2 kali yaitu POA yang pertama saksi buat pada Bulan April 2019 senilai Rp.600.000.000,- kemudian POA Ke-Dua saksi buat pada Bulan November 2019 senilai Rp.950.000.000.
 - Bahwa yang meminta saksi untuk kembali membuat POA adalah Ernawati, S.KM (Kasubbag Keungan Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba), saat itu Ernawati menelfon saksi dan meminta kepada saksi agar merubah POA menjadi Rp.950.000.000,- dengan alasan bahwa ada penambahan anggaran untuk Puskesmas Bontobahari. Adapun cara saksi membuat POA tersebut dengan menambah Volume kegiatan dalam POA pertama.
 - Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saksi sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.300.000.000,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saksi buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.247.250.000,-, adapun dana BOK tersebut cair pada tahun 2019 dan tahun 2020.
 - Bahwa Dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.147.250.000,00. Yang menyerahkan dana tersebut adalah Ernawati sendiri.
 - Bahwa Saksi menandatangani kwitansi penerimaan senilai Rp.600.000.000,- karena saksi diminta oleh pihak dinas kesehatan dalam hal ini ERNAWATI melalui telephone untuk menandatangani saja kwitansi itu karena akan disesuaikan dengan pagu anggaran yang dimiliki Puskesmas Bontobahari, saksi sempat menanyakan terkait perbedaan nilai anggaran pada kwitansi dengan anggaran yang saksi realisasikan dan ERNAWATI menjelaskan bahwa untuk sisah anggaran akan dibayarkan berikutnya.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

Halaman 133 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **Muhammad Zainuddin, S.Kep, Ns**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Puskesmas Bonto Bahari membuat POA sebanyak dua kali yakni POA pertama dubulan April 2019 dengan nilai Rp 600.000.000 (lima ratus juta rupiah) kemudian POA kedua dibulan November 2019 senilai Rp 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada POA senilai Rp 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) itu setelah saksi disampaikan oleh pengelola BOK Puskesmas Bonto Bahari sendiri setelah ia dari Dinas Kesehatan dan bertemu oleh pihak dari keuangan Dinas Kesehatan yakni sekitar bulan November 2019. Terkait hal tersebut dimana Puskesmas Bonto Bahari dalam membuat POA tersebut yang sebelumnya menyusun POA senilai Rp.600.000.000 adalah dengan cara menambahkan volume kegiatan dalam program tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi di aula Dinas Kesehatan terkait penetapan pagu anggaran BOK untuk Puskesmas, saat itu yang menyampaikan atau membacakan pagu anggaran untuk Puskesmas Kab. Bulukumba adalah Sdri. Darmawati, SKM. M.Kes. Dimana saat itu anggaran khusus untuk Puskesmas Bonto Bahari adalah sebesar adalah Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa jumlah dana BOK yang saksi terima dari Dinkes itu tidak sama dengan jumlah nilai SPJ yang saksi serahkan karena yang dibayarkan hanya sebesar Rp.247.250.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai SPJ sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sehingga ada selisih yang belum dibayarkan Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Bonto Bahari sebesar Rp 52.750.000 (lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

49. **Eka Muspida Hasal, S.Kep, Ns**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa jumlah pagu anggaran untuk dana BOK Puskesmas Ponre TA.2019 sebesar Rp.400.000.000,00,-(Empat ratus juta rupiah) da saksi mengetahui pagu anggran tersebut dari Bendahara Pengelola BOK sebelum saksi yakni sdri NURAIDA MAPPE, SKM.
- Bahwa pada Tahun 2019 masing – masing pengeolah Program membuat POA kemudian saksi selaku Bendahara Penggelolah BOK yang merekap dan Planning Of Action (POA) Untuk Puskesmas Manyampa dibuat 2 kali yaitu

Halaman 134 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk POA pertama senilai Rp.400.000.000,-(Empat ratus juta Rupiah) di buat pada Bulan Juni 2019 sedangkan untuk POA Ke-Dua senilai Rp.550.000.000,-(Lima ratus lima puluh juta Rupiah) dibuat pada Bulan Nopember 2019 atas permintaan Sdri.Ernawati, SKM,M.Kes.

- Bahwa saksi sempat mempertanyakan mengapa saksi diminta kembali untuk membuat POA kedua senilai Rp.550.000.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan kemudian sdri. Ernawati, SKM,M.Kes Menjawab bahwa untuk Penambahan Dana untuk Puskesmas Manyampa karena Puskesmas Manyampa ikut Akreditasi sehingga saksi membuat POA kedua senilai Rp.550.000.000,-(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Bahwa Nilai pengajuan SPJ yang saksi serahkan ke Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba senilai Rp.378.239.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan yang terbayar hanya sebesar Rp.325.000.000,-(Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr. EKO dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Eko Hindariono.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
50. **Hisbair, S.Kep, M.Kes,** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa pada tahapan sosialisasi besaran pagu anggaran dihadiri oleh seluruh Kepala Puskesmas se Kab.Bulukumba yang saat itu rapat sosialisasi dipimpin oleh Kabid Yankes Dinkes Kab.Bulukumba Sdri. Darmawati,SK.M.M.kes dan saat itu Darmawati,SK.M.M.kes menyampaikan kepada saksi bahwa besaran pagu Puskesmas manyampa sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tolong kepada Kepala Puskesmas untuk mebawa Planning Of Action (POA) Puskesmas. kemudian pencairan anggaran BOK tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan agustus 2019 Senilai Rp 15.000.000,-, bulan September 2019 senilai Rp 150.000.000,- bulan Oktober 2019 senilai Rp 10.000.000 dan Bulan Maret 2020 senilai Rp 150.000.000.
 - Bahwa adapun yang membuat POA adalah Pengelolah BOK Sdri. Eka Muspida Hasal,S.Kep.Ners atas usulan kegiatan masing-masing program . Dapat saksi jelaskan bahwa POA puskesmas Menyampa dibuat sebanyak 2 kali yaitu pada bulan juni 2019 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) berdasarkan hasil rapat penetapan pagu yang disampaikan oleh

Halaman 135 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmawati,S.KM.,M.Kes kemudian pada bulan Desember 2019 pengelola BOK menyampaikan kepada saksi bahwa KASUBAG keuangan Dinkes Ernawati mengharuskan untuk membuat POA senilai Rp 550,000,000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan mengatakan kepada pengelola BOK bahwa akan diberikan penambahan anggaran senilai Rp 150.000.000,- dari pagu awal senilai Rp 400.000.000,-

- Bahwa saksi menghubungi via telepon KASUBAG keuangan Dinkes Sdri.ERNAWATI dan menanyakan terkait pembuatan POA dan penambahan anggaran BOK tersebut dan saat itu Sdri.ERNAWATI mengatakan kepada saksi bahwa Sdri.ERNAWATI akan menambahkan anggaran BOK Puskesmas Manyapa karena melaksanakan penyusunan dokumen akreditasi puskesmas yang membutuhkan anggaran yang banyak namun saksi mengatakan kepada sdri. ERNAWATI bahwa saksi tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut karena sudah akhir tahun 2019 dan sdri.ERNAWATI mengatakan bahwa masalah tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab Ernawati.
- Bahwa atas perintah Ernawati tersebut kemudian saksi memanggil pengelola BOK dan mendiskusikan mengenai pembuatan POA tersebut dan saksi perintahkan kepada Eka Muspida Hasal,S.Kep.Ners untuk membuat POA dengan penambahan anggaran kegiatan sejumlah Rp 150.000.000,- untuk program manajemen sehingga untuk tahun anggar 2019 terdapat 2 (dua) POA yaitu POA senilai Rp 400.000.000 yang ditetapkan pada bulan Juni 2019 dan POA yang kedua ditetapkan pada bulan Desember 2019 senilai Rp 550.000.000,- namun saksi tidak menerima tambahan anggaran senilai Rp 150.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Ernawati.
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

51. **Andi Ismainar B, S.Kep.NS**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 jumlah dana BOK Puskesmas Batang adalah Rp.500.000.000,- sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Batang yang saat itu dijabat oleh Akhmad Hermawansyah.
- Bahwa pada Tahun 2019 saksi membuat POA sebanyak 1 kali yaitu setelah ada pemberitahuan dari Kepala Puskesmas terkait nilai Pagu yang tersedia senilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa yang meminta saksi untuk kembali membuat POA adalah Kepala Puskesmas Akhmad Hermawansyah, menurut Kepala Puskesmas dirinya telah dihubungi oleh pihak Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba dan ditawarkan



bahwa akan ada tambahan dana BOK senilai Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), maka dari itu Kepala Puskesmas meminta saksi untuk kembali membuat POA senilai Rp.600.000.000,- akan tetapi saksi saat itu menolak dan mengatakan bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk melaksanakan kegiatan dan membuat pertanggungjawaban.

- Bahwa nilai pengajuan SPJ yang saksi sampaikan ke Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.364.919.650,- Sebagaimana rekapan SPJ yang saksi buat Tahun 2019 dari SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp.305.000.000,- yang saksi terima sendiri dari Kepala Puskesmas, Eko Hindariono, Ernawati, adapun dana BOK tersebut cair pada tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.205.000.000,00 yang saksi terima dari Kepala Puskesmas dan EKO HINDARIONO dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.100.000.000,00 diserahkan oleh ERNAWATI.
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi penerimaan senilai Rp.500.000.000,- karena saksi diminta oleh pihak dinas kesehatan dalam hal ini Ernawati untuk menandatangani saja kwitansi itu karena akan disesuaikan dengan pagu anggaran yang dimiliki Puskesmas Batang, saksi juga tidak menanyakan terkait perbedaan nilai anggaran pada kwitansi dengan anggaran yang saksi realisasikan melainkan saksi hanya langsung menandatangani kwitansi tersebut karena pada saat itu saksi merasa terdesak apalagi sudah banyak teman pengelola BOK dari Puskesmas lain yang diminta untuk bertanda tangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

52. **dr. Donna Marissa**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 yang membuat POA adalah penanggungjawab kegiatan dimasing masing program kemudian selanjutnya direkap oleh Hasma Eka selaku pengelola BOK. adapun awalnya saksi hanya mengetahui POA dibuat senilai Rp.527.120.000,-(Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kemudian di akhir tahun 2019 tepatnya dibulan November saksi diberitahu oleh pengelola BOK PKM Ponre bahwa Ernawati (yang saksi ketahui ia merupakan bendahara Dinkes) meminta untuk menitipkan dana dinas kesehatan di Puskesmas Ponre sebesar Rp.450.000.000,- karena akan ada pemeriksaan kepada Dinas Kesehatan, kemudian setelah itu Hasma Eka membuat POA untuk ke dua



kalinya senilai Rp.950.000.000,- akan tetapi untuk POA ke dua saksi tidak pernah melihat fisiknya. Perlu pula saksi tambahkan bahwa pada saat saksi diberitahu terkait penitipan dana itu saksi beranggapan bahwa yang dititip di Puskesmas Ponre itu adalah uang cash akan tetapi sampai dengan saat ini uang itu tidak ada dan tidak pernah lagi dibahas sampai dengan ada pemeriksaan dari kepolisian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengikuti sosialisasi penetapan pagu karena saksi baru menjabat di bulan Juni 2019, dan setelah saksi menjabat Hasma Eka selaku pengelola BOK Puskesmas Ponre melaporkan kepada saksi bahwa untuk Tahun 2019 Puskesmas Ponre mendapatkan pagu anggaran dana BOK sebesar Rp.527.120.000,- dan telah dibuatkan POA sejumlah yang sama.
 - Bahwa saksi baru mengetahui terkait pagu anggaam yang sebenarnya nanti pada Bulan April 2020 setelah ada permasalahan di Dinas Kesehatan. Adapun untuk pagu BOK Puskesmas Ponre itu senilai Rp.950.000.000,- dan disitu baru saksi sadar bahwa anggaran yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan untuk dititip pada Puskesmas Ponre itu ternyata anggaran untuk puskesmas ponre sendiri akan tetapi tidak disalurkan oleh Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba.
 - Bahwa untuk nilai pengajuan SPJ yang saksi sampaikan ke Dinkes Kab.Bulukumba senilai Rp527.120.000,00 atau 100% dari nilai pagu anggaran BOK PKM Ponre yang disampaikan oleh HASMA EKA diawal saksi menjabat. SPJ tersebut telah mendapatkan reimbursement atau penggantian dari Dinkes Kab. Bulukumba senilai Rp527.120.000,00 yang saksi terima sendiri. Namun demikian dana BOK tersebut ada yang cair pada tahun 2019 dan 2020.
 - Bahwa dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp.397.120.000,00 yang diterima oleh HASMA EKA dari ERNAWATI dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp.130.000.000,00 diterima oleh HASMA EKA dari EKO HINDARIONO. pada saat itu kami dari Puskesmas Ponre menerima total Rp.200.000.000,00, dimana sisanya adalah dana BOK tahun 2020 senilai Rp70.000.000,00.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
53. **Hasmaeka, AMKL**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pagu anggaran untuk dana BOK Puskesmas Ponre TA.2019 sebesar Rp.527.120.000,00,-(Lima ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada Tahun 2019 saksi membuat POA sebanyak 2 kali yaitu untuk POA pertama senilai Rp.527.120.000,-(Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) saksi buat pada awal Tahun 2019 setelah dilaksanakan sosialisasi sedangkan untuk POA Ke-Dua senilai Rp.950.000.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) saksi buat pada Bulan Nopember 2019 atas permintaan Ernawati, SKM,M.Kes.
 - Bahwa dana BOK yang cair pada Tahun 2019 sebesar Rp 397.120.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari Ernawati, SKM,M.Kes dan sisanya baru cair pada tahun 2020 senilai Rp 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. EKO HINDARIONO. pada saat itu saksi menerima total Rp 200.000.000,00, dimana sisanya adalah dana BOK tahun 2020 senilai Rp. 70.000.000,00. (Tujuh puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh Ernawati,S.KM,M.Kes untuk menandatangani Kwitansi penerimaan dana BOK TA.2019 senilai Rp.527.120.000,- dan itu dilakukan nanti pada Bulan April 2020 di rumah Almh.Yuyun Wahyuni. Dan perlu saksi tambahkan bahwa saksi sama sekali tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan saat menerima dana BOK dari Dinkes, akan tetapi Saat menerima dana BOK saksi hanya bertanda tangan di buku agenda milik Sdri. ERNAWATI apabila saksi menerima dari Sdri. ERNAWATI dan apabila saksi menerima dari Sdr. EKO maka saksi bertanda tangan di Buku agenda milik sdr EKO. Dan saksi juga membuat catatan sendiri atas penerimaan dana BOK dari Dinkes Kab. Bulukumba dalam Buku Agenda milik saksi
 - Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi selaku bendahara pengelola BOK Puskesmas Ponre dan jumlah kwitansi yang saksi tanda tangan ada Lima lembar yang jumlah keseluruhan yang saksi terima sebesar Rp.527.120.000,-(Lima ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya
54. **dr. Hj. Wahyuni, AS.,Mars**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kadis Kesehatan TA.2019 dari Bulan September saksi hanya 1 kali menandatangani SPM untuk pencairan, terkait

Halaman 139 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggaran yang di Cairkan Bulan Desember 2019 itu sepenuhnya telah tersalurkan dan benar saksi pernah bertanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Bulan Desember sebagaimana dalam Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp.2.354.703.000

- Bahwa saksi menerima uang dari Ibu Erna selaku PPTK Dana BOK. Uang tersebut merupakan uang untuk pembayaran perjalanan dinas yang saksi lakukan. Namun besaran uang tersebut apakah sesuai dengan rincian perjalanan dinas pada DPA saksi tidak melakukan pengecekan lagi. Berapapun uang yang diberikan kepada saksi untuk pembayaran perjalanan dinas tersebut tetap saksi terima, Selain uang pembayaran perjalanan dinas tersebut, saksi juga menerima uang dari Sdr. Erna sebanyak satu kali. Uang tersebut diberikan ke saksi dalam tas plastik pada bulan mei 2020. Pada saat pemberian tersebut, sdr. Erna menyampaikan bahwa uang ini merupakan uang jatah yang memang rutin diberikan kepada Kepala Dinas. Namun saksi tidak menghitung uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau melihat Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Tahun 2019, SK Alokasi Dana BOK untuk Puskesmas Tahun 2019, SK Alokasi Dana BOK untuk Dinas Tahun 2019, SK Tim Teknis BOK Dinas Kesehatan. Saksi hanya paraf pada SK Penetapan PPK BOK Dinas Kesehatan Tahun 2019. Yang menyerahkan SK PPTK tersebut adalah sdr. yuyun.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan SPP dan SPM untuk dana BOK Tahun 2019 dan dokumen SPJ Tahun 2019 karena dokumen tersebut tidak pernah diserahkan oleh Sdr. Erna kepada saksi, namun saksi sebagai PPK Dinas Kesehatan, pernah meminta dokumen tersebut kepada sdr. Erna, namun tetap tidak diberikan;
- Bahwa Saksi selaku PPK seharusnya melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan SPM dan SPP serta SPJ tersebut namun sdr. yuyun dan sdr. erna merupakan orang dekat dari Plt. Kepala Dinas yaitu Sdr. Andi Ade yang juga menjabat selaku Kepala BKD. Selaku PPK dan sekretaris dinas saksi juga seharusnya mengeluarkan surat teguran kepada bawahan saksi yaitu sdr. erna dan sdr. yuyun atas terkait dokumen SPP/SPM dan SPJ yang tidak disampaikan ke saksi, namun dengan alasan pertimbangan karir dan kepala BKD juga merupakan penentu karir saksi untuk promosi menjadi kepala dinas, maka teguran tersebut tidak saksi laksanakan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

Halaman 140 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **A.M. Sukri A. Sappewali**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa dokumen untuk memperoleh DAK itu disusun oleh Dinas Kesehatan sendiri adapun untuk dokumen yang saksi tanda tangani adalah surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan surat pengantar untuk kementerian.
- Bahwa untuk dana alokasi khusus (DAK) non fisik harus dilengkapi dengan surat pernyataan yang diketahui oleh Bupati, dan itu merupakan pertanggungjawaban yang harus diketahui oleh Bupati Bulukumba untuk penanggungjawab pelaksanaan itu yang bertanggungjawab adalah Kepala Dinas Kesehatan. dan perlu saksi tambahkan bahwa Dinas Kesehatan Bulukumba seharusnya melaporkan kepada saksi terkait dengan pernyataan tersebut
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sebagai lampiran persyaratan dalam memperoleh dana BOK dari kementerian kesehatan;
- Bahwa Terkait dengan surat pernyataan tersebut menjadi wajib karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hal kesanggupan untuk menerima dan mengelolah anggaran BOK Puskesmas selama 1 (Satu) Tahun Anggaran
- Bahwa terkait hal tersebut saksi sudah lupa akan tetapi ia menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas Kesehatan sampai dengan tanggal 9 September 2019. Terkait dengan pengangkatan ANDI ADE ARIADI selaku Plt.Kepala Dinas Kesehatan itu sudah melalui pengusulan nama yang diusulkan sendiri oleh ANDI ADE ARIADI yang saat itu juga menjabat sebagai Kepala BKPD Kab.Bulukumba
- Bahwa bentuk pengawasan pemerintah daerah terkait pengelolaan dana BOK Puskesmas pada dinas kesehatan kami dari pemerintah daerah melalui APIP dalam hal ini Inspektorat Kab.Bulukumba untuk melakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus, akan tetapi pada Tahun 2019 itu berdasarkan laporan Inspektorat tidak ditemukan adanya permasalahan dalam pengelolaan dana BOK Puskesmas
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya

56. **Andi Anwar Purnomo, SH, MH.**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa benar saksi pernah menerima dana dari orang yang saksi tidak kenal dari pihak Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba pada tahun 2019 senilai Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), perlu pula saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahkan bahwa dana tersebut merupakan dana pinjaman yang nantinya akan saksi kembalikan.

- Bahwa uang tersebut saksi bayarkan pada ADIRA berdasarkan rincian pembayaran saksi hanya Rp.70.623.000,- dengan tagihan tunggakan selama 4 bulan ditambah angsuran selama 6 bulan, senilai Rp.20.000.000,- saksi berikan kepada konsultan politik saksi a.n.JUHARDIN yang beralamat di Makassar, sedangkan sisanya senilai Rp.59.377.000,- saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari hari saksi.
- Bahwa saksi ke rumah YUYUN hanya 1 kali saja dan tidak pernah berkunjung ke Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba.
- Bahwa sebelum saksi telfon Andi Buyung saksi telah menepon beberapa kepala dinas termasuk Andi Ade Adriadi, akan tetapi Andi Buyung lah yang bisa memberikan saksi solusi terkait jumlah uang yang saksi minta / pinjam,
- Bahwa setelah saksi menerima dana saksi sering ditagih oleh Almh.Yuyun Wahyuni dan setelah pelantikan sekitar bulan Oktober 2019 saksi menggadaikan SK Anggota DPRD saksi ke Bank Sulselbar Makassar dan mendapatkan dana cair senilai Rp.196.700.000,- pada tanggal 27 November 2019 dari pengusulan awal Rp.200.000.000,- setelah itu saksi kemudian ke Bulukumba dan menemui Almh.Yuyun Wahyuni yang saat itu saksi ditemani oleh Andi Buyung Saputra, saat itu di awal bulan Desember 2019 saksi bertemu dengan Yuyun di depan kantor dinas kesehatan dan saksi langsung memberikan uang yang sebelumnya saksi pinjam senilai Rp.150.000.000,- hal itu disaksikan oleh Andi Buyung yang menemani saksi saat itu.
- Bahwa Tidak ada tanda bukti pengembalian saksi hanya menyerahkan uang tersebut secara tunai dan disaksikan oleh Andi Buyung
- Bahwa saksi mengajak Andi Buyung untuk mengembalikan uang kepada Almh.Yuyun Wahyuni karena dialah yang merekomendasikan untuk meminjam uang kepada Almh.Yuyun Wahyuni, saksi sempat menghubungi Andi Buyung sebelum mengembalikan uang ke Almh.Yuyun Wahyuni Via Telefon kemudian saksi menjemputnya di Kantor Bupati dan bersama sama menuju ke Dinas Kesehatan mengendarai mobil saksi "TOYOTA FORTUNER" Warna silver dimana mobil inilah yang saksi tebus di Adira Finance menggunakan uang yang saksi pinjam dari Almh.Yuyun Wahyuni. Saksi juga tidak tahu menahu sumber uang itu darimana diperoleh oleh Almh.Yuyun Wahyuni, saksi hanya menerima saja.
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

Halaman 142 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. **Andi Buyung Saputra, S.STP, MM**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa benar saksi pernah di hubungi oleh Andi Anwar Purnomo yang saat itu meminta kepada saksi untuk meminjam uang senilai Rp.150.000.000,- namun saksi saat itu menghubungi beberapa pihak untuk membantu termasuk Almh.Yuyun Wahyuni akan tetapi yang menyanggupi permintaan dana ini adalah Almh. Yuyunwahyuni. setelah itu saksi kemudian memberikan nomor kontak Yuyun kepada Andi Anwar. Dan setelah itu mereka sendiri yang saling berhubungan, namun sepengetahuan saksi benar bahwa Andi Anwar telah menerima dana pinjaman dari Almh.Yuyun Wahyuni senilai Rp.150.000.000.
- Bahwa sesuai penyampaian Andi Anwar kepada saksi uang itu akan dipergunakan untuk membayar tunggakan pembayaran pembiayaan kendaraan di ADIRA FINANCE, dan perlu saksi tambahkan bahwa uang itu telah dikembalikan kepada Almh.Yuyun Wahyuni.
- Bahwa saksi yang menemani Andi Anwar untuk mengembalikan dana itu kepada Yuyun Wahyuni, seingat saksi pengembalian itu dilakukan sekitar bulan Oktober / November 2019 di depan kanrtor dinas kesehatan Kab.Bulukumba, adapun saat itu saksi saksi berada di atas mobil berdua dengan Andi Anwar (mobil fortuner milik ANDI ANWAR), dan saat itu Andi Anwar menelfon Yuyun dan memintanya untuk bertemu didepan kantor dinas kesehatan, setelah itu Yuyun datang dan langsung masuk kedalam mobil duduk dibagian tengah mobil dan saksi melihat Andi Anwar memberikan sebuah kantong kepada Yuyun.
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan apa isi kantong tersebut dan kalau memang itu merupakan uang saksi juga tidak bisa pastikan jumlah uang itu. Oleh karena Andi Anwar tidak pernah memberitahu kepada saksi jumlah uang yang akan dikembalikan kepada Almh.Yuyun.
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya

58. **Muhammad Bakti**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kab.Bulukumba sejak terpilih menjadi anggota DPRD diperiode Tahun 2014 – 2019 (diperiode ini saksi menjabat ketua komisi di pertengahan Tahun 2016-2019) dan kemudian terpilih kembali untuk periode 2019-2024, adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Komisi D : Memimpin rapat rapat seperti evaluasi, RDP, Hearing, Melaksanakan koordinasi ke instansi terkait bersama

Halaman 143 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Komisi D yang mana komisi D membidangi Kesehatan, Pendidikan Rumah Sakit, Pariwisata, Dikpora, Pemberdayaan perempuan dan anak, Keluarga Berencana.

- Bahwa untuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang Kesehatan, merupakan dana dari Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari APBN, kemudian oleh Dinas Kesehatan melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Bulukumba mengirimkan RAPBD yang salah satunya memuat anggaran BOK Puskesmas Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba kepada DPRD Kab.Bulukumba, dan oleh karena DAK Non fisik bidang kesehatan khususnya dana BOK Puskesmas merupakan dana yang secara teknis dipergunakan sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Kementerian kemudian pembayarannya berdasarkan realisasi kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, maka kami di DPRD tidak lagi mempermasalahkan rancangan anggaran khusus untuk BOK tersebut.
- Bahwa dari DPRD Kab. Bulukumba khususnya pada Komisi D, selalu melakukan Reses ke Puskesmas - Puskesmas menanyakan terkait pengelolaan dana BOK 2019 setelah menerima laporan realisasi anggaran di setiap triwulannya dalam satu tahun, pada saat itu kami selalu menerima pengaduan pengaduan dari para puskesmas bahwa untuk dana BOK belum seluruhnya dibayarkan, mendapat pengaduan tersebut kami langsung mengklarifikasi kepada Kepala Puskesmas lalu kami meminta laporan terkait dengan penyelesaian masalah.
- Bahwa Tidak ada laporan tertulis yang kami terima, semua pengaduan dan laporan penyelesaian masalah selalui melalui lisan saja, dikarenakan kami mau permasalahan yang didapat dilapangan secara cepat dapat di selesaikan.
- Bahwa untuk laporan triwulan dana BOK 2019 yang disampaikan ke DPRD khususnya kepada Komisi D, kami hanya melihat sejauh mana realisasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan membandingkan jumlah pagu anggaran dan jumlah dana yang direalisasikan, kami hanya memastikan melalui pernyataan lisan kepada Dinas Kesehatan tentang kebenaran pelaksanaan kegiatan dan tetap mengkonfirmasi kepada Badan Keuangan daerah terkait kebenaran jumlah anggaran yang telah terealisasi. Tidak ada kewenangan bagi kami untuk menelusuri atau memeriksa secara spesifikasi keabsahan dan kebenaran dalam laporan triwulan tersebut.
- Bahwa saksi secara pribadi maupun mewakili komisi D tidak pernah menerima dana dari Almh.YUYUN WAHYUNI, akan tetapi saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau teman teman di DPRD lainnya apakah pernah menerima atau tidak.

- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak ketahui dan saksi tidak pernah menerima dana dari Almh.Yuyun Wahyuni.
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya

59. **Drs. Ali Saleng**, Pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku tim TAPD (tim anggaran Pemerintah Daerah) yang melakukan asistensi terhadap anggaran BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba TA. 2019
- Bahwa terkait anggaran BOK TA. 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang telah disahkan di DPRD kabubapten Bulukumba selanjutnya disahkan dalam Peraturan Bupati Bulukumba kemudian di jabarkakn dalam dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang kemudian jika ada perubahan dituangkan kembali kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- Bahwa Adapun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor DPPA SKPD 1.02 0101162552 dilakukan perubahan terhadap kegiatan namun anggaran tetap;
- Bahwa terkait dana DAK non Fisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba T.A 2019 pengelolaan tidak ada SILPA dalam artian anggaran tersebut cair secara keseluruhan;
- Bahwa pergeseran anggaran kegiatan bisa saja disetujui apabila pagunya memenuhi untuk itu serta memungkinkan perubahan angka dalam kegiatan sepanjang melalui proses RAPD dan tim TAPD berperan sampai pada saat penetapan APBD;
- Bahwa mekanisme anggaran berakhir 31 Desember kalau masih ada kegiatan itu menjadi hutang, kalau masuk dalam neraca sebagai hutang maka bisa dibayarkan pada tahun berikutnya
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaannya

60. **Nurwahibah**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada melakukan pengembalian dana BOK T.A 2019 karena pada awalnya saksi diberikan panjar oleh saksi ERNAWATI, S,Km sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengembalikan dana tersebut ke kas Daerah dikarenakan saksi tidak dapat melakukan pertanggungjawaban terhadap anggaran tersebut, sehingga saksi berinisiatif mengembalikan dana tersebut;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya
61. **Ernawati, Skm., M.Kes.**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mana nomor SK tersebut saya tidak ingat, adapun terkait pengangkatan saya selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 092/07—04/1.1/II/2019 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019, tanggal 6 Februari 2019.
 - Bahwa tugas saya selaku PPTK adalah : PPTK bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - Melakukan kegiatan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan atas kewenangan yang dilimpahkan. oleh SKPD
 - Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan DPPA SKPD Nomor : 1.02 01 01 16 25 5 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba TA. 2019 Jumlah anggaran dana BOK Puskesmas TA. 2019 sebesar Rp.17.503.754.000,- (tujuh belas miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), anggaran tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang bersumber dari APBN. Adapun anggaran tersebut dialokasikan kepada 20 (dua puluh) Puskesmas yang ada di Kabupaten Bulukumba dengan jumlah keseluruhan anggaran senilai Rp. 15.187.000.000,- (lima belas miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dan Perangkat daerah (RKA SKPD) TA. 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan untuk Dinas Kesehatan memperoleh dana BOK untuk dukungan manajemen senilai Rp.1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) dan untuk pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat melalui BOK Sekunder senilai Rp.1.151.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah).

Halaman 146 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tentang proses penyusunan anggaran BOK dalam DPA Dinkes Kab.Bulukumba karena hal tersebut merupakan TUPOKSI dari Kasubag Perencanaan yaitu Almarhumah sdri.Yuyun.
- Bahwa dana BOK pada Puskesmas dikelola oleh seorang Pengelola BOK yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan sedangkan dana BOK untuk Dinas Kesehatan sendiri dikelola oleh Tim Teknis yang telah ditetapkan pula melalui SK Kepala Dinas, terkait pencairan dana BOK itu dilakukan oleh Bendahara pengeluaran dan PPT;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pengelolaan anggaran selalu dibuatkan SK terkait alokasi dana, sama halnya dengan BOK hanya saja saksi tidak pernah melihat SK Kepala Dinas tentang alokasi dana BOK Puskesmas se-Kabupaten Bulukumba TA. 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum dilaksanakan sosialisasi pagu anggaran kepada 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten Bulukumba pada sekitar bulan April 2019 saksi pernah bertemu dengan alm Yuyun Wahyuni selaku Kasubag program, Terdakwa A. Ade Ariadi, S.STP selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yang dalam pertemuan tersebut direncanakan untuk melakukan pemotongan anggaran BOK tahun 2019 kepada 20 (dua puluh) Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Tim Teknis BOK Tahun 2019 sehingga tidak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Tim Teknis,;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dibuat SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tentang penetapan Alokasi dana BOK kepada para Puskesmas pada Tahun 2019, tidak ada SK alokasi dana BOK TA. 2019 yang dibagikan kepada Puskesmas, penyampaian pagu anggaran untuk Puskesmas hanya melalui lisan melalui Almh.Yuyun Wahyuni dan Darmawati SKM,M.Kes pada saat sosialisasi dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba T.A 2019;
- Bahwa SK alokasi dana BOK TA. 2019 tersebut dibuat setelah adanya pemeriksaan oleh Polres Bulukumba hanya untuk melengkapi dokumen pemeriksaan saat itu sehingga nomor SK tersebut berbeda dengan nomor yang di register pada bagian umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
- Saksi jelaskan bahwa proses pengajuan pembayaran tagihan BOK dari Puskesmas tidak seperti yang seharusnya diatur dalam ketentuan. Karena pengajuan tagihan SPM-SP2D bukan berdasarkan dokumen SPJ yang sebenarnya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa dasar penentuan nilai

Halaman 147 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



dalam SPM adalah dari saksi pribadi dengan mempertimbangkan posisi uang dana BOK yang di kelola, adapun Alur pengajuan SPM-SP2D di Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- Operator membuat SPM atas permintaan PPTK (saya sendiri). Saya menyampaikan nilai tagihan tanpa mempertimbangkan nilai pengajuan SPJ dari Puskesmas.
 - SPM dan dokumen pendukungnya yang telah jadi, diajukan ke Sekretaris untuk diparaf.
 - SPM yang telah diparaf ditandatangani oleh Kepala Dinas
 - SPM diajukan ke keuangan daerah (BPKD) untuk dibuatkan SP2D
- Bahwa pencairan untuk dana BOK tersebut dilakukan bertahap, berdasarkan dokumen pencairan anggaran pada Tahun 2019 dana BOK dicairkan sebanyak 5 kali tahapan dengan masing masing :
- Tanggal 26 Maret 2019 senilai Rp.3.738.519.000,-
 - Tanggal 29 April 2019 senilai Rp.2.497.500.000,-
 - Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.2.295.750.000,-
 - Tanggal 9 September 2019 senilai Rp.6.617.282.000,-
 - Tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp.2.354.703.000,-
- Bahwa saksi yang meminta saksi Eko Hindariono untuk melakukan penarikan dana BOK di Bank BPD Sulsel cabang Bulukumba;
- Bahwa saksi Eko Hindariono merupakan Driver (sopir) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang tidak ada hubungannya dengan pengelolaan dana BOK saksi Eko Hindariono juga yang melakukan pembayaran dana BOK ke Puskesmas-Puskesmas yang seharusnya merupakan tupoksi dari Bendahara yakni saksi Ina Annggriana Bahari;
- Bahwa saksi telah memberikan dana DAK non fisik bidang Kesehatan T.A 2019 dengan rincian sebagai berikut :

	Nama Penerima	Waktu	Lokasi	Nilai (Rp)
1.	Sdr. Andi Ade Ariadi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Maret 2019	Ruangan Kepala Dinas	600.000.000,-
		Maret 2019	Rumah Sdri. Yuyun Wahyuni	250.000.000,-
		Mei 2019	Ruangan Kepala Dinas	150.000.000,-
		Mei 2019	Ruangan Kepala Dinas	250.000.000,-
		Mei 2019	Halaman Bank Mandiri Jalan Sam Ratulangi	175.000.000,-
		Mei 2019	Kantor Dinas Kesehatan	50.000.000,-
2.	Sdri. Almarhum Yuyun Wahyuni selaku Kasubag Perencanaan dan Program	2019	Diserahkan ke DPRD	200.000.000,-
		2019	Diserahkan ke Tim TP4D	100.000.000,-
		Maret 2019	Diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	300.000.000,-



	Nama Penerima	Waktu	Lokasi	Nilai (Rp)
		Mei-Juli 2019	Diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	500.000.000,-
		Sept 2019	Diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	500.000.000,-
		Des 2019	Diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	500.000.000,-
3.	Sdr. Andi Anwar Purnomo selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	Juni 2019	Halaman Bank Sulselbar	150.000.000,-

TAHUN 2020

1.	Sdri. Wahyuni selaku Kepala Dinas Kesehatan	Maret 2020	Rumah pribadi rumah Sdri. Wahyuni di Jalan Apel Kota Bulukumba	150.000.000,-
2.	Sdri. Yuyun Wahyuni selaku Kasubag Perencanaan dan Program	Maret 2020	Diserahkan ke Bupati	150.000.000,-
		Maret atau April 2020	Diserahkan ke Bupati	50.000.000,-
3.	Sdri. Yuyun Wahyuni selaku Kasubag Perencanaan dan Program	April 2020	Pembayaran hotel agri	200.000.000,-

- Bahwa saksi mempunyai sertifikat pada rumah yang saya beli di BTN Lamaloang Jl. Kausara lama kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba, rumah itu saya beli di Tahun 2017 dan saya lunasi di membeli rumah yang pelunasan Tahun 2019 saksi memerintahkan IRNA ANGGRIANA BAHARI untuk membayar rumah tersebut, saksi membeli rumah tersebut dengan cash lunak yakni pembayaran secara bertahap. Dan meminta bantuan kepada IRNA ANGGRIANA BAHARI untuk membayarkan rumah tersebut pada developer. Dan dana yang saksi pergunakan untuk membayarkan rumah tersebut adalah uang Dinas Kesehatan salah satunya dana BOK TA.2019
- Diperlihatkan kepada saksi surat Pegadaian cabang syariah ujung bulu Kabupaten Bulukumba, dimana tercatat bahwa pada Tahun 2019 atas nama IRNA ANGGRIANA BAHARI pernah melakukan gadai dengan jumlah pinjaman keseluruhan senilai Rp. 437.850.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keseluruhan pinjaman tersebut telah saksi lunasi;
- Bahwa adapun total keseluruhan yang saksi pergunakan untuk kebutuhan pribadi bersama keluarga dan teman bisnis untuk kepentingan pribadi adalah Rp.117.577.405,- (seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya

62. **Irna Anggriana Bahari, S.KM**, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa dana BOK Puskesmas ta.2019 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.17.503.754.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Kesehatan RI / APBN. Sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1.02 01 01 16 25 5 2 Dinas Kesehatan kab.Bulukumba

- Bahwa adapun tim teknis pengelolaan dana BOK Puskesmas T.A.2019 adalah sdr. Andi Ade Ariadi, Sdr.Yuyun Wahyuni S.KM dan Sdr Darmawati,S.Km
- Bahwa mekanisme pencairan dana awal BOK adalah melalui mekanisme TU. Proses dimulai dengan pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang saksi tandatangani dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Keapla Dinas dengan melampirkan rincian Tambahan Uang (TU), selanjutnya SPP dan SPM di serahkan ke BPKD dan setiap pengajuan merupakan arahan dari bu Ernawati baik dalam menentukan jumlah nominal yang akan di salurkan ke Puskesmas dan dinas kesehatan. untuk kewenangan saksi hanya sebagai penandatanganan SPP dimana yang membuat SPP adalah operator SIMDA Sdr. Dyna Rahmadani. Penentuan nilai pengajuan pencairan ditentukan oleh Sdr. Ernawati, saksi hanya menandatangani tanpa pernah bertanya mengenai penentuan nilai.
- Bahwa tahapan pencairan pada TA.2019 itu sebanyak 5 (Lima) kali tahap pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Sehingga untuk jumlah anggaran yang dicairkan TA.2019 senilai Rp.17.503.754.000,-
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima rekapan / salinan jumlah SPJ dari Puskesmas yang masuk ke Dinas Kesehatan terkait dengan jumlah kegiatan yang akan dibayarkan melalui dana BOK Puskesmas, yang jadi acuan saksi dalam menentukan jumlah anggaran yang akan dicairkan adalah atas petunjuk dan arahan dari .Ernawati
- Bahwa setiap penarikan dana (BOK dan Dinas) dari rekening Dinas Kesehatan Bulukumba pada Bank BPD Sulsel saksi lakukan pencatatan pada buku milik saksi Ernawati dan di tanda tangan oleh saksi Ernawati. saksi tidak memegang uang tunai untuk setiap pencairan program (BOK dan dinas) yang telah di tarik dari rekening dinas. Dapat saksi tambahkan bahwa Semua pengelolaan dana di Dinas Kesehatan dikelola oleh saksi ERNAWATI baik dana DAK ataupun dana APBD. saksi sebagai bendahara tidak pernah mengelola dana Dinas Kesehatan. Saksi hanya melaksanakan perintah saksi Ernawati untuk menyerahkan dana kepada puskesmas atau PPTK kegiatan rutin sementara nilainya ditentukan oleh saksi Ernawati

Halaman 150 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyimpan dana BOK ke dalam rekening pribadi saksi, adapun yang menyimpan dana BOK dan dana Dinas Kesehatan lainnya ke dalam rekening pribadi adalah Eko Hinndariono;
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi penyaluran dana BOK TA 2019 kepada Puskesmas berdasarkan arahan dari saksi Ernawati dan tidak melakukan pengecekan detail terhadap nilai nominal yang tertera di dalam kwitansi dengan realisasi dana BOK TA 2019 yang diberikan kepada pihak puskesmas. kwitansi tersebut saksi tandatangani pada bulan mei tahun 2020
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah menemani saksi Ernawati masuk ke dalam ruangan Kepala Dinas Kesehatan Terdakwa Andi Ade Ariadi untuk menyerahkan uang yang saksi tidak ketahui jumlahnya dan saksi tidak ketahui sumber dari uang yang diserahkan tersebut dan saat itu saksi melihat saksi Ernawati menyimpan tas yang berisi uang di atas meja Kepala Dinas Terdakwa Andi Ade Ariadi.
- Bahwa tahapan pencairan pada TA.2019 itu sebanyak 5 (Lima) kali tahap pencairan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu :
 - Pencairan bulan Maret 2019 Rp.3.738.519.000,-; (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah).
 - Bulan April 2019 Rp.2.497.500.000,-; (Dua miliar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bulan Mei 2019 Rp.2.295.750.000,-; (Dua Miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bulan September 2019 Rp.6.617.282.000,-; (enam miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - Desember 2019 Rp.2.354.703.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).Sehingga untuk jumlah anggaran yang dicairkan TA.2019 senilai Rp.17.503.754.000
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi penyaluran dana BOK TA 2019 kepada Puskesmas berdasarkan arahan dari Ernawati, S.Km dan tidak melakukan pengecekan detail terhadap nilai nominal yang tertera di dalam kwitansi dengan realisasi dana BOK TA 2019 yang diberikan kepada pihak puskesmas. kwitansi tersebut saksi tandatangani pada bulan mei tahun 2020
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran tidak menolak SPM tersebut dengan alasan bahwa saudari tidak mengetahui dasar atau acuan dalam penentuan jumlah anggaran yang akan dicairkan atau ditagihkan ke BPKD dikarenakan posisi saksi selaku bendahara pengeluaran hanya menerima

Halaman 151 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah dari 'BOS' dalam hal ini Ernawati, S.Km, bahwa sejak awal saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran Tahun 2018 sejak saat itu juga seluruh kegiatan yang berkaitan dengan BOK diambil alih oleh Ernawati, saksi juga pernah disampaikan oleh Ernawati, S.Km bahwa dirinya merupakan PPTK sehingga seluruh kegiatan BOK dia yang harus mengurusnya;

- Bahwa adapun yang telah melakukan pencairan dana BOK yakni saksi dan Eko Hindariono. Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penarikan dana BOK TA 2019 sebanyak 1 (satu) kali. Sementara itu, penarikan dana BOK sisanya dilakukan oleh Eko Hindariono saksi melakukan penarikan dana BOK tersebut dengan di dampingi oleh saksi Ernawati, S.Km. saat pengambilan uang tersebut dari bank segera saksi serahkan kepada Ernawati, S.Km, dan saksi jelaskan pula bahwa penarikan yang saksi lakukan ataupun Eko Hindariono lakukan tercampur antara dana BOK, dana Non Kapitasi atau dana Dinas Kesehatan yang berasal dari APBD Kabupaten Bulukumba. contohnya adalah penarikan yang saksi lakukan tanggal 4 April 2019 sebanyak Rp1.000.000.000,00. penarikan tersebut tercampur antara dana BOK dan dana Non Kapitasi. selanjutnya, terkait dengan penyaluran dana kepada Puskesmas, saksi tidak mengetahui apakah tercampur atau tidak karena yang menentukan nilainya adalah Ernawati, S.Km selaku PPTK;
- Bahwa benar pada catatan buku Eko Hindariono, S.Km terdapat nama-nama penerima anggaran diantaranya adalah saksi. terkait mengenai dana sebesar Rp 105.800.000 (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) Eko Hindariono, S.Km menyerahkan kepada saksi namun saat itu langsung menyimpan di laci milik saksi Dyna Ramadhani setelah itu Ernawati, S.Km langsung mengambil uang tersebut, dan mengenai Rp.209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah) Eko Hindariono menyimpan uang tersebut di ruangan Ernawati dan saksi bersama Dyna Ramadhani yang menyaksikan saat itu. Dan itu sepengetahuan dari Ernawati dan bahkan ia sudah mengakui hal tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggungnya dalam pembelaannya.

63. **Eko Hindariono, S.Km**, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Driver Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sejak Tahun 1992 sampai dengan sekarang.
- Bahwa yang meminta saksi untuk menarik, menyimpan dan membagikan dana / anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah Ernawati, S.KM dan itu saksi lakukan sejak Tahun 2019. adapun anggaran yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelola tersebut tidak tahu persis sumbernya yang jelas anggaran tersebut diperuntukkan untuk Puskesmas se-Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada saat saksi akan melakukan pencairan pada Bank Sulselbar saksi hanya membawa dokumen ke Bank berupa Cek dan foto copy KTP. Adapun cek tersebut saksi sendiri yang menyimpannya dan ketika hendak melakukan pencairan barulah mengajukan cek tersebut untuk ditandatangani oleh Irna Anggraini (Bendahara Pengeluaran) dan Terdakwa Andi Ade Adriadi (Plt.Kepala Dinas Kesehatan saat itu), setelah cek ditanda tangani saksi kemudian diberikan jumlah nominal yang akan cairkan oleh Dhina Rahmadani ataupun Ernawati, S.KM kemudian saksi menulis jumlah nominal pada cek dan selanjutnya dan melakukan pencairan pada Bank Sulselbar. Adapun setelah dana untuk puskesmas biasanya menyimpan sisa dana itu pada rekening milik pribadi saksi dengan nomor rekening 040-201-000009777-5 (Bank Sulselbar);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan sisa dana untuk puskesmas tersebut itu demi keamanan uang tersebut. Jadi saksi jelaskan bahwa sisa dana untuk puskesmas tersebut disimpan ke rekening pribadi saksi itu atas inisiatif sendiri karena pada saat itu Ernawati, S.Km menyuruh saksi untuk membawa pulang ke rumah sisa dana tersebut. Mengenai mengapa saksi tidak menyerahkan sisa dana tersebut karena saya pada saat itu tidak mengkonfirmasi kepada bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
- Saksi jelaskan transaksi keuangan Dana BOK Puskesmas antara saksi dengan Ernawati, S.Km dengan menggunakan Rekening milik saksi pada Bank SulSel dengan nomor rekening 040-201-000009777-5 yaitu :
 - Tanggal 10 September 2019 Ernawati, S.Km menyerahkan uang senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk dilakukan setor tunai di bank SulSel dengan menggunakan rekening Bank SulSel milik saya.
 - Tanggal 11 September 2019 saya lakukan 2 (dua) kali transaksi yaitu transaksi pertama saya melakukan penarikan tunai senilai Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) kemudian transaksi kedua senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kemudian saya serahkan kepada Ernawati, S.Km;
 - Tanggal 11 September 2019 Ernawati, S.Km menyerahkan uang kepada saya senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang bersumber dari BOK Puskesmas untuk disetor tunai ke rekening milik saya;

Halaman 153 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 September 2019 penarikan tunai senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya saya serahkan kepada Ernawati, S.Km,
- Tanggal 18 September 2019 saya melakukan penarikan tunai senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kemudian saya serahkan kepada Ernawati, S.Km
- Tanggal 25 September 2019 Ernawati, S.Km memberikan uang kepada saya senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pribadi saya.
- Tanggal 30 September 2019 saya kembali menerima uang dari Ernawati, S.Km untuk pribadi saya senilai Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ,
- Tanggal 03 Oktober 2019 saya melakukan penarikan tunai Dana BOK atas permintaan Ernawati, S.Km senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Tanggal 08 Oktober 2019 saya melakukan penarikan tunai Dana BOK atas permintaan Ernawati, S.Km senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Tanggal 09 Oktober 2019 penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 05 November 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 05 November 2019 saya melakukan penyetoran tunai Dana BOK Puskesmas senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Tanggal 06 November 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 395.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah),
- Tanggal 07 November 2019 saya melakukan penyetoran tunai senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dana BOK Puskesmas,
- tanggal 08 November 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Tanggal 18 November 2019 saya melakukan penyetoran tunai dana BOK senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 19 November 2019 melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 26 November 2019 saya melakukan penyetoran tunai Dana BOK senilai Rp 688.000.000 (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah),

Halaman 154 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 November 2019 Saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 668.000.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah),
- Tanggal 09 Desember 2019 saya melakukan penyetoran tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Tanggal 09 Desember 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 11 Desember 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 12 Desember 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 19 Desember 2019 saya melakukan penyetoran tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 1.866.490.500,- (Satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah),
- Tanggal 19 Desember 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 20 Desember 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah),
- Tanggal 26 Desember 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Tanggal 27 Desember 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Tanggal 30 Desember 2019 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),
- Tanggal 16 Maret 2020 saya melakukan penarikan dana BOK Puskesmas senilai Rp 316.971.720 (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah),
- Tanggal 17 Maret 2020 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 20 Maret 2020 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 27 Maret 2020 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- Tanggal 30 Maret 2020 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Halaman 155 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 April 2020 saya melakukan penarikan tunai dan BOK Puskesmas senilai Rp 748.314.798 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah)
 - Tanggal 03 April 2020 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 636.341.000 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu rupiah)
 - Tanggal 16 April 2020 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 - Tanggal 22 April 2020 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
 - Tanggal 23 April 2020 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 187.749.050 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah).
 - Tanggal 23 April 2020 saya melakukan penyetoran tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 1.647.080.000,-(satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 04 Mei 2020 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
 - Tanggal 13 Mei 2020 saya melakukan penarikan tunai dana BOK Puskesmas senilai Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
 - Bahwa seharusnya yang menyimpan cek pencairan ataupun melakukan pencairan dana BOK Puskesmas adalah Bendahara pengeluaran dalam hal ini Irna Anggraini, akan tetapi selama pengelolaan BOK 2019 saksilah yang menyimpan dan mencairkan dana pada Bank Sulselbar itu atas permintaan Ernawati,S.KM
 - Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 pernah mencairkan dana BOK Puskesmas melalui rekening giro Dinas kesehatan kabupaten Bulukumba senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari anggaran tersebut sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas perintah Yuyun Wahyuni melalui Via Telefon saksi serahkan kepada Andi Anwar Purnomo, adapun uang tersebut diserahkan di halaman kantor Bank BPD;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan keterangan ahli :
1. **Triyo Prasetyo**, memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di bawah sumpah/janji menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya melakukan investigasi untuk penghitungan kerugian negara atas permintaan dari Polres Bulukumba kemudian dilakukan analisa

Halaman 156 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konfirmasin lalu disimpulkan ada 3 penyimpangan yaitu : terkait proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban

- Bahwa Penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOK adalah usulan dana BOK TA.2019 bukan merupakan usulan dari Puskesmas;
- Bahwa Ernawati dan yuyun wahyuni (Almh) tidak menyampaikan pagu anggaran dana BOK TA.2019 yang sebenarnya kepada Puskesmas dan 4 bidang
- Bahwa Kepala Dinas Kesehatan mengajukan SPP dan SPM TA.2019 & 2020 kepada kuasa BUD tanpa melalui verifikasi dan tanpa melampirkan SPJ TU sebelumnya
- Bahwa Ima Anggriana selaku bendahara pengeluaran tidak menerima, menyimpan, membayar dana BOK serta tidak memungut dan menyetorkan pajak dana BOK
- Bahwa Ernawati menyalurkan dana BOK Puskesmas TA.2019 & 2020 tidak sesuai dengan nilai tagihan pada SPJ Puskesmas
- Bahwa Dyna Rahmadani Putri selaku operator simda menyusun buku kas umum, laporan realisasi anggaran, SPJ Fungsional TA.2019-2020 hanya berdasar kepada nilai perkiraan yang disampaikan secara lisan dari ERNAWATI
- Bahwa Penyimpangan penyimpangan tersebut disebabkan oleh Andi ade selaku Plt.kepala dinas kesehatan Oktober 2018 september 2019 dan dr.Wahyuni september 2019 – sekarang tidak mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya, andi ade tidak menetapkan SK Alokasi dana BOK TA.2019, andi ade, erna dan yuyun (almh) tidak menyampaikan pagu anggaran yang sebenarnya kepada bidang dan puskesmas serta telah merencanakan pemotongan anggaran, Ernawati menyalurkan dana BOK tidak sesuai nilai tagihan spj puskesmas dan bidang, ernawati mengusasai dana BOK TA.2019 & 2020 untuk diberikan keapda pihak pihak yang tidak berhak dan digunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa Penyimpangan – penyimpangan tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah pada TA.2019 Rp.11.697.268.589,82 dan TA.2020 senilai Rp.1.743.703.349,00
- Atas keterangan ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 157 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi Plt.Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya terdakwa lama berkarir di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bulukumba dengan posisi terakhir sebagai Kepala BKD. Per tanggal 1 Oktober 2018 Pejabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba penison. Dan terdakwa diminta oleh pimpinan dalam hal ini Bupati Bulukumba untuk menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Saya menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba dari Bulan Oktober 2018 s.d. September 2019. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 dan Pada Bulan September 2019 sudah ada pejabat resmi yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kesehatan yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan dr.Hj.Wahyuni,AS.,Mars yang naik/promosi menjadi Kepala Dinas.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Almh.Yuyun Wahyuni Kasubag Program Perencanaan yang bertugas dalam pengelolaan dana BOK yakni menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta mengikuti Desk pada kementerian kesehatan RI terkait penganggaran dana BOK TA.2019, Sdri. Darmawati Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang mana dalam pengelolaan dana BOK bersama-sama dengan Sdri.YUYUN serta kepala bidang lainnya untuk menyusun RKA dana BOK TA.2019, Sdri. IRNA ANGGRAINI Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan berperan sebagai bendahara yang mencairkan dan membayarkan anggaran dana BOK; Sdr. EKO HINDARIONO adalah Supir / Driver Kepala Dinas Kesehatan yang sepengetahuan saya ia tidak memiliki peran dalam pengelolaan dana BOK TA.2019.
- Bahwa awal mulanya menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019 berawal dari telaan staf yang dibuat oleh Kepala Bidang Mutasi Andi Aisyah dan ditanda tangani oleh kepala BKPSDM dalam hal ini saya sendiri, saat itu ada tiga nama yang diusulkan akan tetapi dua nama diantaranya saya sudah lupa. Kemudian setelah itu Kabid Mutasi menyampaikan telaan staf kepada Bupati dan berdasarkan disposisi Bupati Bulukumba yang dipilih untuk menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas Kesehatan
- Bahwa Terdakwa sebelumnya karena merangkap jabatan sebagai Kepala BKD dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saya tidak mengetahui teknis terkait kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Namun demikian karena menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan, maka secara administrasi saya memiliki kewajiban untuk menandatangani di dokumen administrasi. Baik itu dokumen terkait kegiatan teknis maupun dokumen

Halaman 158 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



terkait keuangan. Dan perlu saya jelaskan bahwa yang saya lakukan tersebut setelah mendapat penjelasan dari masing-masing pihak yang bertanggungjawab. Misal untuk perencanaan/penganggaran setelah saya mendapat laporan dari Kasubag Program dan Perencanaan, untuk pengajuan tagihan SPM setelah saya mendapat laporan dari PPTK dan Kasubag Keuangan, perlu pula saya tambahkan bahwa Setelah saya menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas, saya mengumpulkan seluruh pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan seperti Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasubag, dan PPTK. Saya menyampaikan bahwa apa yang sudah direncanakan agar terus dijalankan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan selain daripada itu Setelah saya menjabat di Bulan Oktober-November 2018 fokus saya ada di kegiatan vaksinasi yang harus dilaksanakan di tingkat Puskesmas dan Posyandu. Hal tersebut menjadi fokus saya karena menjadi ada target dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi. Kebetulan Kabupaten Bulukumba tingkat vaksinasi ada di peringkat 5 terbawah di Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah dana BOK yang diperoleh Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba pada Tahun 2019 nanti setelah dilaksanakan Desk di Kementerian Kesehatan RI atau sekitar Akhir Tahun 2018, saya diberitahu oleh Almh.YUYUN WAHYUNI selaku Kasubag Program dan perencanaan Dinkes bahwa jumlah anggaran BOK yang disetujui oleh Kementerian adalah Rp.17.503.754.000,-.
- Bahwa jumlah anggaran BOK Puskesmas TA.2019 berdasarkan DPPA SKPD Nomor : 1.02 01 01 16 25 5 2 adalah Rp.17.503.754.000,- , dari anggaran tersebut diperuntukkan Puskesmas di Kab.Bulukumba dan Dinas Kesehatan selaku Satker Kabupaten, akan tetapi untuk rinciannya saya tidak mengetahui.
- Bahwa Ketika terdakwa ditunjuk menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, proses penyusunan/perencanaan kegiatan yang bersumber dari BOK sudah berjalan sebagian. Saya hanya tinggal melanjutkan saja. Dan yang mengetahui lebih banyak dan detail soal perencanaan adalah Kasubag Program dan Perencanaan yang dijabat oleh Sdr. Almarhum Yuyun.
- Bahwa dari pengalaman terdakwa di BKPSDM, di Bulan Maret Tahun sebelumnya sudah masing-masing OPD sudah mulai mengusulkan Rencana Kerja tahun berikutnya sementara di Dinas Kesehatan sendiri saya tidak tahu karena masih pejabat lama yang mengusulkan rencana kerja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait perencanaan BOK, kegiatan yang saya ikuti yaitu saya selaku Plt. Kepala Dinas hadir dalam kegiatan pembahasan dan sinkronisasi program BOK di Kementerian Kesehatan pada Bulan Desember 2019 yang diikuti oleh seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota di Indonesia. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang hadir selain saya ada Kasubag Program (alm. bu yuyun), semua Kepala bidang yaitu pelayanan kesehatan (Sdri. Dharma), bidang kesehatan masyarakat (Sdr. Kasmarinda), bidang sumber daya kesehatan (Sdri. Mustikawati dan didampingi Kepala Subseksi), bidang satu lagi saya lupa (Sdr. Handayani), Bagian Farmasi dan Gudang Obat (saya tidak ingat namanya). Pada saat mengikuti kegiatan pembahasan dan sinkronisasi BOK di Kementerian Kesehatan kami ada membawa dokumen-dokumen usulan program yang didalamnya sudah termasuk pagu anggaran usulan. Saat pembahasan, ada sedikit revisi program setelah ada pembahasan dengan Kementerian Kesehatan. Hasil dari pembahasan adalah ditetapkannya program kegiatan dan pagu anggaran BOK yang dituangkan dalam Berita Acara. Saya sudah tidak ingat tentang usulan program yang kami sampaikan ke Kementerian Kesehatan dan termasuk berapa usulan nilai pagu anggarannya. Yang mengetahui adalah Kasubag Program dan Perencanaan serta dari masing-masing Bidang
- Bahwa berdasarkan program kegiatan dan pagu yang sudah ditetapkan tersebut, kemudian kasubag program dan perencana menyampaikan kegiatan dan pagu yang telah ditetapkan kepada Bidang-Bidang di Dinkes untuk menyesuaikan program kegiatan dan pagu anggaran. Seingat saya dari 4 bidang yang ada di Dinas Kesehatan, tidak seluruhnya yang program kegiatan yang diusulkan mendapat pagu anggaran Dana BOK. kalo tidak salah hanya Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Kesehatan Masyarakat, serta di Sekretariat Dinas yang mendapatkan alokasi Dana BOK
- Bahwa Terkait tanda tangan di Dokumen RKA BOK Tahun 2019 dengan nilai anggaran BOK Sekunder sebesar Rp1.151.000.000,00 dan Dukungan Manajemen sebesar Rp1.010.000.000,00 tersebut sepertinya benar tanda tangan saya. Dokumen tersebut diajukan oleh Ibu Yuyun pada saat Desk bulan Desember 2019 di Jakarta
- Bahwa SK yang diperlihatkan kepada saya, itu bukan SK yang saya tanda tangani dikarenakan tanda tangan pada SK tersebut kemungkinan hasil scanning bukan tanda tangan yang saya bubuhkan secara langsung, perlu saya tambahkan bahwa lampiran pada SK tersebut tidak sesuai dengan apa yang pernah diperlihatkan Almh. Yuyun Wahyuni kepada saya, adapun yang

Halaman 160 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun / membuat SK dan lampirannya tersebut seharusnya Almh.Yuyun Wahyuni bersama sama dengan PPTK Ernawati dan Darmawati, saya sudah meminta kepada PPTK untuk menyerahkan salinan surat keputusan tersebut pada saat sosialisasi terkait penetapan Pagu Anggaran dan menurut laporan Almh.Yuyunwahyuni dan Ernawati kepada saya bahwa salinan SK tesebut sudah diserahkan ke Puskesmas. Terkait jumlah pagu anggaran dana BOK dari Bulan Januari sampai dengan Agustus 2019 telah tersalur dan selebihnya saya tidak mengetahui apakah sudah tersalur atau tidak karena saya hanya menjabat sampai pada Bulan September 2019, yang kemudian sisah pencairan terakhir di lakukan oleh pejabat defenitif dr.WAHYUNI.

- Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan Surat Keputusan terkait dengan Pembentukan Tim Teknis BOK Dinas Kesehatan TA.2019, dengan nomor surat keputusan : 006/07-04/SK/1.1/I/TAHUN 2019. Adapun yang terlibat didalamnya adalah saya sendiri selaku ketua Tim, Sdri.Darmawati selaku Sekertaris dan Sdri.Yuyun Wahyuni selaku Anggota. Adapun tugas dan tanggungjawab tim tersebut adalah :
 - a. Melaksanakan kegiatan BOK sesuai kebijakan nasional;
 - b. Menyusun besaran lokasi/relokasi dan BOK Per Puskesmas;
 - c. Melakukan koordiansi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BOK tingkat kabupaten dan Puskesmas;
 - d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi BOK tingkat Kabupaten dan Puskesmas;
 - e. Melakukan verifikasi POA Puskesmas yang didanai oleh BOK;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BOK di Puskesmas;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BOK di Kabupaten.
- Bahwa Terkait tim teknis, saya tidak mengetahui mengapa ada 2 SK tim teknis, saya juga kurang tahu apakah tanda tangan dalam SK tersebut adalah tanda tangan saya. saya juga tidak dapat menentukan SK mana yang dapat dijadikan dasar pembentukan tim teknis. dapat saya jelaskan bahwa saya sebenarnya tidak mau menjadi ketua tim teknis karena saya tidak memahami teknis pengelolaan dana BOK Puskesmas tetapi saya dipaksa oleh Sdr. Yuyun dengan alasan juknis DAK mensyaratkan kepala dinas menjadi ketua tim teknis.
- Bahwa untuk teman-teman di Bidang di Dinas Kesehatan baru diberitahukan pagu anggaran di Bulan Juni 2019 dalam rapat rutin Dinas Kesehatan. Saat itu hadir saya selaku Plt. Kepala Dinas, Bu Wahyuni selaku Sekretaris Dinas,

Halaman 161 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh Kabid, Almarhum Bu Wahyuni selaku Kasubag Program dan Perencanaan, dan Bu Erna selaku Kasubag Keuangan. Bahwa pagu anggaran untuk bidang masing-masing sebesar Rp150.000.000,00 untuk bidang Kesmas, P2P, Yankes, dan sebesar Rp100.000.000,00 untuk bidang PSDK saya hanya membacakan pagu anggaran yang ditulis dalam secarik kertas oleh Almarhum Bu yuyun, saya juga tidak mengetahui apakah pembagian itu sudah sesuai dengan RKA yang ada karena saat itu saya cuma disampaikan oleh Yuyun Wahyuni dan Ernawati bahwa pembagian seperti ini juga dilakukan pada Tahun 2018 lalu.

- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Plt.Kadis Kesehatan TA.2019 dari Bulan Januari s.d. September sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang saya tanda tangani itu sudah 4 kali pencairan yakni pada Bulan Maret, April, Mei dan September 2019. Dengan total anggaran yang dicairkan senilai Rp.15.149.051.000,- (Lima Belas Milliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), 1 tahap pencairan sisahnya dilaksanakan oleh dr.WAHYUNI selaku pejabat defenitif Dinas Kesehatan
- Bahwa untuk pencairan dana BOK menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP). Pelaksana kegiatan adalah mencairkan anggaran terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan kegiatan dan kemudian mengumpulkan SPJ, dan mengajukan kepada Bagian Keuangan untuk dibayarkan, untuk Mekanisme penyaluran dana BOK dilakukan oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran
- Bahwa Dalam kelengkapan dokumen pengajuan SP2D untuk kegiatan BOK, saya ada tanda tangan di beberapa dokumen seperti Surat Persetujuan jumlah TU, Surat Pernyataan pengajuan SPP-TU, Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (TU), Surat keterangan pengajuan SPP-TU dan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun demikian, saya tidak mengetahui detail terkait kebenaran dari kegiatan tersebut. Sebelum menandatangani, saya hanya melihat terkait ketersediaan dana dan saya memanggil PPTK dan Kasubag Keuangan untuk menjelaskan tagihan tersebut. Sehingga saya beranggapan bahwa PPTK/ Kasubag Keuangan sudah melakukan verifikasi atas tagihan SPJ BOK tersebut
- Bahwa terkait jumlah anggaran yang akan dicairkan pada BPKD sebagaimana yang dimuat dalam uraian kegiatan dan jumlah anggaran dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU itu ditentukan dan dibuat oleh bendahara pengeluaran, saya hanya menandatangani saja dan atau mengetahui selaku Plt.Kepala Dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana laporan Ernawati kepada saya selaku PPTK dan laporan pertanggungjawaban anggaran dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas menjelaskan bahwa dana yang dicairkan tersebut telah dibayarkan dan dilaksanakan sebagaimana kegiatan dalam surat keterangan pengajuan SPP-TU yang saya tanda tangani.
- Bahwa Terdakwa telah memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen serta data SPM-TU baru kemudian saya tanda tangani, walaupun sebenarnya verifikasi dokumen telah dilakukan oleh sekretaris Dinas Kesehatan selaku PPK sebelum diajukan kesaya.
- bahwa seluruh dana yang telah di cairkan seluruhnya telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban anggaran terkait dengan kelengkapan / lampiran dalam pertanggungjawaban tersebut saya sudah menandatangani seluruhnya meskipun ada beberapa kwitasni yang luput dari perhatian saya untuk ditanda tangani karena jumlah SPJ yang sangat banyak. SPJ tersebut juga telah diserahkan ke BPKD dan kalau memang ada lampiran dalam SPJ yang tidak lengkap maka seharusnya dokumen itu dikembalikan oleh BPKD dan tidak di proses pencairannya, karena pada dasarnya SPJ tersebut akan menjadi bukti bahwa anggaran yang dicairkan sebelumnya telah dipergunakan seluruhnya dan BPKD akan menerbitkan SP2D Nihil, sebelum memproses pengajuan pencairan berikutnya.
- Bahwa pada tanggal 9 September 2019 saat itu saya diberikan dokumen pencairan dan lampirannya untuk ditanda tangani pada waktu pagi hari oleh Almh.YUYUN WAHYUNI, dan saat itu nanti pada waktu siang hari saya baru mengetahui bahwa akana da pelantikan pejabat eselon 2 dan 3 dari Kabid Mutasi MUH.ARFAH yang menyampaikan bahwa aka nada rapat baperjakat sekitar jam 11 siang.
- Bahwa Setelah dipertunjukan kelengkapan dokumen SPP dan SPM Kegiatan BOK Tahun 2019 yang dicairkan pada bulan Maret, April, Mei, dan September dimana ada tanda tangan saya, saya nyatakan bahwa benar saya yang menandatangani di dokumen tersebut. Mengenai paraf saya selalu ingatkan staf (ERNA dan IRNA) yang selalu mengantar surat kepada saya agar dilakukan paraf, dan begitu mereka mengajukan untuk ke-dua kalinya saya Tanya kembali apakah sudah diparaf atau belum, tetapi saat itu mereka mengatakan sudah, sehingga saya tidak memeriksa lagi dan langsung menandatangani dokumen pencairan itu. terdakwa menambahkan pula, bahwa saya menandatangani dokumen pengajuan SPP dan SPM di Bulan 26 Maret dan 19 April 2019 dengan SPM senilai Rp6.236.019.000,00 meskipun

Halaman 163 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



sosialisasi pagu anggaran kegiatan baru dilakukan pada Bulan April 2019 (untuk Puskesmas) dan Bulan Juni 2019 (untuk bidang), karena dokumen tersebut disiapkan/diminta oleh PPTK BOK dhi. Bu Erna. Saya mengecek detail atas kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan SPP dan SPM kegiatan BOK tersebut karena seingat saya di kelengkapan dokumen tersebut sudah ada lembar verifikasi dari PPK yang saat itu dijabat oleh Bu Wahyuni (ada lembar verifikasi berupa *checklist* dan ditandatangani oleh PPK). Terkait dengan pengajuan TUP BOK sesuai SPM tanggal 19 April 2019, 27 Mei 2019, dan 9 September 2019, seingat saya udah ada SP2D GU Nihil atas pengajuan TUP sebelumnya. Jika tidak ada SP2D GU Nihil atas Pengajuan TUP sebelumnya, maka dana TUP berikutnya tidak bisa cair. Namun pada saat pengajuan TUP berikutnya di tanggal sesuai SPM tanggal 19 April 2019, 27 Mei 2019, dan 9 September 2019 saya seingat saya sudah ada dilengkapi dengan dokumen SPJ kegiatan BOK

- Bahwa Terkait dengan adanya pengalihan dana BOK yang tidak terserap oleh Puskesmas, pada sekitar Bulan Juli atau Agustus 2019 Almarhum Sdri. Yuyun selaku Kasubag Program dan Perencanaan pernah menyampaikan kepada saya bahwa ingin mengusulkan perubahan/pengalihan anggaran BOK yang tidak terserap oleh Puskesmas untuk dialihkan anggarannya menjadi anggaran Bidang di DInkes. Namun saya sampaikan bahwa apa yang menjadi dasar pengalihan tersebut dan harus sesuai ketentuan. Karena Almarhum Sdri. Yuyun tidak bias menjelaskan dasar pengalihan anggaran, maka saya tolak pengajuannya sehingga saya tidak pernah tanda tangan di dokumen pengalihan anggaran. Selain itu dari Bidang, ada Sdri. Dharmawati yang juga menyampaikan usulan pengalihan anggaran Dana BOK untuk Puskesmas menjadi anggaran di Bidang Dinkes. Namun juga saya sampaikan hal yang sama kepada Sdri. Dharmawati

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 092/07—04/1.1/II/2019 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019, tanggal 6 Februari 2019
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA.2019 pada Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.17.503.754.000
3. Rencana Anggaran Biaya BOK Puskesmas sejumlah Rp.15.187.000.000 tanggal 7 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dan Perangkat daerah (RKA SKPD) TA.2019 pada Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.15.187.000.000
5. RKA SKPD TA.2019 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.1.010.000.000
6. RKA SKPD TA.2019 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.1.151.000.000
7. DPPA SKPD TA.2019, Nomor : 1.02 01 01 16 25 5 2 Jumlah Anggaran Rp.17.503.754.000
8. DPPA SKPD TA.2020, Nomor : 1.02 01 16 25 5 2 Jumlah Anggaran Rp.17.895.938.000
9. Rekapitulasi laporan realisasi penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019, Tanggal 31 Desember 2019 (tanpa tanda tangan Kadis)
10. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas & daftar realisasi dana BOK per program puskesmas Tahun 2019
11. Rekapitulasi SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran dana BOK Kab.Bulukumba semester 1 & 2 TA.2019 oleh BPKD Bulukumba Tanggal 26 Juni 2019 & 31 Desember 2019
12. Laporan realisasi penyerapan dana BOK Kab.Bulukumba semester 1 & 2 TA.2019 oleh BPKD Tanggal 26 Juni 2019 & 31 Desember 2019
13. Laporan Realisasi penggunaan dana BOK Kab.Bulukumba Tahap 1 & 2 TA.2019 oleh Dinas Kesehatan Tanggal 22 Juli 2019 & 31 Desember 2019
14. Kartu kendali penyediaan dana anggaran per 31 Desember 2019 pada kegiatan BOK Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba
15. 5 lembar Kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Karassing senilai Rp.750.000.000
16. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontotiro senilai Rp.598.000.000
17. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Lembanna senilai Rp.600.000.000
18. 3 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontobahari senilai Rp.600.000.000
19. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Borongrappoa senilai Rp.800.000.000
20. 5 lembar Kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Balibo senilai Rp.800.000.000

Halaman 165 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 5 lembar Kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Gattareng senilai Rp.378.500.000
22. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Ujung Loe senilai Rp.900.000.000
23. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Tana Toa senilai Rp.600.000.000
24. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Batang senilai Rp. 500.000.000
25. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Tanete senilai Rp.950.000.000
26. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Herlang senilai Rp.500.000.000
27. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Kajang senilai Rp.600.000.000
28. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontobangun senilai Rp.700.000.000
29. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Ponre senilai Rp.527.120.000
30. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Caile senilai Rp.950.000.000
31. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontonyeleng senilai Rp.550.000.000
32. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 29 April, 22 Mei, 28 Juni, 16 Desember, dan 27 Desember 2019.
33. Rekening Koran Bank Sulselbar a.n. Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba No.Rekening 040-002-000004194-6 Periode 01 Januari 2019 s/d 24 Juni 2020
34. 1 buah buku Catatan ERNAWATI warna Cokelat terkait penyerahan dana BOK ke Puskesmas Tahun 2019
35. 1 Buah Buku catatan Berwarna Hijau
36. Dua Buah Bonggol Cek Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba
37. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran BOK pada Bidang SDK, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit, Bidang Pelayanan Masyarakat yang dikelola Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019
38. 1 Bundel dokumen berwarna hijau, berisi SPJ Kosong Dana BOK TA.2019 yang telah ditanda tangani Plt.Kepala Dinas Kesehatan ANDI ADE ARIADI, S.STP.,M.Si, Ernawati, S.KM.MKes & Ima Anggriana, S.KM

Halaman 166 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Rekening Koran atas nama ERNAWATI nomor rekening 0803793950 Bank BNI Syariah periode 1 Januari 2019 s/d November 2020.
40. Rekening Koran atas nama ERNAWATI nomor rekening 040-201-000015368-3 Bank Sulselbar periode 1 Januari 2019 s/d November 2020.
41. Surat Perintah Tugas ANDI ADE ARIADI, S.STP.,M.Si Sebagai Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018, Tanggal 27 September 2018
42. Rekening Koran Bank BRI a.n. EKO HINDARIONO No.Rek. 490401001189532 periode 01 Januari 2019 s/d 29 Mei 2020
43. Rekening Koran bank Sulselbar a.n. EKO HINDARIONO No.Rek 040-201-000009777-5 Periode 01 Januari 2019 s/d 29 Mei 2020 dan 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
44. Buku rekening Bank Sulselbar a.n. EKO HINDARIONO No.rek 040-205-000001101-2
45. Buku Catatan warna Cokelat EKO HINDARIONO terkait penyerahan dana BOK TA.2020
46. SK Bupati Bulukumba Nomor : 188-45.2.Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada perangkat daerah lingkup lingkup Pemerintah Kab.Bulukumba TA.2019
47. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 08/07-04/1.1/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang perpanjangan tenaga magang kesehatan dan tenaga administrasi lingkup Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019
48. Rekapitulasi SP2D DAK Non Fisik Tahun 2019
49. 1 rangkap laporan realisasi dana BOK yang diinput ke dalam aplikasi e-renggar Kemenkes RI Tahun 2019 beserta lampirannya
50. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 008/07-04/SK/1.1/I/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba TA.2019 2 Januari 2019
51. SK Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.370/V/2017 Tentang penetapan fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil di wilayah Kab.Bulukumba, tanggal 22 Mei 2017
52. Bukti penerimaan pajak tanggal 01 April 2020 senilai Rp.21.325.818,- dan Rp.3.198.873,- serta tanggal 15 Oktober 2019 senilai Rp.4.000.000,-
53. Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2019 & 2020
54. Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2019 & 2020
55. Register SP2D Tahun 2019 dan 2020

Halaman 167 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Kartu kendali penyediaan dana anggaran per 31 Desember 2019 pada kegiatan BOK
57. Buku pembantu pajak bendahara pengeluaran Tahun 2019 dan 2020
58. SK Bupati Bulukumba Nomor : 821.2.3-12 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat structural administrator lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 03 Februari 2017;
59. SK Bupati Bulukumba Nomor : 821.2.2.-002 tentang Pemberhentian, Perpindahan dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 09 September 2019;
60. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 77/07.04/1.1/V/2020 Tentang Pengelola dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Kab.Bulukumba TA.2020, tanggal 6 Mei 2020
61. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 19/07.04/1.1/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola dana alokasi khusus (DAK) BOK dan JAMPERSAL dinas kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2020, tanggal 8 Januari 2020
62. Laporan realisasi DAK Non fisik BOK Kab.Bulukumba Triwulan I TA.2020 Tanggal 6 April 2020
63. Laporan realisasi DAK Non Fisik BOK Kab.Bulukumba Triwulan I & II TA.2020 Tanggal 13 Juli 2020
64. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019 dan 2020
65. Buku Surat Keluar SK Tahun 2017,2018 dan 2019
66. 3 Buah Buku catatan masing masing berwarna Orange, Putih dan Biru
67. 1 (satu) rangkap dokumen Desk BOK.
68. RKA Perubahan Dinas kesehatan tahun anggaran 2020 Kegiatan BOK senilai Rp.17.895.938.000,-
69. Buku Register BOK Tahun 2018, 2019 dan 2020.
70. DPPA SKPD Dinas kesehatan tahun 2020.
71. Surat Bupati Bulukumba No.005/2381/DPKD,Perihal Undangan Rapat tanggal 01 Oktober 2019.
72. Surat Bupati Bulukumba No. 005/ 2207/ BAPPEDA, Perihal ekspose rencana program dan kegiatan tahun 2020 tanggal 13 September 2020.
73. Surat Perintah Tugas No.2046/07.04.1.1/ST/XII/2018, Tentang Pelaksanaan Desk Tahun 2019 di Jakarta.
74. DPA SKPD Dinas Kesehatan tahun anggaran 2020 kegiatan BOK senilai Rp.17.895.938.000,-
75. RENJA Dinas Kesehatan Bulukumba TA.2019.

Halaman 168 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. RKAP SKPD Dinas Kesehatan TA.2019
77. 1 (Satu) buah stempel Verifikasi dr.Hj.Wahyuni, AS.MARS
78. Rekening Koran Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor reknign 040-002-00004194-6 periode 01 Januari s/d 23 November 2020
79. Berita acara pemeriksaan kas oleh dr.WAHYUNI AS MARS tanggal 24 Juni 2020
80. Buku Kas Umum bendahara pengeluaran periode 1 juni 2020 s/d 23 november 2020
81. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 62/07-04/I.II/2020 Tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan PPK, Bendahara pengeluaran dan penerimaan, pembantu bendahara penerimaan.
82. Rekening Koran a.n. dr.WAHYUNI AS MARS nomor rekening 7056168545-Tabungan BSM MUDHARABAH
83. Rekening Koran nomor 040-201-000012662-7 dan 040-207-000000151-8 a.n. WAHYUNI AS DR MARS periode 1 maret – 13 agustus 2020
84. DPPA SKPD Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2019
85. 1 buah bundle warna biru berisi SPJ Fungsional Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020
86. DPPA SKPD TA.2020 kegiatan BOK dengan jumlah anggaran Rp.21.736.838.000,-
87. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 006/07-04/SK/1.1.I/TAHUN 2019 Tentang pembentukan tim teknis bantuan operasional kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019, Tanggal 2 Januari 2019
88. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 06/07-04/SK/1.1.I/TAHUN 2019 Tentang pembentukan tim teknis bantuan operasional kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019, Tanggal 28 Februari 2019
89. Surat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : PR.01.01/I / 3849 / 2018 Perihal undangan penyusunan RKA DAK Tahun 2019, tanggal 15 November 2018 (beserta lampirannya)
90. Surat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.01.01/1/5119/ 2018 Perihal undangan penyusunan RKA DAK Tahun 2019 lanjutan, tanggal 7 Desember 2018 (beserta lampirannya)
91. Proposal DAK Non Fisik TA.2019 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tanggal 7 Desember 2018
92. 1 lembar usulan pagu puskesmas Tahun 2019

Halaman 169 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Berita Acara rencana kegiatan dana alokasi khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan BOK Puskesmas TA.2019 Pagu Alokasi : Rp.15.187.000.000 (Desk Kemenkes RI)
94. Berita Acara rencana kegiatan dana alokasi khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan BOK Puskesmas TA.2019 Pagu Alokasi : Rp.1.151.000.000 (Desk Kemenkes RI)
95. Surat Pernyataan ANDI ADE ARIADI, S.STP,M.Si (Plt.Kadis Kesehatan Kab.Bulukumba) tentang tanggungjawab untuk pelaksanaan kegiatan DAK Non fisik BOK Puskesmas senilai Rp.17.503.754.000 diketahui Bupati Bulukumba Tanggal 6 Desember 2018
96. Rincian pengalihan dana BOK Puskesmas Tahun 2019 sejumlah Rp.2.011.880.000 tanggal 3 September 2019
97. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Bidang Yankes Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.267.126.000,-
98. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Bidang Yankes Tahun 2020 senilai Rp.79.200.000,-
99. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Tahun 2020 Sekretariat senilai Rp.687.440.000,-
100. Planing Of Action (POA) Puskesmas Gattareng senilai Rp.500.000.000
101. Laporan realisasi dana BOK PKM Gattareng TA.2019
102. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
103. PTP PKM Gattareng Tahun 2020
104. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Gattareng TA.2019
105. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Gattareng TA.2019
106. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontotiro senilai Rp.550.000.000,-
107. Rekapitulasi Realisasi anggaran BOK TA.2019
108. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontotiro TA.2019
109. Buku Kas Umum (BKU) BOK Puskesmas Bontotiro TA.2019
110. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
111. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontotiro TA.2019
112. Planing Of Action (POA) Puskesmas Lembanna senilai Rp.450.000.000,- dan Rp.911.468.000,-
113. Rekapitulasi Pencairan Program BOK Bulan Januari-Desember Puskesmas Lembanna Tahun 2019

Halaman 170 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Lembanna TA.2019
115. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
116. Planing Of Action (POA) senilai Rp.901.000.000,-
117. RPK BOK Puskesmas Tanah Toa TA.2019 senilai Rp.450.000.000
118. RUK BOK Puskesmas Tanah Toa Tahun 2019
119. Laporan realisasi dana BOK PKM Tanah Toa TA.2019
120. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
121. Rekapitan laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Tanah Toa Tahun 2019
122. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Tanah Toa TA.2019
123. Planing Of Action (POA) Puskesmas Salassae senilai Rp.450.000.000
124. Perincian Dana BOK Puskesmas Salassae Kec.Bulukumpa TA.2019
125. Rincian Penerimaan dana Program BOK Puskesmas Salassae Kec.Bulukumpa TA.2019
126. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
127. PTP Puskesmas Salassae Tahun 2020
128. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Salassae Tahun 2019
129. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Palangisang TA.2019
130. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontonyeleng senilai Rp.550.000.000
131. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
132. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontonyeleng TA.2019
133. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
134. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
135. PTP Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
136. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontonyeleng TA.2019
137. Planing Of Action (POA) Puskesmas Kajang senilai Rp.500.000.000, Rp.600.000.000 & Rp.926.532.000,-
138. Laporan Realisasi dana BOK PKM Kajang TA.2019
139. Rekapitulasi anggaran bulanan BOK Puskesmas Kajang Tahun 2019 beserta lampirannya

Halaman 171 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
141. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Kajang Tahun 2019
142. PTP Puskesmas Kajang Tahun 2019
143. Rincian Pajak BOK Puskesmas Kajang Tahun 2019
144. SK Kepala Puskesmas Kajang Nomor : 30 / PKM-KJ/TU.02/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019 tentang Tim Perencanaan Program Kesehatan Tingkat Puskesmas
145. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Kajang TA.2019
146. Planing Of Action (POA) Puskesmas Karassing senilai Rp.750.000.000
147. Laporan realisasi dana BOK PKM Karassing TA.2019
148. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
149. PTP Puskesmas Karassing Tahun 2020
150. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas Karassing yang termuat dalam SPJ TA.2019
151. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Karassing TA.2019
152. Planing Of Action (POA) Puskesmas Ponre senilai Rp.950.000.000,- dan Rp.527.120.000,-
153. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) & Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas Ponre Tahun 2019
154. Laporan realisasi dana BOK PKM Ponre TA.2019
155. PTP Puskesmas Ponre Tahun 2020
156. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
157. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Ponre TA.2019
158. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Ponre TA.2019
159. Planing Of Action (POA) Puskesmas Borong Rappoa senilai Rp.500.000.000,- & Rp.800.000.000,-
160. Profil Puskesmas Borong Rappoa Tahun 2019
161. Laporan realisasi dana BOK PKM Borong Rappoa
162. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
163. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Borong Rappoa Tahun 2019

Halaman 172 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Borong Rappoa TA.2019
165. Planing Of Action (POA) Puskesmas Tanete senilai Rp.950.000.000 & Rp.756.876.000
166. Laporan realisasi dana BOK PKM Tanete TA.2019
167. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
168. PTP Puskesmas Tanete Tahun 2020
169. SK Kepala Puskesmas Tanete Nomor : 004/PKM-TNT/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang penetapan Tim PTP Puskesmas Tanete
170. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Tanete Tahun 2019
171. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Tanete TA.2019
172. Planing Of Action (POA) Puskesmas Ujung Loe senilai Rp.900.000.000,- dan Rp.600.000.000,-
173. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) & Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas Ujung Loe Tahun 2020 Upaya Kesehatan Promosi Kesehatan
174. PTP Puskesmas Ujung Loe Tahun 2020
175. Laporan realisasi dana BOK PKM Ujung Loe TA.2019
176. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
177. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Ujung Loe TA.2019
178. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Ujung Loe TA.2019
179. Planing Of Action (POA) Puskesmas Batang senilai Rp.504.510.000
180. Laporan realisasi dana BOK PKM Batang TA.2019
181. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
182. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Puskesmas Batang TA.2019 Bulan Januari – Desember 2019
183. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Batang TA.2019
184. Planing Of Action (POA) Puskesmas Balibo senilai Rp.450.000.000 & Rp.800.000.000
185. Laporan realisasi dana BOK PKM Balibo TA.2019
186. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
187. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Puskesmas Balibo TA.2019 Bulan Januari – Desember 2019

Halaman 173 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Balibo TA.2019
189. Planing Of Action (POA) Puskesmas Caile senilai Rp.950.000.000,-
190. Realisasi anggaran BOK Puskesmas Caile TA.2019
191. Daftar Realisasi dana BOK Bulan Januari – Desember 2019 Puskesmas Caile
192. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Caile TA.2019
193. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
194. PTP Puskesmas Caile Tahun 2021 berisi Laporan Kinerja 2019, RPK Tahun 2020 dan RUK Tahun 2021
195. Planing Of Action (POA) Puskesmas Herlang senilai Rp.500.000.000
196. Laporan realisasi dana BOK PKM Herlang TA.2019
197. Laporan realisasi fisik (SPJ) BOK Puskesmas Herlang TA.2019
198. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
199. PTP Puskesmas Herlang Tahun 2020
200. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Herlang TA.2019
201. Planing Of Action (POA) / Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas Bontobahari senilai Rp.600.000.000 & Rp.950.000.000
202. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontobahari TA.2019
203. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
204. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontobahari TA.2019
205. PTP Puskesmas Bontobahari Tahun 2020
206. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontobangun senilai Rp.700.000.000
207. Laporan realisasi dana BOK Puskesmas Bontobangun TA.2019
208. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
209. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Puskesmas Bontobangun TA.2019
210. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontobangun TA.2019
211. 16 (Enam Belas) lembar Surat pernyataan masing masing penanggungjawab program / pelaksana kegiatan pada Puskesmas Bontobangun Tahun 2019.
212. PTP Puskesmas Manyampa Tahun 2020
213. Planing Of Action (POA) Puskesmas Manyampa senilai Rp.400.000.000 & Rp.550.000.000
214. Laporan Realisasi dana BOK PKM Manyampa TA.2019

Halaman 174 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
216. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Manyampa Tahun 2019
217. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Manyampa TA.2019
218. Planing Of Action (POA) Puskesmas Palangisang senilai Rp.750.000.000 & Rp.400.000.000
219. Laporan realisasi dana BOK PKM Palangisang TA.2019
220. PTP Puskesmas Palangisang Tahun 2020
221. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
222. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Palangisang Tahun 2019 yang tidak terbayarkan
223. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Palangisang Tahun 2019
224. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Palangisang TA.2019
225. 5 (Lima) lembar Daftar Penguji pencairan dana / SP2D masing masing bulan Maret, April, Mei, September dan Desember 2019.
226. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 26 Maret 2019 senilai Rp.3.738.519.000
227. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 29 April 2019 senilai Rp.2.497.500.000
228. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.2.295.750.000
229. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 9 September 2019 senilai Rp.6.617.282.000
230. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp.2.354.703.000,-
231. Dokumen pencairan anggaran BOK 2020 Tanggal 24 Maret 2020 senilai Rp.5.286.414.000,-
232. Dokumen pencairan TU Nihil Tanggal 14 April 2020
233. Dokumen pencairan anggaran BOK 2020 Tanggal 14 April 2020 senilai Rp.3.453.200.000,-
234. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) Bulan April, Mei, Juni dan Desember 2019)

Halaman 175 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. SK Bupati Bulukumba Nomor : 188-45-110 Tahun 2019 tentang penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku Kuasa BUD Kabupaten Bulukumba TA.2019 tanggal 6 Februari 2019.
236. Matriks Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019
237. Usulan rencana kegiatan DAK Non Fisik Bidang kesehatan BOK Puskesmas TA.2019 untuk Puskesmas Bontonyeleng, Batang, Bontobangun, Palangisang, Bontobahari, Karassing, Lembanna, Tanah Toa, Salassae, Kajang, Ujung Loe, Gattareng, Borong Rappoa, Caile, Herlang, Ponre, Bontotiro, Tanete, Balibo, manyampa
238. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/3900/BPKD Tanggal 09 November 2018 perihal pembentukan Tim Asistensi RKA-SKPD
239. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.177.405.540,-
240. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Dinas Kesehatan Tahun 2020 senilai Rp.301.397.750,-
241. Realisasi anggaran BOK seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat TA.2019 senilai Rp.31.900.000,-
242. Realisasi anggaran BOK seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga bidang Kesehatan Masyarakat TA.2019 senilai Rp.10.940.000,-
243. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Program panrita siaga aktif bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.90.500.000,-
244. Rekapitulasi penggunaan dana BOK seksi Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.30.000.000,-
245. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba nomor : 1823 / 07-04/2.1/XI/2019 Tanggal 15 November 2019 perihal penyampaian pengiriman laporan bulanan Puskesmas Tahun 2019 1 lembar lampiran
246. Feed Back Laporan kinerja Tahun 2019, Tanggal 08 Januari 2020
247. Laporan hasil kinerja Puskesmas Triwulan IV Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019
248. Kinerja Puskesmas Herlang Triwulan Ke-4 Tahun 2018 dan Triwulan 3, 4 Tahun 2019
249. Rekapitulasi perhitungan cakupan komponen kegiatan kinerja Puskesmas Palangisang Triwulan IV Tahun 2018

Halaman 176 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Laporan kinerja Puskesmas Manyampa Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2019 dan rekapitulasi perhitungan cakupan komponen kegiatan kinerja Puskesmas Manyampa Tahun 2019
251. Kinerja Puskesmas Bontobahari Tahun 2019
252. Kinerja Puskesmas Gattareng Tahun 2019, data kinerja Triwulan 3 Tahun 2019
253. Kinerja Puskesmas Borong Rappoa triwulan IV Tahun 2019
254. Kinerja Puskesmas Ujung Loe Tahun 2019
255. Laporan hasil cakupan kinerja Puskesmas Balibo Triwulan IV Tahun 2019
256. Kinerja Puskesmas Kajang Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2019
257. Rekapitulasi Perhitungan cakupan komponen kegiatan Kinerja Puskesmas Tana Toa Triwulan 1,2,3, dan 4 Tahun 2019 dan Triwulan 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2018
258. Kinerja puskesmas Caile Triwulan IV Tahun 2019, Rekapitulasi Perhitungan cakupan komponen kegiatan Kinerja Puskesmas Caile Triwulan 1 Tahun 2018 , Triwulan 1, 2, 3 Tahun 2019
259. Laporan kinerja Puskesmas Karassing Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2019
260. Penilaian kinerja Puskesmas Bontobangun Triwulan 1,2,3,4 Tahun 2019 dan Triwulan 1 Tahun 2020
261. Laporan Kinerja Puskesmas Ponre Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2019
262. Penilaian Kinerja Puskesmas Lembanna Tahun 2019
263. Kinerja Puskesmas Tanete Triwulan 1 dan 3 Tahun 2019
264. Laporan Kinerja Puskesmas Bontotiro Triwulan 3 dan 4 Tahun 2019
265. Laporan Kinerja UPT Puskesmas Bontonyeleng Triwulan IV Tahun 2019
266. Rekapitan kegiatan BOK 2019 Bidang SDK seksi kefarmasian senilai Rp.16.877.950,- & seksi alkes senilai Rp.28.000.000,-
267. 1 (Satu) rangkap laporan pertanggungjawaban seksi alkes bidang SDK Tahun Anggaran 2019
268. 7 (tujuh) buah stempel Puskesmas dan 1 (satu) stempel Toko Zahra Zahwa;
269. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi kegiatan Pengawasan dan pengawasan TP4D Kejaksaan Negeri Bulukumba s/d Oktober 2019;
270. 1 (satu) bundle SPJ Makan minum Puskesmas;
271. 1 (satu) rangkap nota pesanan makan, RM Marannu Jalan DR. Muh. Hatta No.18 Bulukumba;
272. 1 (satu) buku register SPP dan SPM Tahun 2019;
273. 1 (satu) rangkap buku tanda terima belanja tahun 2019;
274. 1 (satu) stempel Kementerian Kesehatan;
275. 1 (satu) stempel Dinkes Prov. Sulsel;
276. 1 (satu) stempel Mitra Service;

Halaman 177 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. Surat Keputusan (SK) Bupati Bulukumba Nomor : 188-45-41-Tahun 2019 Tentang penetapan Rekening Kas Bendara Pengeluaran dan Bendahara Penegeluaran pembantu lingkup Pemerintah Kab.Bulukumba TA.2019;
278. 11 (Sebelas) lembar berisi catatan pengeluaran yang diduga dana BOK T.A 2019;
279. Bukti transfer Rekening dari Sdr. EKO ke sdr. ERNAWATI;
280. Bukti Pembayaran / Tagihan Listrik;
281. Slip Penyetoran Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank Sulselbar;
282. Struk Penarikan Bank Sulselbar
283. Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dan Britama serta Buku Tabungan Bank Sulselbar;
284. Dokumen lainnya yang ditemukan berkaitan dengan transaksi keuangan
285. 1 (satu) unit rumah di BTN Griya Lamaloang di Jalan Abd. Azis Kel Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01559, NIB : 20.23.02.01.00987, Surat Ukur N0.0082 / Tanah Kongkong/2018, Luas : 84 M2, Tanggal 20-02-2018 an. Pemegang Hak : HAJJA MULIATI.
286. 1 (buah) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01559, NIB : 20.23.02.01.00987, Surat Ukur N0.0082 / Tanah Kongkong/2018, Luas : 84 M2, Tanggal 20-02-2018 an. Pemegang Hak : HAJJA MULIATI.
287. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit rumah di BTN Griya Lamaloang di Jalan Abd. Azis Kel Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba senilai Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) an. IRNA ANGGRIANA BAHARI, tanggal 26 Desember 2019
1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.88.175.500,-(Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter H. MUH. DAHLAN, SKM
288. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter dr. Hj. WAHYUNI, AS.MARS
289. 1 (Satu) lembar Surat Bukti RAHN dengan Nomor : 60289-19-02-001997-8.
290. 1 (satu) lembar bukti / struk pelunasan dengan Nomor : 60289-19-02-001997-8.
291. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pegadaian RAHN atas nama Pemohon IRNA ANGGRIANA dengan jaminan barang yang diserahkan 5 (Lima) keping Logam Mulia @ 10 gram, 4 (empat) keping Logm mulia @ 25 gram dan 1 (satu) keping logam mulia @ 50 gram.

Halaman 178 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 2 (dua) lembar surat balasan dari Pegadaian Syariah Nomor : 064/057500/2021, tanggal 18 maret 2021 Perihal permintaan data dan Dokumen dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba nomor : B/217/III/2021/Reskrim, tanggal 17 Maret 2021.
293. 1 (Satu) lembar Surat Bukti RAHN dengan Nomor : 60289-19-02-001998-6.
294. 1 (satu) lembar bukti / struk pelunasan dengan Nomor : 60289-19-02-001998-6.
295. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pegadaian RAHN atas nama Pemohon IRNA ANGGRIANA BAHARI, SKM dengan jaminan barang yang diserahkan 15 (Lima belas) gelang emas kadar 20 karat berat kurang lebih 151,5 gram dan 3 (tiga) kalung emas kadar 20/21 karat berat kurang lebih 77,5 gram
296. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. NURMI, SKM, M.Kes
297. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.35.000.000,-(Tiga Puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. AKHMAD HERMANSYAH, S.Kep., M.Kes
298. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor AKHMAD, SKM, M.Kes.
299. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.14.000.000,-(Empat belas juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. Hj. St. HARDANI, SKM
300. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.8.415.000,-(Delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. dr. ANDI MARLAH SUSYANTI AKBAR.
301. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.62.000.000,-(Enam puluh dua juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor RIDWAN, SE
302. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.15.000.000,-(Lima Belas juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor Fatihah Syam Aliah. T.
303. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. NUR AIDA MAPPE, SKM
304. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.14.524.000,-(Empat belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke Nomor Rekening :

Halaman 179 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. INDRAYANA, SKM.,M.Kes.

305. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. NURWAHIBAH, SKM.

306. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.12.600.000,-(Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. NURAENI, Amd.KL.

307. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor Sdr. ILHAM ASHARI, SH.

308. 1 (satu) Unit PC (Personal Computer) Merk Hacer warna putih milik Almh. YUYUN WAHYUNI

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dari penguasaan terdakwa dan saksi-saksi, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat suatu fakta - fakta hukum sebagai berikut Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata satu sama lain, saling berhubungan dan bersesuaian, sehingga didapat suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP.,M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada tanggal 29 November tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima informasi mengenai adanya Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 sebesar Rp. 17.503.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Guna menindaklanjuti adanya penetapan Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 tersebut, Kementerian Kesehatan RI mengundang seluruh Dinas Kesehatan Provinsi /

Halaman 180 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Kabupaten / dan Kota untuk menghadiri *desk Pembahasan Kerja Dan Anggaran (RKA)* di Kementerian Kesehatan untuk membahas kesesuaian antara usulan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba *desk* dilakukan pada tanggal 10 -13 Desember 2018, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi dr.Wahyuni selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, sdri.Yuyun Wahyuni (alm) selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, serta saksi DARMAWATI selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Pada saat melaksanakan *desk* pada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan RKA yang terdiri dari kebutuhan operasional kesehatan 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba yang telah dikompilasi menjadi 1 (satu) usulan Dana BOK Kabupaten Bulukumba dengan alokasi kebutuhan anggaran 20 (dua puluh) puskesmas sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). RKA yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ini merupakan inisiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanpa sekalipun melibatkan pihak puskesmas se-Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (RKA SKPD) telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan perincian anggaran untuk Bantuan Operasional Kesehatan pada 20 (dua puluh) se kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)



- Selanjutnya anggaran Bantuan Operasional Kesehatan TA. 2019 tersebut ditetapkan melalui Perbup Nomor 68 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba TA. 2019 tanggal 31 Desember 2018 yang di jabarkan ke dalam DPA dan DPPA Nomor DPPA (dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah) SKPD 1.02 01 01 16 25 5 2 senilai Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Agustus 2019 yang mana ada perubahan terkait program kegiatan namun anggaran tetap.
- Bahwa benar saksi ERNAWATI, S.KM menyatakan pada tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa, saksi ERNAWATI, S.Km, dan Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) menyampaikan usulan *"bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II"*. Pada saat itu Terdakwa menjawab *"atur saja"*
- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba. Selain itu ikut pula hadir dalam sosialisasi tersebut Terdakwa selaku (Plt Kepala Dinas Kesehatan), sdr.YUYUN WAHYUNI (alm), dan saksi DARMAWATI, S.Km, M.Kes (Kabid Pelayanan Kesehatan). Dalam penyampaian Pagu Anggaran BOK sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) dan saksi DARMAWATI, S.Km menjelaskan Pagu Anggaran BOK yang akan diterima oleh masing-masing puskesmas se-Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	PAGU ANGGARAN
1	Puskesmas Lembanna	Rp.450.000.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.756.876.000,-
3	Puskesmas Salassae	Rp.450.000.000,-
4	Puskesmas Karassing	Rp.750.000.000,-
5	Puskesmas Balibo	Rp.450.000.000,-
6	Puskesmas Caile	Rp.650.000.000,-
7	Puskesmas Bontobangun	Rp.700.000.000,-
8	Puskesmas Herlang	Rp.500.000.000,-
9	Puskesmas Palangisang	Rp.400.000.000,-
10	Puskesmas Borongrappoa	Rp.500.000.000,-
11	Puskesmas Gattareng	Rp.500.000.000,-
12	Puskesmas Bontotiro	Rp.550.000.000,-



13	Puskesmas Ujung Ioe	Rp.600.000.000,-
14	Puskesmas Tana Toa	Rp.450.000.000,-
15	Puskesmas Ponre	Rp.527.120.000,-
16	Puskesmas Bontonyelleng	Rp.550.000.000,-
17	Puskesmas Kajang	Rp.500.000.000,-
18	Puskesmas Manyampa	Rp.550.000.000,-
19	Puskesmas Batang	Rp.500.000.000,-
20	Puskesmas Bonto Bahari	Rp.600.000.000,-
	TOTAL ANGGARAN	Rp.10.528.996.000,-

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba jika merujuk pada juknis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan T.A 2019, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi dari 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba penyampaian pagu anggaran sebagai dasar penyusunan POA hanya disampaikan secara lisan tanpa di sertai dengan Surat Keputusan Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 saksi DARMAWATI, S.K, bergantian dengan Sdri. Almarhum YUYUN WAHYUNI, S.Km menyampaikan pagu anggaran yang ditulis pada secarik kertas kepada 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019 tidak dibuat pada tanggal yang sama yakni tanggal 02 Januari 2019, namun surat keputusan yang dimaksud dibuat di awal tahun 2020 oleh sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) bersama-sama dan atas sepengetahuan Terdakwa ANDI ADE ARIADI, S.STP, M.Si dan saksi ERNAWATI, S.Km Hal ini dilakukan baik oleh Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) dan saksi ERNAWATI, S.Km dengan maksud untuk menutupi kekurangan-kekurangan, baik secara administrasi maupun secara pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2019, hal tersebut di benarkan oleh saksi MANSYUR, S.E selaku Kabag Umum Dinas Kesehatan;
- Padahal seharusnya jika mengacu pada ketentuan SK Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 ditetapkan oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersamaan dengan saat Surat Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/194/2019 terbit atau selambat-lambatnya pada April 2019 atau dikeluarkan sebelum sosialisasi "**PAGU ANGGARAN**" dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

- Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi ERNAWATI, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km selaku bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU tahap I sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal kenyataannya belum ada satupun puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mengajukan klaim (*reimburse*) kegiatan SPJ sehubungan kegiatan operasional kesehatan yang dibiayai oleh dana BOK T.A 2019. Puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba pada bulan April 2019 saat itu baru melakukan sosialisasi dan penyusunan *Planning Of Action (POA)* atau rencana kegiatan anggaran puskesmas. Permohonan dan pencairan dana BOK melalui mekanisme SPP-TU tahap I ini dilakukan bendahara saksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km atas perintah saksi ERNAWATI, S.Km selaku PPTK. Saksi IRNA ANGGRIANI BAHARI, S.Km;
- Bahwa dalam pengajuan anggaran dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu :
 - SPP-TU Tahap I pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP II pada bulan April 2019 sebesar Rp.2.497.500.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP III pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 2.295.750.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada bulan September Tahun 2019 terjadi peralihan pimpinan SKPD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dari pejabat pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdakwa kepada pejabat baru saksi dr.WAHYUNI berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Saksi dr.WAHYUNI sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 184 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan 08 September 2019.

- Bahwa pada bulan September 2019 dan bulan Desember 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba kembali mengajukan SPP-TU tahap IV dan SPP-TU tahap V kepada pihak BPKD Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai :
 - SPP-TU Tahap IV pada bulan September 2019 sebesar Rp. 6.617.282.000,- (enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP V pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.354.703.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pengajuan SPP-TU Tahap IV dana BOK tahun anggaran 2019 tanggal 09 September 2019, saksi ERNAWATI, S.Km bersama-sama dengan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Dyna Rahmadani Fitri mengajukan format permohonan SPP-TU kepada terdakwa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba untuk persetujuan pencairan dana BOK tahap IV yang dimaksud, padahal saat itu baik saksi Ernawati, S.Km saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km, maupun saksi Dyna Rahmadani Fitri mengetahui sejak tanggal 09 September 2019 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah beralih kepada saksi dr.Wahyuni berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.;
- Padahal seharusnya sejak terbitnya SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba, terdakwa tidak memiliki kewenangan atau legitimasi apapun sehubungan dengan proses pencairan dana BOK tahun 2019 sebab saat itu kewenangan dan legitimasi tersebut telah beralih kepada saksi dr.Wahyuni selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang baru. Namun saksi Ernawati, S.Km bersama-sama dengan saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km dan saksi Dyna Rahmadani Fitri tetap saja membuat pengajuan SPP-TU tahap IV

Halaman 185 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba dengan form pengajuan permohonan anggaran yang ditandatangani oleh pejabat lama yakni Terdakwa. Selain itu pengajuan permohonan anggaran SPP-TU tahap IV ini juga tanpa sepengetahuan dari PPK-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

- Bahwa pada saat saksi Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan terdakwa, saksi Irna Anggriana Bahari, S.Km, dan saksi Dyna Rahmadani Putri mengajukan SPP-TU pencairan anggaran dana BOK tahun 2019 kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tidak berdasarkan jumlah SPJ yang masuk, namun hanya berdasarkan perkiraan kebutuhan anggaran dan posisi dana kelolaan yang terdapat pada aplikasi SIMDA yang disampaikan oleh saksi Ernawati, S.Km;
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi Ernawati, S.Km selaku PPTK memberikan uang panjar terhadap beberapa pihak sehubungan dengan kegiatan BOK yang berlangsung pada beberapa puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mana uang panjar yang diberikan oleh saksi ERNAWATI, S.Km tersebut tanpa disertai dengan bukti SPJ kegiatan, adapun beberapa pihak yang menerima uang panjar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NILAI
1	Sunarti	Pengelola BOK PKMTanete	Rp. 88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Kepala PKMBatang	Rp. 35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Pengelola BOK PKM Caile	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Pengelola BOK PKMBontonyelleng	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Kepala PKM Caile (2014 sd 2019)	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Kepala PKM Caile (2014 sd sekarang)	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Kepala PKM Tana Towa	Rp. 60.000.000,-
8	Nurwahibah	Kepala TU PKM Palangisang	Rp. 60.000.000,-
TOTAL		Rp. 293.713.750,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	

- Atas hal tersebut beberapa pihak yang telah disebutkan namanya tersebut di atas telah mengembalikan uang panjar yang telah diterima sebelumnya dari saksi ERNAWATI, S.Km dalam bentuk pengembalian atau penyetoran ke kas negara yakni kas umum daerah kabupaten bulukumba dengan nomor rekening 04000100005377, dan adapun pihak-pihak yang telah mengembalikan uang panjar dan pihak-pihak lain yang menerima dana BOK T.A 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG YANG DITERIMA	NILAI PENGEMBALIAN
1	Sunarti / H. Muh Dahlan	Rp.88.175.500,-	Rp.88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-



5	Andi Marla	Rp. 8.415.000,-	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Rp.14.532.250,-	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-
8	Nurwahibah	Rp.60.000.000,-	Rp.50.000.000,-
9	Andi Anwar Purnomo / Ilham Ashari	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
10	dr. Hj Wahyuni	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
11	Nur Aida Mappe	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
12	Akhmad, S.Km	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13	Hj. ST. Hardani	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
14	NURMI, S.Km	Rp. 70.000.000,-	Rp.70.000.000,-
Sehinga total pengembalian dana BOK ke kas negara / daerah		Rp. 719.714.500,- (tujuh ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).	

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernawati, S.Km, saksi Ina Anggriana Bahari, S.Km saksi Dina Ramadhani Putri, S.Km pernah menyaksikan dan melihat saksi Ernawati, S.Km menyerahkan dana ke Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si dengan permintaan sebagai pinjaman sementara yang mana dana tersebut dari pencairan dana BOK T.A 2019 dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.SI (Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba periode Oktober 2018 sampai dengan 08 September 2019)
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) dan saksi Dyna Rahmadani Futri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - Permintaan melalui kepada sdr.Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh saksi Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah pribadi sdr.Yuyun Wahyuni yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Dyna Rahmadani Futri dan saksi Ina Anggriani Bahari, S.KM sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 Tahap II;



- o Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat halaman kantor Bank Mandiri Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
- o Permintaan langsung kepada sdr. Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan saksi Ernawati kepada terdakwa Andi Ade Ariadi sebesar Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernawati, S.Km, saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km adanya permintaan dana yang dana tersebut berasal dari anggaran dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yang saksi Ernawati, S.Km serahkan kepada almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km yang menurut almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km akan diperuntukkan kepada beberapa pihak dengan perincian sebagai berikut :

Waktu dan tanggal	Peruntukkan	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke DPRD	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke Tim TP4D	Rp. 100.000.000,-
Maret 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 300.000.000,-
Mei-Juli 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Sept 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Des 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Maret 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 150.000.000,-
Maret atau April 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 50.000.000,-
April 2020	Pembayaran hotel agri	Rp. 200.000.000,-

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan ERNAWATI kepada saksi almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti rekening koran transaksi dana yang ada dalam rekening pribadi saksi Eko Hindariono, S.Km yang berasal dari dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang diminta saksi Ernawati, S.Km untuk melakukan pembayaran untuk kepentingan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Eko Hindariono, S.Km memasukkan kedalam rekening BRI dengan nomor rekening 490401001189532 dengan saldo akhir Senilai Rp.120.709.891,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang mana berdasarkan keterangan saksi EKO HINDARIONO, S.Km telah melunasi mobil saksi dengan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 61.000.000,-(Enam puluh satu juta rupiah).

Menimbang,bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim akan membuktikan mengenai unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak terhadap pasal –pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang , bahwa Oleh karena surat Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti dalam dakwaan primair tersebut maka pembuktian dilanjutkan ke dakwaan Subsidiar,

Menimbang ,bahwa Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 189 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Setiap orang;
- 2) secara melawan hukum;
- 3) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) Yang harus dipandang sebagai Mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1) Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"** menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perseorangan termasuk korporasi. Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata "setiap orang" tersebut, oleh karena itu sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa orang perorangan dan/atau korporasi, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa kata **"Setiap orang"** ini sepadan dengan kata **"barang siapa"** yang terbiasa tercantum dalam suatu perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa Andi Ade Ariadi, S.Stp, M.Si sebagaimana identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan ia maupun saksi-saksi telah membenarkannya dan selama proses persidangan terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab setiap pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi.

Halaman 190 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Ad.2) Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum materil dimana perbuatan tersebut bukan saja ditinjau dari hukum yang tidak tertulis. Sedangkan ajaran perbuatan melawan hukum formil menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu ditetapkan dalam suatu rumusan delik, maka sifat melawan hukum tersebut hanya dapat ditiadakan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pengertian unsur **"secara melawan hukum"** menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.Stp.,M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada tanggal 29 November tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima informasi mengenai adanya Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 sebesar Rp. 17.503.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Guna menindaklanjuti adanya penetapan Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 tersebut, Kementerian Kesehatan RI mengundang seluruh Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / dan Kota untuk menghadiri *desk Pembahasan Kerja Dan Anggaran (RKA)* di Kementerian Kesehatan untuk membahas kesesuaian antara usulan



program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba desk dilakukan pada tanggal 10 -13 Desember 2018, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi dr.WAHYUNI selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, sdri.YUYUN WAHYUNI (alm) selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, serta saksi DARMAWATI selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Pada saat melaksanakan desk pada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan RKA yang terdiri dari kebutuhan operasional kesehatan 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba yang telah dikompilasi menjadi 1 (satu) usulan Dana BOK Kabupaten Bulukumba dengan alokasi kebutuhan anggaran 20 (dua puluh) puskesmas sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan desk di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). RKA yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ini merupakan inisiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanpa sekalipun melibatkan pihak puskesmas se-Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (RKA SKPD) telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan perincian anggaran untuk Bantuan Operasional Kesehatan pada 20 (dua puluh) se kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan desk di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)



- Selanjutnya anggaran Bantuan Opeasional Kesehatan TA. 2019 tersebut ditetapkan melalui Perbup Nomor 68 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba TA. 2019 tanggal 31 Desember 2018 yang di jabarkan ke dalam V(tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah DPA dan DPPA dana BOK Dinkes TA. 2019 Nomor DPPA (dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perngkat daerah) SKPD 1.02 01 01 16 25 5 2 senilai Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Agustus 2019 yang mana ada perubahan terkait program kegiatan namun anggaran tetap.
- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba. Selain itu ikut pula hadir dalam sosialisasi tersebut Terdakwa selaku (Plt Kepala Dinas Kesehatan), sdr.YUYUN WAHYUNI (alm), dan saksi DARMAWATI, S.Km, M.Kes (Kabid Pelayanan Kesehatan). Dalam penyampaian Pagu Anggaran BOK sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) dan saksi DARMAWATI, S.Km menjelaskan Pagu Anggaran BOK yang akan diterima oleh masing-masing puskesmas se-Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	PAGU ANGGARAN
1	Puskesmas Lembanna	Rp.450.000.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.756.876.000,-
3	Puskesmas Salassae	Rp.450.000.000,-
4	Puskesmas Karassing	Rp.750.000.000,-
5	Puskesmas Balibo	Rp.450.000.000,-
6	Puskesmas Caile	Rp.650.000.000,-
7	Puskesmas Bontobangun	Rp.700.000.000,-
8	Puskesmas Herlang	Rp.500.000.000,-
9	Puskesmas Palangisang	Rp.400.000.000,-
10	Puskesmas Borongrappoa	Rp.500.000.000,-
11	Puskesmas Gattareng	Rp.500.000.000,-
12	Puskesmas Bontotiro	Rp.550.000.000,-
13	Puskesmas Ujung loe	Rp.600.000.000,-
14	Puskesmas Tana toa	Rp.450.000.000,-
15	Puskesmas Ponre	Rp.527.120.000,-
16	Puskesmas Bontonyelleng	Rp.550.000.000,-
17	Puskesmas Kajang	Rp.500.000.000,-
18	Puskesmas Manyampa	Rp.550.000.000,-
19	Puskesmas Batang	Rp.500.000.000,-
20	Puskesmas Bonto bahari	Rp.600.000.000,-
TOTAL ANGGARAN		Rp.10.528.996.000,-

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang



mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba jika merujuk pada juknis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan T.A 2019, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi dari 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba penyampaian pagu anggaran sebagai dasar penyusunan POA hanya disampaikan secara lisan tanpa disertai dengan Surat Keputusan Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 saksi DARMAWATI, S.K, bergantian dengan Sdri. Almarhum Yuyun Wahyuni, S.Km menyampaikan pagu anggaran yang ditulis pada secarik kertas kepada 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba;

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019 tidak dibuat pada tanggal yang sama yakni tanggal 02 Januari 2019, namun surat keputusan yang dimaksud dibuat di awal tahun 2020 oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) bersama-sama dan atas sepengetahuan Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si dan Ernawati, S.Km Hal ini dilakukan baik oleh Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan Ernawati, S.Km dengan maksud untuk menutupi kekurangan-kekurangan, baik secara administrasi maupun secara pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2019;
- Padahal seharusnya jika mengacu pada ketentuan SK Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 ditetapkan oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersamaan dengan saat Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/194/2019 terbit atau selambat-lambatnya pada April 2019 atau dikeluarkan sebelum sosialisasi "**PAGU ANGGARAN**" dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Ina Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU tahap I sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal kenyataannya belum ada satupun



puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mengajukan klaim (*reimburse*) kegiatan SPJ sehubungan kegiatan operasional kesehatan yang dibiayai oleh dana BOK T.A 2019. Puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba pada bulan April 2019 saat itu baru melakukan sosialisasi dan penyusunan *Planning Of Action (POA)* atau rencana kegiatan anggaran puskesmas. Permohonan dan pencairan dana BOK melalui mekanisme SPP-TU tahap I ini dilakukan bendahara Irna Anggriana Bahari, S.Km atas perintah Ernawati, S.Km selaku PPTK. Irna Anggriani Bahari, S.Km;

- Bahwa dalam pengajuan anggaran dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu :
 - SPP-TU Tahap I pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP II pada bulan April 2019 sebesar Rp.2.497.500.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP III pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 2.295.750.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - SPP-TU Tahap IV pada bulan September 2019 sebesar Rp. 6.617.282.000,- (enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP V pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.354.703.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pengajuan SPP-TU Tahap IV dana BOK tahun anggaran 2019 tanggal 09 September 2019, Ernawati, S.Km bersama-sama dengan Irna Anggriana Bahari, S.Km dan Dyna Rahmadani Putri mengajukan format permohonan SPP-TU kepada terdakwa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba untuk persetujuan pencairan dana BOK tahap IV yang dimaksud, padahal saat itu baik Ernawati, S.Km Irna Anggriana Bahari, S.Km, maupun Dyna Rahmadani Putri mengetahui sejak tanggal 09 September 2019 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah beralih kepada saksi dr.WAHYUNI berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019



Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.;

- Padahal seharusnya sejak terbitnya SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba, terdakwa tidak memiliki kewenangan atau legitimasi apapun sehubungan dengan proses pencairan dana BOK tahun 2019 sebab saat itu kewenangan dan legitimasi tersebut telah beralih kepada saksi dr.Wahyuni selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang baru. Namun Ernawati, S.Km bersama-sama dengan Ima Anggriana Bahari, S.Km dan Dyna Rahmadhani Putri tetap saja membuat pengajuan SPP-TU tahap IV kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba dengan form pengajuan permohonan anggaran yang ditandatangani oleh pejabat lama yakni Terdakwa. Selain itu pengajuan permohonan anggaran SPP-TU tahap IV ini juga tanpa sepengetahuan dari PPK-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
- Bahwa pada saat Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan terdakwa, Ima Anggriana Bahari, S.Km, dan Dyna Rahmadhani Putri mengajukan SPP-TU pencairan anggaran dana BOK tahun 2019 kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tidak berdasarkan jumlah SPJ yang masuk, namun hanya berdasarkan perkiraan kebutuhan anggaran dan posisi dana kelolaan yang terdapat pada aplikasi SIMDA yang disampaikan oleh Ernawati, S.Km;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Ernawati, S.Km selaku PPTK memberikan uang panjar terhadap beberapa pihak sehubungan dengan kegiatan BOK yang berlangsung pada beberapa puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mana uang panjar yang diberikan oleh saksi ERNAWATI, S.Km tersebut tanpa disertai dengan bukti SPJ kegiatan, adapun beberapa pihak yang menerima uang panjar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NILAI
1	Sunarti	Pengelola BOK PKMTanete	Rp. 88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Kepala PKMBatang	Rp. 35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Pengelola BOK PKM Caile	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Pengelola BOK PKMBontonyelleng	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Kepala PKM Caile (2014 sd 2019)	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Kepala PKM Caile (2014 sd sekarang)	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Kepala PKM Tana Towa	Rp. 60.000.000,-
8	Nurwahibah	Kepala TU PKM Palangisang	Rp. 60.000.000,-
	TOTAL	Rp. 293.713.750,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	



- Atas hal tersebut beberapa pihak yang telah disebutkan namanya tersebut di atas telah mengembalikan uang panjar yang telah diterima sebelumnya dari saksi ERNAWATI, S.Km dalam bentuk pengembalian atau penyetoran ke kas negara yakni kas umum daerah kabupaten bulukumba dengan nomor rekening 04000100005377, dan adapun pihak-pihak yang telah mengembalikan uang panjar dan pihak-pihak lain yang menerima dana BOK T.A 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG YANG DITERIMA	NILAI PENGEMBALIAN
1	Sunarti / H. Muh Dahlan	Rp.88.175.500,-	Rp.88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Rp. 8.415.000,-	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Rp.14.532.250,-	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-
8	Nurwahibah	Rp.60.000.000,-	Rp.50.000.000,-
9	Andi Anwar Purnomo / Ilham Ashari	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
10	dr. Hj Wahyuni	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
11	Nur Aida Mappe	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
12	Akhmad, S.Km	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13	Hj. ST. Hardani	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
14	NURMI, S.Km	Rp. 70.000.000,-	Rp.70.000.000,-
	Sehinga total pengembalian dana BOK ke kas negara / daerah	Rp. 719.714.500,- (tujuh ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).	

- Bahwa berdasarkan keterangan Ernawati, S.Km, Irna Anggriana Bahari, S.Km Dina Ramadhani Putri, S.Km pernah menyaksikan dan melihat Ernawati, S.Km menyerahkan dana ke Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si dengan permintaan sebagai pinjaman sementara yang mana dana tersebut dari pencairan dana BOK T.A 2019 dengan perincian sebagai berikut :
 - o Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan Dyna Rahmadani Futri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - o Permintaan melalui kepada sdr.Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah pribadi sdr.Yuyun Wahyuni yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - o Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;



- o Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh Dyna Rahmadani Putri dan Ina Anggriani Bahari, S.KM sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 Tahap II;
- o Permintaan langsung kepada saksi ERNAWATI, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat halaman kantor Bank Mandiri Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
- o Permintaan langsung kepada sdr. YUYUN WAHYUNI (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh sdr.YUYUN WAHYUNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan Ernawati kepada terdakwa Andi Ade Ariadi sebesar Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ernawati, S.Km, Ina Anggriana Bahari, S.Km adanya permintaan dana yang dana tersebut berasal dari anggaran dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yang Ernawati, S.Km serahkan kepada almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km yang menurut almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km akan diperuntukkan kepada beberapa pihak dengan perincian sebagai berikut :

Waktu dan tanggal	Peruntukkan	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke DPRD	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke Tim TP4D	Rp. 100.000.000,-
Maret 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 300.000.000,-
Mei-Juli 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Sept 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Des 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Maret 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 150.000.000,-
Maret atau April 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke	Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.M.SUKRI A SAPPEWAL		
April 2020	Pembayaran hotel agri	Rp. 200.000.000,-

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan Ernawati kepada saksi almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan bukti rekening koran transaksi dana yang ada dalam rekening pribadi Eko Hindariono, S.Km yang berasal dari dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang diminta Ernawati, S.Km untuk melakukan pembayaran untuk kepentingan Ernawati, S.Km dan Eko Hindariono, S.Km memasukkan kedalam rekening BRI dengan nomor rekening 490401001189532 dengan saldo akhir Senilai Rp.120.709.891,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang mana berdasarkan keterangan Eko Hindariono, S.Km telah melunasi mobil saksi dengan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 61.000.000,-(Enam puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat perbuatan terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si bersama-sama dengan Ernawati, S.Km, Ima Anggriana Bahari, S.Km dan Eko Hindariono dalam perkara ini, sangat erat kaitannya dari Jabatan atau Kedudukannya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Dimana terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah *"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya"* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang secara materiil Perbuatan terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba merupakan perbuatan yang bersifat **melawan hukum yang secara spesifik** berbentuk atau berwujud *penyalahgunaan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba*, sehingga dipandang lebih tepat memenuhi rumusan unsur "melawan hukum secara spesifik" pada delik Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan unsur "**melawan hukum**" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 199 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa karena tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, maka selanjutnya kami akan beralih kepada pembuktian Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai yang melakukan, Menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
6. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.

Ad.1) Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perseorangan termasuk korporasi. Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata "setiap orang" tersebut, oleh karena itu sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subjek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa orang perorangan dan/atau korporasi, sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa kata "**Setiap orang**" ini sepadan dengan kata "**barang siapa**" yang terbiasa tercantum dalam suatu perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan

Halaman 200 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa Andi Ade Ariadi, S.Stp, M.Si sebagaimana identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan ia maupun saksi-saksi telah membenarkannya dan selama proses persidangan terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab setiap pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.2) Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini pengertiannya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya, akan tetapi lebih diutamakan ialah keuntungan materi bagi diri sendiri atau orang lain suatu korporasi belum nyata atau belum terlaksana, sudah memenuhi unsur ini karena yang disaratkan atau ditekankan dalam unsur delik ini yaitu telah ada tujuan yang dimaksud. Demikian pula dengan kata penghubung atau dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur.

Menimbang, bahwa "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata segala sesuatu yang berupa benda atau uang saja, akan tetapi segala sesuatu yang immateriil (tidak berupa materiil). Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan apakah ada perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan dan juga suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli,

Halaman 201 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Andi Ade Ariadi, S.STP.,M.Si** selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada tanggal 29 November tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima informasi mengenai adanya Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 sebesar Rp. 17.503.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Guna menindaklanjuti adanya penetapan Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 tersebut, Kementerian Kesehatan RI mengundang seluruh Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / dan Kota untuk menghadiri *desk Pembahasan Kerja Dan Anggaran (RKA)* di Kementerian Kesehatan untuk membahas kesesuaian antara usulan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba *desk* dilakukan pada tanggal 10 -13 Desember 2018, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi dr.Wahyuni selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, sdri.Yuyun Wahyuni (alm) selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, serta Darmawati selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Pada saat melaksanakan *desk* pada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan RKA yang terdiri dari kebutuhan operasional kesehatan 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba yang telah dikompilasi menjadi 1 (satu) usulan Dana BOK Kabupaten Bulukumba dengan alokasi kebutuhan anggaran 20 (dua puluh) puskesmas sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). RKA yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 202 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba ini merupakan inisiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanpa sekalipun melibatkan pihak puskesmas se-Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (RKA SKPD) telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan perincian anggaran untuk Bantuan Operasional Kesehatan pada 20 (dua puluh) se kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan desk di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Selanjutnya anggaran Bantuan Operasional Kesehatan TA. 2019 tersebut ditetapkan melalui Perbup Nomor 68 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba TA. 2019 tanggal 31 Desember 2018 yang di jabarkan ke dalam DPA dan DPPA Nomor DPPA (dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah) SKPD 1.02 01 01 16 25 5 2 senilai Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Agustus 2019 yang mana ada perubahan terkait program kegiatan namun anggaran tetap.
- Bahwa Ernawati, S.KM menyatakan pada tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Ernawati, S.Km, dan Sdr.Yuyun Wahyuni (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) menyampaikan usulan "*bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II*". Pada saat itu Terdakwa menjawab "*atur saja*"
- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba.

Halaman 203 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu ikut pula hadir dalam sosialisasi tersebut Terdakwa selaku (Plt Kepala Dinas Kesehatan), sdr.Yuyun Wahyuni (alm), dan Darmawati, S.Km, M.Kes (Kabid Pelayanan Kesehatan). Dalam penyampaian Pagu Anggaran BOK sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan Darmawati, S.Km menjelaskan Pagu Anggaran BOK yang akan diterima oleh masing-masing puskesmas se-Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	PAGU ANGGARAN
1	Puskesmas Lembanna	Rp.450.000.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.756.876.000,-
3	Puskesmas Salassae	Rp.450.000.000,-
4	Puskesmas Karassing	Rp.750.000.000,-
5	Puskesmas Balibo	Rp.450.000.000,-
6	Puskesmas Caile	Rp.650.000.000,-
7	Puskesmas Bontobangun	Rp.700.000.000,-
8	Puskesmas Herlang	Rp.500.000.000,-
9	Puskesmas Palangisang	Rp.400.000.000,-
10	Puskesmas Borongrappoa	Rp.500.000.000,-
11	Puskesmas Gattareng	Rp.500.000.000,-
12	Puskesmas Bontotiro	Rp.550.000.000,-
13	Puskesmas Ujung Ioe	Rp.600.000.000,-
14	Puskesmas Tana toa	Rp.450.000.000,-
15	Puskesmas Ponre	Rp.527.120.000,-
16	Puskesmas Bontonyelleng	Rp.550.000.000,-
17	Puskesmas Kajang	Rp.500.000.000,-
18	Puskesmas Manyampa	Rp.550.000.000,-
19	Puskesmas Batang	Rp.500.000.000,-
20	Puskesmas Bonto bahari	Rp.600.000.000,-
TOTAL ANGGARAN		Rp.10.528.996.000,-

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba jika merujuk pada juknis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan T.A 2019, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi dari 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba penyampaian pagu anggaran sebagai dasar penyusunan POA hanya disampaikan secara lisan tanpa di sertai dengan Surat Keputusan Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 Darmawati, S.K, bergantian dengan Sdri. Almarhum Yuyun Wahyuni, S.Km menyampaikan pagu anggaran yang ditulis pada secarik kertas kepada 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Irna Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU tahap I sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal kenyataannya belum ada satupun puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mengajukan klaim (*reimburse*) kegiatan SPJ sehubungan kegiatan operasional kesehatan yang dibiayai oleh dana BOK T.A 2019. Puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba pada bulan April 2019 saat itu baru melakukan sosialisasi dan penyusunan *Planning Of Action* (POA) atau rencana kegiatan anggaran puskesmas. Permohonan dan pencairan dana BOK melalui mekanisme SPP-TU tahap I ini dilakukan bendahara Inna Anggriana Bahari, S.Km atas perintah Ernawati, S.Km selaku PPTK. Inna Anggriani Bahari, S.Km;

- Bahwa dalam pengajuan anggaran dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu :
 - SPP-TU Tahap I pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP II pada bulan April 2019 sebesar Rp.2.497.500.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP III pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 2.295.750.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - SPP-TU Tahap IV pada bulan September 2019 sebesar Rp. 6.617.282.000,- (enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP V pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.354.703.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pengajuan SPP-TU Tahap IV dana BOK tahun anggaran 2019 tanggal 09 September 2019, Ernawati, S.Km bersama-sama dengan Inna Anggriana Bahari, S.Km dan Dyna Rahmadani Putri mengajukan format permohonan SPP-TU kepada terdakwa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba untuk persetujuan pencairan dana BOK tahap IV yang dimaksud, padahal saat itu baik Ernawati, S.Km Inna Anggriana Bahari, S.Km, maupun Dyna Rahmadani Putri mengetahui sejak tanggal 09 September 2019 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah beralih kepada saksi dr.Wahyuni berdasarkan SK Bupati

Halaman 205 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.;

- Padahal seharusnya sejak terbitnya SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba, terdakwa tidak memiliki kewenangan atau legitimasi apapun sehubungan dengan proses pencairan dana BOK tahun 2019 sebab saat itu kewenangan dan legitimasi tersebut telah beralih kepada saksi dr.Wahyuni selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang baru. Namun Ernawati, S.Km bersama-sama dengan Ima Anggriana Bahari, S.Km dan Dyna Rahmadhani Putri tetap saja membuat pengajuan SPP-TU tahap IV kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba dengan form pengajuan permohonan anggaran yang ditandatangani oleh pejabat lama yakni Terdakwa. Selain itu pengajuan permohonan anggaran SPP-TU tahap IV ini juga tanpa sepengetahuan dari PPK-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
- Bahwa pada saat Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan terdakwa, Ima Anggriana Bahari, S.Km, dan Dyna Rahmadani Putri mengajukan SPP-TU pencairan anggaran dana BOK tahun 2019 kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tidak berdasarkan jumlah SPJ yang masuk, namun hanya berdasarkan perkiraan kebutuhan anggaran dan posisi dana kelolaan yang terdapat pada aplikasi SIMDA yang disampaikan oleh Ernawati, S.Km;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Ernawati, S.Km selaku PPTK memberikan uang panjar terhadap beberapa pihak sehubungan dengan kegiatan BOK yang berlangsung pada beberapa puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mana uang panjar yang diberikan oleh Ernawati, S.Km tersebut tanpa disertai dengan bukti SPJ kegiatan, adapun beberapa pihak yang menerima uang panjar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NILAI
1	Sunarti	Pengelola BOK PKMTanete	Rp. 88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Kepala PKMBatang	Rp. 35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Pengelola BOK PKM Caile	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Pengelola BOK PKMBontonyelleng	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Kepala PKM Caile (2014 sd 2019)	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Kepala PKM Caile (2014 sd sekarang)	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Kepala PKM Tana Towa	Rp. 60.000.000,-
8	Nurwahibah	Kepala TU PKM Palangisang	Rp. 60.000.000,-



TOTAL	Rp. 293.713.750,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
--------------	--

- Atas hal tersebut beberapa pihak yang telah disebutkan namanya tersebut di atas telah mengembalikan uang panjar yang telah diterima sebelumnya dari Ernawati, S.Km dalam bentuk pengembalian atau penyetoran ke kas negara yakni kas umum daerah kabupaten bulukumba dengan nomor rekening 04000100005377, dan adapun pihak-pihak yang telah mengembalikan uang panjar dan pihak-pihak lain yang menerima dana BOK T.A 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG YANG DITERIMA	NILAI PENGEMBALIAN
1	Sunarti / H. Muh Dahlan	Rp.88.175.500,-	Rp.88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Rp. 8.415.000,-	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Rp.14.532.250,-	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-
8	Nurwahibah	Rp.60.000.000,-	Rp.50.000.000,-
9	Andi Anwar Purnomo / Ilham Ashari	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
10	dr. Hj Wahyuni	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
11	Nur Aida Mappe	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
12	Akhmad, S.Km	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13	Hj. ST. Hardani	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
14	NURMI, S.Km	Rp. 70.000.000,-	Rp.70.000.000,-
Sehinga total pengembalian dana BOK ke kas negara / daerah		Rp. 719.714.500,- (tujuh ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).	

- Bahwa berdasarkan keterangan Ernawati, S.Km, Ima Anggriana Bahari, S.Km Dina Ramadhani Putri, S.Km pernah menyaksikan dan melihat Ernawati, S.Km menyerahkan dana ke Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si dengan permintaan sebagai pinjaman sementara yang mana dana tersebut dari pencairan dana BOK T.A 2019 dengan perincian sebagai berikut :
 - Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.SI (Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba periode Oktober 2018 sampai dengan 08 September 2019)
 - o Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan Dyna Rahmadani Futri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - o Permintaan melalui kepada sdr.Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh saksi ERNAWATI, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah



pribadi sdr.Yuyun Wahyuni yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;

- o Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
- o Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh Dyna Rahmadani Putri dan Ina Anggriani Bahari, S.KM sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 Tahap II;
- o Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat halaman kantor Bank Mandiri Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
- o Permintaan langsung kepada sdr. Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan Ernawati kepada terdakwa Andi Ade Ariadi sebesar Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ernawati, S.Km, saksi IRNA ANGGRIANA BAHARI, S.Km adanya permintaan dana yang dana tersebut berasal dari anggaran dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yang Ernawati, S.Km serahkan kepada almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km yang menurut almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km akan diperuntukkan kepada beberapa pihak dengan perincian sebagai berikut :

Waktu dan tanggal	Peruntukkan	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke DPRD	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke Tim TP4D	Rp. 100.000.000,-
Maret 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 300.000.000,-
Mei-Juli 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-



Sept 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Des 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Maret 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 150.000.000,-
Maret atau April 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 50.000.000,-
April 2020	Pembayaran hotel agri	Rp. 200.000.000,-

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan Ernawati kepada saksi almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Bahwa berdasarkan bukti rekening koran transaksi dana yang ada dalam rekening pribadi saksi EKO HINDARIONO, S.Km yang berasal dari dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang diminta Ernawati, S.Km untuk melakukan pembayaran untuk kepentingan Ernawati, S.Km dan Eko Hindariono, S.Km memasukkan kedalam rekening BRI dengan nomor rekening 490401001189532 dengan saldo akhir Senilai Rp.120.709.891,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang mana berdasarkan keterangan Eko Hindariono, S.Km telah melunasi mobil saksi dengan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 61.000.000,-(Enam puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui akan adanya pemotongan anggaran BOK kepada 20 (dua puluh) Puskesmas dan 4 (empat) bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 pernah dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Ernawati, S.Km, dan Sdr.Yuyun Wahyuni (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) menyampaikan mengusulkan *"bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II"*. Pada saat itu Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP menjawab *"atur saja"*, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf E angka 9 yang menerangkan ***"Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan di antaranya DAK Nonfisik"*** selain itu hal ini juga tidak sejalan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
bahkan Terdakwa ANDI ADE ARIADI, S.STP, M.Si.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3) Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan atau kesempatan.

Menimbang, bahwa unsur delik **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** bersifat alternatif dan secara tegas membedakan antara jabatan dengan kedudukan, dengan mencantumkan kata **"atau"** diantara kata jabatan dengan kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Andi Ade Ariadi, S.STP.,M.Si** selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada tanggal 29 November tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima informasi mengenai adanya Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 sebesar Rp. 17.503.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Guna menindaklanjuti adanya penetapan Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 tersebut, Kementerian Kesehatan RI mengundang seluruh Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / dan Kota untuk menghadiri *desk Pembahasan Kerja Dan Anggaran (RKA)* di Kementerian Kesehatan untuk membahas kesesuaian antara usulan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Khusus untuk Dinas Kesehatan

Halaman 210 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Kabupaten Bulukumba *desk* dilakukan pada tanggal 10 -13 Desember 2018, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi dr.WAHYUNI selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, sdri.Yuyun Wahyuni (alm) selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, serta Darmawati selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Pada saat melaksanakan *desk* pada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan RKA yang terdiri dari kebutuhan operasional kesehatan 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba yang telah dikompilasi menjadi 1 (satu) usulan Dana BOK Kabupaten Bulukumba dengan alokasi kebutuhan anggaran 20 (dua puluh) puskesmas sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). RKA yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ini merupakan inisiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanpa sekalipun melibatkan pihak puskesmas se-Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (RKA SKPD) telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan perincian anggaran untuk Bantuan Operasional Kesehatan pada 20 (dua puluh) se kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Selanjutnya anggaran Bantuan Opeasional Kesehatan TA. 2019 tersebut ditetapkan melalui Perbup Nomor 68 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba TA. 2019 tanggal 31 Desember 2018 yang di jabarkan ke dalam DPA dan DPPA Nomor DPPA (dokumen pelaksanaan perubahan



anggaran satuan kerja perngkat daerah) SKPD 1.02 01 01 16 25 5 2 senilai Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Agustus 2019 yang mana ada perubahan terkait program kegiatan namun anggaran tetap.

- Bahwa benar Ernawati, S.KM menyatakan pada tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Ernawati, S.Km, dan Sdr.Yuyun Wahyuni (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) menyampaikan usulan “bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II”. Pada saat itu Terdakwa menjawab “atur saja”
- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba. Selain itu ikut pula hadir dalam sosialisasi tersebut Terdakwa selaku (Plt Kepala Dinas Kesehatan), sdr.Yuyun Wahyuni (alm), dan Darmawati, S.Km, M.Kes (Kabid Pelayanan Kesehatan). Dalam penyampaian Pagu Anggaran BOK sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan Darmawati, S.Km menjelaskan Pagu Anggaran BOK yang akan diterima oleh masing-masing puskesmas se-Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	PAGU ANGGARAN
1	Puskesmas Lembanna	Rp.450.000.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.756.876.000,-
3	Puskesmas Salassae	Rp.450.000.000,-
4	Puskesmas Karassing	Rp.750.000.000,-
5	Puskesmas Balibo	Rp.450.000.000,-
6	Puskesmas Caile	Rp.650.000.000,-
7	Puskesmas Bontobangun	Rp.700.000.000,-
8	Puskesmas Herlang	Rp.500.000.000,-
9	Puskesmas Palangisang	Rp.400.000.000,-
10	Puskesmas Borongrappoa	Rp.500.000.000,-
11	Puskesmas Gattareng	Rp.500.000.000,-
12	Puskesmas Bontotiro	Rp.550.000.000,-
13	Puskesmas Ujung Ioe	Rp.600.000.000,-
14	Puskesmas Tana toa	Rp.450.000.000,-
15	Puskesmas Ponre	Rp.527.120.000,-
16	Puskesmas Bontonyelleng	Rp.550.000.000,-
17	Puskesmas Kajang	Rp.500.000.000,-
18	Puskesmas Manyampa	Rp.550.000.000,-
19	Puskesmas Batang	Rp.500.000.000,-
20	Puskesmas Bonto bahari	Rp.600.000.000,-
	TOTAL ANGGARAN	Rp.10.528.996.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba jika merujuk pada juknis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan T.A 2019, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi dari 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba penyampaian pagu anggaran sebagai dasar penyusunan POA hanya disampaikan secara lisan tanpa di sertai dengan Surat Keputusan Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 saksi Darmawati, S.K, bergantian dengan Sdri. Almarhum Yuyun Wahyuni, S.Km menyampaikan pagu anggaran yang ditulis pada secarik kertas kepada 20 (dua puluh) puskesmas se kabupaten bulukumba;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi ERNAWATI, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Ima Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU tahap I sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal kenyataannya belum ada satupun puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mengajukan klaim (*reimburse*) kegiatan SPJ sehubungan kegiatan operasional kesehatan yang dibiayai oleh dana BOK T.A 2019. Puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba pada bulan April 2019 saat itu baru melakukan sosialisasi dan penyusunan *Planning Of Action* (POA) atau rencana kegiatan anggaran puskesmas. Permohonan dan pencairan dana BOK melalui mekanisme SPP-TU tahap I ini dilakukan bendahara Ima Anggriana Bahari, S.Km atas perintah Ernawati, S.Km selaku PPTK. Ima Anggriani Bahari, S.Km;
- Bahwa dalam pengajuan anggaran dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu :
 - SPP-TU Tahap I pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP II pada bulan April 2019 sebesar Rp.2.497.500.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 213 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-TU TAHAP III pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 2.295.750.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - SPP-TU Tahap IV pada bulan September 2019 sebesar Rp. 6.617.282.000,- (enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP V pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.354.703.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pengajuan SPP-TU Tahap IV dana BOK tahun anggaran 2019 tanggal 09 September 2019, Ernawati, S.Km bersama-sama dengan Irna Anggriana Bahari, S.Km dan Dyna Rahmadani Futri mengajukan format permohonan SPP-TU kepada terdakwa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba untuk persetujuan pencairan dana BOK tahap IV yang dimaksud, padahal saat itu baik Ernawati, S.Km Irna Anggriana Bahari, S.Km, maupun Dyna Rahmadani Futri mengetahui sejak tanggal 09 September 2019 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah beralih kepada saksi dr.WAHYUNI berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.;
- Padahal seharusnya sejak terbitnya SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba, terdakwa tidak memiliki kewenangan atau legitimasi apapun sehubungan dengan proses pencairan dana BOK tahun 2019 ;
- Bahwa pada saat Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan terdakwa, Irna Anggriana Bahari, S.Km, dan Dyna Rahmadani Futri mengajukan SPP-TU pencairan anggaran dana BOK tahun 2019 kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tidak berdasarkan jumlah SPJ yang masuk, namun hanya berdasarkan perkiraan kebutuhan

Halaman 214 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



anggaran dan posisi dana kelolaan yang terdapat pada aplikasi SIMDA yang disampaikan oleh Ernawati, S.Km;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Ernawati, S.Km selaku PPTK memberikan uang panjar terhadap beberapa pihak sehubungan dengan kegiatan BOK yang berlangsung pada beberapa puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mana uang panjar yang diberikan oleh saksi Ernawati, S.Km tersebut tanpa disertai dengan bukti SPJ kegiatan, adapun beberapa pihak yang menerima uang panjar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NILAI
1	Sunarti	Pengelola BOK PKMTanete	Rp. 88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Kepala PKMBatang	Rp. 35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Pengelola BOK PKM Caile	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Pengelola BOK PKMBontonyelleng	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Kepala PKM Caile (2014 sd 2019)	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Kepala PKM Caile (2014 sd sekarang)	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Kepala PKM Tana Towa	Rp. 60.000.000,-
8	Nurwahibah	Kepala TU PKM Palangisang	Rp. 60.000.000,-
TOTAL		Rp. 293.713.750,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	

- Atas hal tersebut beberapa pihak yang telah disebutkan namanya tersebut di atas telah mengembalikan uang panjar yang telah diterima sebelumnya dari saksi ERNAWATI, S.Km dalam bentuk pengembalian atau penyetoran ke kas negara yakni kas umum daerah kabupaten bulukumba dengan nomor rekening 04000100005377, dan adapun pihak-pihak yang telah mengembalikan uang panjar dan pihak-pihak lain yang menerima dana BOK T.A 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG YANG DITERIMA	NILAI PENGEMBALIAN
1	Sunarti / H. Muh Dahlan	Rp.88.175.500,-	Rp.88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Rp. 8.415.000,-	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Rp.14.532.250,-	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-
8	Nurwahibah	Rp.60.000.000,-	Rp.50.000.000,-
9	Andi Anwar Purnomo / Ilham Ashari	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
10	dr. Hj Wahyuni	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
11	Nur Aida Mappe	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
12	Akhmad, S.Km	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13	Hj. ST. Hardani	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
14	NURMI, S.Km	Rp. 70.000.000,-	Rp.70.000.000,-
Sehinga total pengembalian dana BOK ke kas negara / daerah		Rp. 719.714.500,- (tujuh ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).	

- Bahwa berdasarkan keterangan Ernawati, S.Km, Ima Anggriana Bahari, S.Km saksi Dina Ramadhani Putri, S.Km pernah menyaksikan dan melihat saksi Ernawati, S.Km menyerahkan dana ke Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si dengan permintaan sebagai pinjaman sementara yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut dari pencairan dana BOK T.A 2019 dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.SI (Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba periode Oktober 2018 sampai dengan 08 September 2019)
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan saksi Dyna Rahmadani Futri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - Permintaan melalui kepada sdr.Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh saksi ERNAWATI, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah pribadi sdr.Yuyun Wahyuni yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
 - Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Dyna Rahmadani Futri dan saksi Ima Anggriani Bahari, S.KM sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 Tahap II;
 - Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat halaman kantor Bank Mandiri Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
 - Permintaan langsung kepada sdr. Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh sdr.YUYUN WAHYUNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;

Halaman 216 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan Ernawati kepada terdakwa Andi Ade Ariadi sebesar Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ernawati, S.Km, Ima Anggriana Bahari, S.Km adanya permintaan dana yang dana tersebut berasal dari anggaran dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yang Ernawati, S.Km serahkan kepada almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km yang menurut almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km akan diperuntukkan kepada beberapa pihak dengan perincian sebagai berikut :

Waktu dan tanggal	Peruntukkan	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke DPRD	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke Tim TP4D	Rp. 100.000.000,-
Maret 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 300.000.000,-
Mei-Juli 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Sept 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Des 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Maret 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 150.000.000,-
Maret atau April 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 50.000.000,-
April 2020	Pembayaran hotel agri	Rp. 200.000.000,-

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan Ernawati kepada saksi almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Bahwa berdasarkan bukti rekening koran transaksi dana yang ada dalam rekening pribadi saksi EKO HINDARIONO, S.Km yang berasal dari dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang diminta Ernawati, S.Km untuk melakukan pembayaran untuk kepentingan Ernawati, S.Km dan Eko Hindariono, S.Km memasukkan kedalam rekening BRI dengan nomor rekening 490401001189532 dengan saldo akhir Senilai Rp.120.709.891,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang mana berdasarkan keterangan Eko Hindariono, S.Km telah melunasi mobil saksi dengan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 61.000.000,-(Enam puluh satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui akan adanya pemotongan anggaran BOK kepada 20 (dua puluh) Puskesmas dan 4 (empat) bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 pernah dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Ernawati, S.Km, dan Sdr.Yuyun Wahyuni (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.YUYUN WAHYUNI (alm) menyampaikan mengusulkan *"bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II"*. Pada saat itu Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP menjawab **"atur saja"**, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf E angka 9 yang menerangkan *"Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan di antaranya DAK Nonfisik"* selain itu hal ini juga tidak sejalan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan bahkan Terdakwa ANDI ADE ARIADI, S.STP, M.Si.

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI ADE ARIADI, S.STP, M.Si secara sadar menghendaki dan mengetahui anggaran BOK TA. 2019 yang sebenarnya yang dijabarkan dalam DPA dan DPPA Nomor DPPA (dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah) SKPD 1.02 01 01 16 25 5 2 senilai Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Agustus 2019, namun terdakwa ANDI ADE ARIADI, S.STP, M.Si tidak melengkapinya dengan Surat Keputusan (SK) Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 hal tersebut bertentangan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf A yang menerangkan *"pelaksanaan dan pengelolaan DAK nonfisik tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERNAWATI, S.Km selaku PPTK dana BOK TA. 2019 menyatakan SPP-TU tahap I sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal kenyataannya belum ada satupun puskesmas

Halaman 218 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Bulukumba yang mengajukan klaim (*reimburse*) kegiatan SPJ sehubungan kegiatan operasional kesehatan yang dibiayai oleh dana BOK T.A 2019. Puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba pada bulan yang sama yakni bulan April 2019 saat itu baru melakukan penyusunan *Planning Of Action (POA)* atau rencana kegiatan anggaran puskesmas, sehingga sangat tidak terdapat klaim (*reimburse*) disaat penyusunan *Planning Of Action (POA)* belum rampung saat itu. Permohonan dan pencairan dana BOK melalui mekanisme SPP-TU tahap I ini dilakukan bendahara Ina Anggriana Bahari, S.Km atas perintah Ernawati, S.Km selaku PPTK, selanjutnya pencairan SPP-TU I yang nilainya sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) Ernawati, S.KM memberikan dana kepada Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan permintaan oleh terdakwa sebagai pinjaman sementara. Hal tersebut bertentangan bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 202 Ayat (1) yang menerangkan “penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan” selain dari pada itu perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ernawati, S.KM dan Ina Anggriana Bahari, S.Km bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 150 Ayat (1) huruf a.

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si secara sadar menghendaki dan mengetahui pada saat pengajuan SPP-TU Tahap IV dana BOK tahun anggaran 2019 tanggal 09 September 2019, Ernawati, S.Km bersama-sama dengan Ina Anggriana Bahari, S.Km dan Dyna Rahmadani Putri mengajukan format permohonan SPP-TU kepada terdakwa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba untuk persetujuan pencairan dana BOK tahap IV yang dimaksud, padahal saat itu baik Ernawati, S.Km Ina Anggriana Bahari, S.Km, maupun Dyna Rahmadani Putri mengetahui sejak tanggal 09 September 2019 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah beralih kepada saksi dr.Wahyuni berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.;

Halaman 219 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya sejak terbitnya SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba, terdakwa tidak memiliki kewenangan atau legitimasi apapun sehubungan dengan proses pencairan dana BOK tahun 2019 sebab saat itu kewenangan dan legitimasi tersebut telah beralih kepada saksi dr.WAHYUNI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang baru. Namun saksi ERNAWATI, S.Km bersama-sama dengan Irna Anggriana Bahari, S.Km dan Dyna Rahmadhani Futri tetap saja membuat pengajuan SPP-TU tahap IV kepada BPKAD Kabupaten Bulukumba dengan form pengajuan permohonan anggaran yang ditandatangani oleh pejabat lama yakni Terdakwa. Selain itu pengajuan permohonan anggaran SPP-TU tahap IV ini juga tanpa sepengetahuan dari PPK-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 202 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad.4) Unsur "Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penugasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau berkurangnya keuangan negara akibat perbuatan tertentu.

Halaman 220 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara juga diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2 dijelaskan :

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Andi Ade Ariadi, S.STP.,M.Si** selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada tanggal 29 November tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima informasi mengenai adanya Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 sebesar Rp. 17.503.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Guna menindaklanjuti adanya penetapan Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 tersebut, Kementerian Kesehatan RI mengundang seluruh Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / dan Kota untuk menghadiri *desk Pembahasan Kerja Dan Anggaran (RKA)* di Kementerian Kesehatan untuk membahas kesesuaian antara usulan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba *desk* dilakukan pada tanggal 10 -13 Desember 2018, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi dr.Wahyuni selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, sdri.Yuyun Wahyuni (alm) selaku Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, serta Darmawati selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Pada saat melaksanakan *desk* pada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan RKA yang terdiri dari kebutuhan operasional kesehatan 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba yang telah dikompilasi menjadi 1 (satu) usulan Dana BOK Kabupaten Bulukumba dengan alokasi kebutuhan anggaran

Halaman 222 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) puskesmas sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). RKA yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ini merupakan inisiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanpa sekalipun melibatkan pihak puskesmas se-Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (RKA SKPD) telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan perincian anggaran untuk Bantuan Operasional Kesehatan pada 20 (dua puluh) se kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Selanjutnya anggaran Bantuan Opeasional Kesehatan TA. 2019 tersebut ditetapkan melalui Perbup Nomor 68 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba TA. 2019 tanggal 31 Desember 2018 yang di jabarkan ke dalam DPA dan DPPA Nomor DPPA (dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perngkat daerah) SKPD 1.02 01 01 16 25 5 2 senilai Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Agustus 2019 yang mana ada perubahan terkait program kegiatan namun anggaran tetap.
- Bahwa benar Ernawati, S.KM menyatakan pada tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Ernawati, S.Km, dan Sdr.Yuyun Wahyuni (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) menyampaikan usulan “bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi

Halaman 223 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II". Pada saat itu Terdakwa menjawab "atur saja"

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba. Selain itu ikut pula hadir dalam sosialisasi tersebut Terdakwa selaku (Plt Kepala Dinas Kesehatan), sdr.Yuyun Wahyuni (alm), dan Darmawati, S.Km, M.Kes (Kabid Pelayanan Kesehatan). Dalam penyampaian Pagu Anggaran BOK sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan Darmawati, S.Km menjelaskan Pagu Anggaran BOK yang akan diterima oleh masing-masing puskesmas se-Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	PAGU ANGGARAN
1	Puskesmas Lembanna	Rp.450.000.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.756.876.000,-
3	Puskesmas Salassae	Rp.450.000.000,-
4	Puskesmas Karassing	Rp.750.000.000,-
5	Puskesmas Balibo	Rp.450.000.000,-
6	Puskesmas Caile	Rp.650.000.000,-
7	Puskesmas Bontobangun	Rp.700.000.000,-
8	Puskesmas Herlang	Rp.500.000.000,-
9	Puskesmas Palangisang	Rp.400.000.000,-
10	Puskesmas Borongrappoa	Rp.500.000.000,-
11	Puskesmas Gattareng	Rp.500.000.000,-
12	Puskesmas Bontotiro	Rp.550.000.000,-
13	Puskesmas Ujung loe	Rp.600.000.000,-
14	Puskesmas Tana toa	Rp.450.000.000,-
15	Puskesmas Ponre	Rp.527.120.000,-
16	Puskesmas Bontonyelleng	Rp.550.000.000,-
17	Puskesmas Kajang	Rp.500.000.000,-
18	Puskesmas Manyampa	Rp.550.000.000,-
19	Puskesmas Batang	Rp.500.000.000,-
20	Puskesmas Bonto bahari	Rp.600.000.000,-
TOTAL ANGGARAN		Rp.10.528.996.000,-

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba jika merujuk pada juknis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan T.A 2019, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi dari 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba penyampaian pagu anggaran sebagai dasar penyusunan POA hanya disampaikan secara lisan tanpa di sertai dengan Surat Keputusan Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 Darmawati, S.K, bergantian dengan Sdri. Almarhum Yuyun Wahyuni, S.Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pagu anggaran yang ditulis pada secarik kertas kepada 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba;

- Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Ima Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU tahap I sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal kenyataannya belum ada satupun puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mengajukan klaim (*reimburse*) kegiatan SPJ sehubungan kegiatan operasional kesehatan yang dibiayai oleh dana BOK T.A 2019. Puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba pada bulan April 2019 saat itu baru melakukan sosialisasi dan penyusunan *Planning Of Action (POA)* atau rencana kegiatan anggaran puskesmas. Permohonan dan pencairan dana BOK melalui mekanisme SPP-TU tahap I ini dilakukan bendahara Ima Anggriana Bahari, S.Km atas perintah Ernawati, S.Km selaku PPTK. Ima Anggriani Bahari, S.Km;
- Bahwa dalam pengajuan anggaran dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu :
 - SPP-TU Tahap I pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP II pada bulan April 2019 sebesar Rp.2.497.500.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP III pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 2.295.750.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - SPP-TU Tahap IV pada bulan September 2019 sebesar Rp. 6.617.282.000,- (enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP V pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.354.703.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pengajuan SPP-TU Tahap IV dana BOK tahun anggaran 2019 tanggal 09 September 2019, Ernawati, S.Km bersama-sama dengan Ima Anggriana Bahari, S.Km dan Dyna Rahmadani Futri mengajukan format permohonan SPP-TU kepada terdakwa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba untuk persetujuan pencairan dana BOK tahap IV yang dimaksud, padahal saat itu baik Ernawati, S.Km Ima

Halaman 225 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggriana Bahari, S.Km, maupun Dyna Rahmadani Putri mengetahui sejak tanggal 09 September 2019 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah beralih kepada saksi dr.WAHYUNI berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.;

- Bahwa pada saat Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan terdakwa, Irna Anggriana Bahari, S.Km, dan Dyna Rahmadani Putri mengajukan SPP-TU pencairan anggaran dana BOK tahun 2019 kepada BPKD Kabupaten Bulukumba tidak berdasarkan jumlah SPJ yang masuk, namun hanya berdasarkan perkiraan kebutuhan anggaran dan posisi dana kelolaan yang terdapat pada aplikasi SIMDA yang disampaikan oleh Ernawati, S.Km;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Ernawati, S.Km selaku PPTK memberikan uang panjar terhadap beberapa pihak sehubungan dengan kegiatan BOK yang berlangsung pada beberapa puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mana uang panjar yang diberikan oleh Ernawati, S.Km tersebut tanpa disertai dengan bukti SPJ kegiatan, adapun beberapa pihak yang menerima uang panjar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NILAI
1	Sunarti	Pengelola BOK PKMTanete	Rp. 88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Kepala PKMBatang	Rp. 35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Pengelola BOK PKM Caile	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Pengelola BOK PKMBontonyelleng	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Kepala PKM Caile (2014 sd 2019)	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Kepala PKM Caile (2014 sd sekarang)	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Kepala PKM Tana Towa	Rp. 60.000.000,-
8	Nurwahibah	Kepala TU PKM Palangisang	Rp. 60.000.000,-
	TOTAL	Rp. 293.713.750,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	

Atas hal tersebut beberapa pihak yang telah disebutkan namanya tersebut di atas telah mengembalikan uang panjar yang telah diterima sebelumnya dari saksi ERNAWATI, S.Km dalam bentuk pengembalian atau penyetoran ke kas negara yakni kas umum daerah kabupaten bulukumba dengan nomor rekening 04000100005377, dan adapun pihak-pihak yang telah mengembalikan uang panjar dan pihak-pihak lain yang menerima dana BOK T.A 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG YANG DITERIMA	NILAI PENGEMBALIAN
1	Sunarti / H. Muh Dahlan	Rp.88.175.500,-	Rp.88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Andi Marla	Rp. 8.415.000,-	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Rp.14.532.250,-	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-
8	Nurwahibah	Rp.60.000.000,-	Rp.50.000.000,-
9	Andi Anwar Purnomo / Ilham Ashari	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
10	dr. Hj Wahyuni	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
11	Nur Aida Mappe	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
12	Akhmad, S.Km	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13	Hj. ST. Hardani	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
14	NURMI, S.Km	Rp. 70.000.000,-	Rp.70.000.000,-
Sehingga total pengembalian dana BOK ke kas negara / daerah		Rp. 719.714.500,- (tujuh ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).	

- Bahwa berdasarkan keterangan Ernawati, S.Km, Ina Anggriana Bahari, S.Km Dina Ramadhani Putri, S.Km pernah menyaksikan dan melihat Ernawati, S.Km menyerahkan dana ke Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si dengan permintaan sebagai pinjaman sementara yang mana dana tersebut dari pencairan dana BOK T.A 2019 sebesar Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ernawati, S.Km, Ina Anggriana Bahari, S.Km adanya permintaan dana yang dana tersebut berasal dari anggaran dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yang saksi ERNAWATI, S.Km serahkan kepada almarhum Yuyun Wahyuni, S.Km yang menurut almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km akan diperuntukkan kepada beberapa pihak dengan perincian sebagai berikut :

Waktu dan tanggal	Peruntukkan	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke DPRD	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke Tim TP4D	Rp. 100.000.000,-
Maret 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 300.000.000,-
Mei-Juli 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Sept 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Des 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Maret 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 150.000.000,-
Maret atau April 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 50.000.000,-
April 2020	Pembayaran hotel agri	Rp. 200.000.000,-

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan ERNAWATI kepada saksi almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekening koran transaksi dana yang ada dalam rekening pribadi Eko Hindariono, S.Km yang berasal dari dana BOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang diminta Ernawati, S.Km untuk melakukan pembayaran untuk kepentingan Ernawati, S.Km dan Eko Hindariono, S.Km memasukkan kedalam rekening BRI dengan nomor rekening 490401001189532 dengan saldo akhir Senilai Rp.120.709.891,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang mana berdasarkan keterangan Eko Hindariono, S.Km telah melunasi mobil saksi dengan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 61.000.000,-(Enam puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui akan adanya pemotongan anggaran BOK kepada 20 (dua puluh) Puskesmas dan 4 (empat) bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 pernah dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Ernawati, S.Km, dan Sdr.Yuyun Wahyuni (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) menyampaikan mengusulkan *"bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II"*. Pada saat itu Terdakwa ANDI ADE ARIADI, S.STP menjawab **"atur saja"**, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf E angka 9 yang menerangkan **"Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan di antaranya DAK Nonfisik"** selain itu hal ini juga tidak sejalan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan bahkan Terdakwa ANDI ADE ARIADI, S.STP, M.Si.

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si secara sadar menghendaki dan mengetahui anggaran BOK TA. 2019 yang sebenarnya yang dijabarkan dalam DPA dan DPPA Nomor DPPA (dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah) SKPD 1.02 01 01 16 25 5 2 senilai Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Agustus 2019, namun terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si tidak melengkapinya dengan Surat Keputusan (SK) Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 hal tersebut bertentangan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2019

Halaman 228 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan BAB I huruf A yang menerangkan “**pelaksanaan dan pengelolaan DAK nonfisik tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya**”

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.SI bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km, saksi Irma Anggriana Bahari, S.Km, dan saksi EKO Hindariono, S.Km mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 Nomor: 29/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 Badan Pemeriksa Keuangan R.I sebesar Rp. 11.697.268.589,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti.

Ad.5) Unsur “yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, “**Kesadaran bersama dan Pelaksanaan bersama**” namun tidak semua peserta (subyek hukum) harus memenuhi semua unsur, yang dikategorikan perbuatan turut serta antara lain :

1. “**Mereka Yang Melakukan** “ suatu tindak pidana adalah mereka yang memenuhi semua unsur didalam undang-undang mengenai sesuatu delik atau pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan atau kondisi tersebut.
2. “**Yang Turut Serta Melakukan** “ suatu tindak pidana adalah para peserta yang secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta lainnya mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku secara alternative dapat berupa :

Halaman 229 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan, orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan seluruh unsure delik;
- Orang yang menyuruh melakukan, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja;
- Orang yang turut melakukan, turut melakukan artinya melakukan bersama-sama. Dalam melakukan tindak pidana pelakunya paling sedikit harus 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga ke-2 (dua)nya melakukan unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Andi Ade Ariadi, S.STP.,M.Si** selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018 Tanggal 27 September 2018, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada tanggal 29 November tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima informasi mengenai adanya Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 sebesar Rp. 17.503.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Perpres Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Guna menindaklanjuti adanya penetapan Pagu Alokasi Dak Non Fisik Dana Bok Tahun 2019 tersebut, Kementerian Kesehatan RI mengundang seluruh Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / dan Kota untuk menghadiri *desk Pembahasan Kerja Dan Anggaran (RKA)* di Kementerian Kesehatan untuk membahas kesesuaian antara usulan program dan kegiatan pemerintah daerah sebagaimana pagu anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba *desk* dilakukan pada tanggal 10 -13 Desember 2018, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, saksi dr.WAHYUNI selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, sdri.Yuyun Wahyuni (alm) selaku

Halaman 230 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, serta Darmawati selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Pada saat melaksanakan *desk* pada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melampirkan RKA yang terdiri dari kebutuhan operasional kesehatan 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba yang telah dikompilasi menjadi 1 (satu) usulan Dana BOK Kabupaten Bulukumba dengan alokasi kebutuhan anggaran 20 (dua puluh) puskesmas sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah). RKA yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ini merupakan inisiasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanpa sekalipun melibatkan pihak puskesmas se-Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 (RKA SKPD) telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Plt Kadis Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan perincian anggaran untuk Bantuan Operasional Kesehatan pada 20 (dua puluh) se kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 15.187.000.000,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan untuk bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 2.316.754.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga total kebutuhan anggaran BOK pada kegiatan *desk* di Kementerian Kesehatan sebesar Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Selanjutnya anggaran Bantuan Opeasional Kesehatan TA. 2019 tersebut ditetapkan melalui Perbup Nomor 68 Tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba TA. 2019 tanggal 31 Desember 2018 yang di jabarkan ke dalam DPA dan DPPA Nomor DPPA (dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perngkat daerah) SKPD 1.02 01 01 16 25 5 2 senilai Rp.17.502.754.000,- (tujuh belas milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang



ditandatangani oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tanggal 23 Agustus 2019 yang mana ada perubahan terkait program kegiatan namun anggaran tetap.

- Bahwa benar Ernawati, S.KM menyatakan pada tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Ernawati, S.Km, dan Sdr.Yuyun Wahyuni (alm). Dalam pertemuan tersebut Sdr.Yuyun wahyuni (alm) menyampaikan usulan “bagaimana bila pagu anggaran BOK kepada puskesmas dipotong saja / tidak disalurkan seluruhnya untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana yang sudah banyak diambil pada pencairan TU I dan TU II”. Pada saat itu Terdakwa menjawab “atur saja”
- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba. Selain itu ikut pula hadir dalam sosialisasi tersebut Terdakwa selaku (Plt Kepala Dinas Kesehatan), Yuyun Wahyuni (alm), dan Darmawati, S.Km, M.Kes (Kabid Pelayanan Kesehatan). Dalam penyampaian Pagu Anggaran BOK sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan Darmawati, S.Km menjelaskan Pagu Anggaran BOK yang akan diterima oleh masing-masing puskesmas se-Kabupaten Bulukumba dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PUSKESMAS	PAGU ANGGARAN
1	Puskesmas Lembanna	Rp.450.000.000,-
2	Puskesmas Tanete	Rp.756.876.000.-
3	Puskesmas Salassae	Rp.450.000.000,-
4	Puskesmas Karassing	Rp.750.000.000.-
5	Puskesmas Balibo	Rp.450.000.000,-
6	Puskesmas Caile	Rp.650.000.000.-
7	Puskesmas Bontobangun	Rp.700.000.000.-
8	Puskesmas Herlang	Rp.500.000.000.-
9	Puskesmas Palangisang	Rp.400.000.000.-
10	Puskesmas Borongrappoa	Rp.500.000.000.-
11	Puskesmas Gattareng	Rp.500.000.000.-
12	Puskesmas Bontotiro	Rp.550.000.000.-
13	Puskesmas Ujung loe	Rp.600.000.000.-
14	Puskesmas Tana toa	Rp.450.000.000.-
15	Puskesmas Ponre	Rp.527.120.000.-
16	Puskesmas Bontonyelleng	Rp.550.000.000.-
17	Puskesmas Kajang	Rp.500.000.000.-
18	Puskesmas Manyampa	Rp.550.000.000.-
19	Puskesmas Batang	Rp.500.000.000.-
20	Puskesmas Bonto bahari	Rp.600.000.000.-
	TOTAL ANGGARAN	Rp.10.528.996.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sosialisasi Juknis Pembuatan Planning Of Action (POA) dan Pagu Anggaran BOK 2019 yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh 20 (dua puluh) puskesmas se-Kabupaten Bulukumba jika merujuk pada juknis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan T.A 2019, hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi dari 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba penyampaian pagu anggaran sebagai dasar penyusunan POA hanya disampaikan secara lisan tanpa di sertai dengan Surat Keputusan Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 Darmawati, S.K, bergantian dengan Sdri. Almarhum Yuyun Wahyuni, S.Km menyampaikan pagu anggaran yang ditulis pada secarik kertas kepada 20 (dua puluh) puskesmas sekabupaten bulukumba;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Nomor 008/07-04/SK/1.1/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba T.A 2019 tanggal 02 Januari 2019 tidak dibuat pada tanggal yang sama yakni tanggal 02 Januari 2019, namun surat keputusan yang dimaksud dibuat di awal tahun 2020 oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) bersama-sama dan atas sepengetahuan Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si dan i Ernawati, S.Km Hal ini dilakukan baik oleh Sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan Ernawati, S.Km dengan maksud untuk menutupi kekurangan-kekurangan, baik secara administrasi maupun secara pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2019;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Ernawati, S.Km selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Ima Anggriana Bahari, S.Km selaku bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU tahap I sebesar Rp. 3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah), padahal kenyataannya belum ada satupun puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mengajukan klaim (*reimburse*) kegiatan SPJ sehubungan kegiatan operasional kesehatan yang dibiayai oleh dana BOK T.A 2019. Puskesmas-puskesmas se-Kabupaten Bulukumba pada bulan April 2019 saat itu baru melakukan sosialisasi dan penyusunan *Planning Of Action (POA)* atau rencana kegiatan anggaran

Halaman 233 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puskesmas. Permohonan dan pencairan dana BOK melalui mekanisme SPP-TU tahap I ini dilakukan bendahara Inna Anggriana Bahari, S.Km atas perintah Ernawati, S.Km selaku PPTK. Inna Anggriani Bahari, S.Km;
- Bahwa dalam pengajuan anggaran dana BOK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2019 dilakukan dalam 5 (lima) tahap yaitu :
 - SPP-TU Tahap I pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.3.738.519.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP II pada bulan April 2019 sebesar Rp.2.497.500.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP III pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 2.295.750.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - SPP-TU Tahap IV pada bulan September 2019 sebesar Rp. 6.617.282.000,- (enam milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - SPP-TU TAHAP V pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.354.703.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat pengajuan SPP-TU Tahap IV dana BOK tahun anggaran 2019 tanggal 09 September 2019, Ernawati, S.Km bersama-sama dengan Inna Anggriana Bahari, S.Km dan Dyna Rahmadani Putri mengajukan format permohonan SPP-TU kepada terdakwa untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba untuk persetujuan pencairan dana BOK tahap IV yang dimaksud, padahal saat itu baik Ernawati, S.Km Inna Anggriana Bahari, S.Km, maupun Dyna Rahmadani Putri mengetahui sejak tanggal 09 September 2019 terdakwa tidak menjabat lagi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang mana jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah beralih kepada saksi dr.Wahyuni berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor 821.2.2.-002 tanggal 09 September 2019 Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya Ernawati, S.Km selaku PPTK memberikan uang panjar terhadap beberapa pihak sehubungan dengan kegiatan BOK yang berlangsung pada beberapa puskesmas di Kabupaten Bulukumba yang mana uang panjar yang diberikan oleh saksi ERNAWATI, S.Km

Halaman 234 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa disertai dengan bukti SPJ kegiatan, adapun beberapa pihak yang menerima uang panjar yang dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	NILAI
1	Sunarti	Pengelola BOK PKMTanete	Rp. 88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Kepala PKMBatang	Rp. 35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Pengelola BOK PKM Caile	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Pengelola BOK PKMBontonyelleng	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Kepala PKM Caile (2014 sd 2019)	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Kepala PKM Caile (2014 sd sekarang)	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Kepala PKM Tana Towa	Rp. 60.000.000,-
8	Nurwahibah	Kepala TU PKM Palangisang	Rp. 60.000.000,-
TOTAL		Rp. 293.713.750,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).	

Atas hal tersebut beberapa pihak yang telah disebutkan namanya tersebut di atas telah mengembalikan uang panjar yang telah diterima sebelumnya dari Ernawati, S.Km dalam bentuk pengembalian atau penyetoran ke kas negara yakni kas umum daerah kabupaten bulukumba dengan nomor rekening 04000100005377, dan adapun pihak-pihak yang telah mengembalikan uang panjar dan pihak-pihak lain yang menerima dana BOK T.A 2019 yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG YANG DITERIMA	NILAI PENGEMBALIAN
1	Sunarti / H. Muh Dahlan	Rp.88.175.500,-	Rp.88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Rp. 8.415.000,-	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Rp.14.532.250,-	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-
8	Nurwahibah	Rp.60.000.000,-	Rp.50.000.000,-
9	Andi Anwar Purnomo / Ilham Ashari	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
10	dr. Hj Wahyuni	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
11	Nur Aida Mappe	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
12	Akhmad, S.Km	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13	Hj. ST. Hardani	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
14	NURMI, S.Km	Rp. 70.000.000,-	Rp.70.000.000,-
Sehinga total pengembalian dana BOK ke kas negara / daerah		Rp. 719.714.500,- (tujuh ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).	

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernawati, S.Km, Saksi Inna Anggriana Bahari, S.Km saksi Dina Ramadhani Putri, S.Km pernah menyaksikan dan melihat saksi Ernawati, S.Km menyerahkan dana ke Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si dengan permintaan sebagai pinjaman sementara yang mana dana tersebut dari pencairan dana BOK T.A 2019 dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.SI (Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba periode Oktober 2018 sampai dengan 08 September 2019)
 - o Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan saksi Dyna Rahmadani



Futri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;

- o Permintaan melalui kepada sdr.Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh saksi Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah pribadi sdr.Yuyun Wahyuni yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
- o Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
- o Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh saksi Dyna Rahmadani Putri dan saksi Ima Anggriani Bahari, S.KM sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 Tahap II;
- o Permintaan langsung kepada saksi Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat halaman kantor Bank Mandiri Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
- o Permintaan langsung kepada sdr. Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan saksi Ernawati kepada terdakwa Andi Ade Ariadi sebesar Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernawati, S.Km, saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km adanya permintaan dana yang dana tersebut berasal dari anggaran dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yang saksi Ernawati, S.Km serahkan kepada almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km yang menurut almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km akan diperuntukkan kepada beberapa pihak dengan perincian sebagai berikut :



Waktu dan tanggal	Peruntukkan	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke DPRD	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke Tim TP4D	Rp. 100.000.000,-
Maret 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 300.000.000,-
Mei-Juli 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Sept 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Des 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Maret 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 150.000.000,-
Maret atau April 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 50.000.000,-
April 2020	Pembayaran hotel agri	Rp. 200.000.000,-

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan ERNAWATI kepada saksi almarhum Sdri. YUYUN WAHYUNI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekening koran transaksi dana yang ada dalam rekening pribadi saksi Eko Hindariono, S.Km yang berasal dari dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang diminta saksi Ernawati, S.Km untuk melakukan pembayaran untuk kepentingan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Eko Hindariono, S.Km memasukkan kedalam rekening BRI dengan nomor rekening 490401001189532 dengan saldo akhir Senilai Rp.120.709.891,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang mana berdasarkan keterangan saksi Eko Hindariono, S.Km telah melunasi mobil saksi dengan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.SI bersama-sama dengan saksi Ernawati, S.Km, saksi Ima Anggriana Bahari, S.Km, dan saksi Eko Hindariono, S.Km mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 Nomor: 29/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 Badan Pemeriksa Keuangan R.I sebesar **Rp. 11.697.268.589,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut**



Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah terbukti menurut hukum.

Ad.5) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011, mengenai pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan selain *Pidana tambahan* sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran *uang pengganti* yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti dan dalam perkara tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara harus dipulihkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah adanya pengembalian dari beberapa pihak dari penggunaan dana BOK TA. 2019 dengan bukti surat yakni Surat tanda terima setoran (terlampir dalam Berkas Perkara) yang telah di setorkan ke kas negara / daerah kabupaten bulukumba dengan nomor rekening 04000100005377, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG YANG DITERIMA	NILAI PENGEMBALIAN
1	Sunarti / H. Muh Dahlan	Rp.88.175.500,-	Rp.88.175.500,-
2	Akhmad Hermansyah	Rp.35.000.000,-	Rp.35.000.000,-
3	Fatihah Syam	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
4	Nuraeni	Rp.12.600.000,-	Rp.12.600.000,-
5	Andi Marla	Rp. 8.415.000,-	Rp. 8.415.000,-
6	Indrayana	Rp.14.532.250,-	Rp.14.532.250,-
7	Ridwan	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-
8	Nurwahibah	Rp.60.000.000,-	Rp.50.000.000,-
9	Andi Anwar Purnomo / Ilham Ashari	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
10	dr. Hj Wahyuni	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
11	Nur Aida Mappe	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
12	Akhmad, S.Km	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13	Hj. ST. Hardani	Rp. 14.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
14	NURMI, S.Km	Rp. 70.000.000,-	Rp.70.000.000,-
Sehinga total pengembalian dana BOK ke kas negara / daerah		Rp. 719.714.500,- (tujuh ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ernawati, S.Km, saksi Irma Anggriana Bahari, S.Km saksi Dina Ramadhani Putri, S.Km pernah menyaksikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Ernawati, S.Km menyerahkan dana ke Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si dengan permintaan sebagai pinjaman sementara yang mana dana tersebut dari pencairan dana BOK T.A 2019 dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.SI (Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba periode Oktober 2018 sampai dengan 08 September 2019)
- Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh sdr.Yuyun Wahyuni (alm) dan Dyna Rahmadani Putri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
- Permintaan melalui kepada sdr.Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh Ernawati, S.Km kepada sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah pribadi sdr.Yuyun Wahyuni yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap I;
- Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
- Permintaan langsung kepada Ernawati, S.Km yang penyerahannya disaksikan oleh Dyna Rahmadani Putri dan Ina Anggriani Bahari, S.KM sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di ruang kepala dinas yang bersumber dari dana BOK 2019 Tahap II;
- Permintaan langsung kepada saksi ERNAWATI, S.Km yang penyerahannya tanpa disaksikan oleh siapapun sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat halaman kantor Bank Mandiri Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;
- Permintaan langsung kepada sdr. Yuyun Wahyuni (alm) yang penyerahannya dilakukan sendiri oleh sdr.Yuyun Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2019 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari dana BOK 2019 tahap II;

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan saksi ERNAWATI kepada terdakwa Andi Ade Ariadi, S.STP, M.Si sebesar Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya senilai jumlah tersebut, yang akan di tagih / ditanggung oleh Terdakwa ANDI ADE ARIADI, S.STP, M.Si dalam hal tuntutan Uang Pengganti.



- Bahwa berdasarkan keterangan Ernawati, S.Km, Ima Anggriana Bahari, S.Km adanya permintaan dana yang dana tersebut berasal dari anggaran dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yang saksi ERNAWATI, S.Km serahkan kepada almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km yang menurut almarhum Sdri. Yuyun Wahyuni, S.Km akan diperuntukkan kepada beberapa pihak dengan perincian sebagai berikut :

Waktu dan tanggal	Peruntukkan	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke DPRD	Rp. 200.000.000,-
2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke Tim TP4D	Rp. 100.000.000,-
Maret 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 300.000.000,-
Mei-Juli 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Sept 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Des 2019	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 500.000.000,-
Maret 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 150.000.000,-
Maret atau April 2020	Menurut almarhum YUYUN WAHYUNI akan diserahkan ke A.M.SUKRI A SAPPEWALI	Rp. 50.000.000,-
April 2020	Pembayaran hotel agri	Rp. 200.000.000,-

Sehingga total anggaran dana BOK tahun 2019 yang diserahkan ERNAWATI kepada saksi almarhum Sdri. YUYUN WAHYUNI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dalam hal yang bersangkutan telah meninggal dunia kerugian negara tersebut dapat dilakukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekening koran transaksi dana yang ada dalam rekening pribadi saksi Eko Hindariono, S.Km yang berasal dari dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang diminta saksi Ernawati, S.Km untuk melakukan pembayaran untuk kepentingan saksi Ernawati, S.Km dan saksi Eko Hindariono, S.Km memasukkan kedalam rekening BRI dengan nomor rekening 490401001189532 dengan saldo akhir Senilai Rp.120.709.891,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah), yang mana berdasarkan keterangan saksi EKO HINDARIONO, S.Km telah melunasi mobil saksi dengan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah nilai tersebut. yang akan di tagih / ditanggung oleh Terdakwa EKO HINDARIONO, S.Km dalam hal tuntutan Uang Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 Nomor: 29/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 Badan Pemeriksa Keuangan R.I sebesar Rp. 11.697.268.589,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut. Sehingga sisa dari tuntutan uang pengganti yang ditanggung saksi ERNAWATI, S.Km yang akan ditagihkan adalah sebesar Rp. 6.881.844.198,- (enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap terdakwa patut dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa kami penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi diri pribadi terdakwa namun juga untuk memberikan efek jera secara umum terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan dana BOK Dinas Kesehatan disamping itu juga perlu kiranya memperhatikan rasa keadilan masyarakat baik masyarakat dalam lingkup Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba maupun masyarakat umum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikesampingkan dan menjadikan pertimbangan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 241 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Andi Ade Ariadi, S.Stp, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Yang Melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **Andi Ade Ariadi, S.Stp, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun, 4(empat) bulan.**
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 242 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membayar **Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan** kurungan
7. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka harus dipidana dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 092/07—04/1.1/II/2019 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2019, tanggal 6 Februari 2019
 2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA.2019 pada Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.17.503.754.000
 3. Rencana Anggaran Biaya BOK Puskesmas sejumlah Rp.15.187.000.000 tanggal 7 Desember 2018
 4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja dan Perangkat daerah (RKA SKPD) TA.2019 pada Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.15.187.000.000
 5. RKA SKPD TA.2019 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.1.010.000.000
 6. RKA SKPD TA.2019 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba senilai Rp.1.151.000.000
 7. DPPA SKPD TA.2019, Nomor : 1.02 01 01 16 25 5 2 Jumlah Anggaran Rp.17.503.754.000
 8. DPPA SKPD TA.2020, Nomor : 1.02 01 16 25 5 2 Jumlah Anggaran Rp.17.895.938.000
 9. Rekapitulasi laporan realisasi penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019, Tanggal 31 Desember 2019 (tanpa tanda tangan Kadis)
 10. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas & daftar realisasi dana BOK per program puskesmas Tahun 2019

Halaman 243 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Rekapitulasi SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran dana BOK Kab.Bulukumba semester 1 & 2 TA.2019 oleh BPKD Bulukumba Tanggal 26 Juni 2019 & 31 Desember 2019
12. Laporan realisasi penyerapan dana BOK Kab.Bulukumba semester 1 & 2 TA.2019 oleh BPKD Tanggal 26 Juni 2019 & 31 Desember 2019
13. Laporan Realisasi penggunaan dana BOK Kab.Bulukumba Tahap 1 & 2 TA.2019 oleh Dinas Kesehatan Tanggal 22 Juli 2019 & 31 Desember 2019
14. Kartu kendali penyediaan dana anggaran per 31 Desember 2019 pada kegiatan BOK Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba
15. 5 lembar Kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Karassing senilai Rp.750.000.000
16. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontotiro senilai Rp.598.000.000
17. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Lembanna senilai Rp.600.000.000
18. 3 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontobahari senilai Rp.600.000.000
19. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Borongrapoa senilai Rp.800.000.000
20. 5 lembar Kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Balibo senilai Rp.800.000.000
21. 5 lembar Kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Gattareng senilai Rp.378.500.000
22. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Ujung Loe senilai Rp.900.000.000
23. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Tana Toa senilai Rp.600.000.000
24. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Batang senilai Rp. 500.000.000
25. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Tanete senilai Rp.950.000.000
26. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Herlang senilai Rp.500.000.000
27. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Kajang senilai Rp.600.000.000
28. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontobangun senilai Rp.700.000.000

Halaman 244 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Ponre senilai Rp.527.120.000
30. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Caile senilai Rp.950.000.000
31. 5 lembar kwitansi penerimaan dana BOK kepada PKM Bontonyeleng senilai Rp.550.000.000
32. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 29 April, 22 Mei, 28 Juni, 16 Desember, dan 27 Desember 2019.
33. Rekening Koran Bank Sulselbar a.n. Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba No.Rekening 040-002-000004194-6 Periode 01 Januari 2019 s/d 24 Juni 2020
34. 1 buah buku Catatan ERNAWATI warna Cokelat terkait penyerahan dana BOK ke Puskesmas Tahun 2019
35. 1 Buah Buku catatan Berwarna Hijau
36. Dua Buah Bonggol Cek Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba
37. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran BOK pada Bidang SDK, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit, Bidang Pelayanan Masyarakat yang dikelola Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019
38. 1 Bundel dokumen berwarna hijau, berisi SPJ Kosong Dana BOK TA.2019 yang telah ditanda tangani Plt.Kepala Dinas Kesehatan ANDI ADE ARIADI, S.STP.,M.Si, Ernawati, S.KM.MKes & Irma Anggriana, S.KM
39. Rekening Koran atas nama ERNAWATI nomor rekening 0803793950 Bank BNI Syariah periode 1 Januari 2019 s/d November 2020.
40. Rekening Koran atas nama ERNAWATI nomor rekening 040-201-000015368-3 Bank Sulselbar periode 1 Januari 2019 s/d November 2020.
41. Surat Perintah Tugas ANDI ADE ARIADI, S.STP.,M.Si Sebagai Plt.Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 800/58-IX/BKPSDM/2018, Tanggal 27 September 2018

Terlampir dalam Berkas Perkara

42. Rekening Koran Bank BRI a.n. EKO HINDARIONO No.Rek. 490401001189532 periode 01 Januari 2019 s/d 29 Mei 2020
43. Rekening Koran bank Sulselbar a.n. EKO HINDARIONO No.Rek 040-201-000009777-5 Periode 01 Januari 2019 s/d 29 Mei 2020 dan 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
44. Buku rekening Bank Sulselbar a.n. EKO HINDARIONO No.rek 040-205-000001101-2

Halaman 245 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Buku Catatan warna Cokelat EKO HINDARIONO terkait penyerahan dana BOK TA.2020

Terlampir dalam Berkas Perkara

46. SK Bupati Bulukumba Nomor : 188-45.2.Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada perangkat daerah lingkup lingkup Pemerintah Kab.Bulukumba TA.2019
47. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 08/07-04/1.1/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang perpanjangan tenaga magang kesehatan dan tenaga administrasi lingkup Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019
48. Rekapitulasi SP2D DAK Non Fisik Tahun 2019
49. 1 rangkap laporan realisasi dana BOK yang diinput ke dalam aplikasi e-renggar Kemenkes RI Tahun 2019 beserta lampirannya
50. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 008/07-04/SK/1.1/I/TAHUN 2019 Tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Se-Kabupaten Bulukumba TA.2019 2 Januari 2019
51. SK Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.370/V/2017 Tentang penetapan fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil di wilayah Kab.Bulukumba, tanggal 22 Mei 2017
52. Bukti penerimaan pajak tanggal 01 April 2020 senilai Rp.21.325.818,- dan Rp.3.198.873,- serta tanggal 15 Oktober 2019 senilai Rp.4.000.000,-
53. Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahun 2019 & 2020
54. Register Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 2019 & 2020
55. Register SP2D Tahun 2019 dan 2020
56. Kartu kendali penyediaan dana anggaran per 31 Desember 2019 pada kegiatan BOK
57. Buku pembantu pajak bendahara pengeluaran Tahun 2019 dan 2020
58. SK Bupati Bulukumba Nomor : 821.2.3-12 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat structural administrator lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 03 Februari 2017;
59. SK Bupati Bulukumba Nomor : 821.2.2.-002 tentang Pemberhentian, Perpindahan dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah Kabupaten Bulukumba tanggal 09 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 77/07.04/1.1/V/2020
Tentang Pengelola dana bantuan operasional kesehatan (BOK)
Puskesmas Kab.Bulukumba TA.2020, tanggal 6 Mei 2020
61. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 19/07.04/1.1/I/2020
Tentang Pembentukan Tim Pengelola dana alokasi khusus (DAK) BOK
dan JAMPERSAL dinas kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2020, tanggal 8
Januari 2020
62. Laporan realisasi DAK Non fisik BOK Kab.Bulukumba Triwulan I TA.2020
Tanggal 6 April 2020
63. Laporan realisasi DAK Non Fisik BOK Kab.Bulukumba Triwulan I & II
TA.2020 Tanggal 13 Juli 2020
64. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019 dan
2020
65. Buku Surat Keluar SK Tahun 2017,2018 dan 2019
66. 3 Buah Buku catatan masing masing berwarna Orange, Putih dan Biru
67. 1 (satu) rangkap dokumen Desk BOK.
68. RKA Perubahan Dinas kesehatan tahun anggaran 2020 Kegiatan BOK
senilai Rp.17.895.938.000,-
69. Buku Register BOK Tahun 2018, 2019 dan 2020.
70. DPPA SKPD Dinas kesehatan tahun 2020.
71. Surat Bupati Bulukumba No.005/2381/DPKD,Perihal Undangan Rapat
tanggal 01 Oktober 2019.
72. Surat Bupati Bulukumba No. 005/ 2207/ BAPPEDA, Perihal ekspose
rencana program dan kegiatan tahun 2020 tanggal 13 September 2020.
73. Surat Perintah Tugas No.2046/07.04.1.1/ST/XII/2018, Tentang
Pelaksanaan Desk Tahun 2019 di Jakarta.
74. DPA SKPD Dinas Kesehatan tahun anggaran 2020 kegiatan BOK senilai
Rp.17.895.938.000,-
75. RENJA Dinas Kesehatan Bulukumba TA.2019.
76. RKAP SKPD Dinas Kesehatan TA.2019
77. 1 (Satu) buah stempel Verifikasi dr.Hj.Wahyuni, AS.MARS
78. Rekening Koran Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor rekenign 040-
002-00004194-6 periode 01 Januari s/d 23 November 2020
79. Berita acara pemeriksaan kas oleh dr.WAHYUNI AS MARS tanggal 24
Juni 2020
80. Buku Kas Umum bendahara pengeluaran periode 1 juni 2020 s/d 23
november 2020

Halaman 247 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 62/07-04/I.II/2020 Tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan PPK, Bendahara pengeluaran dan penerimaan, pembantu bendahara penerimaan.
82. Rekening Koran a.n. dr.WAHYUNI AS MARS nomor rekening 7056168545-Tabungan BSM MUDHARABAH
83. Rekening Koran nomor 040-201-000012662-7 dan 040-207-000000151-8 a.n. WAHYUNI AS DR MARS periode 1 maret – 13 agustus 2020
84. DPPA SKPD Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2019
85. 1 buah bundle warna biru berisi SPJ Fungsional Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020
86. DPPA SKPD TA.2020 kegiatan BOK dengan jumlah anggaran Rp.21.736.838.000,-
87. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 006/07-04/SK/1.1.I/TAHUN 2019 Tentang pembentukan tim teknis bantuan operasional kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019, Tanggal 2 Januari 2019
88. SK Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Nomor : 06/07-04/SK/1.1.I/TAHUN 2019 Tentang pembentukan tim teknis bantuan operasional kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba TA.2019, Tanggal 28 Februari 2019
89. Surat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : PR.01.01/ I / 3849 / 2018 Perihal undangan penyusunan RKA DAK Tahun 2019, tanggal 15 November 2018 (beserta lampirannya)
90. Surat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.01.01/1/5119/ 2018 Perihal undangan penyusunan RKA DAK Tahun 2019 lanjutan, tanggal 7 Desember 2018 (beserta lampirannya)
91. Proposal DAK Non Fisik TA.2019 Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tanggal 7 Desember 2018
92. 1 lembar usulan pagu puskesmas Tahun 2019
93. Berita Acara rencana kegiatan dana alokasi khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan BOK Puskesmas TA.2019 Pagu Alokasi : Rp.15.187.000.000 (Desk Kemenkes RI)
94. Berita Acara rencana kegiatan dana alokasi khusus (DAK) Non fisik bidang kesehatan BOK Puskesmas TA.2019 Pagu Alokasi : Rp.1.151.000.000 (Desk Kemenkes RI)
95. Surat Pernyataan ANDI ADE ARIADI, S.STP,M.Si (Plt.Kadis Kesehatan Kab.Bulukumba) tentang tanggungjawab untuk pelaksanaan kegiatan DAK

Halaman 248 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non fisik BOK Puskesmas senilai Rp.17.503.754.000 diketahui Bupati Bulukumba Tanggal 6 Desember 2018

96. Rincian pengalihan dana BOK Puskesmas Tahun 2019 sejumlah Rp.2.011.880.000 tanggal 3 September 2019
97. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Bidang Yankes Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.267.126.000,-
98. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Bidang Yankes Tahun 2020 senilai Rp.79.200.000,-
99. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Tahun 2020 Sekretariat senilai Rp.687.440.000,-

Terlampir dalam berkas perkara

100. Planing Of Action (POA) Puskesmas Gattareng senilai Rp.500.000.000
101. Laporan realisasi dana BOK PKM Gattareng TA.2019
102. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
103. PTP PKM Gattareng Tahun 2020
104. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Gattareng TA.2019
105. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Gattareng TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Gattareng

106. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontotiro senilai Rp.550.000.000,-
107. Rekapitulasi Realisasi anggaran BOK TA.2019
108. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontotiro TA.2019
109. Buku Kas Umum (BKU) BOK Puskesmas Bontotiro TA.2019
110. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
111. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontotiro TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Bontotiro

112. Planing Of Action (POA) Puskesmas Lembanna senilai Rp.450.000.000,- dan Rp.911.468.000,-
113. Rekapitulasi Pencairan Program BOK Bulan Januari-Desember Puskesmas Lembanna Tahun 2019
114. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Lembanna TA.2019
115. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

Dikembalikan pada Puskesmas Lembanna

116. Planing Of Action (POA) senilai Rp.901.000.000,-

Halaman 249 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. RPK BOK Puskesmas Tanah Toa TA.2019 senilai Rp.450.000.000
118. RUK BOK Puskesmas Tanah Toa Tahun 2019
119. Laporan realisasi dana BOK PKM Tanah Toa TA.2019
120. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
121. Rekapitan laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Tanah Toa Tahun 2019
122. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Tanah Toa TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Tanah Toa

123. Planing Of Action (POA) Puskesmas Salassae senilai Rp.450.000.000
124. Perincian Dana BOK Puskesmas Salassae Kec.Bulukumpa TA.2019
125. Rincian Penerimaan dana Program BOK Puskesmas Salassae Kec.Bulukumpa TA.2019
126. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
127. PTP Puskesmas Salassae Tahun 2020
128. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Salassae Tahun 2019
129. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Palangisang TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Palangisang

130. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontonyeleng senilai Rp.550.000.000
131. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
132. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontonyeleng TA.2019
133. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
134. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
135. PTP Puskesmas Bontonyeleng Tahun 2019
136. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontonyeleng TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Bontonyeleng

137. Planing Of Action (POA) Puskesmas Kajang senilai Rp.500.000.000, Rp.600.000.000 & Rp.926.532.000,-
138. Laporan Realisasi dana BOK PKM Kajang TA.2019
139. Rekapitulasi anggaran bulanan BOK Puskesmas Kajang Tahun 2019 beserta lampirannya

Halaman 250 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
141. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Kajang Tahun 2019
142. PTP Puskesmas Kajang Tahun 2019
143. Rincian Pajak BOK Puskesmas Kajang Tahun 2019
144. SK Kepala Puskesmas Kajang Nomor : 30 / PKM-KJ/TU.02/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019 tentang Tim Perencanaan Program Kesehatan Tingkat Puskesmas
145. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Kajang TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Kajang

146. Planing Of Action (POA) Puskesmas Karassing senilai Rp.750.000.000
147. Laporan realisasi dana BOK PKM Karassing TA.2019
148. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
149. PTP Puskesmas Karassing Tahun 2020
150. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas Karassing yang termuat dalam SPJ TA.2019
151. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Karassing TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Karassing

152. Planing Of Action (POA) Puskesmas Ponre senilai Rp.950.000.000,- dan Rp.527.120.000,-
153. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) & Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas Ponre Tahun 2019
154. Laporan realisasi dana BOK PKM Ponre TA.2019
155. PTP Puskesmas Ponre Tahun 2020
156. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019
157. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Ponre TA.2019
158. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Ponre TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Ponre

159. Planing Of Action (POA) Puskesmas Borong Rappoa senilai Rp.500.000.000,- & Rp.800.000.000,-
160. Profil Puskesmas Borong Rappoa Tahun 2019
161. Laporan realisasi dana BOK PKM Borong Rappoa
162. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

Halaman 251 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran BOK Puskesmas Borong Rappoa Tahun 2019

164. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Borong Rappoa TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Borong Rappoa

165. Planing Of Action (POA) Puskesmas Tanete senilai Rp.950.000.000 & Rp.756.876.000

166. Laporan realisasi dana BOK PKM Tanete TA.2019

167. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

168. PTP Puskesmas Tanete Tahun 2020

169. SK Kepala Puskesmas Tanete Nomor : 004/PKM-TNT/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang penetapan Tim PTP Puskesmas Tanete

170. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Tanete Tahun 2019

171. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Tanete TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Tanete

172. Planing Of Action (POA) Puskesmas Ujung Loe senilai Rp.900.000.000,- dan Rp.600.000.000,-

173. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) & Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas Ujung Loe Tahun 2020 Upaya Kesehatan Promosi Kesehatan

174. PTP Puskesmas Ujung Loe Tahun 2020

175. Laporan realisasi dana BOK PKM Ujung Loe TA.2019

176. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

177. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Ujung Loe TA.2019

178. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Ujung Loe TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Ujung Loe

179. Planing Of Action (POA) Puskesmas Batang senilai Rp.504.510.000

180. Laporan realisasi dana BOK PKM Batang TA.2019

181. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

182. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Puskesmas Batang TA.2019 Bulan Januari – Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Batang TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Batang

184. Planing Of Action (POA) Puskesmas Balibo senilai Rp.450.000.000 & Rp.800.000.000

185. Laporan realisasi dana BOK PKM Balibo TA.2019

186. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

187. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Puskesmas Balibo TA.2019 Bulan Januari – Desember 2019

188. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Balibo TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Balibo

189. Planing Of Action (POA) Puskesmas Caile senilai Rp.950.000.000,-

190. Realisasi anggaran BOK Puskesmas Caile TA.2019

191. Daftar Realisasi dana BOK Bulan Januari – Desember 2019 Puskesmas Caile

192. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Caile TA.2019

193. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

194. PTP Puskesmas Caile Tahun 2021 berisi Laporan Kinerja 2019, RPK Tahun 2020 dan RUK Tahun 2021

Dikembalikan pada Puskesmas Caile

195. Planing Of Action (POA) Puskesmas Herlang senilai Rp.500.000.000

196. Laporan realisasi dana BOK PKM Herlang TA.2019

197. Laporan realisasi fisik (SPJ) BOK Puskesmas Herlang TA.2019

198. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

199. PTP Puskesmas Herlang Tahun 2020

200. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Herlang TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Herlang

201. Planing Of Action (POA) / Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas Bontobahari senilai Rp.600.000.000 & Rp.950.000.000

202. Laporan realisasi dana BOK PKM Bontobahari TA.2019

203. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

204. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontobahari TA.2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. PTP Puskesmas Bontobahari Tahun 2020

Dikembalikan pada Puskesmas Bontobahari

206. Planing Of Action (POA) Puskesmas Bontobangun senilai Rp.700.000.000

207. Laporan realisasi dana BOK Puskesmas Bontobangun TA.2019

208. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

209. Daftar Realisasi dana BOK yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Puskesmas Bontobangun TA.2019

210. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Bontobangun TA.2019

211. 16 (Enam Belas) lembar Surat pernyataan masing masing penanggungjawab program / pelaksana kegiatan pada Puskesmas Bontobangun Tahun 2019.

Dikembalikan pada Puskesmas Bontobangun

212. PTP Puskesmas Manyampa Tahun 2020

213. Planing Of Action (POA) Puskesmas Manyampa senilai Rp.400.000.000 & Rp.550.000.000

214. Laporan Realisasi dana BOK PKM Manyampa TA.2019

215. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

216. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Manyampa Tahun 2019

217. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Manyampa TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Manyampa

218. Planing Of Action (POA) Puskesmas Palangisang senilai Rp.750.000.000 & Rp.400.000.000

219. Laporan realisasi dana BOK PKM Palangisang TA.2019

220. PTP Puskesmas Palangisang Tahun 2020

221. Buku catatan penerimaan dana BOK Tahun 2019

222. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Palangisang Tahun 2019 yang tidak terbayarkan

223. Daftar realisasi dana BOK Puskesmas yang termuat dalam SPJ Puskesmas Palangisang Tahun 2019

224. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana BOK Puskesmas Palangisang TA.2019

Dikembalikan pada Puskesmas Palangisang

225. 5 (Lima) lembar Daftar Penguji pencairan dana / SP2D masing masing bulan Maret, April, Mei, September dan Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 26 Maret 2019 senilai Rp.3.738.519.000
227. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 29 April 2019 senilai Rp.2.497.500.000
228. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 27 Mei 2019 senilai Rp.2.295.750.000
229. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 9 September 2019 senilai Rp.6.617.282.000
230. Dokumen pencairan anggaran BOK 2019 Tanggal 16 Desember 2019 senilai Rp.2.354.703.000,-
231. Dokumen pencairan anggaran BOK 2020 Tanggal 24 Maret 2020 senilai Rp.5.286.414.000,-
232. Dokumen pencairan TU Nihil Tanggal 14 April 2020
233. Dokumen pencairan anggaran BOK 2020 Tanggal 14 April 2020 senilai Rp.3.453.200.000,-
234. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja - Fungsional) Bulan April, Mei, Juni dan Desember 2019)
235. SK Bupati Bulukumba Nomor : 188-45-110 Tahun 2019 tentang penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku Kuasa BUD Kabupaten Bulukumba TA.2019 tanggal 6 Februari 2019.

Dikembalikan kepada BPKD Kabupaten Bulukumba

236. Matriks Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019
237. Usulan rencana kegiatan DAK Non Fisik Bidang kesehatan BOK Puskesmas TA.2019 untuk Puskesmas Bontonyeleng, Batang, Bontobangun, Palangisang, Bontobahari, Karassing, Lembanna, Tanah Toa, Salassae, Kajang, Ujung Loe, Gattareng, Borong Rappoa, Caile, Herlang, Ponre, Bontotiro, Tanete, Balibo, manyampa
238. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/3900/BPKD Tanggal 09 November 2018 perihal pembentukan Tim Asistensi RKA-SKPD
239. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.177.405.540,-
240. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Dinas Kesehatan Tahun 2020 senilai Rp.301.397.750,-
241. Realisasi anggaran BOK seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat TA.2019 senilai Rp.31.900.000,-

Halaman 255 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



242. Realisasi anggaran BOK seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga bidang Kesehatan Masyarakat TA.2019 senilai Rp.10.940.000,-
243. Rekapitulasi penggunaan dana BOK Program panrita siaga aktif bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.90.500.000,-
244. Rekapitulasi penggunaan dana BOK seksi Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Tahun 2019 senilai Rp.30.000.000,-
245. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba nomor : 1823 / 07-04/2.1/XI/2019 Tanggal 15 November 2019 perihal penyampaian pengiriman laporan bulanan Puskesmas Tahun 2019 1 lembar lampiran
246. Feed Back Laporan kinerja Tahun 2019, Tanggal 08 Januari 2020
247. Laporan hasil kinerja Puskesmas Triwulan IV Dinas Kesehatan Kab.Bulukumba Tahun 2019
248. Kinerja Puskesmas Herlang Triwulan Ke-4 Tahun 2018 dan Triwulan 3, 4 Tahun 2019
249. Rekapitulasi perhitungan cakupan komponen kegiatan kinerja Puskesmas Palangisang Triwulan IV Tahun 2018
250. Laporan kinerja Puskesmas Manyampa Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2019 dan rekapitulasi perhitungan cakupan komponen kegiatan kinerja Puskesmas Manyampa Tahun 2019
251. Kinerja Puskesmas Bontobahari Tahun 2019
252. Kinerja Puskesmas Gattareng Tahun 2019, data kinerja Triwulan 3 Tahun 2019
253. Kinerja Puskesmas Borong Rappoa triwulan IV Tahun 2019
254. Kinerja Puskesmas Ujung Loe Tahun 2019
255. Laporan hasil cakupan kinerja Puskesmas Balibo Triwulan IV Tahun 2019
256. Kinerja Puskesmas Kajang Triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun 2019
257. Rekapitulasi Perhitungan cakupan komponen kegiatan Kinerja Puskesmas Tana Toa Triwulan 1,2,3, dan 4 Tahun 2019 dan Triwulan 1, 2, 3, dan 4 Tahun 2018
258. Kinerja puskesmas Caile Triwulan IV Tahun 2019, Rekapitulasi Perhitungan cakupan komponen kegiatan Kinerja Puskesmas Caile Triwulan 1 Tahun 2018 , Triwulan 1, 2, 3 Tahun 2019
259. Laporan kinerja Puskesmas Karassing Triwulan 1, 2, 3, 4 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Penilaian kinerja Puskesmas BontobangunTriwulan 1,2,3,4 Tahun 2019 dan Triwulan 1 Tahun 2020
261. Laporan Kinerja Puskesmas Ponre Triwulan1, 2, 3 dan 4 Tahun 2019
262. Penilaian Kinerja Puskesmas Lembanna Tahun 2019
263. Kinerja Puskesmas Tanete Triwulan 1 dan 3 Tahun 2019
264. Laporan Kinerja Puskesmas Bontotiro Triwulan 3 dan 4 Tahun 2019
265. Laporan Kinerja UPT Puskesmas Bontonyeleng Triwulan IV Tahun 2019
266. Rekapitan kegiatan BOK 2019 Bidang SDK seksi kefarmasian senilai Rp.16.877.950,- & seksi alkes senilai Rp.28.000.000,-
267. 1 (Satu) rangkap laporan pertanggungjawaban seksi alkes bidang SDK Tahun Anggaran 2019
268. 7 (tujuh) buah stempel Puskesmas dan 1 (satu) stempel Toko Zahra Zahwa;
269. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi kegiatan Pengawasan dan pengawasan TP4D Kejaksaan Negeri Bulukumba s/d Oktober 2019;
270. 1 (satu) bundle SPJ Makan minum Puskesmas;
271. 1 (satu) rangkap nota pesanan makan, RM Marannu Jalan DR. Muh. Hatta No.18 Bulukumba;
272. 1 (satu) buku register SPP dan SPM Tahun 2019;
273. 1 (satu) rangkap buku tanda terima belanja tahun 2019;
274. 1 (satu) stempel Kementerian Kesehatan;
275. 1 (satu) stempel Dinkes Prov. Sulsel;
276. 1 (satu) stempel Mitra Service;
277. Surat Keputusan (SK) Bupati Bulukumba Nomor : 188-45-41-Tahun 2019 Tentang penetapan Rekening Kas Bendara Pengeluaran dan Bendahara Penegeluaran pembantu lingkup Pemerintah Kab.Bulukumba TA.2019;
278. 11 (Sebelas) lembar berisi catatan pengeluaran yang diduga dana BOK T.A 2019;

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

279. Bukti transfer Rekening dari Sdr. EKO ke sdr. ERNAWATI;
280. Bukti Pembayaran / Tagihan Listrik;
281. Slip Penyetoran Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank Sulselbar;
282. Struk Penarikan Bank Sulselbar
283. Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dan Britama serta Buku Tabungan Bank Sulselbar;
284. Dokumen lainnya yang ditemukan berkaitan dengan transaksi keuangan

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 257 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. 1 (satu) unit rumah di BTN Griya Lamaloang di Jalan Abd. Azis Kel Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01559, NIB : 20.23.02.01.00987, Surat Ukur N0.0082 / Tanah Kongkong/2018, Luas : 84 M2, Tanggal 20-02-2018 an. Pemegang Hak : HAJJA MULIATI.

286. 1 (buah) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01559, NIB : 20.23.02.01.00987, Surat Ukur N0.0082 / Tanah Kongkong/2018, Luas : 84 M2, Tanggal 20-02-2018 an. Pemegang Hak : HAJJA MULIATI.

287. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit rumah di BTN Griya Lamaloang di Jalan Abd. Azis Kel Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba senilai Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) an. IRNA ANGGRIANA BAHARI, tanggal 26 Desember 2019

Dilelang dan hasil lelang disetorkan ke kas negara / daerah

288. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.88.175.500,- (Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter H. MUH. DAHLAN, SKM

289. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyeter dr. Hj. Wahyuni, AS.MARS

290. 1 (Satu) lembar Surat Bukti RAHN dengan Nomor: 60289-19-02-001997-8.

291. 1 (satu) lembar bukti/struk pelunasan dengan Nomor:60289-19-02-001997-8.

292. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pegadaian RAHN atas nama Pemohon IRNA ANGGRIANA dengan jaminan barang yang diserahkan 5 (Lima) keping Logam Mulia @ 10 gram, 4 (empat) keping Logm mulia @ 25 gram dan 1 (satu) keping logam mulia @ 50 gram.

293. 2 (dua) lembar surat balasan dari Pegadaian Syariah Nomor : 064/057500/2021, tanggal 18 maret 2021 Perihal permintaan data dan Dokumen dari Kepala Kepolisian Resor Bulukumba nomor : B/217/III/2021/Reskrim, tanggal 17 Maret 2021.

294. 1 (Satu) lembar Surat Bukti RAHN dengan Nomor: 60289-19-02-001998-6.

295. 1 (satu) lembar bukti / struk pelunasan dengan Nomor : 60289-19-02-001998-6.

296. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pegadaian RAHN atas nama Pemohon IRNA ANGGRIANA BAHARI, SKM dengan jaminan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan 15 (Lima belas) gelang emas kadar 20 karat berat kurang lebih 151,5 gram dan 3 (tiga) kalung emas kadar 20/21 karat berat kurang lebih 77,5 gram

297. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.70.000.000,-(Tujuh Puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. NURMI, SKM,.M.Kes
298. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.35.000.000,-(Tiga Puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. Akhmad Hermansyah,S.Kep,.M.Kes
299. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor AKHMAD, SKM,.M.Kes.
300. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.14.000.000,-(Empat belas juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. Hj. St. HARDANI, SKM
301. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.8.415.000,-(Delapan juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. dr. Andi Marlah Susyanti Akbar.
302. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.62.000.000,-(Enam puluh dua juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor RIDWAN, SE
303. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.15.000.000,-(Lima Belas juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor Fatihah Syam Aliah. T.
304. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. Nur Aida Mappe, SKM
305. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.14.524.000,-(Empat belas juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. Indrayana, SKM,.M.Kes.
306. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdr. NURWAHIBAH, SKM.

Halaman 259 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.12.600.000,-(Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor sdri. NURAENI, Amd.KL.

308. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Sulselbar senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 04000100005377 untuk pengembalian dana BOK atas nama Penyetor Sdr. ILHAM ASHARI, SH.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

309. 1 (satu) Unit PC (Personal Computer) Merk Hacer warna putih milik Almh. Yuyun Wahyuni

Dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, oleh kami Harto Pancono, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., dan Syahrizal Lubis, S.H., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Syaharuddin Rahman, S.H.,Panitera Pengganti, serta dihadiri Andi Tirta Masaguni, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Syahrizal Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaharuddin Rahman, S.H.

Halaman 260 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 261 Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261